



SALINAN

WALI KOTA TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Wali kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 -
2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

9. Rencana . . .

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis;
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - J. Bab IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2024.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat RPJMD Tahun 2024-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengaju pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 September 2019

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 23 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 6-320/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024.

I. UMUM

Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain itu adalah untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan provinsi, dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN , RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah , RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, dan RPJMD.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Jangka . . .

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan RPJMN.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Pemangku kepentingan" adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ ORMAS, tokoh masyarakat dan pengusaha/investor, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kota Tegal melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan H. DEDY YON SUPRIYONO, SE, MM dan MUHAMAD JUMADI, ST, MM sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal Periode 2019-2024 serta telah dilantik pada tanggal 23 Maret 2019. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.


Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kota Tegal menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

- 1) **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 2) **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- 3) **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- 4) **Pendekatan atas-bawah** dan **bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Daerah kabupaten/ kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kota Tegal juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

- 1) Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
 - a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. Pendekatan Spasial/ Ruang: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- 2) Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow programme*.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan RPJMD Kota Tegal merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Tegal serta hasil konsultasi ke Provinsi Jawa Tengah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 70 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) ;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- 23) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 24) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
- 25) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal tahun 2013 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
- 26) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 28) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Layanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 34) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 35) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
- 36) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2011-2031. Selain itu juga memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD kabupaten/ kota lain disekitar Kota Tegal.

1.3.1. RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan Nasional mempedomani RPJMN. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.1
Keselarasan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

RPJMN TAHUN 2015-2019		RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024	
VISI			
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif	
MISI			
Misi-1: Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.		Misi-2: Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.	
Misi-2: Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.		Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.	

RPJMN TAHUN 2015-2019	RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024
	<p><u>Misi-2:</u> Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.</p> <p><u>Misi-3:</u> Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.</p>
<u>Misi-3:</u> Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	---
<u>Misi-4:</u> Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	<u>Misi-3:</u> Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
<u>Misi-5:</u> Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	<p><u>Misi-3:</u> Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.</p> <p><u>Misi-4:</u> Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.</p> <p><u>Misi-5 :</u> Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.</p>
<u>Misi-6:</u> Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	<u>Misi-4:</u> Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
<u>Misi-7:</u> Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	<u>Misi-6:</u> Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

Sumber : Hasil penyelarasan antar dokumen

RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN. Mengingat bahwa kebijakan dalam RPJMN menunjukkan prioritas arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan dalam RPJMN menjadi acuan penyelarasan dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal.

Pada RPJMN Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran pokok pembangunan yang pencapaiannya diukur melalui 13 (tiga belas) indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

No.	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK PEMBANGUNAN		BASELINE 2014	SASARAN 2019
1	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8	76,3
		2)	Indeks Pembangunan Masyarakat*)	0,55	Meningkat
		3)	Indeks Gini	0,41	0,36
		4)	Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	51,8% (Oktober 2014)	Min. 95%
		5)	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal	29,5 juta	62,4 juta
		6)	Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal Pekerja informal	1,3 juta	3,5 juta
2	Ekonomi Makro	1)	Pertumbuhan ekonomi	5,1% (perkiraan)	8,00%
		2)	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	43.403	72.217
		3)	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000	41.163	72.217
		4)	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen	8,40%	3,50%
		5)	Rasio Pajak Tahun Dasar 2010 ***)	11,50%	16,00%
		6)	Tingkat Kemiskinan	10,96 % **)	7,0-8,0%
		7)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	4,0-5,0%

Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019

Terhadap target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan Nasional, pencapaian target makro pembangunan di Kota Tegal hingga Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perbandingan Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tegal Terhadap Target Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

No.	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK PEMBANGUNAN		CAPAIAN NASIONAL (2018)	CAPAIAN KOTA TEGAL (2018)	SASARAN NASIONAL 2019
1	Pembangunan Manusia dan Masyarakat	1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,39	74,44	76,3
2	Ekonomi Makro	1)	Pertumbuhan ekonomi	5,31%	5,46%	8,00%
		2)	PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	56.000	52.420 (2017)	72.217
		3)	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen	3,13%	3,08%	3,50%
		4)	Tingkat Kemiskinan	9,66%	7,81%	7,0-8,0%

No.	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK PEMBANGUNAN		CAPAIAN NASIONAL (2018)	CAPAIAN KOTA TEGAL (2018)	SASARAN NASIONAL 2019
		5)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,34%	7,91%	4,0-5,0%

Sumber : BPS, Bank Indonesia, dan SIPD Kota Tegal

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 dan 1.3 maka yang perlu menjadi fokus perhatian kinerja pembangunan Kota Tegal periode lima tahun mendatang adalah pada pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1.3.2. RPJMD Kota Tegal dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

RPJMD PROV. JATENG TAHUN 2018-2023		RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024	
VISI			
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi		Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif	
MISI			
Misi-1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia		Misi-2: Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender. Misi-6: Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.	
Misi-2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/ Kota		Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.	

RPJMD PROV. JATENG TAHUN 2018-2023	RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024
<p>Misi-3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran</p>	<p>Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.</p> <p>Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.</p>
<p>Misi-4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan</p>	<p>Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.</p> <p>Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.</p>

Sumber : Hasil penyelarasan antar dokumen

Terhadap target yang telah ditetapkan dalam Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan pencapaian target makro pembangunan di Kota Tegal hingga Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perbandingan Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tegal Terhadap Pecapaian Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No.	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	CAPAIAN PROV. JATENG (2018)	CAPAIAN KOTA TEGAL (2018)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,12	74,44
2	Pertumbuhan ekonomi	5,32%	5,46%
3	PDRB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010	36.780 (2017)	52.420 (2017)
4	Laju Inflasi	2,82%	3,08%
5	Tingkat Kemiskinan	9,82%	7,81%
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,51%	7,91%
7	Nilai Tukar Petani	102,25	107

Sumber : BPS, RPJMD Prov. Jateng 2018-2023, dan SIPD Kota Tegal

Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada Tabel 1.5 maka yang perlu menjadi fokus perhatian kinerja pembangunan Kota Tegal periode lima tahun mendatang adalah pada pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

1.3.3. RPJMD Kota Tegal dengan RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025

RPJMD Kota Tegal 2019-2024 merupakan RPJMD periode keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Tegal 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan

RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Walikota/ Wakil Walikota Kota Tegal masa bakti 2019-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD Kota Tegal 2005-2025.

Pembangunan Kota Tegal pada pentahapan keempat RPJPD diarahkan untuk mewujudkan Kota Tegal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, dan Industri dengan masyarakat sejahtera yang bermartabat melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kota Tegal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 1.6
Keselarasan RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025
dengan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

RPJPD KOTA TEGAL TAHUN 2005-2025		RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024	
VISI			
"Kota Perdagangan, Jasa dan Industri, dengan Masyarakat yang Sejahtera Bermartabat"		Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif	
MISI			
Misi-1: Mewujudkan aneka usaha bidang perdagangan, jasa dan industri, guna mendorong pengembangan ekonomi daerah yang semakin mantap		Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.	
Misi-2: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, cerdas, dan berbudaya.		Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu. Misi-6: Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.	
Misi-3: Mewujudkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan.		Misi-2: Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.	
Misi-4: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender.		Misi-2: Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.	
Misi-5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal serta		Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.	


RPJPD KOTA TEGAL TAHUN 2005-2025	RPJMD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024
menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.	
Misi-6: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.
Misi-7: Mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pembangunan daerah.	Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sumber : Hasil penyelarasan antar dokumen

1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Tegal dengan RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD Kota Tegal berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga peyusunan Visi Misi dan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan kebijakan strategi struktur ruang, pola ruang dan Kawasan Strategis RTRW. Mengingat bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang bersifat multisektor, maka salah satu konten yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah mengenai integrasi, khususnya integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan yang lebih bersifat aspasial, serta integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral terkait penataan ruang yang lebih bersifat spasial. Keterkaitan dan Hubungan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan dan Hubungan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. RTRW dan RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang seharusnya saling berkaitan dan terintegrasi. Kedua dokumen perencanaan jangka panjang tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD) sendiri dilakukan secara paralel dan iteratif dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam hal ini, RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, khususnya bagi urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya pengembangan infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum), pengembangan kawasan industri (urusan industri), penetapan destinasi kawasan pariwisata (urusan pariwisata), dan sebagainya.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Tegal dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kota Tegal Tahun 2018-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDG’s), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tegal, 6) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Tegal, 9) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Selain itu proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tegal 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.

1.4.2. Tujuan

- 1) Mendiskripsikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah Tahun 2019-2024;
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan pembangunan Tahun 2019-2024;
- 3) Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Tegal Tahun 2019-2024;
- 4) Merumuskan program pembangunan daerah dan tolak ukur untuk pencapaian sasaran pembangunan;
- 5) Merumuskan program perangkat daerah dan kerangka pendanaan;
- 6) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tegal dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tegal Tahun 2019-2024;
- 7) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
- 8) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sekitar.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kota Tegal, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.

Bab IX. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,68 km². Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Tegal di sebelah timur; Kabupaten Tegal di sebelah selatan; dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Tegal



Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031

Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan; Kecamatan Tegal Barat; Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km²). Perincian nama kecamatan, kelurahan dan luas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Tegal berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan (km²)

Kecamatan Tegal Selatan : 6,43				Kecamatan Tegal Timur : 6,36			
1.	Kel. Kalinyamat Wetan	:	0,89	1.	Kel. Kejambon	:	0,86
2.	Kel. Bandung	:	0,59	2.	Kel. Slerok	:	1,39
3.	Kel. Debong Kidul	:	0,35	3.	Kel. Panggung	:	2,23
4.	Kel. Tunon	:	0,75	4.	Kel. Mangkukusuman	:	0,47
5.	Kel. Keturan	:	0,62	5.	Kel. Mintaragen	:	1,41
6.	Kel. Debong Kulon	:	0,74				
7.	Kel. Debong Tengah	:	1,11				
8.	Kel. Randugunting	:	1,38				
Kecamatan Tegal Barat : 15,13				Kecamatan Margadana : 11,76			
1.	Kel. Pesurungan Kidul	:	0,72	1.	Kel. Kaligangsa	:	2,53
2.	Kel. Debong Lor	:	0,56	2.	Kel. Krandon	:	1,20
3.	Kel. Kemandungan	:	0,56	3.	Kel. Cabawan	:	1,28
4.	Kel. Pekauman	:	0,96	4.	Kel. Margadana	:	2,41
5.	Kel. Kraton	:	1,23	5.	Kel. Kalinyamat Kulon	:	1,52
6.	Kel. Tegalsari	:	2,19	6.	Kel. Sumurpanggang	:	1,00
7.	Kel. Muarareja	:	8,91	7.	Kel. Pesurungan Lor	:	1,82

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2018

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109° 08’ – 109° 10’ BT dan 6° 50’ – 6° 53’ LS. Posisi astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategik memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada pada posisi simpang jalur kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang-Tegal-Jakarta maupun jalur Jakarta-Tegal-Yogyakarta.


Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter diatas permukaan air laut (dpal), membentang dari wilayah Timur hingga ke Barat dan Wilayah Selatan hingga ke Utara. Batuan pembentuk lahan di Kota Tegal terbagi dalam dua jenis batuan pembentuk, yaitu tanah liat dan pasir. Batuan pasir banyak tersebar di sepanjang

daerah pesisir mulai dari Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen, dan Kelurahan Panggung. Adapun persebaran tanah liat berada di hampir keseluruhan Kecamatan di Kota Tegal.

C. Hidrologi

Terdapat 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Tegal. Kelima sungai tersebut yaitu Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Wilayah Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS), terdapat 5 (lima) DAS yang melewati Kota Tegal yakni DAS Gung, DAS Gung Lama, DAS Sibelis, Das Gangsa, dan DAS Wadas. Dari kelima DAS tersebut, DAS Gung merupakan DAS terluas dengan total panjang sungai 55,58 km, total luas DAS 155,52 km² dan debit air 514 m³/detik dengan kemiringan 0,0065. Daerah Aliran Sungai (DAS) Gung mempunyai karakteristik fisik yang rentan terhadap banjir. Di bagian hulu (Kabupaten Tegal) DAS Gung mempunyai kelerengan yang curam. Di bagian hilir DAS (Kota Tegal), dengan kelerengan yang landai hampir tidak ada kantong resapan air dan vegetasi yang rendah. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama mengakibatkan penambahan debit sungai menjadi besar. Jika daya tampung sungai tidak bisa menampung curah hujan maka akan terjadi limpasan air permukaan. Banjir limpasan mampu membanjiri wilayah yang luas terutama di dataran rendah. Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tegal disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.2 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tegal



Sumber: Balai PSDA Pemali Comal, 2018

Berdasarkan gambar Peta DAS di atas, terlihat bahwa wilayah Kecamatan Tegal Timur merupakan wilayah paling luas terdampak DAS. Berikut Rincian DAS di Kota Tegal yang mengalir beberapa kelurahan, antara lain:

Tabel 2.2 Rincian DAS per Kelurahan dan Kecamatan Kota Tegal

No.	Nama DAS	Kecamatan	Kelurahan
1	Gung Lama & Gung	Tegal Timur	Kelurahan Mintaragen
			Kelurahan Slerok
			Kelurahan Panggung
			Kelurahan Mangkukusuman
			Kelurahan Kejambon
2	Sibelis	Tegal Barat	Kelurahan Tegalsari
			Kelurahan Pesurungan Kidul
			Kelurahan Kemandungan
			Kelurahan Randugunting
			Kelurahan Pekauman
			Kelurahan Kraton
		Tegal Selatan	Kelurahan Debong Kulon
			Kelurahan Keturen
			Kelurahan Tunon
			Kelurahan Bandung
3	Wadas	Tegal Selatan	Kelurahan Debong Kidul
		Margadana	Kelurahan Kalinyamat Wetan
			Kelurahan Kalinyamat Kulon
			Kelurahan Sumurpanggang
			Kelurahan Cabawan
			Kelurahan Pesurungan Lor
4	Gangsa	Margadana	Kelurahan Margadana
			Kelurahan Muarareja
			Kelurahan Cabawan
			Kelurahan Krandon
			Kelurahan Kaligangsa

Sumber: Balai PSDA Pemali Comal, 2018

D. Klimatologi

Iklim di Kota Tegal termasuk kedalam kondisi iklim tropis kering. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi geografis Kota Tegal yang berada di daerah pesisir dengan suhu antara 24,9° Celcius hingga 31,6° Celcius dan tingkat kelembaban antara 71% – 86%. Musim hujan di Kota Tegal terjadi antara bulan Januari hingga bulan Juli dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 459 mm dan paling rendah pada bulan Juli sebesar 82 mm. Perkembangan klimatologi Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.3 Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kota Tegal Tahun 2017

No	Bulan	Curah Hujan (mm/tahun)	Rata-rata Suhu Udara (°Celcius)	Rata-rata Tingkat Kelembaban (RH %)
1.	Januari	363,2	27,3	85,00
2.	Februari	394,3	27,3	84,00
3.	Maret	149,5	27,8	81,00
4.	April	108,1	28,3	79,00
5.	Mei	86,1	28,4	78,00
6.	Juni	46,6	28,1	79,00
7.	Juli	73,4	27,4	75,00
8.	Agustus	4	27,5	71,00
9.	September	49,8	27,9	72,00
10.	Oktober	21,6	28,6	74,00
11.	November	173,7	27,9	79,00
12.	Desember	228,2	27,8	80,00
Kota Tegal			27,9	78,10

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka, 2018

Indeks Kerentanan dan adaptasi perubahan iklim di Kota Tegal berdasarkan dokumen Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015) berada pada indeks kelas kerentanan sangat rendah sampai dengan tinggi.

- Indeks kerentanan sangat rendah sebanyak 7 kelurahan
- Indeks kerentanan rendah sebanyak 2 kelurahan
- Indeks kerentanan sedang sebanyak 13 kelurahan
- Indeks kerentanan tinggi sebanyak 2 kelurahan

Dengan adanya wilayah yang mempunyai indeks kerentanan tinggi maka mempunyai resiko terhadap bencana tinggi dan adaptasi terhadap perubahan iklimnya rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan adaptasi perubahan iklim di wilayah tersebut.

E. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2017 yang terdapat pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, penggunaan lahan di Kota Tegal terdiri dari penggunaan lahan sawah (14,49%) dan lahan non sawah (85,51%). Lahan sawah yang ada di Kota Tegal merupakan sawah irigasi. Penggunaan lahan bukan sawah terdiri dari beberapa tutupan lahan seperti penggunaan permukiman seluas 1.611,20 Ha, rawa seluas 170,28 Ha, tambak seluas 781,24 Ha, sawah irigasi seluas 567,06 Ha, pertokoan seluas 112,04 Ha dan penggunaan lainnya seluas 841,78 Ha. Selengkapnya kondisi penggunaan lahan di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kota Tegal dirinci per Kecamatan Tahun 2017


No	Tutupan Lahan	Kec. Margadana	Kec. Tegal Barat	Kec. Tegal Selatan	Kec. Tegal Timur	Jumlah
1.	Badan Jalan	8.71	14.74	2.6	7.55	33,6
2.	Badan Sungai	15.57	29.05	0.46	18.13	63,21
3.	Hutan Bakau	-	-	-	12.6	12,6
4.	Industri	5.35	20.57	3.74	29.63	59,29
5.	Kebun Campuran	10.37	1.24	5.07	-	16,68
6.	Kolam	-	2.69	-	10.12	12,81
7.	Lapangan	5.27	0.26	1.53	9.25	16,31
8.	Makam	0.63	2.57	2.45	5.11	10,76
9.	Masjid	-	-	-	0.82	0,82
10.	Olahraga	-	-	-	0.36	0,36
11.	Pasar	-	0.25	-	3.6	3,85
12.	Pelabuhan	-	23.94	-	27.66	51,6
13.	Pendidikan	26.49	20.78	3.29	36.07	86,63
14.	Perdagangan/Jasa	4.05	26.04	2.3	6.57	38,96
15.	Perkantoran	1.58	22.65	1.37	22.35	47,95
16.	Permukiman	440.08	376.94	430.68	363.5	1611,2
17.	Pertokoan	-	49.03	26.07	36.94	112,04
18.	Peternakan	8.19	-	-	-	8,19
19.	Rawa	161.61	7.26	-	1.42	170,29
20.	Rel Kereta Api	4.63	0.13	3.44	6.69	14,89
21.	Rumah Sakit	-	1.03	1.27	3.76	6,06
22.	Sawah Irigasi	362.05	45.41	140.8	18.8	567,06
23.	Semak Belukar	21.75	5.94	6.28	37.04	71,01
24.	Stasiun	-	-	-	3.03	3,03
25.	Taman	3.21	1.04	-	3.35	7,6
26.	Tambak	219.87	511.13	-	50.24	781,24
27.	Tanah Kosong	22.11	34.43	1.31	11.43	69,28
28.	Terminal	6.33	-	-	-	6,33
29.	TPA	-	12.31	-	-	12,31
30.	Waduk Pengendali	3.37	-	-	-	3,37
31.	Wisata Pantai	-	-	-	13.89	13,89
	Total	1331.28	1209.45	632.68	739.91	3913,32

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

Secara spasial kondisi penggunaan lahan di Kota Tegal dapat dilihat pada Peta Penggunaan Lahan Kota Tegal sebagai berikut:

Jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati yang menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan Kota Tegal memiliki nilai tingkat biodiversitas sangat rendah sebesar 49%, sedang sebesar 30% dan rendah sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Tegal, ekosistem pendukung keanekaragaman hayati tersebar dan dengan shape index yang sangat rendah, yang berarti memberikan ancaman exposure pada satwa di dalam petak ekosistem tersebut. Pada kondisi tersebut keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh tutupan lahan permukiman ataupun lahan terbangun lainnya yang memberikan ruang sempit bagi satwa untuk menjelajah

Gambar 2.5 Shape Index Untuk IJE Pendukung Keanekaragaman Hayati Kota Tegal



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Tegal sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional, merupakan pusat pertumbuhan untuk daerah hinterland di sekitarnya yang tergabung dalam sebuah sistem perwilayahan sebagaimana disebut sebagai Bregasmalang yang terdiri dari Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang. Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kota Tegal, sebagai yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tegal, mengklasifikasikan rencana pola ruang di Kota Tegal ke dalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat; Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK); kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan ruang terbuka non hijau; kawasan ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan kawasan peruntukan lainnya.

Gambar 2.6 Rencana Pola Ruang dan Wilayah Kota Tegal



Sumber: RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter diatas permukaan air laut (dpl)

menyebabkan Kota Tegal sangat rawan terjadinya bencana seperti genangan, abrasi dan rob. Wilayah rawan bencana di Kota Tegal dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Genangan

Air permukaan yang merupakan salah satu sumber air juga dapat mengakibatkan bencana banjir jika volume ketersediaan berlimpah dan tidak adanya drainase yang baik akan menyebabkan genangan. Kota Tegal sangat rentan terhadap genangan setiap tahunnya yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, drainase yang kurang memadai, dan penurunan muka tanah. Daerah yang rawan terkena genangan ialah Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Tunon, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Sumurpanggang, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Pesurungan Lor, dan Kelurahan Tegalsari.

b. Abrasi


Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Potensi rawan abrasi di Kota Tegal tergolong rendah dan tidak semua wilayah di Kota Tegal berpotensi abrasi. Daerah yang terkena rawan abrasi ialah sepanjang garis pantai utara di Kota Tegal. Lokasi yang sangat rawan terhadap abrasi ialah Kelurahan Muarareja di Kecamatan Tegal Barat dan Kelurahan Panggung di Kecamatan Tegal Timur. Hal ini selain disebabkan oleh ombak besar dan air laut pasang juga disebabkan karena sebagian ekosistem yang berfungsi sebagai penghalang ombak seperti tanaman mangrove ketika pasang tidak berfungsi atau fungsinya terganggu akibat pengurangan tanaman mangrove yang digunakan untuk aktivitas pembangunan.

c. Rob

Rob merupakan banjir air laut atau naiknya permukaan air laut. Rob terjadi karena air laut yang pasang yang mengenai daratan, merupakan permasalahan yang terjadi di daerah yang lebih rendah dari muka air laut. Lokasi yang sangat rawan terhadap rob tentunya adalah daerah-daerah di sepanjang pantai, yaitu di Kelurahan Muarareja dan Kelurahan Tegalsari di Kecamatan Tegal Barat serta Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung di Kecamatan Tegal Timur.

Secara spasial, wilayah Kota Tegal dengan kondisi rawan bencana berupa genangan adalah seluas 234 Ha, wilayah rawan abrasi seluas 47 Ha, dan wilayah rawan rob seluas 1.261 Ha yang dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut:

Gambar 2.7 Wilayah Rawan Bencana Kota Tegal



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2018 sebanyak 284.919 jiwa, terdiri dari 143.355 jiwa laki-laki (50,31%) dan 141.464 jiwa perempuan (49,69%). Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Tegal Timur, yaitu sebanyak 84.297 jiwa, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Margadana sebanyak 61.744 jiwa. Kota Tegal merupakan salah satu kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat yakni sebesar 7.180 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu 13.254 jiwa/km², sedangkan terendah berada di Kecamatan Tegal Barat yaitu 5.250 km². Rasio jenis kelamin di Kota Tegal adalah 101,33%, dengan kata lain setiap 100 perempuan terdapat 103 laki-laki. Rasio jenis kelamin di masing-masing kecamatan memiliki kondisi yang berbeda.

Namun demikian Perkembangan jumlah penduduk Kota Tegal relatif terkendali, hal ini terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Kota Tegal dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate /TFR*) yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun 2018 angka TFR Kota Tegal sebesar 2,19, menurun dibandingkan angka tahun 2013 yang tercatat sebesar 2,4. Angka TFR Kota Tegal juga lebih rendah jika dibanding dengan nasional yang sebesar 2,4. Adapun Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.


Tabel 2.5
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Rasio Jenis Kelamin dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Tegal Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)	Kepadatan (jiwa/ km)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tegal Barat	15,13	34.926	34.553	69.479	101,07	4.592
Tegal Timur	6,36	42.001	42.296	84.297	99,30	13.254
Tegal Selatan	6,43	35.206	34.193	69.399	102,96	10.793
Margadana	11,76	31.322	30.422	61.744	102,95	5.250
Jumlah	39,68	143.355	141.464	284.919	101,33	7.180

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, 2018

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kota Tegal Tahun 2018



Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, 2018

Penduduk Kota Tegal pada tahun 2018 lebih banyak didominasi oleh penduduk produktif, terlihat dari jumlah penduduk usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun keatas). Perbandingan jumlah penduduk non produktif terhadap jumlah penduduk produktif menunjukkan bahwa angka ketergantungan Kota Tegal pada tahun 2018 sebesar 42,24%, yang berarti sebanyak 100 orang produktif menanggung sebanyak 42 orang non produktif. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan angka ketergantungan pada tahun 2015 sebesar 72,24%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Tegal telah mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke Angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta strategi *link and match* antara kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi, Kota Tegal sedang menyusun Kajian Bonus Demografi Kota Tegal 2019-2030, dimana di dalamnya berisi serangkaian arah kebijakan antara lain menyangkut pengendalian kuantitas penduduk yang diarahkan untuk mengelola dan mempertahankan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dengan cara mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan secara umum dan pendidikan serta kesempatan kerja/ berusaha. Dalam rangka

peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan usia harapan.

Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi kesempatan kerja/ berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Tingkat Pendidikan tertentu penduduk laki-laki di Kota Tegal mendominasi tingkat Pendidikan penduduk perempuan, demikian juga sebaliknya. Pada tingkat Pendidikan SD/ sederajat didominasi oleh perempuan, SLTA/ sederajat didominasi oleh laki-laki, Diploma IV/ Strata I didominasi oleh laki-laki, Strata II dan Strata II didominasi oleh penduduk laki-laki. Sedangkan Diploma I/ II, juga Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda didominasi oleh penduduk Perempuan. Proporsi penduduk Kota Tegal menurut tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6 yang tersaji dibawah ini.

Tabel 2.6
Proporsi Penduduk Kota Tegal Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Tidak/ Belum Sekolah	33.321	32.873	66.194
Belum Tamat SD/ Sederajat	10.899	10.234	21.133
Tamat SD/ Sederajat	36.659	40.316	76.975
SLTP/ Sederajat	22.226	20.434	42.660
SLTA/ Sederajat	31.205	28.191	59.396
Diploma I/ II	292	485	777
Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	2.073	2.734	4.807
Diploma IV/ Strata I	6.324	5.935	12.259
Strata II	448	257	705
Strata III	8	5	13
TOTAL	143.455	141.464	284.919

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal, Tahun 2018

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Kota Tegal relatif stabil pada kisaran 5,45% - 5,46%. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tegal tahun 2017 mencapai 5,46 persen, lebih cepat bila dibandingkan tahun 2016 dengan pertumbuhan 5,44 persen. Jika dilakukan perbandingan laju

pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten/ Kota se-eks Karesidenan Pekalongan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada Kabupaten Brebes 5,47%, disusul Kota Tegal 5,46%, sedangkan yang mengalami pertumbuhan terendah terjadi pada Kabupaten Pekalongan 5,28%. Sedangkan jika dilakukan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kota Tegal merupakan urutan kedua tertinggi setelah Kota Semarang. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB se-Eks Karisidenan Pekalongan dan Kota-kota Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2017

No.	KABUPATEN / KOTA	2014	2015	2016*	2017**
1.	Kab. Brebes	5,98	4,87	5,08	5,47
2.	Kab. Tegal	5,45	6,37	5,92	5,38
3.	Kab. Pemalang	5,58	5,38	5,38	5,39
4.	Kab. Pekalongan	4,78	5,16	5,16	5,28
5.	Kab. Batang	5,42	4,93	4,98	5,29
6.	Kota Magelang	6.04	4.98	5.11	5.17
7.	Kota Surakarta	6.25	5.28	5.44	5.32
8.	Kota Salatiga	6.30	5.57	5.17	5.22
9.	Kota Semarang	6.25	6.31	5.82	5.84
10.	Kota Pekalongan	5.91	5.48	5.00	5.36
11.	Kota Tegal	5,45	5,46	5,44	5,46


Sumber: BPS, Tahun 2018

*angka sementara

**angka sangat sementara

Sedangkan perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi antara Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Berdasarkan grafik di atas, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal mampu tumbuh stabil dikisaran 5% – 5,5% dengan tren meningkat sepanjang tahun 2014-2018, dimana pada Tahun 2018 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal mampu tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 5,46%, bila dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,32% dan Nasional 5,17%.

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Kota Tegal secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha. Kemudian, jika ditinjau dari struktur lapangan usaha, sebagian masyarakat Kota Tegal telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Tegal.

Nilai PDRB (ADHK 2010) Kota Tegal pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Kota Tegal tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9,95 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 0,51 triliun dari 9,44 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,44 persen. Secara rinci perkembangan PDRB Kota Tegal ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2012-2017 sebagai berikut:

Tabel 2.8 PDRB Kota Tegal ADHK
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2017

KATEGORI	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	418.360,67	432.279,82	424.186,44	435.553,90	451.172,05	647.154,97
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1.017.508,09	1.121.203,81	1.205.038,22	1.279.112,51	1.343.846,04	1.422.535,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.277,47	14.757,43	15.226,79	15.342,48	16.859,24	17.894,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.734,36	5.741,19	5.914,90	6.011,56	6.119,42	6.253,68
F	Konstruksi	1.315.763,81	1.363.404,12	1.410.517,72	1.495.209,93	1.585.670,78	1.681.604,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.285.275,30	2.404.082,02	2.510.611,89	2.614.519,39	2.733.743,52	2.870.986,92
H	Transportasi dan Pergudangan	291.241,51	313.311,97	366.740,47	400.468,85	425.352,69	451.264,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	401.392,64	432.178,41	464.849,74	497.763,35	542.236,94	580.616,48
J	Informasi dan Komunikasi	442.205,02	469.928,31	500.937,67	533.644,01	567.211,39	602.890,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	348.343,32	358.684,48	365.439,72	385.879,99	411.527,37	429.619,77
L	Real Estate	174.413,41	184.866,47	194.906,44	206.798,43	219.234,86	231.945,35
M,N	Jasa Perusahaan	25.087,53	28.291,31	31.034,00	33.519,03	35.779,33	38.796,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	470.385,56	482.683,10	474.888,18	496.529,12	516.566,90	532.247,65
P	Jasa Pendidikan	247.101,69	266.736,61	292.739,78	313.462,06	333.957,04	357.565,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.209,67	102.296,96	115.889,47	124.060,18	131.566,34	140.710,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya	98.180,13	103.729,71	112.403,91	116.008,78	119.687,06	123.505,90
	Total	7.650.479,56	8.084.175,73	8.491.325,37	8.953.879,56	9.440.530,97	9.955.592,98

Sumber: BPS Kota Tegal, Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 9,89 persen. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sementara lima lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tegal Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

KATEGORI	URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.33	-1.87	2.68	3.59	3.54
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	10.19	7.48	6.15	5.06	5.86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.36	3.18	0.76	9.89	6.14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	3.03	1.63	1.79	2.19
F	Konstruksi	3.62	3.46	6.00	6.05	6.05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.20	4.43	4.14	4.56	5.02
H	Transportasi dan Pergudangan	7.58	17.05	9.20	6.21	6.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.67	7.56	7.08	8.93	7.08
J	Informasi dan Komunikasi	6.27	6.60	6.53	6.29	6.29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.97	1.88	5.59	6.65	4.40
L	Real Estate	5.99	5.43	6.10	6.01	5.80
M,N	Jasa Perusahaan	12.77	9.69	8.01	6.74	8.43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.61	-1.61	4.56	4.04	3.04
P	Jasa Pendidikan	7.95	9.75	7.08	6.54	7.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.44	13.29	7.05	6.05	6.95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5.65	8.36	3.21	3.17	3.19
PDRB		5.67	5.04	5.45	5.44	5.46

Sumber: BPS, Tahun 2018

Nilai PDRB Kota Tegal atas dasar harga berlaku dari tahun 2013-2017 selalu mengalami kecenderungan peningkatan. Nilai PDRB Kota Tegal atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 telah mencapai 13,008 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,122 triliun rupiah

dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 11,886 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2.10 PDRB Kota Tegal ADHB
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2017

KATEGORI	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	463.827,26	506.583,52	536.898,93	577.465,06	620.365,30	661.142,21
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	1.158.566,42	1.301.089,46	1.480.052,56	1.653.633,22	1.808.851,06	2.007.437,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.109,11	14.084,26	14.708,52	15.159,56	17.677,89	20.066,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.833,12	6.098,13	6.365,02	6.567,61	6.875,31	7.225,71
F	Konstruksi	1.413.11,61	1.509.166,29	1.684.015,41	1.849.408,02	1.992.375,93	2.188.654,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.485.578,73	2.705.923,44	2.910.196,89	3.113.267,63	3.359.237,57	3.641.287,76
H	Transportasi dan Pergudangan	299.438,99	327.874,45	404.522,18	461.522,91	505.932,00	557.410,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	435.412,41	493.519,12	557.216,07	613.993,96	706.254,38	799.174,16
J	Informasi dan Komunikasi	446.903,40	472.936,64	498.741,20	538.667,50	579.016,84	628.727,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	405.725,02	439.035,23	469.894,54	519.426,29	566.340,30	608.847,53
L	Real Estate	179.631,07	191.798,19	209.023,18	226.802,17	243.794,79	264.105,53
M,N	Jasa Perusahaan	27.509,03	32.148,56	36.514,14	41.486,29	44.540,79	50.026,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	532.222,85	571.067,67	594.921,73	649.195,44	696.873,91	737.273,49
P	Jasa Pendidikan	291.992,21	330.163,30	381.598,93	417.044,08	448.599,64	489.751,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.567,53	122.254,56	145.407,24	161.740,36	174.555,38	191.851,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	102.769,26	112.8442,72	130.110,83	139.618,60	147.184,37	155.190,20
	Total	8.371.206,01	9.136.585,52	10.060.187,39	10.984.998,70	11.886.655,93	13.008.172,20

Sumber: BPS Kota Tegal, Tahun 2018

Bila ditinjau dari data Tahun 2017 terlihat bahwa nilai output lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki nilai paling tinggi yaitu 3,64 Trilyun rupiah. Lapangan usaha lain yang juga cukup tinggi yaitu Konstruksi dan Industri Pengolahan dengan nilai masing-masing 2,188 trilyun rupiah dan 2,007 trilyun rupiah. Dengan demikian, ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Kota Tegal. Jika dirasioikan, nilai kontribusi tersebut menunjukkan struktur ekonomi Kota Tegal yakni perekonomian yang bercirikan perdagangan karena pangsaanya yang mencapai 27,99 persen pada Tahun 2017. Sementara lapangan usaha konstruksi sekitar 16,83 persen dan Industri Pengolahan sebesar 15,43 persen.

**Tabel 2.11 Distribusi PDRB Kota Tegal ADHK
Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2017**

KATEGORI	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,54	5,54	5,34	5,26	5,21	5,08
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	13,84	14,24	14,71	15,05	15,18	15,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	16,88	16,52	16,74	16,84	16,72	16,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,69	29,62	28,92	28,34	28,19	27,99
H	Transportasi dan Pergudangan	3,58	3,59	4,02	4,20	4,24	4,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	5,40	5,54	5,59	5,93	6,14
J	Informasi dan Komunikasi	5,34	5,18	4,96	4,90	4,86	4,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,85	4,81	4,68	4,73	4,75	4,68
L	Real Estate	2,15	2,10	2,08	2,06	2,05	2,03
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,35	0,36	0,38	0,37	0,38
O	Administrasi Pemerintahan,	6,36	6,25	5,91	5,91	5,85	5,67


KATEGORI	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	3,49	3,61	3,79	3,80	3,76	3,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,34	1,45	1,47	1,46	1,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,23	1,24	1,29	1,27	1,23	1,19
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tegal, Tahun 2018

B. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbandingan Kondisi inflasi di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.10
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan inflasi Kota Tegal sejak tahun 2014 memiliki kecenderungan menurun. Inflasi Kota Tegal pada tahun 2014 adalah sebesar 7,40% dan pada tahun 2018 turun menjadi 3,08%. Angka

tersebut tergolong dalam inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10%. relatif stabil di bawah kisaran 4 persen. Namun, tingkat inflasi Kota Tegal pada tahun 2018 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Inflasi Jawa Tengah sebesar 2,82% kendati masih dibawah inflasi Nasional sebesar 3,13%.

C. PDRB per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2017, secara agregat PDRB per kapita Kota Tegal mencapai 52,43 juta rupiah meningkat 8,67 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 48,24 juta rupiah. Tidak ada peningkatan / penurunan bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun sebelumnya selama periode 2015-2016 sebesar 8,6 persen.

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Tahun 2012 s.d. 2017


No.	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai PDRB (Rp)	8.371.206,01	9.136.585,52	10.060.187,39	10.979.950,43	11.918.475,47	13.008.172,30
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	242.605	243.860	244.998	246.084	247.059	248.094.
3	PDRB perkapita (Rp/jiwa)	34.505.496,63	37.466.519,81	41.062.324,55	44.618.709,18	48.241.413,88	52.425.460,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

PDRB per kapita merupakan *proxy* ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi produk barang/ jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Apabila diperhatikan perkembangan daya beli masyarakat yang diasumsikan setara dengan peningkatan pendapatan per kapita dikoreksi oleh angka inflasi, maka daya beli masyarakat di Kota Tegal pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,06 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4,99 persen. Kondisi perubahan daya beli dalam periode tahun 2012- 2017 fluktuatif dengan rentang 5 persen.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tegal dalam kurun tahun 2014-2018 mengalami tren meningkat, dimana pada Tahun 2014 sebesar Rp.353.301,00;

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018



Gambar 2.11 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2018 sebesar 7,81%. Tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada kurun tahun tersebut lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,32%, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,82%. Namun demikian, tren penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak signifikan, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

D. Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Nilai PDRB (Rp)	7.650.479,56	8.084.175,73	8.491.325,37	8.953.879,56	9.440.530,97
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	242.605	243.860	244.998	246.084	247.059
3	PDRB perkapita (Rp/jiwa)	31.534.715,11	33.150.888,75	34.658.753,83	36.385.460,09	38.211.645,68
						40.128.310,16

Tabel 2.13 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 s.d. 2017

sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi **Rp.455.488,00**. Garis Kemiskinan Kota Tegal relatif lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:


Tabel 2.14 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Tahun	Garis Kemiskinan Kota Tegal (Rp)	Garis Kemiskinan Prov. Jawa Tengah (Rp)	Garis Kemiskinan Nasional (Rp)
2014	353.301	281.570	326.853
2015	371.528	309.314	356.378
2016	395.631	317.348	372.114
2017	418.845	333.224	400.995
2018	455.488	350.875	425.770

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalam kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalam kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:


Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dalam kurun waktu 2014-2018 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan indeksnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,38 point dari 1,04 pada tahun 2016 menjadi 1,42 point pada tahun 2017, kendati berhasil diturunkan menjadi 1,23 point pada tahun 2018. Kondisi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (Indeks P1) Kota Tegal tersebut lebih baik bila dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun, ketimpangan dan keparahan kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Untuk melihat sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2). Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan demikian sebaliknya. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Tegal kurun waktu 2014-2018 kurang menunjukkan tren positif, dimana Indeks P2 yang sempat mencapai 0,21 pada tahun 2016 justru semakin tinggi menjadi 0,38 pada tahun 2017, kendati berhasil diturunkan menjadi 0,30 di tahun 2018. Semakin meningkatnya angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Kota Tegal pada Tahun 2018 semakin timpang.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Pada kurun waktu lima tahun terakhir hingga Tahun 2018, capaian IPM Kota Tegal berada pada peringkat delapan Se-Jawa Tengah, sedangkan bila dibandingkan dengan wilayah Se-Eks Kersidenan Pekalongan maka Kota Tegal berada pada peringkat pertama. Usaha Kota Tegal dalam mewujudkan pembangunan manusia yang ideal masih panjang dan penuh tantangan untuk menuju IPM ideal yaitu angka 80. Tabel berikut menunjukkan perbandingan angka IPM beserta komponennya Se-Eks Kersidenan Pekalongan Tahun 2017-2018.

Tabel 2.15 Perbandingan IPM Se-Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2017-2018

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup		Angka Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu rupiah PPP)			
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Kabupaten Batang	74.5	74.56	11.87	11.88	6.61	6.62	8,805	9,203	67.35	67.86
Kabupaten Pekalongan	73.46	73.53	12.16	12.17	6.73	6.74	9,702	10,221	68.4	68.97
Kabupaten Pemalang	72.98	73.11	11.88	11.91	6.31	6.32	7,785	8,186	65.04	65.67
Kabupaten Tegal	71.14	71.28	12.06	12.34	6.55	6.70	9,136	9,433	66.44	67.33
Kabupaten Brebes	68.61	68.84	11.69	12.02	6.18	6.19	9,554	9,890	64.86	65.68
Kota Pekalongan	74.19	74.25	12.78	12.79	8.56	8.57	11,800	12,312	73.77	74.24
Kota Tegal	74.23	74.3	12.89	12.9	8.29	8.30	12,283	12,830	73.95	74.44
Jawa Tengah	74.08	74.18	12.57	12.63	7.27	7.35	10,377	10,777	70.52	71.12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator,

diantaranya meliputi angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.


1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Angka Melek Huruf di Kota Tegal meningkat dari 99,60% di tahun 2016 menjadi 99,88% di tahun 2018.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik.

**Gambar 2.14 Angka Rata-rata Lama Sekolah
di Kota Tegal Tahun 2014 – 2018**



Sumber : Publikasi BPS

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tegal Tahun 2018 mencapai 8,30 meningkat 0,01 poin dari Tahun 2017 yang mencapai 8,29. Hal ini berarti tingkat Pendidikan penduduk Kota Tegal setara dengan kelas tiga SMP (belum


tamat). Meskipun relatif lambat, tetapi dari tahun ke tahun rata-rata lama sekolah di Kota Tegal menunjukkan peningkatan.

B. Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Data angka usia harapan hidup di Kota Tegal, ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber : Publikasi BPS

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data AKB ini dapat digunakan sebagai dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu

hamil dan bayi. Tabel berikut menunjukkan AKB di Kota Tegal Tahun 2014-2018.

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Tegal Tahun 2014-2018						
No.	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kematian bayi (jiwa)	50	39	53	50	32
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	4.484	4.374	4.297	4.352	4.197
3.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	11,15	8,9	12,33	11,00	7,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2018

Angka kematian bayi (AKB) di Kota Tegal menunjukan tren menurun. AKB yang dicapai di Tahun 2018 sebanyak 7,62 per-1000 kelahiran hidup, menunjukan kinerja pembangunan kesehatan yang baik. Pencapaian kinerja AKB jauh melampaui target kesepakatan global yang disyaratkan yaitu 23 per-1000 kelahiran hidup di Tahun 2015. Meskipun angka kematian bagi sudah berhasil diturunkan, namun perlu upaya-upaya untuk untuk tetap mempertahankan dan menurunkan mengingat AKB adalah indikator pembangunan kesehatan yang paling sensitif selain angka kematian ibu.

3. Angka Kematian Balita (AKABa)
- Angka Kematian Balita (AKABa) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. AKABa di Kota Tegal lebih rendah dibandingkan dengan AKB. Tabel berikut ini menunjukkan data angka kematian balita di Kota Tegal tahun 2014-2018:

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABa) Kota Tegal Tahun 2014-2018						
No.	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kematian balita (jiwa)	72	53	67	59	37
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	4.484	4.374	4.297	4.352	4.197
3.	Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)	16,1	12,12	15,59	14,00	8,82

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2018

Upaya untuk menurunkan kematian Balita berupa pemantauan tumbuh kembang Balita dan kunjungan Balita terstandar membawa hasil yang sesuai harapan. Angka kematian Balita dari tahun ke tahun berhasil diturunkan dengan sangat signifikan.

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka Kematian Ibu di Kota Tegal tahun 2014-2018 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kematian ibu melahirkan (jiwa)	6	6	3	2	1
2.	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	4.484	4.374	4.297	4.352	4.197
3.	Angka Kematian Ibu (per 1.000 KH)	135,17	137,17	69,82	47,39	23,82

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2018

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan mencapai kinerja terbaik di Tahun 2018. Angka kematian Ibu berhasil ditekan hingga 23,82 per 100.000 kecenderungan menurunsangat signifikan dari tahun ke tahun. Penurunan AKI lebih dikarenakan pada berjalannya sistem dan program universal protection kesehatan ibu dan anak di Kota Tegal .

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi buruk di Kota Tegal, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan pengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Tegal. Berikut ini data prevalensi balita gizi buruk di Kota Tegal kurun tahun 2014-2018:

Tabel 2.19 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Tegal Tahun 2014-2018


No.	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur (anak)	254	312	204	229	81
2.	Jumlah Balita yang Ditimbang (anak)	10.874	12.378	13.014	14.115	11.827
3.	Prevalensi balita gizi buruk (BB/ umur) (%)	1,48	1,38	1,45	1,62	0,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2018

Prevalensi gizi buruk berdasarkan berat badan per umur, di Kota Tegal terus mengalami peurunan. Berdasarkan data surveylens / data rutin pembangunan. Jumlah penderita gizi buruk di Tahun 2014 sebanyak 254 turun menjadi 81 atau 0,68 % di Tahun 2018. Peningkatan kinerja untuk menurunkan prevalensi gizi buruk berhasil mencapai harapan karena berjalannya program perbaikan gizi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat khususnya di posyandu, meningkatnya kunjungan balita terstandar dan layanan intervensi untuk gizi masyarakat kurang maupun gizi buruk di unit layanan kesehatan maupun masyarakat.

Sedangkan Angka Balita Stunting di Kota Tegal mengalami penurunan, ditunjukkan oleh grafik berikut:

Gambar 2.16 Angka Balita Stunting di Kota Tegal Tahun 2014 – 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, 2018

C. Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.

Tabel 2.20

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	10.992	9.726	N/A	10.215	9.806
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	119.475	120.665*	122.042	197.884	123.568
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9.20%	8,06 % *	N/A	8,19	7,94
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,09%	65,17%*	58,12%	66,33	65,24

Sumber: Publikasi BPS, 2018

Jumlah penduduk angkatan kerja sejak 2014 hingga 2018 bertambah 4.093 orang. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan cukup besar, semula 9,20% pada tahun 2014, menjadi 7,94% pada tahun 2018, menurut release BPS, hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah usia kerja yang ingin bekerja, karena berbagai sebab. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja, dan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Selama 2014 hingga 2018, TPAK Kota Tegal tidak banyak berubah. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

D. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tentram serta sejahtera semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Tabel 2.21 Skor Pola Pangan Harapan dan Penguatan Cadangan Pangan Kota Tegal Tahun 2014 - 2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	86,00	87,00	90,00	85,00	86,15
2.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	81,00	83,00	85,00	83,00	89,36

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Pada tabel di atas, terlihat skor pola pangan harapan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2014. Keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), antara tahun 2014 dan tahun 2018 tidak banyak berbeda. Namun pada tahun 2016 sempat mencapai skor 90,00% karena Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Tegal sebagian mulai memahami akan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui program

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pada tahun 2017 mengalami penurunan skor hingga 85%. Hal ini karena terjadi perubahan standarisasi WHO. Perubahan standar tersebut antara lain mencakup standarAngka Kecukupan Energi (AKE) berubah dari 2000 kkal/kapita/hari menjadi 2150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein (AKP) berubah dari 52 gr/kapita/hari menjadi 57 gr/kapita/hari.

Penguatan cadangan pangan juga menunjukkan trend meningkat, kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan standarisasi AKE dan AKP di tingkat *ketersediaan* mengalami peningkatan. AKE meningkat dari 2200 kkal/kapita/hari menjadi 2400 kkal/kapita/hari, sedang AKP meningkat dari 60 gr/kapita/hari menjadi 65 gr/kapita/hari.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tegal yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Urusan pendidikan sendiri sangat erat kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, Tujuan ke-4 Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, dan Tujuan ke-8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Untuk mewujudkan peningkatan SDM yang berkualitas di Kota Tegal, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS). Capaian Indikator di bidang Pendidikan secara umum mengalami kenaikan dari Target RPJMD yang telah ditetapkan khususnya dengan menurunnya angka putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga semakin meningkat. Gambaran capaian pembangunan di Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan Akses Layanan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Sedangkan Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12 tahun untuk SD/MI dan 13-15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan PAUD, SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Capaian APK dan APM Kota Tegal Tahun 2014 – 2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	72,67	69,78	57,88	58,76	67,72
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat	98,35	100,89	102,56	103,37	103,54
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat	113,42	99,75	112,94	107,10	110,74
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,35	91,95	93,20	93,83	94,34
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	82,27	83,59	93,58	88,54	93,80

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Capaian APK jenjang PAUD dari Tahun 2014 menurun sampai dengan tahun 2016 dan kemudian naik pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, hal ini disebabkan karena pendataan siswa PAUD pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 dilakukan secara manual

sehingga dimungkinkan terdapat data siswa yang tercatat di beberapa lembaga PAUD. Sedangkan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 pendataan yang dilakukan sudah berdasarkan data DAPODIK PAUD, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya duplikasi data. APK dan APM jenjang SD maupun jenjang SMP mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena :

- Adanya siswa putus sekolah sejumlah 0,11% untuk jenjang SMP/MTs dari keseluruhan jumlah siswa, dimana diantaranya adalah siswa berkebutuhan khusus maupun karena alasan membantu orang tuanya bekerja;
- Masih adanya siswa dengan rentang usia kurang dari 13 (tiga belas) tahun sejumlah 189 anak (1.38%) dan diatas 15 (lima belas) tahun sejumlah 3.811 anak (27,74%), sehingga mempengaruhi capaian APM SMP/MTs.
- Adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS)
- Terdapat beberapa anak usia sekolah yang bersekolah di luar Kota Tegal khususnya di daerah perbatasan.
- Adanya animo masyarakat yang mensekolahkan anaknya ke pondok pesantren setara SMP.

Capaian APK jenjang SD/MI dan SMP/MTs per Kecamatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.23 Capaian APK Jenjang SD/MI dan SMP/MTs per Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	APK SD/MI			APK SMP/MTs		
	Jml Penduduk Usia 7-12 Th	Jml Siswa SD/MI	APK	Jml Penduduk Usia 13-15 Th	Jml Siswa SMP/MTs	APK
Margadana	5.979	4.792	80,15%	3.018	2.636	87,34%
Tegal Barat	6.892	7.549	109,53%	3.227	3.499	108,43%
Tegal Selatan	7.001	6.913	98,74%	3.098	1.864	60,17%
Tegal Timur	8.342	9.960	119,40%	4.164	6.959	167,12%
KOTA TEGAL	28.214	29.214	103,54%	13.507	14.958	110,74%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Capaian APK jenjang SD/MI dan SMP/MTs melebihi 100%. Hal ini dapat diartikan jumlah siswa tanpa melihat batasan usia yang sedang menempuh pendidikan jenjang SD/MI di Kota Tegal lebih besar dari jumlah penduduk Kota Tegal Tahun 2018 pada kelompok umur 7–12 tahun. Terdapatnya siswa jenjang SD/MI yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun

serta siswa jenjang SMP/MTs yang berusia kurang dari 13 tahun dan lebih dari 15 tahun merupakan salah satu faktor lebih besarnya jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah.

Bahkan nilai APK ini semakin besar pada jenjang yang lebih tinggi. Apalagi bila dikaitkan dengan skala layanan fasilitas pendidikan. Semakin tinggi jenjang fasilitas pendidikan, maka skala pelayanan fasilitas pendidikan tersebut juga semakin luas. Capaian APM jenjang SD/MI dan SMP/MTs per Kecamatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.24 Capaian APM Jenjang SD/MI dan SMP/MTs per Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	APM SD/MI			APM SMP/MTs		
	Jml Penduduk Usia 7-12 Th	Jml Siswa SD/MI Usia 7-12 Th	APM	Jml Penduduk Usia 13-15 Th	Jml Siswa SMP/MTs Usia 13-15 Th	APM
Margadana	5.979	4.246	71,02%	3.018	2.185	72,40%
Tegal Barat	6.892	6.938	100,67%	3.227	2.892	89,62%
Tegal Selatan	7.001	6.107	87,23%	3.098	1.582	51,07%
Tegal Timur	8.342	9.168	109,90%	4.164	6.010	144,33%
KOTA TEGAL	28.214	26.459	93,78%	13.507	12.669	93,80%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian APM jenjang SD/MI dan SMP/MTs dibawah 100%. Hal ini disebabkan bahwa jumlah siswa yang berusia sesuai dengan klasifikasi pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tersebut. Namun demikian apabila kita lihat per kecamatan, maka dapat diketahui bahwa capaian APM tertinggi dan melebihi 100% ada di Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur untuk jenjang SD/MI dan di Kecamatan Tegal Timur untuk jenjang SMP/MTs, hal ini tidak terlepas dari jumlah persebaran sekolah yang ada di Wilayah tersebut. Persebaran sekolah yang ada di Kota Tegal masih belum merata di setiap kecamatan, sehingga kecamatan yang memiliki jumlah sekolah lebih banyak (daya tampungnya) akan menjadikan tujuan sekolah bagi siswa dari kecamatan lain. Persebaran sekolah yang ada di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.25 Persebaran Sekolah per Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
	Negeri	Swasta	Jml	Negeri	Swasta	Jml
Margadana	23	6	29	2	4	6
Tegal Barat	28	14	42	4	7	11
Tegal Selatan	21	10	31	3	4	7
Tegal Timur	45	6	51	9	3	12
KOTA TEGAL	117	36	153	18	18	36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah persebaran sekolah baik jenjang SD/MI maupun jenjang SMP/MTs paling banyak di Kecamatan Tegal Timur. Namun demikian capaian APM jenjang SD/MI paling besar di Kecamatan Tegal Selatan, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah MI di Kecamatan tersebut dengan jumlah siswa per rombongan belajar sampai 32 siswa. Sedangkan untuk SD negeri sejumlah 28 siswa.

b. Angka Putus Sekolah (APts)

Angka Putus Sekolah (APts) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa seluruhnya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APts) Kota Tegal Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah (APts) Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,28	0,24	0,16	0,16	0,07
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33	0,33	0,29	0,27	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa angka putus sekolah dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini di karenakan adanya komitmen Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan yang salah satunya adalah dengan program pemberian beasiswa untuk siswa miskin/tidak mampu dari APBD Kota dan APBN melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta program pemberian BOS dari Pemerintah Pusat, pendampingan dana BOS dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Selain itu terdapat pula program pendampingan anak rentan putus sekolah melalui Kegiatan Fasilitasi Advokasi Pendidikan Dasar, dimana Tahun 2018 telah berhasil melakukan pendampingan atau

assessment bagi 117 siswa rentan putus sekolah bekerjasama dengan psikolog. Siswa-siswa tersebut diassessment dan dianalisa alasan mendasar yang menyebabkan rentan putus sekolah (selama lebih 1 bulan tidak masuk sekolah). Terhadap hasil assessment tersebut dengan pendekatan kepada orang tua dan sekolah dilakukan tindak lanjut pengentasan anak rentan putus sekolah.

c. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Tegal Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	104,51	110,47	101,50	90,21
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	100	109,74	111,60	111,70	100,32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Angka Melanjutkan (AM) Kota Tegal pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan capaian target kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017 cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penerapan aturan sistem zonasi, dimana mengutamakan siswa yang berada dekat dengan lingkungan sekolah. Dengan sistem zonasi ini, maka akan membatasi pula keberminatan siswa yang berasal dari daerah sekitar Kota Tegal untuk bersekolah di Kota Tegal.

Selain hal tersebut, Angka Melanjutkan ini dihitung berdasarkan siswa SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan siswa SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK, tidak termasuk siswa yang melanjutkan ke pondok pesantren atau bersekolah diluar Kota Tegal dan melanjutkan ke pendidikan non formal.

d. Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar. Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Tegal Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Tegal Tahun 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	138	158	158	154	153
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	29.355	28.475	28.450	28.203	28.214
1.3	Rasio	51,22	55,49	55,54	54,6	54,23
2.	SMP/ MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	29	36	36	36	36
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	15.016	14.032	13.908	14.007	13.507
2.3	Rasio	19,31	25,66	25,88	24,18	26,65

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMP/MTs masih relatif rendah, hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukannya sarana dan prasarana pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan. Adapun rasio ketersediaan sekolah per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SMP/MTs masih relatif rendah, hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukannya sarana dan prasarana pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan. Adapun rasio ketersediaan sekolah per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.29 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Tegal Tahun 2018

KEC	SD/MI					SMP/MTs				
	Jml SD	Jml MI	To-tal	Jml Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jml SMP	Jml MTs	To-tal	Jml Penduduk Usia 13-15	Rasio
Marga dana	23	6	29	5.979	48,50	5	2	7	3.018	23,19
Tegal Barat	39	3	42	6.892	60,94	10	1	11	3.227	34,09
Tegal Selatan	23	8	31	7.001	44,28	5	2	7	3.098	22,60
Tegal Timur	50	1	51	8.342	61,14	12	-	12	4.164	28,82
KOTA TEGAL	135	18	153	28.214	54,23	32	5	37	13.507	27,39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari tabel di atas tampak bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah di Kota Tegal untuk jenjang SD telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga beberapa sekolah tidak tercapai dalam kuota penerimaan siswanya khususnya jenjang SD. Kebijakan dalam penanganan sekolah dengan jumlah murid yang tidak memenuhi kuota adalah dilaksanakannya regrouping atau penggabungan sekolah. Sedangkan ketersediaan sekolah untuk jenjang SMP/MTs dengan realisasi 27,39 artinya adalah bahwa rasio ketersediaan sekolah sejumlah 27,39% per 10.000 penduduk. Dengan adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka perlu adanya pemerataan akses pendidikan yang didasarkan pada zonasi radius jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di wilayah tersebut.

2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan

a. Angka kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Data perkembangan Angka Kelulusan Kota Tegal tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.30 Perbandingan Angka Kelulusan dan Nilai Ujian Sekolah Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI					
a.	Tingkat Kelulusan	99,44	100	100	100	99,98
b.	Nilai US	6,52	70,12	70,71	70,91	62,30
2.	SMP/MTs					
a.	Tingkat Kelulusan	99,86	100	100	99,88	100
b.	Nilai UN	6,87	7,08	7,25	8,26	5,69

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Kelulusan Jenjang SD/MI mengalami penurunan menjadi 99,98% pada Tahun 2018 dari 100% pada Tahun 2017, hal ini disebabkan karena terdapat siswa peserta ujian yang telah terdaftar dalam database peserta ujian namun kemudian tidak mengikuti Ujian Nasional. Beberapa alasan antara lain karena meninggal dunia dan mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

b. Rasio Guru Dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Melalui tingkat pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah. Data rasio jumlah guru dibanding murid dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Jumlah Guru dan Murid Kota Tegal Tahun 2014 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/ MI					
1.1	Guru	1.489	1.419	1.355	1.850	1.336
1.2	Murid	29.448	28.728	29.167	26.463	28.414
1.3	Rasio	19,78	20,25	21,53	14,30	21,12
2.	SMP/ MTs					
2.1	Guru	793	808	822	1.009	849
2.2	Murid	15.033	13.987	15.707	12.402	13.507
2.3	Rasio	18,96	17,31	19,11	12,29	15,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Rasio guru terhadap murid untuk tingkatan SD/MI di tahun 2018 lebih besar dari tahun 2017. Penambahan jumlah murid di tahun 2018 tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru. Demikian pula rasio guru terhadap murid di tingkat SMP/MTs, di tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2017.

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.32
Jumlah Guru Kota Tegal Bersertifikat Pendidik Tahun 2018

JENJANG	Kondisi Tahun 2018 (Telah Sertifikasi)			Jumlah Total Guru			Selisih Guru yang Belum Sertifikasi		
	PNS	Non PNS	JML	PNS	Non PNS	JML	PNS	Non PNS	JML
TK	56	124	180	63	162	225	7	38	45
SD	639	105	744	824	531	1.355	185	426	611
SMP	476	70	546	561	261	822	85	191	276
SMA	197	53	250	241	152	510	45	99	144
SMK	204	122	326	263	298	625	59	176	235
SLB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawas	19	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.591	474	2.046	1.952	1.404	3.537	381	930	1.311

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 1.311 guru di seluruh jenjang pendidikan yang belum sertifikasi khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar terdapat 611 guru, sehingga diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Tegal jumlah yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik merupakan salah satu dalam pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan nasional yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Adapun data pemenuhan tenaga pendidik berkualifikasi D4/S1 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Tenaga Pendidik Berkualifikasi D4/S1 Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	63,24	60,25	77,18	92,28	94,74
2.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	83,08	80,60	95,96	94,34	97,50
3.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,50	90,89	97,34	99,33	98,20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

c. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah sebagai proses penjaminan mutu layanan prima pendidikan didalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diamanatkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Pasal 60 ayat ayat (3) menyatakan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 87, ayat (1) disebutkan bahwa akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Adapun 8 Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) terdiri dari: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan. Melalui akreditasi, sekolah melakukan evaluasi diri sekolah (eds) dengan cara mengisi instrumen yang mencakup indikator 8 standar tersebut dengan jumlah instrumem sebanyak 119 butir. Berikut ini data sekolah jenjang SD Sederajat di Kota Tegal yang telah memperoleh peringkat A atau terakreditasi A.

Tabel 2.34
Sekolah Jenjang Setingkat SD Terakreditasi A Tahun 2019

No.	Nama	Status Sekolah	Masa Akreditasi
1	SD Kejambon 1	Negeri	12 Desember 2008 - 19 Agustus 2014
2	SD Pekauman 7	Negeri	11 Oktober 2012 - 30 Juni 2017
3	SD Kejambon 2	Negeri	22 November 2012 - 31 Desember 2015
4	SD Kejambon 3	Negeri	12 Januari 2009 - 12 Januari 2015
5	SD Tegalsari 3	Negeri	12 Desember 2008 - 12 Desember 2013
6	SD Tegalsari 1	Negeri	11 November 2009 - 30 Juni 2015
7	SD Kejambon 6	Negeri	09 November 2010 - 09 November 2010
8	SD Kejambon 7	Negeri	24 Oktober 2012 - 24 Oktober 2017
9	SD Kejambon 8	Negeri	09 November 2010 - 09 November 2015
10	SD Mangkukusuman 1	Negeri	24 Oktober 2012 - 24 Oktober 2012
11	SD Mangkukusuman 2	Negeri	27 Oktober 2011 - 27 Oktober 2016
12	SD Al Irsyad	Swasta	09 November 2010 - 09 November 2016

No.	Nama	Status Sekolah	Masa Akreditasi
13	SD Ihsaniyah Gajahmada	Swasta	09 November 2010 - 09 November 2015
14	SD Mangkukusuman 5	Negeri	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017
15	SD Mangkukusuman 7	Negeri	12 Desember 2008 - 12 Desember 2013
16	SD Mangkukusuman 8	Negeri	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2012
17	SD Mangkukusuman 9	Negeri	27 Oktober 2011 - 27 Oktober 2016
18	SD Ma'mur Ni'mah	Swasta	27 November 2011 - 27 November 2016
19	SD Mintaragen 2	Negeri	02 Juni 2014 - 02 Juni 2019
20	SD THHK	Swasta	05 Maret 2015 - 05 Maret 2015
21	SD Putra Wacana	Swasta	14 Februari 2010 - 14 Februari 2015
22	SD Pius	Swasta	21 November 2012 - 21 November 2017
23	SD Krandon 1	Negeri	21 November 2012 - 21 November 2017
24	SD Krandon 3	Negeri	21 November 2007 - 21 November 2007
25	SD Krandon 4	Negeri	27 Oktober 2011 - 26 Oktober 2016
26	SD Mintaragen 9	Negeri	09 November 2010 - 09 November 2015
27	SD Margadana 3	Negeri	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019
28	SD Bandung 1	Negeri	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017
29	SD Bandung 3	Negeri	11 Desember 2009 - 11 November 2009
30	SD Panggung 13	Negeri	11 Oktober 2012 - 01 Juli 2017
31	SD Debong Tengah 2	Negeri	21 November 2012 - 21 November 2017
32	SD Randugunting 1	Negeri	21 November 2012 - 21 November 2017
33	SD Randugunting 3	Negeri	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2018
34	SD Randugunting 6	Negeri	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019
35	SD Tunon 2	Negeri	30 Agustus 2011 - 30 Agustus 2011
36	SD Panggung 7	Negeri	12 Desember 2008 - 20 Maret 2015
37	SDIT BIAS Assalam	Swasta	01 Agustus 2012 - 02 Agustus 2017

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel tersebut dapat diketahui baru sejumlah 37 dari 158 sekolah setingkat SD (23%) baik negeri maupun swasta yang berakreditasi A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal berupaya untuk meningkatkan seluruh sekolah setingkat SD di Kota Tegal untuk dapat terkadreditasi A. Adapun jumlah sekolah setingkat SD berstatus negeri yang terakreditasi A adalah sebesar 36%. Adapun data akreditasi sekolah setingkat SMP di Kota Tegal adalah sebagai berikut.

Tabel 2.35
Data Akreditasi Sekolah Jenjang Setingkat SMP Tahun 2019

No.	Nama	Status Sekolah	Akreditasi	Masa Akreditasi
1	SMP Negeri 1	Negeri	A	11 November 2009 - 19 September 2014
2	SMP Negeri 10	Negeri	A	17 Desember 2005 - 17 Desember 2009
3	SMP Negeri 11	Negeri	A	18 Februari 2014 - 18 Februari 2018
4	SMP Negeri 12	Negeri		
5	SMP Negeri 13	Negeri	B	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2012
6	SMP Negeri 14	Negeri	A	11 Januari 2009 - 11 Juni 2015
7	SMP Negeri 15	Negeri	A	18 Februari 2014 - 18 Februari 2018
8	SMP Negeri 17	Negeri		
9	SMP Negeri 18	Negeri	A	11 November 2009 - 11 November 2014
10	SMP Negeri 19	Negeri		

No.	Nama	Status Sekolah	Akreditasi	Masa Akreditasi
11	SMP Negeri 2	Negeri	A	17 Desember 2005 - 17 Desember 2009
12	SMP Negeri 3	Negeri	A	11 November 2009 - 11 November 2014
13	SMP Negeri 4	Negeri	A	12 Desember 2008 - 12 Desember 2012
14	SMP Negeri 5	Negeri	B	11 November 2009 - 11 November 2015
15	SMP Negeri 6	Negeri	A	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019
16	SMP Negeri 7	Negeri	A	11 November 2009 - 11 November 2015
17	SMP Negeri 8	Negeri	B	11 Oktober 2012 - 11 Oktober 2017
18	SMP Negeri 9	Negeri	A	11 November 2009 - 30 Juni 2015
19	SMP Al Khairiyyah	Swasta	B	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019
20	SMP Al Irsyad	Swasta	A	11 November 2009 - 11 November 2014
21	SMP Atmaja Wacana	Swasta	A	11 November 2009 - 11 November 2014
22	SMP Bhakti Praja	Swasta	B	09 November 2010 - 09 November 2015
23	SMP IC Bias Assalam	Swasta		
24	SMP Ihsaniyah	Swasta	A	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019
25	SMP Maarif NU	Swasta	B	28 Desember 2006 - 09 November 2010
26	SMP Muhammadiyah 1	Swasta	A	14 Agustus 2009 - 14 September 2014
27	SMP Muhammadiyah 2	Swasta	A	09 November 2010 - 09 November 2015
28	SMP Muhammadiyah 3	Swasta	B	12 Desember 2008 - 02 Februari 2014
29	SMP Pius	Swasta	A	18 Februari 2014 - 18 Februari 2019
30	SMP Purnama	Swasta	B	09 November 2010 - 22 Januari 2015
31	MTSN Margadana	Negeri		
32	MTSS Assalafiyah	Swasta		
33	MTSS Mambaul Ulum	Swasta		
34	MTSS Model Ihsaniyah	Swasta		
35	MTSS Raudhatul Ulum	Swasta		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel tersebut dapat diketahui baru sejumlah 18 dari 35 sekolah pada jenjang setingkat SMP (51%) yang berakreditasi A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal berupaya untuk meningkatkan seluruh sekolah jenjang setingkat SMP di Kota Tegal untuk dapat terkadreditasi A.

d. Pendidikan Inklusi

Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Pendidikan Inklusi, Olifia Rombot, S.Sos., M.Pd.).

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarakat.

Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas anak biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di Sekolah Dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan belum berdasarkan inklusi ethos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru Karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktis dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah inklusif, yaitu: (1) peserta didik, (2) kurikulum, (3) tenaga pendidik, (4) kegiatan pembelajaran, (5) penilaian dan sertifikasi, (6) manajemen sekolah, (7) penghargaan dan saksi, (8) pemberdayaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat dalam point ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Di Kota Tegal, pelaksanaan pendidikan inklusi di jenjang Pendidikan Dasar pun dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terkendala oleh sarana prasarana inklusi yang belum memadai, belum adanya tenaga pendidik professional inklusi, belum adanya metode pembelajaran yang intensif inklusi. Adapun jenjang pendidikan dasar penyelenggara inklusi di Kota Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Daftar Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Penyelenggara Inklusi

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMPN 9 TEGAL	Jl. Martoloyo No.62
2	SD Bandung 3	Jl Teuku Cik Ditiro No.87
3	SD Slerok 2	Jl. Werkudoro No. 124
4	SD Kalinyamat Kulon 3	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat minimnya pendidikan dasar penyelenggara inklusi di Kota Tegal. Pendidikan Sekolah Dasar penyelenggara inklusi belum merata di semua Kecamatan dan untuk Jenjang Pendidikan Menengah Pertama hanya ada 1 (satu) sekolah.

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Urusan kesehatan sendiri sangat berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan Tujuan ke-3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program kesehatan. Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kesehatan dimasa yang akan datang. Upaya Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau dapat dilihat dari penyediaan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan.

1. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Pemenuhan posyandu di Kota Tegal, dapat dikatakan memenuhi kondisi ideal. Rata-rata satu posyandu melayani 93-96 balita. Jumlah posyandu bertambah dari 199 posyandu pada tahun 2014 menjadi 203 posyandu di tahun 2018. Hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dibidang kesehatan. Namun demikian, dari total posyandu tersebut baru 152 posyandu (74,8%) di tahun 2018 dengan strata mandiri.

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Posyandu dan Balita Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Posyandu	199	198	198	203	203
2.	Jumlah Balita	21.110	21.160	21.160	21.121	21.732
3.	Rasio Posyandu	1:94 (0,94)	1: 93 (0,93)	1: 93 (0,93)	1: ,96 (0,96)	1 : 93 (0,93)

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

2. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Tabel 2.38
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Puskesmas					
	Jumlah Puskesmas	8	8	8	8	8
	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284,919
	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	2,89	2,89	2,85	2,83	2,80
2.	Puskesmas Pembantu					
	Jumlah Puskesmas Pembantu	21	21	21	21	21

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
	Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk	7,60	7,58	7,49	7,45	7,37
3.	Poliklinik					
	Jumlah Poliklinik	-	-	4	4	4
	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
	Rasio Poliklinik per 100.000 penduduk			1,42	1,41	1,40
4.	Praktik Dokter Bersama/ Perorangan					
	Jumlah Praktik Dokter Bersama/ Perorangan	-	123	134	134	128
	Jumlah Penduduk	275.789	276.734	280.117	281.809	284.919
	Rasio Praktik Dokter Bersama/ Perorangan per 100.000 penduduk	-	44,44	47,83	47,54	44,9

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Dibandingkan dengan standar nasional, jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan Puskesmas terhadap 100.000 penduduk di Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 2,80. Artinya, satu puskesmas melayani sekitar 35.335 penduduk di Kota Tegal. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tegal dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Sedangkan standar nasional untuk penyediaan puskesmas pembantu (Pustu), jumlah yang harus ada di suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004, yaitu setiap 30.000 penduduk minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu. Total penduduk Kota Tegal tahun 2018 sebanyak 284.919 jiwa sehingga kebutuhan pustu minimal sebanyak 9 unit. Namun demikian jumlah pustu yang ada di Kota Tegal sampai tahun 2018 sebanyak 21 unit yang berarti bahwa Kota Tegal saat ini telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan puskesmas maupun puskesmas pembantu

3. Ketersediaan Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Hal ini menyebabkan menurunnya angka ketersediaan rumah sakit karena jumlah penduduk tiap tahunnya selalu

mengalami penambahan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio /ketersediaan rumah sakit di Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018.

Tabel 2.39 Jumlah Rumah Sakit di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
2.	Rumah Sakit Umum (Daerah)	1	1	1	1	1
3.	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ POLRI	0	0	0	0	0
4.	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi/ Kota	0	0	0	0	0
5.	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3
Jumlah Rumah Sakit		4	4	4	4	4
Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk		1,45	1,44	1,42	1,41	1,40

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan Rumah Sakit terhadap 100.000 penduduk di Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 1,40. Artinya, satu Rumah Sakit melayani sekitar 70.921 penduduk di Kota Tegal.

4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Tabel 2.40 Jumlah Dokter di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
2.	Dokter Umum	58	62	71	76	120
3.	Dokter Spesialis	81	148	130	153	110
4.	Dokter Gigi	15	17	20	18	33
5.	Dokter Gigi Spesialis	3	3	2	4	3
Jumlah Dokter		157	230	223	251	266
Rasio Dokter per 100.000 penduduk		56,88	83,11	79,60	89,06	93,35

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Secara umum rasio ketersediaan Dokter terhadap 100.000 penduduk di Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 93,35. Artinya, satu Dokter melayani sekitar 1.071 penduduk di Kota Tegal. Rasio dokter ahli/ spesialis di Kota Tegal tahun 2018 sebesar 38,60 per 100.000 penduduk sudah melampaui target Indonesia Sehat sebesar 6 per 100.000 penduduk. Sedangkan Rasio dokter umum di Kota Tegal tahun 2018 sebesar 42,11 per 100.000 penduduk sudah berada di atas target indonesia sehat sebesar 40 per 100.000 penduduk. Adapun Rasio dokter gigi di Kota Tegal tahun 2018 sebesar 12,6 per 100.000 penduduk sudah berada di atas target indonesia sehat sebesar 11 per 100.000 penduduk.

5. Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Secara keseluruhan tenaga kesehatan di Kota Tegal telah tersebar hingga di tingkat kelurahan, namun kenyataannya penempatan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah masih belum merata ditambah jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai teknis dan fungsinya belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini menyebabkan mutu pelayanan kesehatan antar sarana kesehatan tidak sama. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah dan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk di Kota Tegal Tahun 2014-2018:

Tabel 2.41 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk	275.789	276.734	280.117	281.809	284.919
2.	Perawat	630	942	922	940	969
3.	Bidan	140	265	226	239	299
4.	Tenaga Kefarmasian	96	165	170	159	230
5.	Tenaga Gizi	28	31	35	28	33
Jumlah Tenaga Kesehatan		894	1.403	1.353	1.366	1.531
Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk		324,16	506,98	483,01	484,72	537,34

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa, rasio ketersediaan Tenaga Kesehatan terhadap 100.000 penduduk di Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 537,34. Artinya, satu Tenaga Kesehatan melayani sekitar 1.530 penduduk di Kota Tegal. Rasio ketersediaan perawat pada tahun 2018 adalah 340,09, rasio ini berada di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di Kota Tegal tahun 2018 sebesar 104,94 per 100.000 penduduk, angka ini sudah berada di atas standar nasional yang sebesar 100 per 100.000

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018						
1.	Jumlah Ibu Bersalin	4.515	4.398	4.309	4.365	4.199
2.	Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	4.515	4.397	4.307	4.364	4.199
3.	Cakupan Persalinan oleh Pertolongan Tenaga Kesehatan (%)	100	100	99,95	99,98	100

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah cakupan komplikasi kebidanan yang Ditangani

komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang mendapatkan penanganan definitif sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/ RSB, RSU, RSU PONEK).

7. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan -ada tahun 2014-2015 sudah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua persalinan di Kota Tegal ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untu melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Sedangkan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 dan 2017 belum mencapai 100%, dikarenakan adanya 1 (satu) persalinan yang tidak ditangani oleh bidan.

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

INDIKATOR						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018						
1.	Jumlah Bumil Risti/ Komplikasi	970	1.001	946	1.140	1.045
2.	Jumlah Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani	1.146	1.254	1.167	1.311	1.045
3.	Cakupan Bumil Risti/ Komplikasi Ditangani (%)	118,10	125,32	123,39	115,00	100

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah cakupan komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang mendapatkan penanganan definitif sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/ RSB, RSU, RSU PONEK).

8. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-Hepatitis B, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak.

Tabel 2.44 Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kelurahan	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Kelurahan UCI	27	27	27	27	27
3.	Cakupan Kelurahan UCI (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa sejak tahun 2014-2018 dari 27 Kelurahan di Kota Tegal seluruhnya telah masuk kategori Desa/ Kelurahan UCI.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita (0-59 bulan) gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai standar tata laksana gizi buruk. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Perawatan yang dimaksud adalah perawatan sesuai tata laksana penanganan gizi buruk.

Tabel 2.45 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	17	30	28	26	81
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	17	30	28	26	81
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Cakupan blita gizi buruk mendapat perawatan mencapai angka 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan. Upaya Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan Pos Pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.

10. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Masalah kesehatan terkait penyakit yang kembali mengalami *trend* peningkatan adalah *Multiple Burden of Disease*. *Multiple Burden of Disease* adalah penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit oleh karena gaya hidup, *new emerging disease*, seperti SARS, Flu Burung, dan penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging disease*), seperti ZIKA. HIV/AIDS, Tuberkulosis, Demam Berdarah menjadi masalah prioritas penyakit infeksi. Kota Tegal sebagai kota perdagangan dan jasa beresiko untuk penularan berbagai macam penyakit, khususnya HIV. Hal ini didukung dengan kondisi peredaran narkoba yang kian marak.

Beberapa penyakit telah menjadi perhatian global dan dituangkan dalam komitmen bersama melalui *Sustainable Development Goals* (SDG's) antara lain : TBC, HIV/ AIDS, malaria. Dan DBD. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular merupakan *primary prevention* yang diselenggarakan dengan upaya *specific protection* dan *early diagnostic and prompt treatment*. Pinsip-prinsip pelayanannya adalah dengan pendekatan *to response, detect and prevent*. Beberapa jenis penyakit menular yang menjadi prioritas dalam pencegahan dan penanggulangannya adalah penyakit Tuberculosis, HIV/ AIDS, DBD, Diare, Pnemonia Balita, Filariasis dan AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) dan Hepatitis B. Penyakit-penyakit tersebut selain memiliki potensi endemisitas di Kota Tegal juga merupakan penyakit yang menjadi perhatian nasional, regional maupun global.

a. Tuberculosis (TBC)

Angka penemuan baru TB Paru (CDR) Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 meningkat. Angka penemuan kasus baru TB pada tahun 2017 hanya mencapai 60,82% meningkat menjadi 85,53% pada tahun 2018. Case Detection Rate (CDR) adalah persentase pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dibanding jumlah pasien baru TB BTA positif yang diperkirakan ada dalam suatu wilayah. Dari definisi tersebut, maka tingkat pencapaian indikator CDR sangat dipengaruhi oleh angka perkiraan jumlah pasien baru TB BTA Positif. Disamping itu, faktor sumber daya manusia juga berpengaruh dalam penemuan kasus baru TB BTA positif. Oleh karena itu, perlu upaya yang sistematis untuk menemukan kasus baru TB BTA positif. *Success Rate* (SR) atau angka keberhasilan pengobatan TB di Kota Tegal pada tahun 2018 sebesar 88,27 persen, yang berarti telah mencapai target WHO yang sebesar 85 persen. Uraian terkait kondisi pencegahan dan penanggulangan TBC di Kota Tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46 Cakupan Indikator Pencegahan dan Penanggulangan TBC Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80,82	123,27	126,69	184,29	85,53
2.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	80,82	123,27	126,69	184,29	248,9
3.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,00	3,26	2,50	1,61	3,25
4.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	-	37,81	40,09	60,82	85,53
5.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87,72	63,37	75,8	82,3	88,27

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

b. HIV/ AIDS

Kasus penyakit HIV/AIDS merupakan penyakit yang secara epidemi di dunia terus mengalami penurunan. Namun di Kota Tegal prevalensi HIV/AIDS dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, tercatat 0,034% pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,099 % pada tahun 2018. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal pada tahun 2018 untuk terus menekan angka prevalensi HIV/AIDS antara lain dengan melakukan pemeriksaan HIV/AIDS terhadap 7.151 orang pada kelompok orang berisiko tinggi. Upaya promotif juga terus dilakukan melalui Road to Education TRIAD (NAPZA,FREE SEX, HIV dan AIDS) di Sekolah, Perguruan Tinggi, remaja putus sekolah dan instansi.

**Tabel 2.47
Cakupan Indikator Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS Kota Tegal Tahun 2014-2018**

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 15-49 tahun	0,034	0,04	0,011	0,098	0,099
2.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	37,7	80	47	60	47,83

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

c. Demam Berdarah *Dengue* (DBD)

Incident Rate DBD merupakan angka yang menunjukkan jumlah penderita DBD di suatu wilayah per 10.000 penduduk pada kurun waktu satu tahun. CFR adalah perbandingan antara jumlah kematian terhadap penyakit DBD yang terjadi dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk yang menderita penyakit DBD pada tahun yang sama.

Tabel 2.48 Cakupan Indikator Pencegahan dan Penanggulangan DBD Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Insidensi DBD per 100.000 penduduk	33,9	22,8	46,8	28,5	2,43
2.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	83	63	131	79	6
3.	Angka kematian DBD	1	6	3	1	0
4.	CFR DBD	1,2	9,52	2,3	1,3	0

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus DBD di Kota Tegal jika dibanding tahun 2017. Tahun 2018 di Kota Tegal tercatat 6 kasus DBD sementara pada tahun 2017 terjadi 79 kasus DBD. Demikian halnya dengan jumlah kematian akibat DBD di tahun 2018 tercatat 0 kasus. Terjadi penurunan dibanding tahun 2017 dengan 1 kasus.

Dari grafik diatas diketahui bahwa angka kesakitan (IR) DBD dan CFR DBD dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian DBD antara lain dengan penyuluhan mengenai deteksi dini dan pentingnya mengenali tanda dan gejala DBD di masyarakat perlu terus ditingkatkan. Sedangkan untuk layanan kesehatan dasar perlu ditingkatkan *early diagnostic and prompt treatment* serta perlu *update* tatalaksana kasus DBD melalui peningkatan kapasitas petugas.

11. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu nifas pada masa 6 jam - 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas minimal 3 kali sejak persalinan, yaitu 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke-2 dan pada minggu ke-4, termasuk pemberian Vitamin A sebanyak 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus.

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018	2018
1.	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	683	703	633	4.365	4.199	4.199
2.	Jumlah ibu nifas	683	703	634	4.365	4.199	4.199
3.	Persentase (persen)	100	100	99,8	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, cakupan pelayanan pada ibu nifas di Kota Tegal tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya.

12. Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi yang dimaksud adalah bayi (anak berumur 29 hari - 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, satu kali pada umur 3-6 bulan, satu kali pada umur 6-9 bulan dan satu kali pada umur 9-11 bulan). Adapun bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi, Imunisasi Dasar (BCG, DPT/HB 1-3, Polio 1-4 dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Bayi dan Penyuluhan Perawatan Kesehatan Bayi (Konseling ASI Eksklusif, pemberian MP ASI bayi sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit / MTBS, pemantauan pertumbuhan dan pemberian Vitamin A kapsul biru pada bayi usia 6-11 bulan).

Tabel 2.50 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kunjungan bayi	4.484	4.454	4.233	3995	4.172
2.	Jumlah bayi	4.406	4.374	4.297	4220	4.197
3.	Persentase (persen)	98,3	101,8	98,5	94,67	99,4

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Setelah tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sempat turun dibandingkan tahun 2016, di tahun 2018 meningkat signifikan dibanding dua tahun sebelumnya.

13. Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Dari hasil pengkajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap rumah tangga yang dipantau meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2015. Sedangkan persentase rumah tangga ber PHBS cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2015. Beberapa kendala penyebab tidak tercapainya Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) disebabkan karena Pada saat pengambilan data di rumah tangga responden yang ditemui tidak sama disetiap tahunnya, sehingga jawaban yang diperoleh dan tingkat pengetahuan berbeda. Selain itu Tingkat Pemahaman kader terhadap DO (definisi Operasional) PHBS berbeda-beda, karena pelaksana survey belum tentu kader yang sama setiap tahunnya.

Rumah tangga ber- PHBS juga didukung dengan adanya keluarahan siaga aktif.

**Tabel 2.51 Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS di Kota Tegal
Tahun 2014-2018**

INDIKATOR		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS	37.107	45.921	42.843	47.514	47.625
2.	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	41.496	52.783	45.412	52.832	53.690
3.	Persentase	89,4	87,0	94,3	89,9	88,7

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

14. Keluarga Siaga Aktif

Hingga tahun 2018, Kota Tegal baru memiliki 7 (tujuh) kelurahan siaga aktif mandiri dari total 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Beberapa hal yang menyebabkan belum terbentuknya keluarahan siaga aktif mandiri dikarenakan terdapat indikator sumber penganggaran untuk pengembangan kelurahan siaga aktif mandiri berasal dari pemerintah daerah, serta minimal 3 (tiga) sumber dana lainnya. Sementara di Kota Tegal anggaran pengembangan kelurahan siaga aktif mandiri hanya berasal dari pemerintah daerah dan 2 (dua) sumber lain (jimpitan dan kas RT/ Dawis) selain itu frekuensi pertemuan FKK dilaksanakan rutin setiap bulan, sedangkan di Kota Tegal, pertemuan FKK belum berjalan setiap bulan.

Strategi yang dilakukan untuk pemenuhan target cakupan kelurahan Siaga Aktif Mandiri dan Cakupan Posyandu Strata Mandiri melalui upaya Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya pada aspek pembiayaan melalui perluasan jejaring dengan dunia usaha dan menggali potensi perekonomian masyarakat.

**Tabel 2.52 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri di Kota Tegal
Tahun 2014-2018**

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kelurahan siaga aktif mandiri	0	0	0	0	9
2.	Jumlah kelurahan	27	27	27	27	27
3.	Persentase	0	0	0	0	33,33


Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2018

15. Jaminan Kesehatan

Universal Health Coverage adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa

harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas. UHC merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Kota Tegal, yaitu dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Hinga tahun 2018, UHC Kota Tegal telah mencapai 81,86%. Kedepan pencapaiannya akan terus ditingkatkan hingga mencapai minimal targt UHC sebesar 95,00%.

Gambar 2.17 Perkembangan Universal Health Coverage (UHC) Kota Tegal Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Kesehatan dan BPJS Kota Tegal, diolah 2018

16. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat berkaitan dengan RSUD Kardinah sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penyelenggara pelayanan kesehatan (pemeriksaan dan pengobatan) masyarakat. Seiring peningkatan peningkatan ketepatan waktu pelayanan dan akses layanan kesehatan masyarakat, skor IKM RSUD Kardinah mengalami peningkatan dari 77,75 pada tahun 2015 menjadi 80,71 pada tahun 2018. Sedangkan level akreditasi RSUD Kardinah sejak tahun 2014 masih dalam kategori utama sehingga kedepan perlu terus ditingkatkan hingga mencapai kategori tertinggi (Paripurna). Perkembangan Skor IKM dan Tingkat Akreditasi RSUD Kardinah dari tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Skor IKM (Nilai)	-	77,75	77,68	77,38	80,71
2.	Akreditasi (Kategori)	utama	utama	utama	utama	utama

Sumber : RSUD Kardinah, Tahun 2018

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri diantaranya sub urusan Air Minum, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Disamping itu, pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat erat kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, Tujuan ke-6 Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, serta Tujuan ke-9 Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diuraikan sebagai berikut:

1. **Air Minum**, meliputi Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat ter jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan perekonomian suatu wilayah yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum, telah dilakukan upaya pemenuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan melalui sistem perpipaan dilakukan oleh PDAM sedangkan non perpipaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan. Ketersediaan air baku / Sumber air baku yang digunakan PDAM Kota Tegal berasal dari mata air Bumijawa yang dikelola sendiri dan mata air Kaligiri yang dikelola oleh PDAB Provinsi Jawa Tengah, serta SPAM Bregas dengan debit air baku yang tersedia sebesar 386 lt/detik dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Hingga tahun 2018 PDAM telah melayani kebutuhan air minum kepada sekitar 173.066 jiwa penduduk Kota Tegal. Layanan ini diberikan melalui 27.611 SR (sambungan rumah) dan 74 unit kran umum. Selain PDAM, Dinas PUPR juga memberikan layanan akses langsung air minum non-perpipaan kepada sekitar 13.620 jiwa penduduk melalui 20 unit sumur dalam yang dibangun mulai tahun 2010 hingga 2014. Setelah tahun 2014, upaya

pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan yang dilakukan Dinas PUPR berupa pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi bagi (JDB) yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan air minum dari PDAM.

Cakupan pelayanan PDAM Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 61,41% melalui SPAM BREGAS yaitu untuk jaringan perpipaan. Kota Tegal pada tahun 2018 telah membangun Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang 8.800 m dan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) sepanjang 15.231,4 m. Hingga tahun 2018, jumlah penduduk yang mendapatkan akses layanan air minum melalui Sumur Bor dan PDAM sekitar sebesar 182.078 jiwa atau 66,25% dari seluruh penduduk Kota Tegal. Layanan akses air minum tersebut disediakan melalui 27.611 sambungan rumah (SR) dan 74 kran umum yang tersebar di wilayah Kota Tegal.

Berikut data capaian cakupan pelayanan air minum baik perpipaan maupun non perpipaan dari tahun 2014 – 2018 :

Tabel 2.54 Cakupan Layanan Air Minum Tahun 2014 - 2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
Penduduk terlayani air minum non perpipaan / Sumur Dalam DPUPR (jiwa)	NA	13.620	13.620	13.620	13.620
Penduduk terlayani air minum perpipaan dari PDAM (jiwa)	NA	109.388	142.952	161.908	173.066
Cakupan Layanan (%)	NA	44,45	55,90	62,29	66,25

Sumber : DPUPR dan PDAM, Tahun 2018

Dilihat dari sisi kapasitas produksi air minum perpipaan secara keseluruhan masih terdapat kapasitas menganggur yang masih bisa dimanfaatkan cukup besar. Pada tahun 2014 dari kapasitas terpasang sebesar 7.095.600 m3 dengan debit produksi sebesar 6.222.326 m3 sehingga masih ada masih ada debit yang masih bisa dimanfaatkan sebesar 873.274 m3. Pada tahun 2015 dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 7.095.600 m3 debit yang masih bisa dimanfaatkan sebesar 798.989 m3. Begitu juga pada tahun 2017 debit yang bisa dimanfaatkan sebesar 2.932.801 m3. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM masih bisa meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan bahwa kondisi daya dukung air defisit, dimana pada tahun 2017 (DA) kebutuhan total air Kota Tegal untuk keperluan penduduk dan sawah sebesar 31.720.939

m3/th. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa (DA) kebutuhan air tahun 2017 (31.720.939 m3/th) lebih besar dari (SA) ketersediaan air (25.915.264,6 m3/tahun) yang ada di Kota Tegal sehingga kebutuhan air di Kota Tegal defisit. Untuk mempertahankan kontinuitas ketersediaan air maka pemerintah Kota Tegal perlu membuat program dan kegiatan yang mendukung kontinuitas ketersediaan air seperti membangun RTH, perlindungan daerah sempadan mata air, pemanenan air hujan, pembuatan sumur resapan dan biopori

2. **Air Limbah**, berupa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota.

Air Limbah adalah air buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga), yang terkadang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia sehingga dilakukan penanganan terhadap limbah. Pelayanan untuk air limbah pada tahun 2018 dari target 88,00% hanya terealisasi sebesar sebesar 84,08% dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 239.560 jiwa dari target sebesar 284.919 jiwa.

Sanitasi adalah bagian dari sistem pembuangan air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, dapat juga dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan dan rumah sakit (sektor kesehatan). Sanitasi juga merupakan suatu usaha untuk memberikan fasilitas di dalam rumah yang dapat menjamin agar rumah selalu bersih dan sehat. Tentunya yang ditunjang penyediaan air bersih yang cukup, dan pembuangan air kotoran yang lancar.

Upaya peningkatan sanitasi lingkungan yang sehat dilaksanakan melalui upaya pembangunan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat berupa pembangunan MCK Plus serta pembangunan septik komunal. Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.55 Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kota Tegal
Tahun 2014-2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
2.	Jumlah Penduduk Terlayani	210.685	215.742	220.620	223.334	239.560
Cakupan Layanan Sanitasi (%)		76,34	77,96	78,76	79,25	84,08

Sumber : Dokumen LKPJ – AMJ Walikota Tegal Tahun 2014-2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian layanan sanitasi (air limbah) pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk sebesar 275.982 jiwa, penduduk yang terlayani sebesar 210.685 jiwa atau sebesar 76,34% meningkat menjadi 84,08% pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 239.560 jiwa dari jumlah total penduduk keseluruhan sebesar 284.919 jiwa.

3. **Drainase**, berupa pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota.

Pembangunan di sektor drainase ditujukan untuk meningkatkan kualitas prasarana dan sarana drainase, pengendali rob, dan pengurangan genangan. Agar penanganan genangan dan rob berhasil, diperlukan sistem jaringan drainase yang terintegrasi, baik skala kawasan maupun skala kota. Selain itu juga perlu dilakukan normalisasi dan pemeliharaan saluran secara berkala. Dari sisi capaian persentase, diketahui 2018 sebesar 86,20%. Namun hal ini bukanlah kondisi yang menunjukkan buruknya sistem drainase kota yang penyediaannya sudah meningkat menjadi 70,21% pada 2018. Berkurangnya persentase luasan kawasan bebas banjir lebih disebabkan adanya luapan sungai dari Kabupaten Tegal dan Brebes yang mengakibatkan jebolnya tanggul sungai sehingga Kota Tegal mendapatkan dampak terjadinya banjir yang cukup tinggi. Sementara pembangunan kolam retensi yang lokasinya cukup jauh dari tempat terjadinya banjir pada 2018 tidak dapat secara langsung mengatasi banjir. Adapun realisasi capaian sektor drainase adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56 Realisasi Capaian Sektor Drainase Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60,55	62,50	63,10	63,15	68,89
2.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	68,56	68,80	69,75	69,80	70,21
3.	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	94,76	97,38	97,40	97,47	86,20

Sumber : DPUPR, Tahun 2018

Drainase terbagi atas 4 saluran yaitu saluran utama, saluran sekunder, saluran tersier, dan drainase lingkungan. Sampai dengan tahun 2018 drainase utama kondisi baik sebanyak 8.665 m atau 26,3%, kurang baik 5.504 m atau 16,7%, dan rusak 18.710 m atau 56,9%. Sementara untuk

kondisi saluran sekunder baik sepanjang 34.195 m atau 32,95 %, kurang baik 26.440,4 m atau 25,48%, dan rusak 43.131 m atau 41,56%. Kondisi saluran drainase tersier baik 30.949,25 m atau 44,7%, kurang baik 920 m atau 1,32%, rusak 37.368,3 m (53,97%). Untuk drainase lingkungan sepanjang 27.728,30 m (96,19%) kondisi baik dan 1.097,00 m (3,8%) kondisi kurang baik. Perkembangan kondisi saluran drainase selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.57 Kondisi Saluran di Kota Tegal Tahun 2014-2018

Nama Saluran	Kondisi (meter)														
	2014			2015			2016			2017			2018		
	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak	Baik	Kurang Baik	Rusak
Saluran utama	7.059,00	7.919,00	18.710,00	7.865,00	7.113,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00	8.665,00	5.504,00	18.710,00
Saluran sekunder	37.333,45	33.072,40	55.160,00	39.629,45	33.072,40	54.407,00	31.370,00	25.456,00	45.641,00	32.235,60	26.440,40	45.091,00	34.195,00	26.440,40	43.131,00
Saluran tersier	22.876,60	920,00	24.755,60	22.876,60	920,00	24.755,60	28.143,00	1.575,00	33.238,00	28.916,25	920,00	39.401,30	30.949,25	920,00	37.368,30
Drainase lingkungan	26.944,30	1.097,00	0,00	26.944,30	1.097,00	0,00	26.944,00	1.097,00	0,00	26.944,30	1.097,00	0,00	27.728,30	1.097,00	0,00

Sumber : DPUPR, Tahun 2018

4. **Penanganan Genangan Banjir dan Rob**

Kota Tegal terletak di daerah pesisir laut Jawa. Kota Tegal dibatasi oleh Kabupaten Tegal di sebelah Timur dan selatan, Kabupaten Brebes di bagian barat dan laut Jawa di sebelah utara. Topografi Kota Tegal yang relatif datar sekitar +- 3 m dpa maka sangat rawan terhadap ancaman genangan/banjir dan rob. Selain itu Kota Tegal juga menjadi daerah tangkapan air dari wilayah Kabupaten Tegal. Kota Tegal sangat rawan terjadinya genangan/banjir yang disebabkan oleh air kiriman. Pada akhir tahun 2018 luas wilayah genangan/banjir dan Rob di Kota Tegal mencapai 100,39 Ha (2,53%).

Peristiwa banjir pada tahun 2018 dan besarnya debit air dari hulu menyebabkan saluran di Kota Tegal mengalami peningkatan sedimen. Berkurangnya daerah resapan air dan belum terintegrasinya saluran yang ada di Kota Tegal juga menjadi penyebab terjadinya genangan/banjir. Hal itu mengakibatkan pada triwulan I tahun 2019 Kota Tegal setiap turun hujan dengan intensitas sedang terjadi genangan seluas 50.949,12 Ha (12,84%).

5. **Bangunan Gedung**, berupa penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Tegal dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Tegal yaitu IMB rumah tinggal, IMB nonrumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Tegal disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.58 IMB yang Diterbitkan Pemerintah Kota Tegal
Tahun 2014-2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tinggal	630	612	481	470	586
2	Non Rumah Tinggal	221	193	206	160	120
3	Reklame	16	18	10	5	5

Sumber : DPUPR, 2018

6. **Jalan**, yakni penyelenggaraan jalan kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa kepada Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk

mempertahankan tingkat pelayanan jalan. Pelayanan yang diberikan oleh suatu ruas jalan dikategorikan mantap atau tidak mantap sesuai dengan suatu kondisi perkerasan jalan yang ditunjukkan oleh suatu standar kekasaran permukaan jalan yang dikenal dengan IRI (International Roughness Index), lebar perkerasan jalan (atau lebar jalur lalu lintas) berikut bahu jalannya yang melayani volume lalu lintas tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 620/035/2017 tentang Status Ruas-Ruas Jalan di Kota Tegal panjang jalan di Kota Tegal adalah 231,435 Km dan terdiri dari 533 ruas jalan. Pada tahun 2018 konstruksi permukaan jalan aspal sebesar 99,40%, sementara 0,6% sisanya masih berupa permukaan tanah. Ruas jalan yang masih berupa permukaan tanah tersebut termasuk dalam Status Jalan Kota yang menghubungkan kawasan permukiman yang baru tumbuh dan masih berkembang. Jalan-jalan tersebut meliputi Jalan Sangir-Halmahera, Jalan Bondol-Sukabumi, dan Jalan Tembus Cabawan. Pada Tahun 2019 dilaksanakan pembangunan Jalan Sangir-Halmahera sepanjang 325 m dan Jalan Tembus Cabawa sepanjang 325 m. Dengan demikian, jalan tanah yang belum tertangani setelah 2019 tersisa 665 m, yaitu Jalan Bondol-Sukabumi. Pada tabel berikut ditampilkan kondisi konstruksi permukaan jalan di Kota Tegal Tahun 2013-2018:

**Tabel 2.59 Kondisi Konstruksi Permukaan Jalan Kota Tegal
Tahun 2014- 2018**

Tahun	Panjang Jalan (m)	Konstruksi Permukaan (m)			
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lain-lain
2014	229.850	214.037	300	9.723	5.790
2015	229.850	224.456	0	4.117	1.277
2016	231.435	229.119	0	2.316	0
2017	231.435	229.119	0	2.316	0
2018	231.435	230.045	0	1.390	0

Sumber : DPUPR, Tahun 2018

Jalan di Kota Tegal terbagi menjadi 2 (dua) kelas jalan, yaitu jalan nasional dan jalan kota. Kondisi panjang jalan nasional selama kurun tahun 2014-2018 relatif tetap yaitu 12.905 meter. Sementara itu untuk kondisi panjang jalan Kota Tegal telah mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 1.585 meter menjadi 231.435 meter jika dibandingkan dengan panjang jalan total pada tahun 2015 yaitu 229.850 meter. Dari jaringan ruas jalan kota yang telah tersedia tersebut, sebesar 98,99% konstruksi permukaannya sudah berupa perkerasan aspal, sementara 1,01% sisanya berupa permukaan tanah. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan

jumlah panjang ruas jalan dengan permukaan aspal dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 93,12%.

Berdasarkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Perkembangan kondisi ruas jalan kota di wilayah Kota Tegal dalam kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60 Kondisi Jalan Kota Tahun 2014 - 2018

Tahun	Panjang Jalan (m)	Kondisi Jalan (m)			
		Mantap	%	Tidak Mantap	%
2014	229.850	188.740	82.11	41.110	17.89
2015	229.850	217.910	94.81	11.940	5.19
2016	231.435	220.150	95.12	11.285	4.88
2017	231.435	221.460	95.69	9.975	4.31
2018	231.435	219.238	94.73	12.197	5.27

Sumber : DPUPR, Tahun 2018

Pertumbuhan lalu lintas yang sangat pesat menyebabkan penurunan tingkat pelayanan terhadap pengguna jalan. Peningkatan Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) menyebabkan jalan melampaui kapasitasnya sehingga menimbulkan lebih cepat habisnya masa layanan jalan akibat jumlah lintasan rencana telah terlampaui. Kondisi ini secara otomatis akan memperpendek umur layanan jalan. Begitu pula masih banyak adanya genangan di jalan akibat kurang optimalnya fungsi drainase menyebabkan semakin mempercepat kerusakan jalan. Mengingat hal tersebut mempertahankan dan meningkatkan kemantapan jalan menjadi prioritas dalam tingkat layanan jalan.

Berdasarkan hasil survey awal tahun 2019 kondisi jalan dalam kondisi mantap di Kota Tegal adalah 88,45% sehingga masih ada 11,55% atau 26,73 km masih dalam kondisi tidak mantap. Selain peningkatan panjang ruas, ketersediaan jalan kota tersebut telah menghubungkan semua pusat kegiatan masyarakat dan pusat produksi yang ada. Artinya, tidak ada pusat kegiatan maupun pusat produksi di wilayah Kota Tegal yang belum dijangkau oleh layanan jalan. Dengan demikian, tanggung jawab Pemerintah Kota Tegal atas target SPM berupa indikator konektivitas sebesar 100 persen telah terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 definisi trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk

menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Mengingat trotoar adalah hak pejalan kaki maka aktivitas selain berjalan seharusnya tidak boleh dilakukan, misalnya menjadi tempat parkir kendaraan, lalu lintas darurat sepeda motor, dipakai berjualan oleh pedagang kaki lima atau sebagai jalur sepeda, karena pelanggaran tersebut adalah perampasan hak pejalan kaki. Penertiban pelanggaran penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima marak terjadi di Kota Tegal sehingga harus segera ditertibkan.

Fungsi trotoar saat ini banyak dimanfaatkan untuk mempercantik wajah kota, menjadi ikon dan menguatkan daya saing daerah untuk menarik wisatawan. Penataan trotoar sangat perlu dilakukan agar dapat dilalui, aksesibel, nyaman, aman dan estetik. Selama kurun waktu 2015 – 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal hanya mampu merevitalisasi trotoar sepanjang 14.454,60 meter dari target 32.000 meter sehingga masih sangat perlu adanya upaya penataan trotoar kembali.

7. Penataan Ruang, yakni penyelenggaraan penataan ruang kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.61 Realisasi Luas Kawasan terhadap Peruntukan RTRW

No	Uraian	Realisasi RTRW (ha)	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	Keterangan
1	RTH publik	460	831	
2	perumahan	53,81	1800	
3	perdagangan & jasa	35,25	415	
4	pendidikan & OR	4,86	-	luasan tidak tercantum dalam perda 4/2012
5	perkantoran	2,94	25	
6	industri	31,89	-	luasan tidak tercantum dalam perda 4/2012
7	pelabuhan	10,05	-	luasan tidak tercantum dalam perda 4/2012

Sumber : DPUPR, Tahun 2018

Berdasarkan Perda Kota Tegal Nomor 4 tahun 2012 Tentang RTRW Kota Tegal Tahun 2011 – 2031, Pola ruang terbagi menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. RTH Publik merupakan salah satu kawasan lindung dengan luas rencana peruntukan 831 Ha sampai dengan tahun 2018 baru terealisasi 460 Ha. Data di atas menunjukkan kawasan perumahan merupakan kawasan terluas dalam rencana peruntukkan RTRW (1800 ha). Hingga tahun

2018 realisasi rencana peruntukkan perumahan RTRW sebesar 53,81 ha. Sedangkan kawasan perkantoran sebagai peruntukkan RTRW dengan luas rencana paling kecil (25 ha) pada tahun yang sama realisasinya sebesar 2,94 ha.

Penerapan rencana peruntukkan RTRW tersebut membutuhkan regulasi mengenai rencana rinci tata ruang, diantaranya rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Hingga saat ini, regulasi tentang rencana rinci tata ruang yang dibutuhkan untuk menerapkan rencana peruntukkan RTRW berdasarkan Perda nomor 4 Tahun 2012 belum tersedia. Selama kurun waktu 2014 – 2018 Kota Tegal belum memiliki regulasi yang mengatur secara rinci tata ruang kota. Dokumen kajian RTBL dan Dokumen RDTRK pada 4 SPPK sudah tersusun namun secara yuridis belum ditetapkan dikarenakan menunggu penetapan Revisi RTRW.

Selain adanya tantangan, berbagai peluangpun sebenarnya dapat berpotensi mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal. Sama halnya dengan tantangan, peluang-peluang tersebut juga berasal dari luar, baik yang keberadaannya sudah dapat diprediksi sebelumnya maupun yang tidak terduga. Beberapa peluang yang diidentifikasi diantaranya adalah :

- a. Ketersediaan anggaran dari sumber lain. Di tengah keterbatasan anggaran dari APBD Kota, pemerintah pusat maupun provinsi juga menyediakan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di daerah.
- b. Aspirasi terkait pembangunan. Meski dari segi jumlah cukup menjadi tantangan, namun aspirasi yang datang dari berbagai pihak juga dapat menjadi peluang untuk pengembangan pelayanan DPUPR Kota Tegal. Hal ini karena aspirasi tersebut menjadi masukan yang mampu melengkapi keterbatasan pada DPUPR Kota Tegal.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai. Meskipun intensitasnya tidak cukup tinggi, namun masih terdapat kesempatan pengembangan kompetensi bagi pegawai berupa diklat singkat. Kesempatan ini biasanya datang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang pengelolaannya melalui Badan Kepegawaian Daerah.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara

terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Urusan perumahan dan permukiman erat kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, Tujuan ke-3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, serta Tujuan ke-11 Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya adalah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Namun demikian, pembangunan perumahan memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga pihak swasta dan masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakatnya relatif terbatas. Pemerintah harus dapat bekerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan rumah bagi penduduk Kota Tegal.

Selama ini pertumbuhan jumlah kebutuhan rumah tidak seimbang dengan kemampuan pihak pemerintah maupun swasta. Jumlah Keluarga di Kota Tegal sebanyak 85.725 KK, sedangkan jumlah hunian rumah 62.315 unit. Kebutuhan perumahan di Kota Tegal pada tahun 2018 sebanyak 23.410 unit. Pada tahun 2018 pemerintah bersama swasta telah membangun rumah sebanyak 750 unit, sehingga **backlog** atau kebutuhan rumah pada Tahun 2018 sebesar 22.660 unit.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat dilakukan koordinasi dan pengendalian antar *stakeholder* pembangunan perumahan. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah Kota Tegal telah menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat sebanyak 3 twinblock dengan total kapasitas hunian sebanyak 294 unit. Pengelolaan Rusunawa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rusunawa.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Tegal Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (%)	97,36	96,45	96,91	97,26	85,71
2	Jumlah Backlog	N/A	N/A	17.967	18.674	22.660
3	Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	196	196	294	294	294
4	Jumlah RTLH	2.612	2.350	2.330	1.754	1.521

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

Untuk program penyediaan perumahan Pemerintah Kota Tegal telah mengupayakan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni, disamping itu untuk mengurangi backlog/kebutuhan rumah Pemerintah Kota Tegal berupaya membangun Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), berkerjasama dengan pengembang untuk menyediakan rumah-rumah, memfasilitasi kepemilikan rumah dengan program subsidi dari Pemerintah. Untuk mengatasi peningkatan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam bidang perumahan permukiman untuk kedepan akan mengupayakan di masing-masing Kecamatan dibangun Rusunawa, menyarankan pengembang untuk menyediakan rumah vertikal (apartemen / Rusunami), dan juga melakukan konsolidasi penyediaan tanah untuk lahan perumahan dengan daerah sekitar.

Data base RTLH sesuai SK Walikota Tegal Nomor 648/079.B/2016 Tahun 2016 sebanyak 2.330 unit, untuk tahun 2016 telah diberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 300 unit. Tahun 2017 telah diberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 276 unit. Tahun 2018 telah diberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 233 unit. sehingga jumlah RTLH di Kota Tegal sampai dengan 2018 tersisa sebanyak 1.521 unit. Data base RTLH sesuai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 di Kota Tegal tercatat sebanyak 2.175 unit. Pada tahun 2017 rehabilitasi RTLH bersumber dari APBD I Provinsi Jawa Tengah sebanyak 451 unit, tahun 2018 sebanyak 94 unit sehingga jumlah RTLH di Kota Tegal berdasar Data terpadu PPFM sampai dengan 2018 tersisa sebanyak 1.630 unit. Berdasarkan kedua data base tersebut diatas, di wilayah Kota Tegal dapat disimpulkan bahwa jumlah RTLH masih tersisa 3.151 unit.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Tegal diwajibkan untuk melaksanakan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Permasalahan yang terjadi di Kota Tegal adalah masih terdapat 11 Kelurahan yang masuk ke dalam kategori kumuh. 11 lokasi kelurahan kumuh ini telah ditetapkan oleh SK Walikota Tegal No. 650/155.A/2014 tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 2.63 Lokasi Kelurahan Kumuh Kota Tegal

No	Kelurahan	Luasan Kumuh (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Muarareja	15.01	15.01	15.01	15.01	9,14
2	Kraton	14	14	14	14	12,50
3	Kemandungan	7	7	7	7	0,82
4	Tegalsari	31.43	31.43	31.43	31.43	15,40
5	Pesurungan Lor	15	15	15	15	8,21
6	Debong Lor	5	5	5	5	5

No	Kelurahan	Luasan Kumuh (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
7	Pesurungan Kidul	12	12	12	12	12
8	Kejambon	23	23	23	23	12,06
9	Mangkukusuman	11	11	11	11	4,19
10	Mintaragen	21.28	21.28	21.28	21.28	12,05
11	Panggung	36.41	36.41	36.41	36.41	31,85
	TOTAL	191,13	191,13	191,13	191,13	123,21

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018

Untuk melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh Kota Tegal melakukan program penanganan kawasan kumuh secara kolaborasi dengan melaksanakan perbaikan infrastruktur permukiman dan pelaksanaan rehab Rumah Tidak Layak Huni. Penanganan kawasan kumuh di tahun 2018 adalah seluas 67,92 hektar, salah satunya untuk Kelurahan Debong Lor seluas 5 hektar sehingga menjadikan luasan permukiman layak huni di Kota Tegal sebesar 1,41 persen atau 56,05 hektar dari luasan Kota Tegal.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peran serta stakeholder termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban harus dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang terjadi. Hal ini akan menjawab apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah serta mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian					Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Angka kriminalitas	145	257	290	208	148	Polresta
2	Rasio angka kriminalitas yang tertangani	75,00%	63,04%	62,41%	69,23%	58,11%	Polresta
3	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	100%	100%	100%	100%	92.3%	Satpol PP
4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	94.3%	Satpol PP
5	Cakupan Patroli Siaga Satpol Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (3 kali/hari)	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
6	Cakupan Pemberantasan Kasus-kasus Penyakit Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
7	Rasio petugas linmas terlatih	21.00	21.49%	21.4%	21.48%	21.54%	Satpol PP
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang tertangani dan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP

Sumber : Satpol PP dan Polresta Tegal, Tahun 2018

Salah satu indikator terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah rendah/ menurunnya angka kriminalitas, yang dihitung berdasarkan kasus tindak kriminal yang terjadi dan dilaporkan dalam satu tahun. Secara umum angka kriminalitas dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2018 menunjukkan kecenderungan adanya penurunan namun di Tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 33 dari tahun sebelumnya atau 12,84%. Sedangkan Rasio angka kriminalitas yang tertangani dihitung berdasarkan penghitungan kasus tindak kriminal yang terselesaikan dibagi jumlah tindak kriminal yang dilaporkan dalam satu tahun. Rasio angka kriminalitas yang tertangani. Rasio angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan cenderung fluktuatif dengan angka diatas 50%.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di daerah. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota telah terlaksana 100 %, namun di tahun 2018 capaian penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota sebesar 92,3% hal ini disebabkan beberapa kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang masih dalam proses penyelesaian. Banyaknya pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) kota diperlunkan adanya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang tinggi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2016 dan 2017 dapat tercapai 100%, namun pada tahun 2018 belum dapat secara maksimal yaitu 94,3% hal ini disebabkan keterbatasan sumberdaya petugas dan sarana.

Untuk memberikan rasa aman dan mewujudkan cipta kondisi keamanan dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum diperlukan upaya pencegahan tindak kriminal/kejahatan dengan melakukan patroli siaga yang mencakup semua wilayah. Cakupan Patroli Siaga Satpol dalam menjaga ketentraman dan ketertiban sesuai dengan Standar pelayanan minimal telah tercapai 100% yakni sebanyak 3 kali/hari. Cakupan pemberantasan kasus-kasus penyakit masyarakat khususnya pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, Narkoba selama kurun waktu tahun 2015 – 2018 telah terlaksana dengan capaian 100%.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan sistem keamanan swakarsa dalam lingkungan masyarakat diperlukan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Capaian Rasio Petugas Linmas terlatih dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2018 masih rendah yaitu disekitran angka 21%, hal ini disebabkan kurangnya minat dan kesadarandan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif sebagai anggota Linmas. Untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk pelayanan bencana kebakaran diperlukan adanya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan bencana kebakaran. Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang tertangani dan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK telah terlaksana dengan capaian 100%.

Terkait penanggulangan bencana daerah, Berdasarkan dokumen Resiko Bencana Indonesia (RBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016, diperoleh matriks kajian resiko bencana sebagai berikut:

Tabel 2.65 Matriks Kajian Resiko Bencana di Kota Tegal

Jenis Bencana		Sosial (Jiwa)			Fisik (Rp. Juta)			Ekonomi (Rp. Juta)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Gempa Bumi	239.371	6.720	-	-	19.828	-	-	1.904	-
2	Banjir	1.244	137.763	107.084	-	-	575.119	-	1.154	43.730
3	Banjir Bandang	2.300	5.325	6.770	-	16.221	32.459	-	231	692

Sumber : BNPB, Tahun 2016

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2013), Kota Tegal menempati urutan/ rangking 31 (tiga puluh satu) di tingkat provinsi dari 35 kabupaten/ kota se-Jawa Tengah dan termasuk risiko sedang. Data selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.66 Indeks Resiko Bencana Kota / Kabupaten Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 - 2018**

ID KAB	KAB_KOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS
3301	CILACAP	215,2	172,9	157,9	138,6	SEDANG
3302	BANYUMAS	207,2	207,2	207,2	207,2	TINGGI
3303	PURBALINGGA	159,2	159,2	159,2	159,2	TINGGI
3304	BANJARNEGARA	150,0	150,0	150,0	150,0	TINGGI
3305	KEBUMEN	203,2	165,8	151,1	140,3	SEDANG
3306	PURWOREJO	215,2	215,2	215,2	215,2	TINGGI
3307	WONOSOBO	135,2	135,2	135,2	122,9	SEDANG
3308	MAGELANG	143,2	96,9	90,8	90,8	SEDANG
3309	BOYOLALI	159,2	159,2	159,2	159,2	TINGGI
3310	KLATEN	123,2	123,2	123,2	123,2	SEDANG
3311	SUKOHARJO	93,2	93,2	93,2	93,2	SEDANG
3312	WONOGIRI	145,6	145,6	145,6	145,6	TINGGI
3313	KARANGANYAR	130,4	130,4	130,4	130,4	SEDANG
3314	SRAGEN	142,0	142,0	142,0	142,0	SEDANG
3315	GROBOGAN	162,0	162,0	162,0	162,0	TINGGI
3316	BLORA	150,0	150,0	150,0	150,0	TINGGI
3317	REMBANG	171,6	171,6	171,6	171,6	TINGGI
3318	PATI	174,0	174,0	174,0	174,0	TINGGI
3319	KUDUS	131,6	131,6	131,6	131,6	SEDANG
3320	JEPARA	163,2	163,2	163,2	163,2	TINGGI
3321	DEMAK	183,6	138,2	127,4	118,2	SEDANG
3322	SEMARANG	143,2	143,2	143,2	143,2	SEDANG
3323	TEMANGGUNG	143,2	143,2	143,2	143,2	SEDANG
3324	KENDAL	167,2	156,8	142,5	124,6	SEDANG
3325	BATANG	168,4	168,4	168,4	168,4	TINGGI
3326	PEKALONGAN	183,2	183,2	183,2	183,2	TINGGI
3327	PEMALANG	206,0	206,0	206,0	185,7	TINGGI
3328	TEGAL	212,8	212,8	212,8	212,8	TINGGI
3329	BREBES	211,2	211,2	211,2	211,2	TINGGI
3371	KOTA MAGELANG	108,0	108,0	108,0	108,0	SEDANG
3372	KOTA SURAKARTA	80,0	80,0	80,0	80,0	SEDANG
3373	KOTA SALATIGA	91,2	91,2	91,2	91,2	SEDANG
3374	KOTA SEMARANG	183,6	124,7	124,7	120,7	SEDANG
3375	KOTA PEKALONGAN	147,6	147,6	147,6	147,6	TINGGI
3376	KOTA TEGAL	116,8	116,8	116,8	116,8	SEDANG

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Resiko bencana di Kota Tegal digolongkan dalam kelas sedang dan dalam ranking resiko bencana juga tergolong dalam kategori aman, namun demikian pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Tegal dari Proses Pencegahan Dini, Tanggap Darurat Bencana sampai dengan Masa Rehabilitasi dan Rekontruksi tetap menjadi aspek yang tidak bisa ditinggalkan karena potensi bencana di Kota Tegal tetap ada dan tergolong kelas sedang yang setiap saat bisa terjadi tanpa bisa diduga sebelumnya. Namun demikian, selama ini belum terdapat ketersediaan logistik dari Pemerintah Kota Tegal bagi korban bencana yang terkena dampak bencana. Selama ini bantuan logistik hanya bersumber dari Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Tabel 2.67 Jumlah Korban terdampak Bencana di Kota Tegal Tahun 2018

No.	Lokasi	Jumlah Korban Jiwa
1.	Kecamatan Margadana	2.586 KK = 8.547 jiwa
2.	Kecamatan Tegal Barat	860 KK = 3.250 jiwa
3.	Kecamatan Tegal Timur	76 KK = 138 Jiwa

Sumber : BPBD Kota Tegal, 2018

F. Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan urusan sosial juga sangat berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan Tujuan ke-2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisial (PMKS) dan advokasi dan sinergi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/ kota terdiri dari (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

(3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi sasaran penanganan bidang Sosial, sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Tegal dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok sasaran pelayanan meliputi : Keterlantaran, Disabilitas, Ketunaan Sosial Penyimpangan Perilaku, Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Eksplotasi dan Diskriminasi, dan Kemiskinan.

Tabel 2.68 Kelompok PMKS Kota Tegal Tahun 2014-2018

Kelompok PMKS		Jumlah (Jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Keterlantaran	1.872	1.244	1.233	1.487	1.526
	Anak Balita Terlantar (ABT)	190	85	43	44	22
	Anak Terlantar (AT)	233	158	187	187	172
	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	4	5	6	3	0
	Anak Jalanan (AJ)	189	42	34	41	11
	PRSE	481	355	391	560	598
	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	774	595	568	647	719
	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1	4	4	5	4
2.	Disabilitas	1.552	1.660	1.362	1.449	1.531
	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADB)	284	234	270	293	236
	Penyandang Disabilitas (PD)	1268	1426	1092	1156	1.531
3.	Ketunaan Sosial Penyimpangan Perilaku	178	178	162	178	184
	Tuna Susila (TS)	33	33	29	23	18
	Gelandangan (GLD)	22	22	9	9	4
	Pengemis (PNG)	35	35	34	41	47
	Pemulung (PML)	26	26	35	47	51
	Kelompok Minoritas (KM)	3	3	3	2	3
	Bekas Warga Binaan LP (BWLPL)	27	27	21	24	25

Kelompok PMKS		Jumlah (Jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	6	6	14	13	12
	Korban Penyalahgunaan Napza (KPN)	26	26	17	19	24
4.	Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Eksploitasi dan Diskriminasi	-	-	12	10	11
5	KAT*	-	-	-	-	-
TOTAL		3.602	3.082	2.769	3.124	3.252

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Perkembangan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam kurun waktu 2017-2018 di Kota Tegal sangat fluktuatif. Jumlah kelompok PMKS di tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 meski ada beberapa sub kelompok yang berkurang jumlahnya. Jumlah anak jalanan pada tahun 2017 sebanyak 41 orang turun menjadi 11 pada tahun 2018, begitu pula jumlah anak terlantar pada tahun 2017 sebanyak 231 turun menjadi 194 pada tahun 2018. Pengemis dan gelandangan juga berkurang jumlahnya di tahun 2018. Namun perempuan rawan sosial ekonomi bertambah di tahun 2018 menjadi 603 orang, demikian pula penyandang disabilitas yang pada tahun 2017 berjumlah 1.449 orang bertambah menjadi 1.531 orang pada tahun 2018.

Tabel 2.69 Kelompok PMKS (Kemiskinan) Kota Tegal Tahun 2014-2018

Kelompok PMKS		Jumlah (RuTa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Keluarga Fakir Miskin (KFM)	6337	6728	6346	6.355	5.687
2.	Kel. Bermasalah Sos. Psikologi (KBSP)	235	17	18	18	19
Kemiskinan		6.745	6.745	6.364	6.373	5.706

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

**Tabel 2.70 Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tegal
(Berdasarkan Jenis PMKS dan Kriteria PMKS) Tahun 2017**

NO	URAIAN	KECAMATAN								KOTA TEGAL
		TEGAL TIMUR		TEGAL BARAT		TEGAL SELATAN		MARGADANA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	KETERLANTARAN	33	126	132	353	52	302	114	375	1.487
a.	Anak Balita Terlantar (ABT)	1	1	11	8	1	1	10	11	44
b.	Anak Terlantar (AT)	1	0	31	30	10	10	54	51	187
c.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	2	0	1	0	0	0	0	0	3
d.	Anak Jalanan (AJ)	8	8	7	2	12	0	4	0	41
e.	PRSE	0	71	0	206	0	164	0	119	560
f.	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	21	46	82	106	28	127	43	194	647
g.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	1	1	0	3	0	5
2.	DISABILITAS	165	118	139	118	255	164	242	248	1.449
a.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADB)	53	35	37	24	58	32	30	24	293
b.	Penyandang Disabilitas (PD)	112	83	102	94	197	132	212	224	1156
3.	Ketunaan Sosial Penyimpangan Perilaku (KSPP)	19	12	24	25	16	14	49	19	178
a.	Tuna Susila (TS)	1	3	0	3	0	1	10	5	23
b.	Gelandangan (GLD)	0	0	1	0	0	3	3	2	9
c.	Pengemis (PNG)	7	5	2	6	2	8	7	4	41
d.	Pemulung (PML)	9	3	5	13	2	1	9	5	47
e.	Kelompok Minoritas (KM)	0	0	1	0	0	0	1	0	2
f.	Bekas Warga Binaan LP (BWLP)	1	0	10	0	5	0	7	1	24
g.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	1	1	2	0	1	5	2	13
h.	Korban Penyalahgunaan Napza (KPN)	0	0	4	1	7	0	7	0	19
4.	KAT *	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Eksploitasi Diskriminasi (KBTKED)	0	0	4	4	0	0	1	1	10

NO	URAIAN	KECAMATAN								KOTA TEGAL
		TEGAL TIMUR		TEGAL BARAT		TEGAL SELATAN		MARGADANA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
a.	Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah (AKTK)	0	0	4	4	0	0	0	0	8
b.	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMKS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
d.	Korban Bencana Alam (KBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	Korban Bencana Sosial (KBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Korban <i>Traffickling</i> (KT)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	JUMLAH PMKS SE KOTA TEGAL	217	256	299	500	323	480	406	643	3.124
	JUMLAH PMKS Laki-Laki	1.245								3.124
	JUMLAH PMKS Perempuan	1.879								
	JUMLAH PER KECAMATAN	473		799		803		1.049		3.124
6.	KEMISKINAN	1605	349	970	388	673	236	1192	960	6.373
a.	Keluarga Fakir Miskin (KFM)	1603	346	970	388	673	230	1187	958	6.355
b.	Kel. Bermasalah Sos. Psikologi (KBSP)	2	3	0	0	0	6	5	2	18

**Tabel 2.71 Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tegal
(Berdasarkan Jenis PMKS dan Kriteria PMKS)
Tahun 2018**

NO	URAIAN	KECAMATAN								KOTA TEGAL
		TEGAL TIMUR		TEGAL BARAT		TEGAL SELATAN		MARGADANA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	KETERLANTARAN	19	160	59	360	49	344	107	428	1526
a.	Anak Balita Terlantar (ABT)	0	0	4	3	1	0	5	9	22
b.	Anak Terlantar (AT)	7	2	17	23	15	4	53	51	172
c.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Anak Jalanan (AJ)	0	2	5	0	2	0	2	0	11
e.	PRSE	0	110	0	199	0	164	0	125	598
f.	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	12	46	33	134	31	176	44	243	719
g.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	1	0	0	3	0	4
2.	DISABILITAS	196	146	143	117	267	173	247	242	1531
a.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADB)	55	44	27	17	31	10	28	24	236
b.	Penyandang Disabilitas (PD)	141	102	116	100	236	163	219	218	1295
3.	Ketunaan Sosial Penyimpangan Perilaku (KSPP)	27	18	22	21	21	20	35	20	184
a.	Tuna Susila (TS)	1	6	0	3	0	1	2	5	18
b.	Gelandangan (GLD)	1	0	1	0	0	0	0	2	4
c.	Pengemis (PNG)	9	5	3	5	2	13	6	4	47
d.	Pemulung (PML)	10	5	5	11	4	4	7	5	51
e.	Kelompok Minoritas (KM)	0	0	1	0	1	0	0	1	3
f.	Bekas Warga Binaan LP (BWLP)	4	0	7	0	6	0	7	1	25
g.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	1	1	1	0	1	5	2	12
h.	Korban Penyalahgunaan Napza (KPN)	1	1	4	1	8	1	8	0	24

NO	URAIAN	KECAMATAN								KOTA TEGAL
		TEGAL TIMUR		TEGAL BARAT		TEGAL SELATAN		MARGADANA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
4.	KAT *	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	Korban Bencana dan Tindak Kekerasan Eksplotasi Diskriminasi (KBTKEDE)	0	0	4	4	0	0	1	2	11
a.	Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah (AKTK)	0	0	4	4	0	0	0	0	8
b.	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMKS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
d.	Korban Bencana Alam (KBA)	0	0	0	0	0	0	1	1	2
e.	Korban Bencana Sosial (KBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Korban Traffickling (KT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PMKS SE KOTA TEGAL	242	324	228	502	337	527	390	692	3252
	JUMLAH PMKS Laki-Laki	1.197								3252
	JUMLAH PMKS Perempuan	2.045								
	JUMLAH PER KECAMATAN	566		730		864		1.082		
6.	KEMISKINAN	1554	399	914	372	651	238	881	697	5706
a.	Keluarga Fakir Miskin (KFM)	1552	396	914	372	651	232	876	694	5687
b.	Kel. Bermasalah Sos. Psikologi (KBSP)	2	3	0	0	0	6	5	3	19

Tabel 2.72 Penanganan PMKS Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
Penanganan PMKS						
1.	Jumlah PMKS yang ditangani	-	818	837	701	905
2.	Jumlah PMKS yang ada	-	5.208	5.208	3.124	3.252
3.	Persentase PMKS yang tertangani	-	15,7	16,07	22,44	27,83
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial						
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	-	811	872	146	196
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	-	5.208	5.208	3.124	3.252
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	15,57	16,67	4,67	6,03

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Jumlah PMKS yang tertangani meningkat di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, namun prosentase PMKS yang tertangani masih kurang optimal karena masih di angka 27,83. Demikian pula dengan presentase PMKS yang menerima bantuan sosial, masih di bawah 10%.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data jenis PSKS di Kota Tegal dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.73 Jenis PSKS Tahun 2014-2018

No	JENIS PSKS	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	283	297	284	287	287
2.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	9	9	8	9	8
3.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	4	4	4	4
4.	Wanita Pelopor Kesejahteraan Sosial (WPKS)	-	-	-	-	-
5.	Karang Taruna (KT)	27	27	27	27	31
6.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	7	7	7	7	7
7.	Dunia Usaha (DU)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Untuk mendukung penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Tegal terdapat 7 (tujuh) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Terdiri dari 1 (satu) buah lembaga milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 4 (empat) buah lembaga milik masyarakat yang berbentuk panti serta 2 (dua) buah lembaga milik masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan dengan sistem luar panti.

Selain partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan serta melakukan penanggulangan kemiskinan, penanganan masalah sosial dilakukan dengan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS) antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kelompok/organisasi lain yang peduli terhadap masalah sosial termasuk mendorong tanggung jawab sosial dunia usaha.

3. Sarana Sosial

Wujud nyata peran masyarakat dalam Penanganan PMKS adalah dengan menyediakan sarana sosial pelayanan langsung kepadaanak terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ panti asuhan. Di Kota Tegal terdapat 6 LKSA swasta dan 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. LKSA memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS melalui sistem kelembagaan.

Tabel 2.74 Kelompok Penanganan PMKS Tahun 2014-2018

No	Nama LKSA	Jumlah Anak Asuh/ Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PAY Muhammadiyah	N/A	40	45	30	32
2	PAP Aisyiyah	N/A	139	140	37	114
3	PA Welas Asih	N/A	68	75	57	75
4	Cab. Rumah Yatim Arrahman	N/A	180	192	120	143
5	Santoaji	N/A	-	32	32	32
6	Tunas Harapan	N/A	55	30	24	24
7	Suko Mulyo (milik Pemerintah Prov.)	N/A	70	98	70	70
JUMLAH		N/A	552	612	370	490

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2018

Pelayanan yang diberikan oleh LKSA, selain melayani anak dalam lembaga juga melayani anak yang berada diluar lembaga, jumlah anak asuh

yang dilayani pada tahun 2015 sebanyak 552 anak dan tahun 2018 sebanyak 490 anak. Setiap LKSA memerlukan penguatan terhadap sarana dan prasarana, sistem pengelolaan dan perkembangan anak asuh agar sesuai dengan standar pelayanan.

4. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

Berdasarkan Permensos No. 28 Tahun 2017 bahwa dalam rangka membangun sinergitas program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran maka Dinas Sosial Kabuapten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT). Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem basis data mikro yang digunakan untuk Program Perlindungan Sosial. Kegiatan pemuktahiran BDT sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi rumah tangga BDT dengan kondisi terkini (setelah ada perubahan kondisi sosial ekonomi dan demografi), dengan cara mengeluarkan rumah tangga yang dianggap mampu dan memasukkan rumah tangga yang tidak mampu.

Tabel 2. 75 Pemutakhiran Basis data terpadu Tahun 2015 dan 2018

No	Tahun Pemutakhiran	Jumlah Rumah Tangga				Jumlah
		Tegal Timur	Tegal Barat	Tegal Selatan	Margadana	
1	2015	4.891	5.627	4.755	6.717	21.990
2	2018	8.048	5.988	5.458	4.826	24.320

Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal, 2018

Hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018, jumlah BDT Kota Tegal meningkat dibanding pemutakhiran tahun 2015, namun peningkatan jumlah Rumah Tangga 40% tingkat kesejahteraan terendah ini tidak bisa dilihat ada di desil berapa. Peningkatan jumlah RuTa tertinggi terjadi di kecamatan Tegal Timur sebesar 3.157 RuTa namun kecamatan Margadana justru mengalami penurunan jumlah sebesar 1.891 Ruta. Hasil pemutakhiran BDT ini menjadi dasar bagi Kementerian Sosial RI untuk menetapkan sasaran penerima Bantuan Sosial. Dinas Sosial juga melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan penyaluran Bantuan Sosial dari Pusat yang penentuan sasaran penerimanya ditentukan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan BDT tersebut. Jenis bantuan yang untuk saat ini difasilitasi pendampingannya adalah Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Urusan ketenagakerjaan juga sangat berkorelasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni Tujuan ke-1 Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk dan Tujuan ke-8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Tegal.

1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Tegal berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.76 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi						
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	40	40	60	40	40
2.	Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi	NA	59	105	78	278
3.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (persen)	NA	67,5	57	51,28	14,39
Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan						
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih	NA	120	140	100	100
2.	Jumlah Pendaftar Pelatihan Kewirausahaan	NA	215	259	222	276
3.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (persen)	NA	55,81	54,05	45,04	36,23

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tahun 2018

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal hanya Pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis kewirausahaan. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi maupun kewirausahaan sejak tahun 2015 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan. Persentase ini didapatkan dari perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan. Dari tahun ke tahun jumlah peminat pelatihan semain bertambah, sedangkan kuota yang tersedia tetap, sehingga capaian indikator ini akan menjadi turun.

2. Penempatan Tenaga Kerja

Banyaknya Pencari Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tegal Tahun 2014-2018 mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai.

Tabel 2.77 Banyaknya Pencari Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Tegal Tahun 2014-2018

PENDIDIKAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sekolah Dasar (SD)	28	17	15	10	15
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	111	99	122	60	68
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.808	1.514	1.822	1.680	1.259
4.	Sarjana Muda	251	220	262	200	190
5.	Sarjana	403	166	212	205	249
JUMLAH		2.601	2.016	2.433	2.155	1.781

Sumber : Disnakerin, Tahun 2018

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Pencari Kerja yang terdaftar dalam database Kartu Pencari Kerja (AK/1) terbanyak di Kota Tegal adalah pencari kerja dengan pendidikan tertinggi SLTA yang meliputi SMA dan SMK, yaitu sebanyak 70,69 persen pada tahun 2018. Persentase ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 77,96 persen. Para pencari kerja ini akan lebih baik bila memiliki sertifikat keahlian tertentu yang mendukung posisi yang diinginkan di perusahaan, misalnya komputer, jahit, permesinan.

Tabel 2.78

Pencari Kerja Yang Difasilitasi dan Ditempatkan Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	-	140	175	125	20*)
2.	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	160	180	240	156	160

Sumber : Disnakerin, Tahun 2018

Keterangan *) : Data Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan masih sementara sampai dengan bulan Mei 2019, data berdasarkan hasil monitoring terhadap peserta pelatihan tahun 2018

Pencari kerja yang telah dilatih nantinya akan dimonitor, apakah sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya atau belum. Hasil monitoring menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 77,78 persen dari peserta pelatihan dan magang telah bekerja. Tahun 2017 dari 140 peserta pelatihan dan 16 pemagang telah ditempatkan sebanyak 125 orang (80,13%) antara pada usaha yang bergerak di bidang perdagangan, perhotelan, pendidikan, kesehatan maupun industri pengolahan.

3. Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan yang cukup besar menimbulkan kompleksitas jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Perselisihan perusahaan dan pekerja terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah.


Semakin tinggi angka perselisihan antara perusahaan dan pekerja bisa menimbulkan efek negatif bagi upaya pemerintah menarik investor. Pada tahun 2018 ada 11 kasus persengketaan antara pengusaha dengan pekerja, 7 kasus dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB), 3 kasus dilampirkan ke BP3TK Provinsi Jawa Tengah dan 1 kasus masih berproses.

4. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja.

Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2014-2017, yaitu 35% pada tahun 2014, 38% pada tahun 2015, lalu meningkat menjadi 43,19% pada tahun 2016 dan 50% pada tahun 2017. Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan K3 tersebut diharapkan akan mampu menekan jumlah kecelakaan kerja. Sejak tahun 2017, masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, sehingga data mengenai K3 diperoleh dari Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.18 Perkembangan Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Tahun 2014-2018



Sumber: Disnakerin Kota Tegal, 2018

Program Jamsostek merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek juga menjadi salah satu indikator kinerja bidang Ketenagakerjaan. Pada tahun 2014 terdapat 57,79% pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek. Besaran tersebut sempat menurun menjadi 56,06% pada tahun 2015. Dengan berbagai upaya sosialisasi ke perusahaan maka pada tahun 2016 persentasenya meningkat menjadi 64,85%, tahun 2017 menjadi 71,86% dan 2018 menjadi 93,86%. Diharapkan seluruh perusahaan di Kota Tegal dapat mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Istilah pemberdayaan perempuan muncul sebagai upaya mendapatkan solusi terhadap permasalahan sub ordinasi perempuan. Secara yuridis formal, Indonesia menempatkan warga perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang sejajar tanpa pembedaan. Namun, dalam kenyataannya budaya patriarki yang menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok otoritas pertama masih terlaksana dan menghalangi terwujudnya kesetaraan gender di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya penguatan peran perempuan melalui pendekatan pemberdayaan menjadi krusial untuk diselenggarakan. Pendekatan ini

memandang kaum perempuan sebagai sumber daya manusia yang juga harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan anak. Terlebih, kedua hal ini menjadi agenda pembangunan yang perlu mendapat perhatian besar karena merupakan bentuk pengejawantahan dari Nawacita, khususnya sub agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat yang berbunyi “melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal.” Lebih lanjut, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sendiri masuk ke dalam salah satu isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan ke- 5 “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.”

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kewenangan konkuren bagi pemerintah daerah. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memiliki sub urusan yaitu:

- 1. **Kualitas Hidup Perempuan** yang kewenangannya meliputi: (a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/ kota, (b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/ kota, dan (c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/ kota.

Tabel 2.79 Pelembagaan PUG Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2016	2018
1	Jumlah Focal Point Aktif	16	22	22	34	34
2	Jumlah Perangkat Daerah	31	31	31	34	34
3	Persentase Focal Point Aktif	51,61	70,96	70,96	100	100

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Keaktifan Focal Point di kota Tegal semakin meningkat dalam kurun waktu 2014 sampai 2018 dari semula 51,61 menjadi 100 persen. Hal ini menunjukkan pelembagaan pengarusutamaan gender berkembang atas kesadaran dan dukungan seluruh OPD.

Tabel 2.80 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pekerja Perempuan	45.011	40.797	41.193	41.858	41.885

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Tegal	2.182	2.151	1.928	1.845	1.743
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah Kota Tegal	4,85	5,27	4,68	4,4	4,2

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Jumlah pekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tegal menurun sejak tahun 2016 sehingga mempengaruhi capaian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Salah satu penyebabnya banyak PNS perempuan yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah CPNS perempuan.

Tabel 2.81 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kursi DPRD Kota Tegal yang diduduki perempuan	10	10	10	11	11
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kota Tegal	30	30	30	30	30
3	Proporsi kursi DPRD Kota Tegal yang diduduki perempuan	33,33	33,33	33,33	36,66	36,66

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Jumlah anggota legislatif dalam kurun waktu 2014-2018 telah melampaui angka minimal 30% keterlibatan perempuan di parlemen.

- 2. Perlindungan Perempuan** yang kewenangannya meliputi: (a) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/ kota, (b) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/ kota dan (c) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/ kota.

Tabel 2.82 KDRT Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah KDRT	28	14	11	7	9
2	Jumlah Keluarga	77.144	82.617	84.676	89.275	87.355
2.	Rasio KDRT	0,036	0,017	0,013	0,008	0,010

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Rasio KDRT pada perempuan dan Anak selama beberapa tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 dengan rasio 0,036 menurun sampai 2017 menjadi 0,008 namun meningkat sedikit di tahun 2018 menjadi 0,010. Upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi rasio KDRT dilakukan melalui sosialisasi baik melalui jalur pendidikan (formal) maupun non formal, agar para korban berani melaporkan diri jika terjadi kekerasan.

Kenaikan rasio KDRT bisa juga disebabkan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperkuat proteksi dini terhadap tindak kekerasan yang mungkin mengancam keluarga khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Upaya sosialisasi yang dilakukan harus segera diimbangi dengan upaya penanganan, diantaranya Kota Tegal telah membentuk Tim Satgas peduli perempuan dan anak dimasing-masing kecamatan.

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Pemerintah Kota Tegal tetap *concern* dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPPT Puspa Kota Tegal.

Kepedulian Pemerintah Kota Tegal dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	51	29	19	19	19
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	51	29	19	19	19
3	Persen penyelesaian pengaduan	100	100	100	100	100

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Pemerintah Kota Tegal telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seluruh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani dan diselesaikan

dengan mitra kerja PPT Puspa. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/ rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan.

- 3. Kualitas Keluarga** yang kewenangannya meliputi: (a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/ kota, (b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/ kota dan (c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah.

Tabel 2.84 Forum Anak Kota Tegal Tahun 2014- 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Forum Anak (Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan)	1	1	5	32	32
2.	Jumlah Forum Anak (Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan) yang Aktif	1	1	5	32	32
3.	Persentase Forum Anak Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian Kota Tegal sebagai Kota Layak Anak, berbagai upaya yang sudah dilakukan dengan membentuk 1 Forum Anak di tingkat Kota, 4 Forum Anak di tingkat kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Tegal. Bahkan pada Tahun 2016 telah dilaksanakan Pilot Project Kelurahan Layak Anak (KLA) di Kelurahan Panggung dan Tegalsari, serta dibentuknya Tim Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Panggung dan Tegalsari.

Adapun upaya lain yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi sekolah ramah anak walaupun belum semua sekolahan dan baru melalui jalur pendidikan 10 SD/MI, 14 SMP/MTs dan 6 SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta, untuk itu masih harus dilaksanakan sosialisasi Sekolah Ramah Anak dan Kota Layak Anak agar bisa meningkat capaian strata KLA Kota Tegal dari Pratama ke Madya. Pada indikator Kota Layak Anak Kota Tegal masih masuk rentang nilai yang ada dalam kategori Pratama, hal ini menunjukkan bahwa

peningkatan kategori dalam nilai pada indikator tersebut masih perlu ditingkatkan, menjadi kategori diatasnya baik madya maupun nindya.

4. **Sistem Data Gender dan Anak** yang kewenangannya meliputi: (a) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/ kota, (b) Pemenuhan Hak Anak (PHA), (c) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/ kota dan (d) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/ kota.

Tabel 2.85 Pencapaian / Pemenuhan Indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Indikator PUG	315	315	315	315	315
2.	Jumlah Indikator PUG Terpenuhi	84	84	93	93	98
3.	Persentase Indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Terpenuhi	26,7	26,7	29,5	29,5	31,1

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Capaian tahun 2018 meningkat sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2017. Pencapaian indicator-indikator PUG akan berpengaruh terhadap penghargaan anugrah Parahita Ekapraya (APE). Namun demikian dari seluruh prasyarat PUG yang ada masih diperlukan intervensi pada seluruh prasyarat yang ada termasuk kelembagaan. Ditambah lagi Regulasi yang mengatur PUG belum ada, sehingga eksistensi upaya perlindungan perempuan akan menjadi lebih kuat saat regulasi telah tersedia.

5. **Perlindungan Khusus Anak** yang kewenangannya meliputi: (a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/ kota (b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/ kota dan (c) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/ kota.

Tabel 2.86 Pencapaian/ Pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) Kota Tegal Tahun 2014- 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Indikator KLA	31	31	-	24	24

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
2.	Jumlah Indikator KLA Terpenuhi	16	17	-	13	13
3.	Persentase Indikator KLA yang Terpenuhi	51,6	54,8	-	54,2	54,2

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Besaran presentase pemenuhan indikator KLA akan menentukan penerimaan predikat KLA. Untuk itu perlu keseriusan dari seluruh anggota Gugus Tugas KLA untuk bisa meningkatkan pemenuhan indikator KLA

Sebagai dampak (*impact*) dari pelaksanaan 5 (lima) sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, maka pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tegal disajikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dengan membedakan capaian antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tegal menunjukan peningkatan dalam kurun waktu 2014 hingga 2017 dari sebesar 92,1 pada tahun 2014 menjadi 92,92 pada tahun 2017, kondisi ini menunjukan bahwa kualitas sumberdaya perempuan di Kota Tegal semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Untuk melihat secara rinci capaian indikator komposit IPG Kota Tegal, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.87 Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Tegal
Tahun 2012-2017**

No.	Indikator	2012		2013		2014		2015		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,99	75,86	72,07	75,94	72,11	75,98	72,13	76,03	72,32	76,18

No.	Indikator	2012		2013		2014		2015		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,29	11,50	11,53	11,73	11,96	11,96	12,23	12,55	12,66	12,98
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,45	6,86	8,49	7,05	8,65	7,28	8,66	7,38	8,68	7,45
4.	Sumbangan Pendapatan (Rp.000)	15.980	10.076	16.150	10.216	16.368	11.117	16.437	11.193	17.173	11.634

Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS, 2018

Pada 2 (dua) indikator komposit, yaitu AHH dan HLS, perempuan memiliki capaian yang lebih tinggi. Pada tahun 2017, AHH laki-laki sebesar 72,32 tahun, sedangkan AHH perempuan sebesar 76,18 tahun. Pada indikator HLS, capaian penduduk perempuan lebih tinggi dari capaian penduduk laki-laki yaitu capaian HLS penduduk perempuan sebesar 12,98 tahun, sedangkan capaian HLS penduduk laki-laki sebesar 12,66 tahun.

Sementara itu, pada 2 (dua) indikator lainnya, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita, capaian penduduk perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh capaian tiap tahunnya yang mengalami kesenjangan tinggi. Pada indikator RLS, capaian penduduk laki-laki mencapai 8,68 tahun sementara capaian penduduk perempuan hanya 7,45 tahun sedangkan pada indikator pengeluaran per kapita, capaian penduduk laki-laki juga lebih tinggi yaitu Rp. 17.173.000,- dan capaian penduduk perempuan sebesar Rp. 11.634.000,-. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tegal juga meningkat, dari 76,73 di tahun 2014 menjadi 77,52 di tahun 2017. Capaian ini menggambarkan bahwa kesempatan bagi perempuan dalam Pemerintahan, Parlemen, managerial, Profesional, Administrasi dan Tehnisi termasuk didalamnya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja meningkat. Hal ini juga relevan dengan kondisi provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang terus meningkat. Untuk melihat secara lengkap capaian indikator komposit IDG Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88 Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Tegal Tahun 2012-2017						
No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2017
1.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	23,33	20,00	33,33	33,33	33,33
2.	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	36,49	35,91	44,97	42,60	45,84
3.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	28,06	28,36	28,67	29,60	29,74

Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS, 2018

Berdasarkan capaian indikator kompositnya, persentase keterlibatan perempuan di parlemen sudah sangat baik Kondisi ini ditunjukkan dengan capaian indikator yang sebesar 33,33% pada tahun 2014 hingga 2017. Sementara itu, perempuan yang bekerja sebagai tenaga manager, professional, administrasi, teknisi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 45,84% pada tahun 2017. Sedangkan capaian indikator sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja naik pada tahun 2017 menjadi 29,74%.

C. Pangan

Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Urusan pangan terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan ke-2 yakni Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan serta Tujuan ke-12 yakni Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

1. Ketahanan Pangan Utama

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Berikut tabel ketersediaan pangan utama Kota Tegal Tahun 2014-2018.

Tabel 2.89 Ketersediaan Pangan Utama Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan Pangan Utama (Ton Beras)	30.248	30.077	30.078	29.950	30.016
2.	Persen Ketersediaan Pangan Utama (%)	90,00	94,94	94,97	91,05	93,00

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Ketersediaan pangan di Kota Tegal dipenuhi dari tiga sumber yaitu : produksi bahan pangan di Kota Tegal ; pasokan pangan dari luar Kota Tegal ; dan cadangan pangan masyarakat. Ketersediaan pangan utama di Kota Tegal dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi. Penurunan luas panen padi sawah serta produktivitas lahan sawah semakin berkurang, selain itu juga terjadi serangan organisme pengganggu tanaman dengan intensitas ringan sampai sedang. Upaya yang dilakukan dengan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman oleh petugas organisme pengganggu tanaman secara serentak dan berkelanjutan pada hamparan sawah yang luas sehingga gejala serangan tidak meluas.

Perhitungan data dukung pangan menggunakan Permen LH Nomor 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi. Total produksi padi 2017 mencapai 10.202,90 ton, dengan konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar (1 Kg GKG = 0,65 Kg Beras) maka diperkirakan produksi beras mencapai 6.631,88 ton. Sedangkan angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 124,86 maka kebutuhan pangan di Kota Tegal adalah 35.195 ton.

Dari nilai tingkat produktivitas tahun 2017 0,02 ton/org/hari menunjukkan bahwa Kota Tegal mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan beras, Kota Tegal tidak dapat memenuhi kebutuhan beras secara mandiri. Dalam mengatasi permasalahan ini, terdapat potensi Pasar Beras Kota Tegal yang bekerja sama dengan Bulog sebagai pusat penjualan beras dari berbagai daerah yang ada disekitar Kota Tegal, sehingga diharapkan kebutuhan beras bagi masyarakat Kota Tegal dapat dipenuhi dengan keberadaan Pasar Beras tersebut.

2. Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2.400 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar

63 gram/kapita/hari, maka posisi Kota Tegal masih berada di bawah standar tersebut. Angka Kecukupan Energi per Kapita (AKE) Kota Tegal tahun 2018 sebesar 2.286 KKal/kapita/hari. Sedangkan Angka Kecukupan Protein per Kapita (AKP) Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 70,37 gr/kapita/ hari. Hal ini perlu menjadi perhatian karena terkait dengan penyediaan penghasil protein, diantaranya ternak.

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Masih ditemukannya bahan makanan yang menggunakan bahan pengawet yang dilarang dan dikonsumsi oleh manusia. Upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kota agar tidak menggunakan lagi bahan pengawet yang dilarang. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan melalui pemantauan terhadap produk-produk pangan segar asal tumbuhan di pasar-pasar tradisional. Selama ini sasaran pengawasan baru sampai pada 9 jenis komoditi pangan (sawi hijau, wortel, kubis/kol, terong, kentang, tomat, bawang merah, jeruk, dan melon) Selama 2014-2018, capaian pengawasan dan pembinaan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2015, karena kegiatan pengawasan dilakukan bersama-sama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan dari Provinsi Jawa Tengah.

D. Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah (1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota, Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/ kota, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/ kota, Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/ kota, Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/ kota, Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/ kota, Penerbitan izin membuka tanah, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/ kota.

Kewenangan lainnya adalah melakukan pensertifikatan tanah pemerintah daerah. Jumlah tanah pemda yang belum bersertifikat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 410 bidang dengan luas 1.726.907,04 m².

Tabel 2.90 Data Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Tegal

NO	KEC.	KELURAHAN	SUDAH BERSERTIFIKAT						BELUM BERSERTIFIKAT	
			HP		HPL		HM		Bidang	Luas
			Bidang	Luas	Bidang	Luas	Bidang	Luas		
1	Tegal Barat	Kalinyamat Wetan	15	65,266	-	-	-	-	-	-
		Bandung	19	65,452	-	-	-	-	3	4,949
		Debong Kidul	4	2,173	-	-	-	-		
		Tunon	5	3,837	-	-	-	-	1	290
		Keturen	19	74,100	-	-	-	-	2	2,300
		Debong Kulon	29	134,530	-	-	-	-	4	11,492
		Debong Tengah	6	4,738	-	-	-	-		
		Randugunting	42	79,616	-	-	-	-	1	28,969
2	Tegal Timur	Kejambon	43	200,111	-	-	-	-	11	11,376
		Slerok	19	63,152	-	-	-	-	1	1,997
		Panggung	54	513,615	-	-	-	-	35	247,521
		Mangkukusuman	25	72,938	3	7,881	-	-	1	1,190
		Mintaragen	16	237,945	-	-	-	-	17	83,971
3	Tegal Barat	Pesurungan Kidul	17	60,984	-	-	-	-	3	10,687
		Debong Lor	17	51,468	-	-	-	-	3	8,750
		Kemandungan	5	24,960	-	-	-	-	3	1,062
		Pekauman	24	28,375	1	16,250	-	-	5	1,382
		Kraton	23	91,317			-	-	9	32,138
		Tegalsari	73	497,310	2	2,420	-	-	32	306,415
		Muarareja	45	234,975	-	-	-	-	1	1,202
4	Margadana	Kaligangsa	53	26,626	-	-	-	-	1	9,717
		Krandon	15	106,805	-	-	-	-	-	-
		Cabawan	19	79,255	-	-	-	-	1	600
		Margadana	20	125,491	-	-	1	1,140	2	11,128
		Kalinyamat Kulon	40	137,290	-	-	-	-	1	238
		Sumurpanggang	11	54,305	1	84,055	1	1,560	3	3,659
		Pesurungan Lor	27	229,058	1	391			3	4,176
5	Dukuhturi	Dukuhturi	1	5,925	-	-	-	-		-
6										
		Tanah jalan	266	546,019	-	-	-	-	267	942,059,04
		Jumlah	952	4,051,636	8	110,997	2	2,700	410	1,726,907.04

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal, Tahun 2018

Kondisi Penggunaan lahan terbesar di Kota Tegal telah dimanfaatkan untuk permukiman seluas 1.604,93 Ha (42,69%), rawa seluas 170,28 Ha, tambak seluas 779,84 Ha dan penggunaan lainnya seluas 2.380,75Ha. Dengan demikian, kondisi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk, sebagaimana

telah dijabarkan sebelumnya, tentu akan berdampak pada problematika masyarakat terkait kepemilikan lahan/ tanah dan hunian. Terkait hal tersebut, dari total keseluruhan tanah aset milik Pemerintah Kota Tegal, terdapat bidang tanah dengan status belum disertifikatkan dalam satu alas hak atas nama Pemerintah Kota Tegal yang lebih dari puluhan tahun ditempati/ digunakan oleh masyarakat Kota Tegal sebagai tempat hunian rumah tinggal dengan perjanjian sewa. Kondisi inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian dan kajian Pemerintah Kota Tegal dalam rangka penataan dan pemanfaatan aset daerah, khususnya aset berupa tanah.

E. Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.


Secara umum permasalahan lingkungan hidup di Kota Tegal terdiri dari 2 (dua) permasalahan, yaitu: (1) Persampahan; dan (2) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

1. Persampahan

Permasalahan sampah di Kota Tegal timbul seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah timbulan sampah. Dampak nyata akibat adanya permasalahan sampah yang tidak terkelola dengan baik adalah timbulnya bau yang mengganggu, sumber sarang penyakit dan merusak estetika lingkungan hidup.

Sampah di Kota Tegal bersumber dari berbagai sektor kegiatan yang secara garis besar sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:


Gambar 2.19 Sumber Produksi Sampah Kota Tegal Tahun 2018



Sumber : DLH, Tahun 2018

Dalam mengatasi masalah persampahan tersebut, Pemerintah Kota Tegal telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan terus menambah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, meningkatkan pelayanan pengolahan persampahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Berikut ini adalah peta yang menggambarkan jalur layanan serta sebaran lokasi TPST/ 3R di Kota Tegal.


Gambar 2.20 Jalur Layanan Serta Sebaran Lokasi TPST/ 3R di Kota Tegal



Sumber : DLH, Tahun 2018

Pertumbuhan populasi yang meningkat dapat berdampak pada pencemaran lingkungan seperti sampah dan beban pencemar lainnya. Hasil analisis KLHS menunjukkan sebaran tekanan populasi di Kota Tegal, dimana wilayah yang mempunyai nilai tekanan populasi tinggi dapat menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup yang tinggi pada daerah tersebut.

Gambar 2.21 Peta Tekanan Polpulasi Penduduk Kota Tegal



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

Dampak dan resiko lingkungan hidup pada daerah yang mempunyai tekanan populasi yang tinggi dapat digambarkan melalui adanya peningkatan volume sampah yang mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan data Peraturan Perwali Kota Tegal Nomor 32 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, produksi timbulan sampah Kota tegal tahun 2018 sebesar 78.106 ton/tahun (192.071 kg/hari). Produksi sampah tersebut perlu diikuti dengan upaya pengelolaan sampah untuk mendukung peningkatan jangkauan layanan persampahan dan meminimalisasi permasalahan lingkungan hidup akibat masalah persampahan dimasa mendatang.

2. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Tegal disebabkan karena pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu usaha dan/atau kegiatan biasanya menghasilkan limbah dalam bentuk padat, cair, dan atau gas. Limbah padat yaitu berupa limbah domestik maupun limbah B3. Limbah cair dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan limbah gas berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya boiler, genset, furnace, dryer, dan lain-lain. Beragam aktivitas dari usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, sehingga diperlukan tolak ukur kepatuhan masyarakat pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran air yaitu dengan mewajibkan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan limbah cair melalui IPAL. Data sebaran IPAL Domestik dan Industri di Kota Tegal sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.91 Data IPAL Domestik di Kota Tegal sampai dengan Tahun 2018

No	Nama Usaha/ Kegiatan	Alamat Usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas IPAL
1	IPAL Komunal SMP 6	Jl. Cinde Kencana No.1, Tegalsari	Sekolah	35 m3
2	IPAL Komunal Pekauman	Kel. Pekauman	Permukiman	30 m3
3	IPAL Komunal Pekauman	Rt 3 Rw 2, Kel. Pekauman	Permukiman	30 m3
4	Septic Tank Komunal Kraton	Kel. Kraton, Tegal Barat	Permukiman	35 m3
5	Pengolahan Ikan (fillet ikan)	Kompleks PPP Tegalsari	Pengolahan Ikan	40 m3
6	Pengolahan Ikan (fillet ikan)	Kompleks PPP Tegalsari	Pengolahan Ikan	40 m3

No	Nama Usaha/ Kegiatan	Alamat Usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas IPAL
7	IPLT Muarareja	Jl. Inspeksi Kel. Muarareja	Pengolahan Lumpur Tinja	30 m3
8	Septic Tank Komunal Kelurahan Tegalsari	Jl. Udang No. 11, Tegalsari, Tegal Barat	Permukiman	30 m3
9	IPAL Komunal Margadana	RT 4, RW 7, Kelurahan Margadana	Permukiman	30 m3
10	IPAL Komunal Margadana	RT 3, RW 2, Kelurahan Margadana	Permukiman	30 m3
11	IPAL Komunal Sumurpanggang	RT 3 RW 1, Sumurpanggang	Permukiman	35 m3
12	IPAL Komunal Sumurpanggang	RT 8 RW 1 Sumurpanggang	Permukiman	35 m3
13	IPAL Komunal Kaligangsa	Kel. Kaligangsa	Permukiman	30 m3
14	IPAL Komunal Kalinyamat Kulon	Kel. Kalinyamat Kulon	Permukiman	30 m3
15	IPAL Komunal Margadana	RT 1 RW 11 Kel. Margadana	Permukiman	30 m3
16	IPAL Komunal Margadana	RT 4 RW 10 Kel. Margadana	Permukiman	30 m3
17	IPAL Komunal Slerok	RT 9 RW 2 Kel. Slerok	Permukiman	30 m3
18	IPAL Komunal Slerok	RT 2 RW 4 Kel. Slerok	Permukiman	30 m3
19	IPAL Komunal Slerok	RT 1 RW 6 Kel. Slerok	Permukiman	30 m3
20	IPAL Komunal Slerok	RT 8 RW 2 Kel. Slerok	Permukiman	30 m3
21	IPAL (RBC)	Jl. Subali RT 12 RW II Kel Panggung	Permukiman	40 m3
22	IPAL Komunal Panggung	RT 3, RW 2 Kel Panggung	Permukiman	40 m3
23	IPAL Komunal	RT 2, RW 11 Kel Panggung	Permukiman	40 m3
24	IPAL (RBC)	Jl. Sumbodro RT 2, 3 RW IV Kel. Slerok	Permukiman	40 m3
25	Septic Tank Komunal Perumahan Subali	Jalan Subali, Slerok, Kec. Tegal Timur	Permukiman	35 m3
26	Septic Tank Komunal Mintaragen	Jl. Seram No. 10, Mintaragen, Tegal Timur	Permukiman	35 m3
27	IPAL Komunal SMP 15	Jl. Sumbodro, Kel. Slerok	Sekolah	35 m3
28	Septic Tank Komunal Kejambon	Kelurahan Kejambon	Permukiman	40 m3
29	Septic Tank Komunal Panggung	Kel. Panggung, Tegal Timur	Permukiman	35 m3
30	IPAL Komunal Panggung	RT 4, RW 13 Kel Panggung	Permukiman	35 m3
31	IPAL Komunal Panggung	RT 6, RW 13 Kel Panggung	Permukiman	35 m3
32	Septic Tank Komunal Slerok	Kel. Slerok	Permukiman	35 m3
33	IPAL Komunal Mangkukusuman	RT 1 RW 1, Mangkukusuman	Permukiman	35 m3
34	Septic Tank Komunal Debong Kidul	Rt 3 Rw 1 Kel. Debong Kidul, Tegal Selatan	Permukiman	30 m3
35	Septic Tank Komunal Debong Kidul	Rt 4 Rw 1 Kel. Debong Kidul, Tegal Selatan	Permukiman	30 m3
36	Septic Tank Komunal Debong Kidul	RT 3 RW 4, Kel. Debong Kidul, Tegal Selatan	Permukiman	35 m3
37	Septic Tank Komunal Debong Kidul	RT 1 RW 1, Kel. Debong Kidul, Tegal Selatan	Permukiman	35 m3
38	Septic Tank Komunal Bandung	Kel. Bandung, Tegal Selatan	Permukiman	35 m3
39	IPAL Komunal Bandung	RT 4 RW 3 Bandung	Permukiman	35 m3
40	IPAL Komunal Bandung	RT 3 RW 5 Bandung	Permukiman	35 m3
41	IPAL Komunal Tunon	RT 4 RW 3 Tunon	Permukiman	35 m3
42	IPAL Komunal Tunon	RT 1 RW 3 Tunon	Permukiman	35 m3
43	IPAL Komunal Tunon	RT 1 RW 2 Tunon	Permukiman	35 m3
44	Septic Tank Komunal Randugunting	Randugunting	Permukiman	35 m3
45	Septic Tank Komunal Debong Kulon	Debong Kulon	Permukiman	35 m3
46	IPAL Komunal Debong Kulon	RT 1, RW 3 Debong Kulon	Permukiman	35 m3
47	IPAL Komunal Debong Kulon	RT 3, RW 3 Debong Kulon	Permukiman	35 m3

No	Nama Usaha/ Kegiatan	Alamat Usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas IPAL
48	IPAL Komunal Debong Kulon	RT 1, RW 1 Debong Kulon	Permukiman	35 m3
49	IPAL Komunal Debong Tengah	RT 7, RW 4 Debong Tengah	Permukiman	35 m3
50	IPAL Komunal Keturen	RT 4 RW 2 Keturen	Permukiman	30 m3
51	IPAL Komunal Keturen	RT 5 RW 2 Keturen	Permukiman	30 m3
52	IPAL Komunal Keturen	RT 6 RW 2 Keturen	Permukiman	30 m3
53	IPAL Komunal Keturen	RT 2 RW 2 Keturen	Permukiman	30 m3
54	IPAL Komunal Keturen	RT 1 RW 2 Keturen	Permukiman	30 m3

Sumber : DLH, Tahun 2018

Tabel 2.92 Data IPAL Usaha dan/atau Industri di Kota Tegal sampai dengan Tahun 2018

No	Nama Usaha/ Kegiatan	Alamat Usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas IPAL
1	RSUD. Kardinah	Jl. KS. Tubun No. 2	Rumah Sakit	70m3
2	RS. Mitra Keluarga Tegal	Jl. Sipelem No. 4	Rumah Sakit	70m3
3	RSU. Islam Harapan Anda	Jl. Ababil No. 42	Rumah Sakit	70m3
4	RSIA. Kasih Ibu	Jl. Sultan Agung	Rumah Sakit	70m3
5	UPTD Puskesmas Margadana	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.72	Pelayanan Kesehatan	70m3
6	UPTD Puskesmas Tegal Selatan	Jl. Merpati	Pelayanan Kesehatan	2m3
7	Puskesmas Slerok	Jl. Kresna No.1	Pelayanan Kesehatan	2m3
8	UPTD Puskesmas Tegal Barat	Jl. Hang Tuah	Pelayanan Kesehatan	2m3
9	RB. Siti Hajar	Jl.Kartini No.41	Rumah Bersalin	5m3
10	RB. Rahma	Jl. Sultan Agung No.24	Rumah Bersalin	5m3
11	Rumah Bersalin Kaharunia	Jl.Kompol Suprpto 3	RB dan Apotik	5m3
12	Klinik dr. Yudha Rizki Kusuma	Jl. Perintis Kemerdekaan	Klinik Kesehatan	2m3
13	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Jl.Nila	Perkantoran	2m3
14	UPTD Laboratorium Kesehatan	Jl. Proklamasi	Laboratorium Kesehatan	2m3
15	Laboratorium Pramita	Jl. Gajahmada	Laboratorium Klinik	2m3
16	CV. Larissa Natural Kapis	Jl. Kapten Ismail No. 102	Klinik Kecantikan	2m3
17	Transmart Tegal	Jl. Kolonel Sugiono No.546	Mall	10m3
18	Hotel Pesonna	Jl.Gajahmada No.75	Hotel	10m3
19	Hotel Prime Biz	Jl. Mayjen Sutoyo No.25	Hotel	10m3
20	PT. Nasmoco	Jl.Martoloyo No.115	Bengkel dan Showroom Mobil	1m3
21	Astra Daihatsu Tegal	Jl. Kol.Sugiyono No. 104	Bengkel dan Showroom Mobil	1m3
22	UPT Balai Yasa	Jl.Semeru No.5	Perkantoran	10m3
23	Royal Offset 1	Jl.Jalak Barat No.16	Percetakan	2m3
24	Royal Offset 2	Jl. Wahidin Sudirohusodo	Percetakan	3m3
25	PT. Ampuh Perkasa Jaya	Jl.Seram No.10 Mintaragen	Industri Obat Nyamuk Bakar	2m3
26	CV. Selendang Mas	Jl.Seram 1	Sabun Cream	2m3
27	CV. Surya Kencana	Jl. Mataram No.24	Industri Tepung Beras	5m3
28	PT.Pertamina	Jl.Abimanyu No.2	Terminal BBM	1m3
29	IPAL UKM Batik	Kelurahan Bandung	Kerajinan Batik	4m3
30	Pasar Pagi	Jl.A.Yani No.09	Pasar	5m3

No	Nama Usaha/ Kegiatan	Alamat Usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Kapasitas IPAL
31	RICHEESE FACTORY	Jl.Mayjen Sutoyo Tegal	Restoran Cepat Saji	2m3
32	Restoran McDonald's	Jl.Mayjen Sutoyo No.63	Restoran Cepat Saji	2m3

Sumber : DLH, Tahun 2018

Kualitas lingkungan hidup Kota Tegal secara terus menerus dilakukan pemantauan melalui berbagai macam kegiatan di antaranya Prokasih dan Prolabi dengan pengujian kualitas air limbah, air permukaan serta pengujian kualitas udara ambien. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan naik dan turunnya kualitas lingkungan agar dapat menentukan langkah dan kebijakan yang tepat untuk menanganinya.

Capaian penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kota Tegal dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Pengelolaan Persampahan yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan lahan dan persampahan sebagai indikator.

**Tabel 2.93 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Tegal
Tahun 2014-2018**

URAIAN				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hasil	Pengukuran	Indeks Kualitas Air	34,12	35,68	39,52	30,89	32,5
2.	Hasil	Pengukuran	Indeks Kualitas Udara	82,04	90,91	87,98	84,59	88,89
3.	Hasil	Pengukuran	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22	22	22,7	33,15	33,92
4.	Indeks	Kualitas	Lingkungan Hidup (IKLH)	43,95	47,08	47,355	47,9	49,985

Sumber : DLH, Tahun 2018

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyusunan Profil Kependudukan.

Tabel 2.94
Penerbitan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tegal Tahun 2016-2018

No.	Nama Dokumen	TAHUN (ORANG)		
		2016	2017	2018
Pendaftaran penduduk				
1	Pencetakan KTP-el	57.714	80.314	216.276
2	Perekaman KTP-el	199.994	207.117	209.730
3	Pencetakan KIA	67	32.266	9.269
4	Pencetakan KK	23.935	23.396	23.664
5	Pindah dalam satu kecamatan	672	652	627
6	Pindah antar kecamatan	852	865	834
7	Pindah antar kabupaten/kota	3.863	3.715	3.678
8	Pindah antar povinsi	1.931	1.675	1.737
9	Datang dalam satu kecamatan	668	645	626
10	Datang antar kecamatan	832	842	838
11	Datang antar kabupaten/kota	1.958	2.008	1.967
12	Datang antar provinsi	748	712	741
Pencatatan Sipil				
13	akta kelahiran	2.441	5.146	6.046
14	akta kelahiran kutipan II	375	37	24
15	akta kematian	891	944	1.133
16	akta perkawinan	67	64	54
17	akta perceraian	9	15	16

Sumber data : Laporan tahunan Bidang Pelayanan Administrasi Kependudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, 2018

Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus ditingkatkan pelayanannya. Pencetakan KTP-el pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan 169,2% dibanding tahun 2017 namun pencetakan kartu Identitas anak mengalami penurunan sebesar 71,27% dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan karena keterbatasan sarpras untuk pencetakan KIA. Pada tahun 2018, jumlah penduduk usia 0-16 tahun yang harus memiliki KIA sebesar 81.633 anak, jumlah yang telah memiliki KIA sebesar 42.111 anak sedangkan sisanya belum memiliki KIA karena keterbatasan sarpras meski sebenarnya minat penduduk untuk mencetak KIA tergolong tinggi.

Tabel 2.95

Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018

No.	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	89,85	91,49	96,74	98,61	98,9
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	84,30	97,18	96,15	97,80	96,82
3.	Rasio pasangan berakte nikah	53	52,59	56,47	56,86	58,54
4.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	87	90	91	93,04	94,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, 2018

Kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Tegal semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, namun kinerjanya tetap harus ditingkatkan karena sasaran kepemilikan dokumen kependudukan selalu berubah setiap tahun.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan harus meletakkan penduduk sebagai target dan juga sebagai pelaku pembangunan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan tersebut, maka pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencakup 2 (tiga) aspek yakni pengendalian kuantitas penduduk serta peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga.

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

a. Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate (TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan TFR 2,1. Kondisi TFR Kota Tegal relatif stagnan dari 2,2 pada tahun 2014 menjadi 2,19 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Tegal telah mendekati kondisi ideal. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi ketercapaian TFR diantaranya adalah CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) / PA (Peserta KB Aktif), ASFR (*Age Specific Fertility Rate*), Unmeetneed, Pernikahan Usia Dini, dan Drop Out (DO) peserta KB. Diantara beberapa komponen tersebut, untuk Kota Tegal prioritas kegiatan diarahkan pada ketercapaian peserta KB aktif menjadi peserta KB lestari, meningkatkan advokasi dan KIE bagi PUS maupun WUS, dan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembangunan keluarga berwawasan kependudukan.

b. Kesertaan KB

Kondisi kesertaan dan capaian KB Kota Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun/ *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* adalah 26,00%
- Persentase Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun sebesar 1,61%
- CPR (*Contracepsi Prevalance Rate*) 70,22%, angka ini menurun dari kondisi tahun 2014 sebesar 73,58%.
- Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern sebesar 29,10%
- Angka prevalensi CPR pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk penduduk pemegang KIS APBN/APBN Propinsi dan APBD Kota) sebesar 35,45%
- *Unmeetneed* sebesar 15,08%

2. Peningkatan Kualitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga

a. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: 1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota

keluarga; 2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih; 3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; 5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan. Data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.96 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Tegal Tahun 2014-2018**

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah keluarga	72.021	72.702	74.350	74.536	74.671
2.	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	27.973	27.395	23.017	25.184	24.156
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I	38,84	37,68	30,96	33,3	32,35

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah Keluarga Pra Sejahtera I di tahun 2018 berkurang jika dibanding tahun 2017. Hal ini menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui ketahanan keluarga telah berhasil dilakukan. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan peran aktif Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

**Tabel 2.97 Cakupan BKB, BKR, dan BKL yang ber-KB
Kota Tegal Tahun 2014-2018**

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,74	87,52	88,42	90,41	87,60
2.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	92,15	90,94	87,29	86,84	84,32
3.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	86,24	84,28	84,82	66,54	81,82

Sumber : DPPKBP2PA, Tahun 2018

Cakupan anggota BKB dan BKR yang berKB mengalami penurunan di tahun 2018. Hal ini disebabkan anggota kelompok BKB dan BKR banyak yang sudah tidak masuk kategori Balita atau Remaja. Namun cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber KB di tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 81,82 setelah di tahun 2017 sempat mengalami penurunan.

H. Perhubungan

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Perhubungan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan, dan Perkeretaapian. Kota Tegal merupakan pusat bagi daerah hinterland sekitarnya dengan posisinya yang strategis sebagai titik simpul perpisahan antara jalur Utara Jawa dengan Selatan Jawa yang melalui daerah Purwokerto. Karakteristik lalu lintas menerus menjadi salah satu penyebab kota Tegal menjadi kota yang tidak pernah tidur.

Kota Tegal memiliki simpul transportasi yang meliputi 1 (satu) buah terminal tipe A yang beroperasi untuk melayani angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, 1 (satu) buah stasiun kereta api yang melayani pengangkutan penumpang dan barang lintas utara (Jakarta–Cirebon–Tegal–Pekalongan–Semarang–Surabaya) dan lintas selatan untuk penumpang (Semarang–Tegal–Purwokerto), serta pengangkutan barang (Tegal–Cilacap), dan 1 (satu) pelabuhan niaga, serta 3 (tiga) pelabuhan perikanan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam Urusan Perhubungan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan, dan Perkeretaapian. Pemerintah kota Tegal dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya menangani Sub urusan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Angkutan umum penumpang di Kota Tegal terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek. Angkutan dalam trayek terbagi atas 2 (dua) macam pelayanan yaitu angkutan kota dan angkutan perbatasan. Ketersediaan angkutan umum dalam trayek di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98 Trayek Angkutan Perkotaan Register Kota Tegal

No.	Kode trayek/ warna	Trayek	Jenis Kendaraan (kap/ seat)	Jumlah Kendaraan	Keterangan
1.	A1	Angkutan dalam kota	12	22	Dalam kota
2.	A2	Angkutan dalam kota	12	25	Dalam kota
3.	Kuning	Term Tegal-Slawi	12	26	Perbatasan
4.	Biru telur	Terminal-banjaran	12	77	Perbatasan
5.	Biru/atap kuning	Term tegal - Kemantran	12	15	Perbatasan
6.	Hijau strip putih	Term Tegal- Pasar Bawang	12	9	Perbatasan
7.	Kuning/Atap Biru	Term Tegal - Dukuhturi	12	13	Perbatasan
8.	Hijau Strip Putih	Term Tegal- Jatibarang	12	7	Perbatasan
JUMLAH				194	

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

No	Route			
1	A I	32	22	0
2	AII	30	37	29
3	Tegal - Slawi	30	43	39
				37

Tabel 2.100 Load Factor Angkutan Umum Kota Tegal

Jumlah trayek hanya sebanyak 182 trayek yang memperpanjang ijinnya, sisanya 12 trayek tidak lagi aktif beroperasi. Dikarenakan tidak adanya penambahan ijin trayek, maka perhitungan data rasio ijin trayek angkutan umum di Kota Tegal dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dinyatakan nol. Dari 8 trayek angkutan umum perkotaan yang ada sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.101 di atas, sekarang ini hanya tinggal 5 trayek yang masih aktif. Trayek A1, Tegal – pasar barang danTegal – Jatibarang sudah tidak beroperasi lagi. Selain angkutan perkotaan Kota Tegal dilayani oleh Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) register Kota Tegal sebanyak 30 (tiga puluh) trayek sejumlah 37 armada. Sedangkan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) register Kota Tegal terdapat 18 trayek sejumlah 153 armada. Angkutan umum tidak dalam trayek berupa taksi dengan 2 (dua) operator yaitu PT Bregas Transstama dan Koperasi Dita Ayu Bahari masing-masing sejumlah 25 armada. Angkutan umum barang di Kota Tegal cukup terlayani dengan adanya 17 perusahaan angkutan barang, dengan total armada 485 unit.

Kondisi angkutan umum di Kota Tegal dapat dilihat dengan data terkait tentang faktor muat (*Load Factor*) dan umur kendaraan. Load factor adalah rasio perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan terhadap jumlah kapasitas tempat duduk penumpang di dalam kendaraan pada periode waktu tertentu. *Load factor* angkutan umum Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Perihal	Tahun					Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	SK IJIN TRAYEK	51	19	26	22	22	Masa berlaku 5 tahun (Perda No. 3 Tahun 2012)
						182	
							Total

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Tabel 2.99 Jumlah Ijin Trayek

Jumlah ijin trayek angkutan perkotaan register Kota Tegal dalam tabel di atas adalah sebanyak 194 ijin trayek. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan ijin trayek, karena belum ditetapkan Surat Keputusan Walikota tentang penambahan ijin trayek, Namun setiap tahunnya melayani perpanjangan ijin dari trayek yang sudah terdaftar.

No	Rute	2015	2016	2017	2018
4	Tegal - Banjaran	35	36	22	43
5	Tegal - Kemantran	30	40	32	39
6	Tegal - Dukuhturi	35	31	29	33
7	Tegal - Pasar Bawang	26	14	0	0
8	Tegal - Jatibarang	22	11	0	0
	Rata rata	30	29,25	18,88	21,38

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Dari data *load factor*, maka dapat diketahui bahwa angkutan umum di Kota Tegal kurang diminati. Terbukti dengan rendahnya penggunaan angkutan umum oleh masyarakat. Kondisi “kelesuan” penggunaan angkutan umum bukan hanya menjadi masalah Kota Tegal tetapi juga Pemerintah Pusat dan hampir seluruh daerah mengalaminya. Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kemudahan yang diperoleh dalam kepemilikan kendaraan pribadi, pelayanan yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum perkotaan termasuk juga kepatuhan operator angkutan umum terhadap peraturan yang ada. Sebagaimana bila dilihat dari data umur kendaraan. Rata rata kendaraan yang digunakan oleh angkutan umum di Kota Tegal tidak lagi sesuai dengan standar yang diharapkan.

Tabel 2.101 Umur Kendaraan Angkutan Umum

No	Rute	Umur kendaraan rata-rata(Tahun)	Standar Bank Dunia (Tahun)	Keterangan
1	A II	20	5	Tidak memenuhi
2	Tegal - Slawi	14	5	Tidak memenuhi
3	Tegal - Banjaran	11	5	Tidak memenuhi
4	Tegal - Kemantran	17	5	Tidak memenuhi
5	Tegal - Dukuhturi	17	5	Tidak memenuhi

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Dari hasil survey terhadap kinerja angkutan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.102 Kinerja Angkutan Umum

No	Rute	Headway (Menit)	Frekuensi peak (Kend/jam)	Faktor muat	Umur kendaraan rata-rata(tahun)	Waktu perjalanan (jam)	Kecepatan (Km/jam)
1	A II	0.07	0	15%	20	1.54	15
2	Tegal - Slawi	0.16	0	16%	14	1.47	20
3	Tegal - Banjaran	0.08	8	9%	11	1.05	21
4	Tegal - Kemantran	0.14	4	9%	17	1.07	8
5	Tegal - Dukuhturi	0.29	0	9%	17	1.50	10

Sumber Data Base Angkutan Tahun 2017

Kinerja angkutan umum pada saat ini, umur kendaraan rata-rata untuk seluruh trayek adalah lebih dari 10 tahun, sedang load factor atau faktor

muat angkutan umum perkotaan berkisar antara 9% -16%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan moda angkutan umum kurang diminati. Di Kota Tegal penggunaan kendaraan pribadi masih lebih besar dari penggunaan angkutan umum. Akibatnya emisi gas buang yang ada menjadi permasalahan tersendiri sehingga harus diselesaikan. Penggunaan angkutan umum di Kota Tegal saat ini masih sangat rendah sekitar 2% penduduk Kota Tegal.

Tabel 2.103
Hasil survey pemilihan moda di Kota Tegal Tahun 2017

Kota Tegal 2017			
No	Moda	Jumlah	%
1	Sepeda Motor	13.137	69
2	Mobil	2.603	14
3	Mpu	253	1
4	Becak	179	1
5	Sepeda	2.012	11
6	Angkutan Online	222	1
7	Jalan Kaki	541	3
Total		18.947	100

Sumber data base angkutan Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase pengguna Mobil Penumpang Umum (MPU) hanya 1 % dan angkutan online 1%, hal tersebut tentu sangat rendah bila dibandingkan dengan penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi dalam kota Tegal sebesar 69%. Dari kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi angkutan umum kota Tegal masih kurang dalam pelayanan. Untuk dapat mewujudkan transpotasi publik yang nyaman, maka dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah dalam memastikan keberadaan angkutan konvensional dapat hidup dan berjalan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Beberapa contoh yang dapat dilakukan di daerah lain adalah mekanisme pemberian subsidi angkutan dan pemberian priotas terhadap angkutan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas yang diterapkan. Mekanisme pemberian subsidi termaktub menjadi amanat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Subsidi angkutan biasanya berupa program *Buy The Service* yang diaplikasikan seperti pemberian subsidi kepada pelajar dengan memberikan angkutan gratis bagi pelajar, subsidi uang muka dsb.

Dalam mewujudkan transportasi yang nyaman, selain ditentukan dengan adanya angkutan publik yang baik, ditentukan pula kondisi lalu lintas yang lancar aman dan selamat. Faktor penentu keselamatan jalan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor ; (1) faktor sarana yakni kendaraan; (2) faktor prasarana yakni jalan dan fasilitas perlengkapan jalan dan; (3) faktor manusia yakni pengguna jalan.Sesuai dengan kewenangan urusan perhubungan yang dilaksanakan

Dinas Perhubungan Kota Tegal maka upaya mewujudkan hal tersebut dirangkai dalam capaian indikator kinerja urusan perhubungan, sebagai berikut:

Tabel 2.104
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018

No	Indikator Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll)	23,21	31,00	48,37	54,29	43,69
2	Persentase terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (%)	25,00	30,00	35,00	78,70	48,30
3	Persentase kendaraan yang lulus uji (%)	97,45	97,46	99,00	94,65	98,00
4	presentase angkutan umum laik jalan	-	-	-	-	90,7
5	penurunan angka kecelakaan	-	-	-	-	8,86
6	tingkat konektivitas wilayah kota Tegal yang terlayani angkutan umum	-	-	-	-	89

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Dari sisi sarana, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transportasi yang nyaman, selain ditentukan dengan adanya angkutan publik yang baik adalah dengan mewajibkan seluruh kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum melakukan uji KEUR untuk mengetahui apakah kendaraan telah memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Selain angkutan umum, beberapa jenis kendaraan juga wajib melakukan uji laik jalan, seperti kendaraan angkutan barang dan kendaraan besar. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala satu kali dalam 6 (enam) bulan. Data rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2.105
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Tegal Tahun 2014 – 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	2.501	2.584	2.488	2.408	2.578
2.	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	4.509	4.499	4.520	4.542	4.424
3.	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	7.787	7.944	8.089	8.059	8.859
4.	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	7.630	7.810	8.008	7.963	8.719

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh kendaraan yang diuji KEUR telah memenuhi persyaratan. Pada data diatas, hasil akhir semua kendaraan yang melakukan uji keur dinyatakan lulus meski ada beberapa yang sebelumnya diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan yang menjadi syarat kelulusan. Setelah semua dilengkapi, maka kendaraan dinyatakan lulus. Dari data pada tabel.2.96 belum semua kendaraan wajib uji yang terdaftar di Kota Tegal melakukan uji laik jalan di Kota Tegal, namun bukan berarti tidak melakukan uji. Dimungkinkan kendaraan tersebut melakukan “numpang uji” di kota lain.

Sistem pengujian kendaraan bermotor yang ada di Dinas Perhubungan saat ini telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Perhubungan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan baik. Adapun mengenai prosentase Kendaraan Berotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan yang melakukan numpang uji dari kabupaten/kota lain. Dalam hal pelayanan angkutan umum di Kota Tegal telah dilakukan kajian jaringan trayek, kajian potensi simpul transportasi dan telah dibuat database angkutan, meskipun demikian, capaian dalam pemenuhan standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota masih rendah. Bahkan menurun pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan kondisi pelayanan yang masih kurang baik.

Fenomena angkutan umum *online* yang terjadi pada kurun 5 (lima) tahun ini masih memerlukan pengaturan yang jelas. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan melakukan upaya pengaturan dan pengendalian angkutan umum *online* dengan membuat regulasi, diantaranya dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penerapan aturan tersebut masih membutuhkan proses karena menyangkut antara kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan angkutan umum yang mudah, murah dan terjangkau dengan kewajiban pemerintah untuk penjaminan keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan.

Selain sisi sarana, maka keselamatan jalan ditentukan pula oleh kondisi jalan dan fasilitas perlengkapan jalan yang ada. Salah satu indikator kinerja Dinas Perhubungan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (APILL, rambu marka dll). Penurunan angka capaian pada indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan disebabkan karena tidak terpenuhinya target pengadaan sesuai dengan rencana. Perhitungan capaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh jumlah rambu dan APILL, namun juga pada ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan lainnya, seperti marka. Dalam upaya untuk

meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dilakukan diantaranya dengan pemasangan rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk.

Tabel 2.106 Ketersediaan Rambu-Rambu Kota Tegal Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Rambu	2014	2015	2016	2017	2018
1	Peringatan	1.122	1.185	1.338	799	826
2	Larangan	500	560	565	282	329
3	Perintah	223	237	412	197	201
4	Petunjuk	345	370	124	78	98
5	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	78	124	126	63	63
JUMLAH		2.268	2.476	2.565	1.419	1.517

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Jumlah rambu yang tercatat pada Tahun 2017 menurun dibanding pada tahun tahun sebelumnya. Hal tersebut didapat setelah dilakukan *up dating data* dengan survey perlengkapan jalan secara masif ke lapangan. Ditemukan banyak rambu yang rusak, seperti hilang daun rambu, patah tiang rambu, atau roboh. Kondisi rambu banyak pula yang sudah tidak memenuhi usia teknis, yakni tidak lagi dapat dibaca dengan jelas isyarat yang diberikan karena kusam atau cat pudar. Tahun 2018 dilakukan pengadaan, sehingga jumlahnya meningkat.

Masuk dalam kategori perlengkapan jalan, Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas (APILL) terdiri dari *traffic light*, *warning light* dan *pelican crossing* di Kota Tegal telah tersedia.untuk pengendalian pada simpang. Terdapat 26 (dua puluh enam) *Traffic Light* yang terpasang di simpang wilayah Kota Tegal. Adapun lokasi *Traffic Light* di Kota Tegal Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.107 Lokasi *Traffic Light* di Kota Tegal

No	Lokasi	Tahun Pemasangan	Keterangan
1	TL. Pasar Anyar	2017	Simpang 5
2	TL. Tempa	2017	Simpang 4
3	TL. Gudang Garam	2006	Simpang 4
4	TL. Pasar Sore	2016	Simpang 4
5	TL. Mulyadana	2006	Simpang 3
6	TL. Pramesthi	2016	Simpang 3
7	TL. Pacifik Mall	2017	Simpang 4
8	TL. Terminal	2015	Simpang 6

No	Lokasi	Tahun Pemasangan	Keterangan
9	TL. Kalinyamat	2014	Simpang 4
10	TL. Bandung	2016	Simpang 4
11	TL. Grogol	2014	Simpang 3
12	TL. Kejambon	2008	Simpang 4
13	TL. Langon	2015	Simpang 4
14	TL. Hanoman	2014	Simpang 4
15	TL. Yogya	2008	Simpang 3
16	TL. Gili Tugel	2014	Simpang 3
17	TL. Jakarta	2012	Simpang 4
18	TL. Tumpuk	2012	Simpang 4
19	TL. Serayu	2012	Simpang 4
20	TL. Tegalsari	2015	Simpang 4
21	TL. Hangtuah	2015	Simpang 4
22	TL. Teuku Umar	2015	Simpang 4
23	TL. KUD Karya Mina	2018	Simpang 6
24	TL. Mataram	2018	Simpang 5
25	TL. Sumurpanggang	2018	Simpang 4
26	TL. Simpang Coyo	2018	Simpang 4

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Dari simpang ber APILL yang ada di Kota Tegal, pada tahun 2006 Kementerian Perhubungan memberikan fasilitas pengintegrasian 6 simpang dengan *Area Traffic Control System* (ATCS) yaitu Simpang Pasific, Simpang Pramesthi, Simpang Mulyadana, simpang pasar sore, simpang Gudang Garam dan Simpang Tempa. Keseluruhan merupakan simpang pada jalan nasional. Namun kondisi telah rusak, traffic light telah diganti dengan yang baru dan belum ada penggantian untuk ATCS. Sehingga saat ini tidak ada simpang yang terhubung dengan pengaturan ATCS.

Kondisi besaran arus lalu lintas semakin besar, kapasitas jalan hampir tidak bertambah, membutuhkan pengaturan yang sistematis dan lebih cerdas. Perkembangan teknologi informasi telah banyak membawa pengaturan transportasi lebih maju, tidak hanya menggunakan fasilitas perlengkapan jalan yang ada dengan pengaturan secara manual saja. Perkembangan teknologi menuntut pengaturan lalu lintas yang terintegrasi antarsistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, sehingga menghasilkan lalu lintas yang lancarPemanfaatan dan pengintegrasian Teknologi Informasi kedalam strategi perencanaan dan pengelolaan daerah khususnya di bidang

transportasi merupakan suatu strategi cerdas di era *Information Technology* (IT) saat in mendukung konsep *smart city* yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Tegal. Salah satunya dengan penerapan *Intellegence Transport System* (ITS) untuk membuat prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif, lancar, aman, nyaman serta ramah lingkungan. Beberapa inovasi di sektor transportasi terkait pemanfaatan IT ini antara lain *Advanced Traffic Signal Control Systems* (ATSCS) Sistem ini dibuat agar pengaturan lalu lintas lebih responsif, menggunakan teknologi sensor signal lampu merah atau hijau.

Hal tersebut diharapkan dapat menaikkan kinerja simpang dan ruas jalan di Kota Tegal. Apabila melihat kondisi simpang di Kota Tegal sebagaimana hasil survey berikut:

Tabel 2.108 Kinerja Simping ber APILL di Kota Tegal Tahun 2017

NODE SIMPANG	NAMA SIMPANG	DERAJAT KEJENUH AN	NILAI PROPO RSI	NILAI BOBOT 15%	PANJANG ANTRIAN (m)	NILAI PROPO RSI	NILAI BOBOT 15%	RATA-RATA TUNDAAN (det/smp)	NILAI PROPO RSI	NILAI BOBOT 10%	NILAI TOTAL	RANK	LOS (LEVEL OF
601	SIMPANG FACIFIK	0,90	1,8	0,53	163,3	1,00	0,35	61,54	1,00	0,35	1,23	1	F
804	SIMPANG GUDANG GARAM	0,92	1,2	0,35	77,2	9,29	3,25	55,69	3,32	1,16	4,77	2	E
110	SIMPANG YOGYA	0,89	2,1	0,64	36,6	13,19	4,62	61,74	0,92	0,32	5,58	3	F
415	SIMPANG KARDINAH	0,91	1,6	0,47	59,6	10,98	3,84	53,59	4,15	1,45	5,77	4	E
1203	SIMPANG GROGOL	0,93	1,0	0,30	54,2	11,50	4,02	53,27	4,28	1,50	5,82	5	E
1607	SIMPANG TERMINAL	0,79	4,7	1,41	54,7	11,46	4,01	52,90	4,42	1,55	6,96	6	E
101	SIMPANG JAKARTA	0,85	3,2	0,96	36,3	13,23	4,63	53,95	4,01	1,40	6,99	7	E
206	SIMPANG LAMPU GANTUNG	0,92	1,2	0,35	79,5	9,06	3,17	37,50	10,53	3,68	7,20	8	D
604	SIMPANG MULYADANA	0,73	6,3	1,89	45,5	12,34	4,32	51,93	4,81	1,68	7,89	9	E
607	SIMPANG PRAMESTI	0,75	5,8	1,75	104,0	6,71	2,35	36,26	11,02	3,86	7,95	10	D
703	SIMPANG PASAR SORE	0,73	6,2	1,87	45,8	12,31	4,31	49,30	5,85	2,05	8,23	11	E
1110	SIMPANG LANGON	0,85	3,0	0,91	55,9	11,34	3,97	36,49	10,93	3,82	8,71	12	D
806	SIMPANG HANGTUAH	0,84	3,4	1,02	44,4	12,44	4,35	34,45	11,74	4,11	9,48	13	D
205	SIMPANG KALIMATI	0,74	6,1	1,82	42,8	12,60	4,41	25,93	15,11	5,29	11,52	14	D
801	SIMPANG TEGAL SARI	0,36	16,0	4,81	10,7	15,68	5,49	25,40	15,32	5,36	15,67	15	D
1301	SIMPANG BANDUNG	0,36	16,0	4,80	7,4	16,00	5,60	23,69	16,00	5,60	16,00	16	C

Sumber: Hasil Analisis TIM PKL, 2017

Di beberapa Simping yang ada di Kota Tegal tingkat Pelayanan Jalan F, seperti di Simping Pasific dengan nilai VCR 0,9 dengan tundaan 61,3 detik/smp dan panjang antrian mencapai 163,3m. Di beberapa simpang bahkan memiliki VCR >0,9 seperti di simpang gantung, simpang grogol dan simpang gudang garam. Fenomena tundaan pada simpang dan peningkatan intensitas lalu lintas menuju pada kemacetan di semua daerah di Indonesia membutuhkan sebuah upaya yang menyeluruh. Di antaranya dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengatur antar simpang sehingga dapat melancarkan arus yang melalui simpang tersebut.

Upaya penurunan VCR dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan lalulintas. Akan tetapi penurunan VCR tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, apalagi dilakukan secara parsial oleh kabupaten/kota. Perlu adanya perubahan sistem atau kebijakan yang terintegrasi di tingkat Nasional yang mengatur tentang. penyediaan angkutan massal dan pembatasan kendaraan

pribadi. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penurunan VCR di daerah. Langkah yang saat ini sedang diupayakan di Kota Tegal masih sebatas penataan angkutan publik, sehingga diperlukan waktu dan proses untuk dapat menurunkan VCR secara signifikan. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi untuk menurunkan VCR secara signifikan akan dapat menaikkan Tingkat Pelayanan Lalu lintas (Level of Service) di Kota Tegal.

Salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Tegal dalam urusan Perhubungan adalah pengendalian keselamatan perlintasan sebidang kereta api. Pemerintah Kota memberikan fasilitas pengamanan pada perlintasan untuk menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan saat melintas pada perlintasan sebidang kereta api. Hingga tahun 2018 ada 13 perlintasan sebidang kereta api dalam pengelolaan Pemerintah Kota Tegal. Berikut data perlintasan yang ada di Kota Tegal.

Tabel 2.109 Perlintasan Kereta Api di Kota Tegal

No	Nama Perlintasan (JPL)	Lokasi	Anatomi		
			Pengelolaan	Tipe	Mekanisme Penjagaan Eksisting
1.	No. 209 Km 145	Jln. Mejabung, Kel. Panggung	-	Underpass	-
2.	No. 210 Km 146+9	Jln. Perintis Kemerdekaan, Kel. Panggung	Pemkot	Sebidang	Semi Otomatis
3.	No. 211 Km 147 + 5	Jln. Panggung Baru, Kel. Panggung	Pemkot	Sebidang	Manual
4.	No. 212 Km 148 + 473	Balai Yasa, Kel. Slerok	PT. KAI	Sebidang	Satpam Balai Yasa
5.	No. 213 Km 148 + 784	Jln. Abimanyu I, Kel. Slerok	PT. KAI	Sebidang	Semi Otomatis
6.	No. 214 Km 149 + 5/6	Jln. Kemuning, Kel. Kejambon	Pemkot	Sebidang	Manual
7.	No. 215 Km 149 + 865	Jln. AR. Hakim, Kel. Kejambon	PT. KAI	Sebidang	Semi Otomatis
8.	No. 05 Km 2 + 1/2	Jln. Puter, Kel. Randugunting	Pemkot	Sebidang	Manual
9.	No. 06 KM 2 + 423	Jln. KS. Tubun, Kel. Debong Tengah	PT. KAI	Sebidang	Semi Otomatis
10	No. 216 Km 150 + 2/3	Jln. Puter, Kel. Randugunting	Pemkot	Sebidang	Manual
11.	No. 217 Km 150 + 5	Jln. Merpati, Kel. Randugunting	Pemkot	Sebidang	Semi Otomatis
12.	No. 260 Km 151 + 0/1	Pertigaan Tirus, Kel. Debong Tengah	PT. KAI	Sebidang	Semi Otomatis
13.	No. 261 Km 151 + 2/3	Jln. Samadikun, Kel. Debong Kulon	Pemkot	Sebidang	Manual
14.	No. 262 Km 152 + 0/1	Jln. Sultan Hasanudin I, Kel. Keturen	Pemkot	Sebidang	Manual

No	Nama Perlintasan (JPL)	Lokasi	Anatomi		
			Pengelolaan	Tipe	Mekanisme Penjagaan Eksisting
15.	No. 263 Km 152 + 6/7	Jln. Sibandaran, Kel. Keturen	Pemkot	Sebidang	Manual
16.	No. 264 Km 153 + 5/6	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kel. Kalinyamat Kulon	-	Underpass	-
17.	No. 265 Km 155 + ½	Jln. Hasanudin 2, Kel. Cabawan	Pemkot	Sebidang	Manual
18.	No. 266 Km 155 + 1/2	Jln. Ki Ageng Tirtayasa, Kel. Krandon	Pemkot	Sebidang	Manual
19.	No. 267 Km 155 + 5/6	Jln. Bekasi Selatan, Kel. Kaligangsa	Pemkot	Sebidang	Manual
20.	No. 267A Km 156 + 4/5	Kel. Kaligangsa	-	Underpass	-

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2018

Pemerintah Kota dalam pengelolaan perlintasan sebidang menyediakan petugas jaga lintasan (PJL), prasarana penjagaan, dan prasarana pengaman pengguna jalan yang akan melintas pada perlintasan sebidang, seperti gardu jaga beserta fasilitasnya, palang pintu perlintasan, rambu dan marka pelengkap.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Tegal masih dalam proses pembuatan regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan urusan kewenangan dan tugas pokok bidang perhubungan. Sampai saat ini belum ada peraturan daerah maupun dokumen perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan yang akan menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penindakan urusan perhubungan. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Perhubungan diperlukan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan urusan perhubungan. Sedangkan Rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan (RILLAJ) bertujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

I. Komunikasi & Informatika

Penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang perlu disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, serta laporan keuangan. Penyebarluasan informasi publikselanjutnya ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan PPID Kota Tegal dalam penyebarluasan informasi

publik dapat di akses melalui portal ppid.tegalkota.go.id. Informasi yang tersedia di dalam portal PPID dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Informasi berkala, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang disusun secara berkala seperti laporan keuangan, renstra, laporan tahunan OPD, serta regulasi-regulasi baru terkait tugas dan fungsi OPD.
- b. Informasi serta merta, yang terdiri dari informasi terkait kejadian bencana serta informasi seperti pengumuman lomba yang diadakan oleh OPD atau pengumuman seleksi terbuka jabatan tinggi ASN.
- c. Informasi setiap saat, yang terdiri dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam bentuk regulasi yang masih berlaku.

Penyebarluasan informasi publik juga dilakukan melalui fungsi Humas (Hubungan Masyarakat) yang ada di Sekretariat Daerah Kota Tegal. Selain itu, diseminasi informasi Program Pembangunan Pemerintah Daerah juga dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi milik Pemerintah Kota Tegal, yaitu: Pemerintah Kota Tegal juga memanfaatkan berbagai media komunikasi diantaranya:

- a. Website Resmi Pemerintah Kota Tegal dengan URL <http://www.tegalkota.go.id/> dan website-website OPD.
- b. LPPL Radio Sebayu FM.
- c. Buletin Warta Bahari.
- d. Media sosial Dinas Kominfo @portaltegalkota dan media sosial yang dikelola oleh OPD.
- e. Media interpersonal berupa sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

Selain media komunikasi milik Pemerintah, diseminasi informasi juga dilaksanakan melalui media massa seperti surat kabar, radio dan televisi. Informasi yang didiseminasikan diolah menjadi konten-konten berdasarkan jenis media komunikasi yang digunakan, informasi dikemas dalam beberapa jenis konten, antara lain:

- a. Video Streaming kegiatan-kegiatan Walikota dan Pemerintah Kota Tegal;
- b. Artikel Berita website;
- c. Posting berita media sosial;
- d. Siaran Radio;
- e. Dialog interaktif bersama Walikota melalui Radio dengan tajuk “Walikota Menyapa di Radio Sebayu FM”.


Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Tegal pada tahun 2018 adalah 41,2 dengan kategori Kurang Informatif. Kondisi ini tentunya

menjadi tantangan utama Pemerintah Kota Tegal kedepan, khususnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan mewujudkan *Tegal Smartcity*.

Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi menuju tata kelola sistem pemerintah berbasis teknologi informasi, telah dibangun jaringan intranet Pemerintah Kota Tegal yang menghubungkan kantor-kantor perangkat daerah kota tegal menggunakan teknologi, kabel fiber optik dan *wireless*. Teknologi Fiber Optik mulai dibangun sejak Tahun 2011 sebagai *backbone* jaringan di kompleks Balaikota Tegal, untuk menghubungkan kantor-kantor perangkat daerah yang ada di kompleks Balaikota yang sebelumnya menggunakan teknologi kabel UTP. Selanjutnya di Tahun 2016, dilanjutkan pembangunan kabel Fiber Optik untuk menghubungkan kantor-kantor perangkat daerah (Dinas, Kantor dan Kecamatan) di luar Kompleks Balaikota yang sebelumnya menggunakan teknologi *wireless*. Pembangunan Fiber Optik Tahun 2015 juga disiapkan sebagai Jaringan *Backbone* Kota yang nantinya akan menghubungkan hingga ke kantor-kantor Kelurahan.

Di Tahun 2017, Pembangunan jaringan fiber optik dilanjutkan hingga ke 27 Kelurahan se-Kota Tegal, untuk menggantikan teknologi wireless yang sebelumnya di gunakan di Kelurahan. Dengan penggunaan teknologi fiber optik, teknologi wireless tetap dipertahankan sebagai backup. Beberapa kantor masih menggunakan teknologi wireless, antar lain: UPPD Sekolah di 4 Kecamatan.

Gambar 2.22 Jaringan Fiber Optik Internet Pmerintah Kota Tegal



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2017

Jaringan intranet digunakan sebagai media komunikasi data antar perangkat daerah dan juga distribusi internet dari Network Operation Center (NOC). Untuk mendukung kebutuhan internet pada jaringan intranet, disediakan Bandwidth internet IP Transit 1:1 sebesar 175 Mbps dengan Blok IP

Public milik Pemerintah Kota Tegal yang terdaftar pada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Akses layanan universal telekomunikasi dan informatika juga telah menjangkau seluruh kelurahan di Kota Tegal. Hingga tahun 2018, capaian Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Tegal baru mencapai nilai 2,33 kategori Cukup.

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan ekonomi kreatif di Kota Tegal adalah daya saing UMKM pada sektor perdagangan, barang dan jasa, yang memiliki peran terhadap perekonomian Kota Tegal, dan berdampak pada nilai kontribusi terhadap PDRB Kota Tegal.

1. Koperasi

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui program peningkatan kualitas koperasi dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi dengan predikat sehat selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, belum semua koperasi aktif yang berbentuk KSP/USP meraih predikat sehat, sehingga kedepan masih diperlukan perhatian Pemerintah Kota Tegal dalam mengupayakan bagaimana cara untuk meningkatkan koperasi aktif menjadi koperasi dengan predikat sehat dan koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif. Perkembangan koperasi di Kota Tegal selama tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110 Perkembangan Jumlah Koperasi KotaTegal Tahun 2014- 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Koperasi (unit)	194	197	175	175	177
2.	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	41.171	40.695	35.667	35.687	35.709
3.	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	139	142	145	145	147
4.	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT (unit)	82	77	81	81	73
5.	Jumlah Koperasi Yang Dinilai	70	73	75	80	60
6.	Jumlah Koperasi Sehat	68	68	72	73	55

Sumber DinkopUKM dan Perdagangan, Tahun 2018

Badan Perkreditatan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menenrima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai

usaha BPR, dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Baik BPR maupun LKM sama – sama merupakan lembaga keuangan namun LKM keberadaannya lebih diperuntukan bagi masyarakat terutama UMKM yang diharapkan bisa melakukan pinjaman, pengelolaan simpanan dan layanan keuangan lainnya dalam rangka membangun atau mengembangkan sebuah usaha baik itu perseorangan atau kelompok usaha. Perkembangan BPR/LKM Aktif di wilayah Kota Tegal dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.111 Perkembangan BPR/ LKM Aktif KotaTegal Tahun 2014- 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
BPR/LKM aktif;						
1	Jumlah BPR	5	3	3	3	3
2	Jumlah LKM Aktif	41	49	47	59	45

Sumber Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Tahun 2018

Saat ini jumlah BPR/LKM di Kota Tegal sampai dengan Tahun 2018 mencapai 48 unit. Dibandingkan Tahun 2017 sejumlah 62 unit, ada penurunan, namun demikian Pemerintah Kota Tegal akan terus berupaya untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro dan kecil melalui swadaya masyarakat dalam bentuk LKM yang lebih kompetitif, profesional dan mandiri

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Melalui Program Peningkatan Kualitas Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal, diharapkan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di wilayah Kota Tegal dapat tumbuh dan berkembang serta mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan, daya saing usaha, inovasi produk barang/jasa. Selain itu peran sarta pemerintah dapat membuka jalan

untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan dan bahkan dapat menumbuhkan wirausaha baru yang lebih berkualitas. Perkembangan UMKM dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil KotaTegal Tahun 2014 – 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah seluruh UMKM	34.694	35.478	36.202	36.942	1.924
2.	Jumlah Usaha Mikro	31.154	31.858	32.508	33.208	1.774
3.	Jumlah Usaha Kecil	2.131	2.180	2.224	2.264	115
4.	Jumlah Usaha Menengah	1.409	1.441	1.470	1.470	35

Sumber : DinkopUKM dan Perdagangan, Tahun 2018

Pada Tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal melaksanakan validasi data usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kota Tegal secara bertahap. Tujuan dari validasi tersebut salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kewirausahaan yang ada di Kota Tegal, apakah meningkat atau justru malah berkurang karena banyak pelaku usaha yang sudah tidak lagi menjalankan usahanya namun masih terdaftar di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal. Updating data ini belum sepenuhnya menggambarkan secara keseluruhan kondisi usaha mikro kecil dan menengah yang ada, karena jumlahnya yang begitu banyak dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Diharapkan kedepan Pemerintah Kota Tegal mendukung rencana Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal untuk melaksanakan validasi data UMKM agar diperoleh data yang real dan mendekati akurat.

K. Penanaman Modal

Kewenangan di bidang penanaman modal bagi pemerintah daerah kabupaten/ kota menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi : Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal, Pembuatan peta potensi investasi kota, Penyelenggaraan promosi penanaman modal, Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi. Arah pengembangan

penanaman modal di Kota Tegal mengacu pada Pergub Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Pergub Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengembangan Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025, menjadi bagian dari pengembangan penanaman modal di Kawasan Bergasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Kota Tegal dengan prioritas fokus pengembangan Agrobisnis (perikanan) dan industri manufaktur, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan. Basis perekonomian daerah yang potensial dikembangkan meliputi beragam usaha industri; pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa perbankan/ keuangan lainnya.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (direct investment) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (portofolio investment). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Tegal. Jumlah proyek PMDN dan PMA Kota Tegal selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.113 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Tegal Tahun 2014- 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Proyek PMDN	358	734	623	280	582
2.	Jumlah Proyek PMA	1	1	1	2	0
Total		359	735	624	282	582

Sumber: DPMPTSP, Tahun 2018

Total proyek PMDN selama 2014-2018 mengalami fluktuasi, mencapai puncaknya pada tahun 2015 karena ada pendirian Pusat perbelanjaan Transmart di Kota Tegal. Dinamika jumlah proyek banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peningkatan Upah Minimum Regional(UMR) di beberapa kota besar yang mengakibatkan banyak pengusaha yang mengalihkan usahanya ke daerah, sehingga menjadi perhatian bagi kita untuk dapat memberikan pembinaan terhadap perusahaan agar dapat memberikan Laporan perkembangan dan hambatan yang dihadapi secara berkala serta memberikan fasilitas dan kemudahan bagi pengusaha agar dapat menanamkan investasinya di Kota Tegal.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Kota Tegal merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.114 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Tegal Tahun 2014 - 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persetujuan (Izin Prinsip)					
1.1	Jumlah Proyek	359	735	624	282	582
1.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	65,879	58,409	130,402	111,802	1,56 T
2.	Realisasi					
2.1	Jumlah Proyek	359	735	624	282	582
2.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	65,879	58,409	130,402	111,802	1,56 T

Sumber: DPMPTSP, Tahun 2018

Kontribusi jumlah nilai investasi berasal dari 3 komponen, yaitu Kredit Perbankan (Bank Indonesia), Belanja Modal, dan dari penerbitan SIUP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Total investasi Kota Tegal pada tahun 2018 sebesar 1,56 Trilyun, jauh diatas total investasi pada tahun 2014, yaitu 39,750 Milyar rupiah. Hal ini disebabkan banyaknya ijin usaha yang diberikan, baik untuk usaha baru maupun perpanjangan ijin usaha. Hal lain yang juga mempengaruhi kenaikan nilai investasi adalah adanya perubahan sistem perijinan dari pemerintah pusat dengan menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) sehingga selalu ada fluktuasi nilai per-tahunnya.

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Tegal menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Tegal. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.115 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Tegal Tahun 2014 - 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Proyek PMA/PMDN	359	735	624	282	582
2.	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/ PMDN	977	1.338	1.905	1.839	6.594
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2,72	1,82	3,05	6,5	5

Sumber: DPMPTSP, Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat jumlah tenaga kerja yang terserap selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan, baik dari segi jumlah tenaga kerja maupun dari Rasio Daya Serap Tenaga Kerja. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar 1.839 orang menjadi 6.594 orang dengan kenaikan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 69 %.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Jumlah pemuda kota Tegal termasuk kategori besar (\pm 59.000) orang atau lebih kurang 20% dari jumlah penduduk di Kota Tegal, sebuah angka yang sangat potensial apabila pemerintah bisa memberdayakan, akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Ancaman lain yang saat ini menghantui kaum pemuda adalah semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, teknologi informasi, berita hoax dan pergaulan bebas. Permasalahan tersebut diatas harus dapat diatasi apalagi tantangan kedepan bagi kaum pemuda sangat besar khususnya menghadapi era globalisasi.

Untuk mengukur keberdayaan pemuda salah satunya ditentukan melalui partisipasi pemuda di bidang wirausaha guna mewujudkan kemandirian dan memperkuat pilar ekonomi daerah dan bangsa. Namun demikian kondisi saat ini pemuda kita yang berkecimpung dalam kewirausahaan masih sangat kurang. Berdasarkan data yang ada, keberdayaan pemuda baru ada sekitar 0,14 % dari jumlah penduduk Kota Tegal. Menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan wirausahawan muda di masa yang akan datang. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Penyelenggaraan urusan olahraga bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Olahraga merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (nation and character building). Oleh sebab itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus meningkatkan pembinaan dan pengembangan olah raga secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mewujudkan prestasi dan budaya olahraga masyarakat, maka dilakukan beberapa program yaitu program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dimana salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya prestasi olahraga ditingkat Regional dan Nasional. Untuk mencapai prestasi tersebut, bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal telah melakukan pembinaan cabang-cabang olahraga yang ada di Kota Tegal dan dibiayai melalui anggaran Hibah dari Pemerintah Kota Tegal. Adapun jumlah cabang olahraga yang dibina

saat ini sebanyak 34 cabang olahraga, sedangkan cabang olahraga yang memiliki prestasi sebanyak 12.

Gambaran prestasi olah raga yang dicapai Kota Tegal saat ini bisa dilihat dari ajang kejuaraan tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu Pekan Olah raga Provinsi atau PORPROV. Hasil Porprov tahun 2018, Kota Tegal menduduki peringkat 24 dari 35 Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah dengan rincian perolehan medali 8 emas, 10 perak dan 11 perunggu. Berdasarkan hasil perolehan medali tersebut maka Kota Tegal perlu segera berbenah untuk melakukan perbaikan-perbaikan sistem pembinaan olahraga dengan melibatkan semua komponen baik atlet, pelatih, para ahli olahraga maupun komponen lain untuk bersatu padu bertekad meningkatkan prestasi olah raga di Kota Tegal.

Untuk mencapai prestasi olahraga yang baik bukan hal yang tidak mungkin bagi Kota Tegal karena sebenarnya Kota Tegal memiliki bibit-bibit atlet yang memiliki kemampuan. Yang menjadi permasalahan adalah masih lemahnya sistem pembinaan bagi atlet-atlet muda tersebut sehingga perkembangannya kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan antara lain masih terbatasnya pelatih yang kompeten yang bertaraf Nasional. Oleh karena itu kedepan perlu sebuah terobosan bagaimana kita bisa merekrut pelatih olahraga yang memiliki kompetensi baik bertaraf nasional maupun internasional demi kemajuan olahraga di Kota Tegal. Hal lain yang menjadi kendala dalam pembinaan atlet di Kota Tegal adalah masih terbatasnya sarpras olahraga yang memenuhi standart. Sebagaimana kita ketahui sarpras olahraga dari sebagian besar cabang olahraga yang memenuhi standart sebagai sarana latihan masih kurang, dampaknya adalah tidak maksimalnya dalam latihan sehingga berpengaruh pada saat bertanding sesungguhnya. Oleh sebab itu di masa yang akan datang perlu mengupayakan penyediaan sarpras olahraga sesuai standart.

Gambaran kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Tegal Tahun 2014 – 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1. Bidang Kepemudaan						
1.1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	N/A	14	14	16	16
1.2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	N/A	18	18	22	22
1.3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	N/A	77,78	77,78	72,73	72,73
1.4	Jumlah wirausaha muda	N/A	N/A	N/A	N/A	85
1.5	Jumlah seluruh wirausaha	N/A	N/A	N/A	N/A	807
1.6	Persentase wirausaha muda	N/A	N/A	N/A	N/A	10,5

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
2. Bidang Olahraga						
2.1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	N/A	9	14	15	15
2.2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	32	34	38	39	41
2.3	Cakupan pembinaan olahraga	N/A	26,47	36,84	38,46	36,58
2.4	Jumlah pelatih bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A	40
2.5	Jumlah seluruh pelatih	N/A	N/A	N/A	N/A	87
2.6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	45,98
2.7	Jumlah atlit pelajar yang dibina	N/A	130	315	317	381
2.8	Jumlah seluruh atlit pelajar	N/A	N/A	N/A	N/A	1.300
2.9	Cakupan pembinaan atlet muda	N/A	N/A	N/A	N/A	29,30

Sumber: *Dinporapar, Tahun 2018*

M. Statistik

Urusan statistik di Kota Tegal diampu oleh dua instansi. Pertama oleh instansi vertikal di daerah yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan yang kedua adalah oleh Organisasi Perangkat Daerah atau instansi pemerintah di daerah. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan.

Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, Organisasi Perangkat Daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
- 2) Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan perundang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi dinas, instansi, lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediaannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi perlu dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengingat banyaknya instansi yang berfungsi sebagai penyedia data di daerah, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
- 2) Dibutuhkan adanya ketegasan dalam pembagian proporsi tanggung jawab masing-masing instansi penyediaan data agar tidak terjadi duplikasi data, atau sebaliknya ketiadaan data yang diakibatkan oleh tidak adanya instansi pengampu penyediaan data tertentu;
- 3) Pemahaman peraturan perUndang- Undangan tentang data dan statistik baik peraturan perUndang- Undangan dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari tumpang tindih dalam hal penyajian data serta untuk memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyedia data dan statistik.

Capaian kinerja sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala Kota Tegal melalui penerbitan buku Kota Tegal Dalam Angka, PDRB Kota Tegal, Buku Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kota Tegal dan Buku Kecamatan Dalam Angka”.

N. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah adalah (1) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan (2) penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Persandian adalah pada kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang persandian dan belum optimalnya pelatihan SDM dan pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan bidang persandian. Disisi lain, penyelenggaraan urusan persandian juga belum mendapatkan perhatian dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum dilaksanakan dengan optimal.

Hingga tahun 2018, Pemerintah Kota Tegal belum pernah melakukan pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Namun demikian, pada tahun-tahun mendatang diharapkan capaian Nilai Indeks KAMI Kota Tegal bisa mencapai kondisi Baik.

O. Kebudayaan

Kota Tegal merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah dimana letaknya dianggap strategis, karena berada di jalur pantura dan terletak diantara jalur Jakarta-Tegal maupun Jakarta-Solo. Letaknya yang strategis membuat Kota Tegal memiliki beraneka ragam budaya, baik budaya asli maupun budaya serapan yang dibawa oleh para musafir. Pembangunan kebudayaan di Kota Tegal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu namun, juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan Kota Tegal dalam bidang ekonomi.

Kekayaan budaya Kota Tegal merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia di mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian, dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Kota Tegal juga merupakan salah satu anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia, dimana jaringan ini didirikan dengan tujuan menjaga kelestarian benda cagar budaya peninggalan sejarah di Indonesia.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kota Tegal berupaya untuk terus melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah dan kearifan lokal yang dimiliki. Sebagai salah satu bentuk implementasi UU tersebut, Pemerintah Kota Tegal telah menyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, yakni dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah terkait kebudayaan. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tersebut dimaksud menjadi dasar penyusunan strategi Kebudayaan. Selanjutnya, rencana strategis tersebut sebagai dasar penyusunan rencana induk pemajuan Kebudayaan, pembangunan jangka panjang, jangka menengah, serta perencanaan kerja pembangunan.

Kondisi budaya benda (tangible) dan budaya tak benda (intangible) Kota Tegal diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman Kota Tegal untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Kota Tegal, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan

jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Penyelenggaraan seni dan budaya di tahun 2017 dan 2018 meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya Adapun jumlah sanggar seni/grup seni budaya yang ada di Kota Tegal adalah:

Tabel 2.117
Jumlah Sanggar Seni/ Grup Seni Budaya Kota Tegal Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah	
		Aktif	Tidak Aktif
1.	Tegal Barat	28	-
2.	Tegal Timur	18	-
3.	Tegal Selatan	29	-
4.	Margadana	24	-
Jumlah Total		99	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2018

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Tegal dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/ tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/ berekspresi antara lain di Taman Budaya Tegal, Gedung Wanita, Panggung Hiburan di PAI, Alun-alun dan Pendopo Kota Tegal.

3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Tegal, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Berikut ini adalah rekap data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.118
Daftar Bangunan/ Benda Situs Cagar Budaya Kota Tegal tahun 2018

No	Nama Bangunan/ Situs Cagar Budaya	Keterangan	
		Terawat	Belum Terawat
1	Gedung Lanal Tegal (NV Handels Bank Matschappi)	√	
2	Gedung DPRD Tegal (Rumah Serident Tegal)	√	
3	Stasiun Kereta Api Tegal	√	
4	Gedung Birao SCS	√	
5	Kantor Pos Tegal	√	
6	Subden Pom IV/ 1-3 Tegal	√	
7	Gedung SMP Negeri 8 Tegal	√	
8	SMP Negeri 1 Tegal	√	

No	Nama Bangunan/ Situs Cagar Budaya	Keterangan	
		Terawat	Belum Terawat
9	SMK Negeri 3 Tegal	√	
10	SMP Negeri 10 Tegal (HIS Tegal)	√	
11	Gedung Kong Kwan	-	√
12	Rumah Sakit Kardinah	√	
13	Benteng Kaloran Pasar Pagi	√	
14	Menara Air PDAM (Water Toren Tegal)	√	
15	Masjid Pesengkongan	√	
16	Musholla Istiqomah	√	
17	Masjid Agung Tegal	√	
18	Masjid An Nur	√	
19	Pendopo Balaikota Tegal	√	
20	Rumah Dinas Walikota Tegal	√	
21	Gereja Hati Kudus	√	
22	Panti Asuhan Sukomulyo	√	
23	Gereja GPIB Ayalon	√	
24	Gedung Tebek	√	
25	Klenteng Tek Hay Kyong	√	
26	Gedung Pengadilan Tegal (Landraad Tegal)	√	
27	Hotel Strook	√	
28	Gudang Barang	-	√
29	Gedung Rakyat	-	√
30	Gedung PT. Barata Indonesia	√	
31	Percetakan Arum	√	
32	Rumah Tinggal (Souw Kwat Siang)	√	
33	Rumah Tinggal (Toko Pelangi)	√	
34	Ruang SMA Negeri 1 Tegal	√	
35	Makam Kercove	√	
36	Makam Mbah Panggung	√	
Jumlah		33	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2018

Meskipun dari 36 (tigapuluh enam) Bangunan/Benda Situs Cagar Budaya yang ada di Kota Tegal hanya 3 (tiga) yang belum terawat dengan baik, namun proses pemeliharaan benda/bangunan cagar budaya belum optimal karena belum adanya TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) di Kota Tegal.

P. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup (1) Pengelolaan perpustakaan dan (2) Pembudayaan gemar membaca serta Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan lingkup (1) Pelestarian

naskah kuno milik Daerah dan (2) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

Perpustakaan Daerah di Kota Tegal bernama Perpustakaan “Mr.Besar Martokoesoemo”. Perpustakaan daerah ini memiliki fasilitas penunjang di dalamnya terdiri dari Ruang Resepsionis (Pendaftaran dan Pengisian Data Pengunjung), Ruang Baca Anak, Ruang Baca Remaja dan Dewasa, Ruang Referensi (menyatu dengan Ruang Internet), Ruang Audio Visual (A.V.) dan Ruang Pengolahan Bahan Pustaka serta keseluruhan ruangan difasilitasi dengan *Free Hotspot Area*. Disamping itu, Perpustakaan “Mr.Besar Martokoesoemo” memiliki armada “Perpustakaan Keliling” (Pusling) yang terdiri dari 1 (satu) unit Mobil Pintar (dilengkapi PC Komputer, Internet, Set Audio Visual) dan 2 (dua) unit Mobil Pusling. Khusus untuk Motor Pusling difungsikan ke sekolah yang posisinya tak bisa dijangkau mobil (masuk gang).

Peningkatan fasilitas perpustakaan baik daerah maupun perpustakaan masyarakat diharapkan semakin mendorong untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Hal ini dalam rangka menunjang peningkatan wawasan dan kecerdasan masyarakat melalui membaca. Perkembangan jumlah perpustakaan di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.119 Jumlah Perpustakaan di Kota Tegal Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Perpustakaan					Jumlah
		Umum	Khusus	Kelurahan	Sekolah	TBM	
1	2014	1	3	27	197	-	228
2	2015	1	3	27	220	-	251
3	2016	1	4	27	215	-	247
5	2017	1	4	27	215	10	257
6	2018	1	4	27	216	10	258

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2018

Jumlah perpustakaan di kota Tegal terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun, dari semula 228 perpustakaan di tahun 2014 menjadi 258 di tahun 2018. Sejak tahun 2017 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) juga mulai berkembang dengan jumlah 10 TBM. Dilihat dari sisi jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Tegal, jumlah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka setiap tahunnya menunjukkan kondisi fluktuatif.

Tabel 2.120
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Umum dan Khusus Tahun 2014-2018

No	Tahun	Kunjungan ke Perpustakaan	% Pertumbuhan
1	2014	23.698	9
2	2015	20.830	-12
3	2016	16.998	-28
4	2017	21.212	-10
5	2018	26.205	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2018

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan kembali meningkat di tahun 2018 mencapai 26.205 pengunjung setelah kunjungan terendah pada tahun 2016 hanya sebesar 16.969 pengunjung. Perkembangan jumlah koleksi buku perpustakaan di Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.121 Tingkat Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Eksemplar
1	2014	9.298	29.221
2	2015	10.261	31.451
3	2016	11.931	34.651
4	2017	14.961	41.575
5	2018	17.370	41.672

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2018

Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Tegal pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 34.740 eksemplar dibanding tahun 2017 dengan jumlah koleksi buku sebanyak 27.230 eksemplar.

Tabel 2.122 Rasio Perpustakaan dan SDM Perpustakaan Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	107,4	110,25	86,9	87,83	119
2.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikasi	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2018

Pustakawan yang ada di perpustakaan Kota Tegal hanya ada 2 (dua) orang dan cakupan pelayanan keduanya tidak hanya untuk pemusaka / pengunjung yang datang ke perpustakaan Kota Tegal. Idealnya 1 (satu) orang pustakawan melayani 15.000 pengunjung.

Q. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat yang menerapkan arsip secara baku merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, *filling cabinet*, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar.

Pengelolaan arsip secara baku di Kota Tegal dikelola berdasarkan fungsinya yang terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih diperlukan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan arsip di lingkup Pemerintah Kota Tegal dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 2.123
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	3	4	10	10
3	Pengelolaan arsip secara baku	3	3	9	86	86
4	Jumlah dokumen / arsip daerah yang telah didata dan ditata	0	242	150	250	220

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2018

Ada hal yang dapat dijadikan pokok masalah dan dapat dicermati yaitu dari hasil penilaian penyelenggara kearsipan. Dibawah ini hasil penilaian audit eksternal dari Dinas Arpus Provinsi Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.124 Tabel Hasil Penilaian Penyelenggara Kearsipan Kota Tegal
Tahun 2017-2018**

NO	ASPEK/SUB ASPEK	STD	LAKE 2017			MTLHP 2018		TOTAL NILAI	%	KATEGORI
			NILAI	%	KATEGORI	NILAI	%			
1	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan									
1.1	Tata Naskah Dinas	550	350	64	Cukup	100	18	450	82	Baik
1.2	Klasifikasi Arsip	190	180	95	Sangat Baik	5	3	185	97	Sangat Baik
1.3	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	170	0	0	Buruk	85	50	85	50	Buruk
1.4	Jadwal Retensi Arsip	360	60	17	Buruk	180	50	240	67	Cukup
1.5	Pedoman Penyusutan Arsip	140	0	0	Buruk	70	50	70	50	Buruk
1.6	Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif	150	0	0	Buruk	75	50	75	50	Buruk
1.7	Pedoman Pengelolaan Arsip Vital	240	0	0	Buruk	120	50	120	50	Buruk
	<i>Total nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>1800</i>	<i>590</i>	<i>33</i>	<i>Buruk</i>	<i>635</i>	<i>35</i>	<i>1225</i>	<i>68</i>	<i>Cukup</i>
2	Program Kearsipan	250	90	36	Buruk	140	56	230	92	Sangat Baik
3	Pengolahan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 th	100	80	80	baik	10	10	90	90	Baik
4	Ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip	370	110	30	Buruk	140	38	250	68	Cukup
5	Pengelolaan arsip statis	840	0	0	Buruk	305	36	305	36	Buruk
6	SDM Kearsipan	230	180	78	Baik	20	9	200	87	Baik
7	Kelembagaan	220	210	95	Sangat Baik	0	0	210	95	Sangat Baik
8	Prasarana dan sarana Kearsipan	380	180	47	Buruk	190	50	370	97	Sangat Baik
	JUMLAH	4190	1440	34	Buruk	1440	35	2880	69	Cukup

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2018

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kota Tegal pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 69 (kategori cukup) disbanding tahun sebelumnya tahun 2017 yang hanya memperoleh nilai 34 (kategori buruk). Namun hal ini belum cukup untuk dijadikan penilaian yang baik terhadap penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Kota Tegal. Kondisi ini dikarenakan ada 5 (lima) aspek berkategori buruk. Yaitu, Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, Pedoman penyusutan arsip, Pedoman pengelolaan arsip in aktif, Pedomana pengelolaan arsip vital, serta pengelolaan arsip statis. Kelima aspek tersebut masih termasuk kategori buruk karena pada tahun 2018, belum ada peraturan walikota yang mengaturnya. Meskipun demikian, pada tahun anggaran 2019 ini, bidang kearsipan sedang menyusun peraturan walikota yang mengatur kelima aspek berkategori buruk tersebut diatas.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu Urusan Pilihan di Kota Tegal, karena sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir sehingga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang perlu dimanfaatkan dan dikelola secara lestari. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi (1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi (1) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota, (2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (3) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kota Tegal merupakan kota pantai (berbatasan dengan laut) dengan panjang garis pantai sekitar 7,5 km, memiliki potensi perikanan yang cukup besar, khususnya sektor perikanan laut. Hal ini didukung oleh adanya dua pelabuhan tiga tempat pelelangan ikan (TPI Tegalsari, Muarareja dan Pelabuhan). Sementara potensi perikanan budidaya (tambak), dengan luasan tambak 543,08 Ha, umumnya digunakan untuk budidaya bandeng dan udang.

Tabel 2.125 Data Kondisi Perikanan di Kota Tegal

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan tangkap(Ton)	25.123,723	27.451,59	25.424,904	21.874,39	22.225,25
2	Produksi perikanan budidaya (Ton)	1.511	1.595	1.671	1.783,98	597,34

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
3	Produksi hasil olahan ikan	4.676	4.939	4.756	4.939	6.609,74
4	Nilai produksi perikanan tangkap (000.000)	255.213.523	281.742.884	273.503.031	267.911.918	
5	Jenis alat tangkap (unit)					
	- Badong	49	49	49	49	
	- Cantrang	491	493	493	493	
	- Purse seine	170	170	170	170	
	- Gill net	29	29	29	29	
	- Jarring arad	106	106	106	106	
	- Pancing (prawe)	0	0	0	0	
	- Pukat pantai	19	19	19	19	
	- Trammel net	89	89	89	89	

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perikanan tangkap memberikan kontribusi yang tinggi bagi masyarakat nelayan Kota Tegal. Produksi hasil olahan ikan menunjukkan tren yang semakin baik, dan mencapai 6.609,74 ton pada tahun 2018. Hal ini didukung adanya berbagai pelatihan pengolahan ikan yang diselenggarakan oleh DKPPP.

Hasil perikanan tangkap menurun pada dua tahun terakhir, setelah pemerintah menetapkan pelarangan alat tangkap cantrang. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 mengalami penurunan akibat terjadinya banjir di kawasan budidaya Bandeng di Kelurahan Margadana dan sebagian Kelurahan Muarareja.

Tabel 2.126

Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1. Produksi Perikanan						
1.1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	25.123,723	27.451,59	25.44,90	21.874,39	22.225,25
1.2	Target Daerah (Ton)	22.469,96	22.604,78	22.717,8	22.990,41	23.335,27
1.3	Produksi Perikanan	112,00	147,48	112,00	95,15	95,24
2. Konsumsi Ikan						
2.3	Angka Konsumsi Ikan (K\kg/kapita/th)	20,60	22,74	26,00	27,09	25,12
3.	Cakupan bina kelompok Nelayan	18,18	27,27	27,27	33,33	33,33
4.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang Aman	0,50	0,55	0,51	0,44	0,46
5.	Nilai tukar nelayan	102,72	102,38	109,07	113,53	114,09

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Capaian kinerja urusan perikanan pada tahun 2017 dan 2018 tercapai 95%. Hal ini dipengaruhi kebijakan Pemerintah Pusat, terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Sama halnya dengan jumlah konsumsi ikan yang menunjukkan angka fluktuatif. Meski demikian, rata-rata prosentase konsumsi ikan selama 5 tahun terakhir mencapai 24,31%. Adapun Nilai Tukar Nelayan menunjukkan *trend* meningkat diatas 100%, yang berarti kesejahteraan nelayan masih cukup baik. Beberapa Kelompok Pelaku Usaha Perikanan yang telah menjalin kerjasama secara intens antara lain :

- 1. Koperasi
- 2. Kelompok Usaha Bersama
- 3. Kelompok Pembudidaya Ikan
- 4. Kelompok Pengolah dan Pemasar

Tabel 2.127 Daftar KUD dan Kelompok Nelayan Mitra Pemerintah

No.	KELOMPOK	JUMLAH
1	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan	16 Kelompok
2	Kelompok Pembudidaya Perikanan (Pokdakan)	27 Kelompok
3	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar)	41 Kelompok

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

B. Pariwisata

Kota Tegal memiliki potensi wisata yang bervariasi seperti wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya. Berbagai jenis wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan yang ada di Kota Tegal antara lain wisata alam yaitu Pantai Alam Indah, Pantai Muarareja Indah dan Pantai Pulau Kodok. Untuk wisata budaya yang ramai dikunjungi di Kota Tegal adalah jenis wisata religi termasuk diantaranya wisata minat khusus seperti Gotong Toa Pe Kong, Khaul Hadad, Khaul Mbah Panggung dan Pawai Rolasan. Sedangkan wisata buatan yang dimiliki Kota Tegal antara lain Rita Park dan Gerbang Mas Bahari Waterpark yang dikelola oleh swasta.

Destinasi wisata yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tegal adalah Pantai Muarareja Indah dan Pantai Pulau Kodok yang memiliki basis potensi wisata alam. Kedua destinasi wisata tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang ada di sekitar destinasi wisata. Dengan pemberdayaan kelompok masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Tegal. Sebagai media informasi seputar kondisi pariwisata di Kota Tegal, ada website khusus tentang pariwisata Kota Tegal dengan alamat www.pariwisata.tegalkota.go.id.

Sektor pendukung wisata juga ada di Kota Tegal, wisata kuliner yang tersebar di berbagai sudut kota, antara lain di pondok makan jalan teri "Pokanjari", lesehan di sepanjang jalan A. Yani, kawasan Hang Tuah, Pasar Senggol, Alun-alun Kota Tegal, Pusat Oleh-oleh Jalan Veteran dan lain-lain merupakan potensi yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Tegal. Wisata Budaya dan religi, adalah juga potensi yang ada di Kota Tegal. Jenis wisata yang mengandalkan tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya yang ada di masyarakat kota Tegal antara lain adalah upacara sedekah laut, makam mbah Panggung, makam syech Muchyi Padmanegara (Mbah Kraton), Makam mbah Mintaragen, Kelenteng Tri Dharma, dan Acara Khaul Jl. Salak, Kota Tegal.

Banyaknya gedung bersejarah juga membuka kesempatan untuk menjual jenis Wisata Historis, kunjungan wisata di bangunan-bangunan peninggalan sejarah di kota Tegal seperti gedung biro UPS, gedung Lanal, dan lain-lain. Objek objek tersebut belum sepenuhnya terkelola dan tertata dengan baik dikarenakan masih terbatasnya sumberdaya pariwisata serta belum optimalnya penyebaran informasi atau pemasaran kepariwisataan.

Dalam rangka menjadikan Kota Tegal sebagai daerah tujuan wisata perlu ditunjang oleh berbagai aspek terutama SDM Kepariwisata. Permasalahan di bidang pariwisata tersebut bermuara pada daya saing pariwisata kota Tegal dibandingkan daerah lain. Upaya peningkatan daya saing pariwisata memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun horisontal antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat Kota Tegal pada umumnya dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata

Sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kota Tegal, tujuan yang ingin dicapai dalam sektor Pariwisata Kota Tegal adalah mewujudkan pariwisata yang kreatif dan inovatif. Salah satu indikator perhitungan perkembangan pariwisata Kota Tegal yang digunakan adalah dengan peningkatan jumlah wisatawan di Kota Tegal. Namun dalam 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan jumlah wisatawan di Kota Tegal justru mengalami penurunan. Kedepan Pemerintah Kota Tegal terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Tegal. Jumlah kunjungan wisata Kota Tegal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Lahan pertanian di Kota Tegal relatif sempit akibat adanya alih fungsi lahan, tahun 2016 tercatat 616 Ha atau menurun dari kondisi tahun 2014 yang seluas 757,90 Ha. Lahan pertanian di Kota Tegal tersebar di wilayah kecamatanTegal Selatan dan Margadana.

C. Pertanian


Sumber : Disporapar, Tahun 2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	PAD Pariwisata	922,219	930,545	1.058,232	1.642,130	1.616.111
2.	Total PAD	241.936,167	271.601,397	287.343,890	306.783,608	278.032,612
PAD Sektor Pariwisata (%)		0.38	0.34	0.37	0.54	0.58

Tabel 2.128 PAD Sektor Pariwisata Kota Tegal Tahun 2014-2018

Namun demikian, PAD yang didapat dari sektor pariwisata menunjukkan kecenderungan meningkat selama 5 tahun terakhir. Bahkan pendapatan yang didapat pada tahun 2018 mencapai 75,24% dibandingkan pendapatan pada tahun 2014. Hal ini berarti kinerja sektor pariwisata menunjukkan peningkatan, meski secara prosentase kenaikannya tidak sebesar prosentase kenaikan total pendapatan asli daerah. Mengingat bahwa sektor pariwisata adalah jasa yang sangat menarik untuk digarap, dan dapat memberikan manfaat secara luas pada masyarakat, patut diupayakan peningkatan dan pembinaan destinasi wisata lama, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, serta pembinaan destinasi wisata baru agar sesuai dengan kaedah-kaidah Sapta Pesona.

Sumber : Disporapar, Tahun 2018



**Tabel 2.129 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kota Tegal Tahun 2014-2018**

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi Padi/ Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	4.420	4.434	3.589	3.082	3.402,31
2	Luas Lahan Sawah (Ha)	762,80	743,80	730,30	616	480
3	Produktivitas Padi (kw/Ha)	66,15	69,28	57,92	52,95	70,88

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Kota Tegal merupakan daerah pesisir dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Nilai ekonomis tanah amat tinggi dan kebutuhan perumahan membuat banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dalam lima tahun terakhir, luasan lahan sawah berkurang hingga 62,92%, menjadi 480 Ha. Berkurangnya luasan ini juga dikarenakan interusi air laut yang menyebabkan sawah tidak dapat ditanami, seperti halnya di wilayah Margadana dan Pesurungan. Perubahan iklim global bukan hanya mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan, secara langsung juga berakibat pada tumbuh berkembangnya organisme pengganggu tanaman. Hal ini pula yang menyebabkan produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya terus menurun setiap tahun.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 90.505,38 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kota Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 91.576,65 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kota Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan pada Tahun 2017 maka $SL\ (90.505,38\ Ha) < DL\ (91.576,65\ Ha)$, hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan Defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan hingga tahun 2024.

Perkembangan pertanian di Kota Tegal dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Kota Tegal dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Kota Tegal, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.130 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Tegal Tahun 2013-2017

URAIAN		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sub sektor pertanian (jutaan)	251.170,17	246.909,47	-	-	-
2	Total PDRB	8.067.375,73	8.473.076,16	9.320.620,04	9.442.940,97	NA
3	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB (persen)	3,11	2,91	5	5	4,9

Sumber : BPS, Tahun 2018

Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB pada tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini merupakan hal yang wajar, mengingat mayoritas penduduk Kota Tegal bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga kontribusi PDRB dari sub sektor pertanian hanya memberikan 4,9% pada tahun 2017.

Jumlah populasi ternak di Kota Tegal tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekitar, sebagaimana wilayah perkotaan yaitu di Kota Tegal juga banyak dimanfaatkan untuk hunian/ perumahan. Sehingga lahan pertanian/ peternakan semakin berkurang dan berdampak pada populasinya, sebagaimana data pada tabel berikut:

Tabel 2.131 Data Populasi Ternak Tahun 2014-2018

JENIS TERNAK (EKOR)		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sapi	84	74	65	64	63
2.	Kerbau	26	28	25	20	21
3.	Kambing	2.260	2.720	2.890	2.651	2.823
4	Domba	2.574	2.590	2.675	2.651	2.658
5	Itik	289.600	289.082	268.790	285.575	280.248

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Menurunnya populasi ternak berdampak pada penurunan produksi hasil peternakan, disamping kondisinya yang masih belum bisa bersaing dengan daerah sekitar. Produksi hasil peternakan berupa daging dan susu kambing tidak terlalu tinggi, sedangkan produksi telur terutama telur itik pada 5 tahun terakhir tren-nya terus naik, seiring meningkatnya manajemen pengelolaan dan

munculnya teknologi kandang baterai. Data perkembangan produksi hasil peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.132 Data Produksi Hasil Peternakan Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Daging	2.360.803	2.374.958	2.418.273	2.455.308	2.488.581
2.	Susu Kambing	51.542	21.858	33.624	33.919	33.969
3.	Telur	1.864.322	2.328.793	2.294.658	2.273.916	2.351.262

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Adanya UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengamanatkan adanya Rumah Potong Hewan (RPH) di tiap-tiap kota/ kabupaten, adalah upaya untuk menyediakan daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) dan menjaga kualitas produk hewan sebagai upaya pasca budidaya. Intensitas penyuluh lapangan dan keberadaan puskesmas mampu menekan angka prevalensi penyakit hewan pada 5 tahun terakhir, sedangkan prevalensi penyakit zoonosis cukup fluktuatif tergantung pada perkembangan virus-virus yang muncul tiba-tiba.

Tabel 2.133 Data Penyakit Ternak Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	8,57	6,12	5,15	3,4	2,73
2.	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	0,15	0,12	0,109	0,07	0,030

Sumber : DKPPP, Tahun 2018

Hingga kini, Pemkot Tegal telah memiliki Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang berada di Jl. Martoloyo. Layanan yang diberikan oleh Puskesmas meliputi vaksinasi, pengobatan, konsultasi, operasi dan beberapa layanan lainnya. Adapun personil yang terlibat dalam operasional sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 orang tenaga medis dan 1 orang paramedis. Untuk dapat berperan maksimal, dibutuhkan sumber daya berupa: 4 orang tenaga medis, 5 orang paramedic, dan 2 orang tenaga administrasi, sehingga layanan Puskesmas tidak hanya sebatas pemeriksaan, namun juga meliputi rawat inap, dan dapat meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

E. Perdagangan

Urusan perdagangan mencakup perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Perdagangan luar negeri terkait dengan

penyelenggaraan ekspor dan impor yang tingkat keberhasilannya diukur melalui indikator kinerja pelayanan ekspor bersih perdagangan. Perkembangan nilai ekspor bersih Kota Tegal pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2015. Untuk jenis komoditas ekspor yang menjadi andalan Kota Tegal berupa produk non migas antara lain veneer, tetes tebu, broom, dan sarung dengan negara tujuan seperti Jepang, China, Filiphina, dan Dubai – UEA. Sebaliknya untuk produk komoditas impor didominasi dari negara china dengan produk impornya white oil grade (minyak mineral). Kebijakan terkait dengan ekspor dan impor ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Data Perkembangan ekspor dan impor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.134 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014 (\$)	2015 (\$)	2016 (\$)	2017 (\$)	2018 (\$)
1.	Nilai Ekspor	140.000	7.151.985.55	12,927,389.61	8,398,559.87	11,327,477.06
2.	Nilai Impor	589.342,4	841.020,00	582,849	614,340.62	1,696,473.74
3.	Nilai Ekspor Bersih	449.341,40	6.310.965,55	12,344,540,61	7,784,219.25	9,631,003.32

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Tahun 2018

Salah satu urusan perdagangan dalam negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal antara lain penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL adalah atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. PKL merupakan pedagang informal yang keberadaannya seringkali mengganggu fungsi publik baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual lingkungan dan pariwisata.

PKL di wilayah Kota Tegal perkembangannya cukup pesat namun belum sepenuhnya tertata dengan baik karena belum tersedia lahan atau lokasi yang khusus untuk penempatan PKL. Saat ini PKL banyak mangkal di sepanjang jalan-jalan strategis yang akibatnya mengganggu fasilitas umum dan kemacetan lalu lintas. Tentu saja ini bertentangan aturan penggunaan jalan dan trotoar. Melihat kondisi tersebut diharapkan kedepan ada upaya Pemerintah Kota Tegal untuk menata PKL dengan menyediakan tempat yang nyaman, aman dan tidak mengganggu fasilitas umum, diawali dengan menyusun peraturan terkait penataan PKL, kajian penataan lokasi, pengembangan dan pembangunan sarpras, perijian dan persyaratan usaha serta melakukan pembinaan, penertiban PKL. Sebagai gambaran, pada tabel di bawah ini adalah lokasi dan jumlah PKL yang terdata pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal

hasil pendataan pada tahun 2017 – 2018 dengan total keseluruhan sebanyak 853 PKL sebagai berikut.

Tabel 2.135 Lokasi PKL di Kota Tegal Yang Terdata Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah PKL
1.	PKL Jl. KH. Dewantara	71
2.	PKL Jl. Cik Di Tiro	46
3.	PKL Jl. KS. Tubun	20
4.	PKL. Jl. Merpati	32
5.	PKL Jl. Kapt. Sudibyo	41
6.	PKL Jl. Ismail	19
7.	PKL Jl. Sawo	9
8.	PKL. Jl. Hang Tuah	92
9.	PKL Jl. Werkudoro	15
10.	PKL Jl. Sultan Agung	25
11.	PKL Jl. AR. Hakim	15
12.	PKL Jl. Kartini	45
13.	PKL Jl. Menteri Supeno	22
14.	PKL Alun - alun	180
15.	PKL Jl. A. Yani	38
16.	PKL Jl. Suprpto	18
17.	PKL Jl. DI. Panjaitan	5
18.	PKL Jl. Setiabudi	19
19.	PKL Jl. Teri	39
20.	PKL Balaikota Lama	25
21.	PKL Jl. Serayu	16
22.	PKL Jl. Perintis Kemerdekaan	61

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2018

Selanjutnya yang menjadi urusan perdagangan dalam negeri dan merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan pasar rakyat. Pasar rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar dimana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar menawar harga suatu barang/jasa. Pasar rakyat sangat penting keberadaannya sebagai penopang sektor ekonomi kerakyatan, namun seiring berjalannya waktu muncul pasar modern seperti hypermart, supermarket, toserba dan mall yang dipandang lebih nyaman tempatnya, sehingga posisi pasar rakyat mulai terdesak. Meskipun apabila dicermati harganya jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan harga barang-barang yang

dijual di pasar rakyat, akan tetapi karena beberapa alasan antara lain pasar modern lebih bersih, barangnya lebih bervariasi, tempatnya lebih nyaman dan aman, masyarakat mulai mengabaikan pasar rakyat khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah keatas. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal melalui program peningkatan pendapatan dan pengembangan pasar berupaya untuk menciptakan pasar rakyat menjadi pasar yang memenuhi standar kelayakan dengan fasilitas yang memadai atau bahkan membangun pasar semi modern melalui pembangunan, revitalisasi, pengembangan dan pemeliharaan pasar rakyat baik dengan sumber anggaran pusat maupun daerah.

Saat ini di wilayah Kota Tegal ada 14 unit pasar rakyat yang tersebar di wilayah 4 kecamatan. Kondisi pasar rakyat ini belum seluruhnya memenuhi standar kelayakan seperti bangunan yang permanen, tersedianya lahan parkir, tersedianya fasilitas umum seperti kamar mandi/WC, tempat sampah dan fasilitas umum lain yang dipandang perlu untuk kenyamanan pedagang maupun pengunjung pasar. Hal tersebut juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan retibusi pelayanan pasar. Adapun data pasar rakyat yang ada di Kota Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.136 Data Pasar Rakyat Kota Tegal Tahun s/d Tahun 2018

No	Pasar	Tahun Terakhir Revitalisasi	Alamat	Kondisi
1.	Pasar Pagi Blok A	2003	Jl. A. Yani, Mangkukusuman	Baik
2.	Pasar Pagi Blok B/C	1990	Jl. Kaloran, Mangkukusuman	Kurang Baik
3.	Pasar Randugunting	1996	Jl. KS. Tubun, Randugunting	Kurang Baik
4.	Pasar Langon	2005	Jl. Sumbodro, Slerok	Baik
5.	Pasar Martoloyo	2005	Jl. Perintis Kemerdekaan, Panggung	Kurang Baik
6.	Pasar Kraton (Cinde)	1990	Jl. Cinde, Kraton	Kurang Baik
7.	Pasar Kejambon	2017	Jl. Sultan Agung, Kejambon	Baik
8.	Pasar Sumurpanggang	2014	Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Sumurpanggang	Cukup Baik
9.	Pasar Alun-alun	1985	Jl. Pancasila, Panggung	Cukup Baik
10.	Pasar Krandon	2014	Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Sumurpanggang	Cukup Baik
11.	Pasar Karangdawa	2005	Jl. Kenanga Selatan	Cukup Baik
12.	Pasar Muaraanyar	-	Jl. Brawijaya, Muarareja	Kurang Baik
13.	Pasar Bandung	2009	Jl. Teuku Cik Di Tiro, Bandung	Baik
14.	Pasar Beras	-	Jl. Raya Martoloyo, Mintaragen	Rusak Berat

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Tahun 2018

Kewenangan lain dalam urusan perdagangan dalam negeri adalah pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen. Pengamanan

perdagangan dilaksanakan dengan menjaga kestabilan harga barang dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) agar tidak terjadi inflasi. Kemudian pelaksanaan monitoring atas barang-barang yang beredar di masyarakat, terutama barang-barang yang harus memenuhi standar kelayakan (tabung LPG, pupuk bersubsidi dan barang-barang ber-SNI). Perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal yaitu dengan melaksanakan pelayanan tera/tera ulang bagi alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan penyelenggaraan pengawasan terhadap Barang Beredar dalam Kemasan Tertutup (BDKT). Akibat alat ukur (UTTP) yang tidak sesuai standar kelayakan dapat merugikan konsumen. Saat ini terdapat alat UTTP sekitar 70.000 unit yang perlu ditera/tera ulang, namun baru sekitar 14.000 unit alat UTTP yang sudah dilakukan ditera/tera ulang, sehingga belum optimal karena masih terdapat sekitar 56.000 alat UTTP yang perlu dilakukan tera/tera ulang.

F. Perindustrian

Sektor Industri pengolahan di Kota Tegal pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 15,43 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku atau terbesar ketiga setelah kategori konstruksi dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori ini memberikan kontribusi berturut-turut yaitu tahun 2014; 15,06 persen tahun 2015 dan 15,18 persen pada tahun 2016. Kategori usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada kategori industri pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 69,51 persen pada tahun 2017. Peranan terbesar berikutnya industri kimia, farmasi dan obat tradisional 8,31 persen, diikuti oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 6,35 persen; Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebesar 4,64 persen; Industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 4,85 persen. Industri pengolahan lapangan usaha selain yang tersebut di atas menyumbang peranan tidak mencapai 2,00 persen.

Menurut UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, klasifikasi industri dibedakan berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. Pertimbangan lain yang digunakan adalah bentuk badan hukum dari industri tersebut. Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal melaksanakan pendataan industri di Kota Tegal. Ditemukan banyak data ganda pada tahun-tahun sebelumnya, hingga akhirnya hanya terdata sejumlah 1.163 industri, dan setelah dilakukan perhitungan bersama BPS maka 1.129 dikategorikan industri

kecil dan menengah, dan 34 dikategorikan industri besar (Statistik Kota Tegal Dalam Angka 2016).

Tabel 2.137 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap Kota Tegal Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Kecil dan Menengah	4.036	4.000	1.129	1.665	1.857
	Jumlah Tenaga Kerja	15.690	15.467	5.000	3.475	3.911
2	Industri Besar	44	46	34	34	34
	Jumlah Tenaga Kerja	4.801	4.727	4.458	4.458	4.458
Total Industri		4.080	4.046	1.163	1.699	1.891
Total Tenaga Kerja		20.491	20.194	9.458	6.301	6.737

Sumber : TDA 2018, Disnakerin 2018

Pada tahun 2017 dilaksanakan validasi data IKM dan diperoleh jumlah IKM 1.631 dengan tenaga kerja sejumlah 3.475. Jumlah IKM meningkat dibandingkan tahun 2016, tetapi jumlah tenaga kerja berkurang, disebabkan oleh tidak berproduksinya lagi beberapa IKM yang menyerap cukup banyak tenaga kerja, diantaranya IKM pertenunan, IKM kerajinan bordir, shuttlecock dan perlogaman. Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah IKM yang berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Banyaknya IKM di sektor industri Kota Tegal, memunculkan karakteristik industri yang khas, yaitu memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Namun fleksibilitas IKM juga memiliki sisi negatif, dimana secara umum IKM memiliki kapasitas produksi kecil, kurang maju dalam teknologi, sangat tergantung pada sumber daya lokal, padat karya, serta keterbatasan akses permodalan. Saat ini telah terbentuk APIK BANGET “Asosiasi Pengrajin Industri Kecil siap mengemBANGkan Ekonomi Tegal”, yang terdiri dari 101 pengusaha kecil yang berdomisili dan memiliki usaha di Kota Tegal. Asosiasi ini berdiri sebagai wadah komunikasi pengusaha kecil Kota Tegal akan kebutuhan jejaring, peningkatan kualitas manajerial, promosi, permodalan, maupun pemenuhan bahan dasar industrinya.

Pemerintah Kota Tegal, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian , memfasilitasi dengan “TEMIO (TEgal Main Industries Outlook),” marketplace yang dimaksudkan sebagai sarana promosi dan transaksi yang dikelola oleh asosiasi

ini. Sejak di launching dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Mei 2019 sampai saat ini TEMIO telah dilihat oleh 1.785 pengunjung, 13 transaksi dengan jumlah produk yang telah diupload sebanyak 72 dari 51 IKM yang telah melakukan registrasi. Diharapkan marketplace ini akan dapat mendukung promosi produk dan industri Kota Tegal.

2.3.4. Fungsi Penunjang

A. Perencanaan

1. Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, *Top-down* dan *Bottom-up*.

Penyusunan dokumen perencanaan multi sektor juga menjadi tanggung jawab perangkat daerah fungsi perencanaan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan multi sektor yang telah diamanatkan oleh pemerintah telah disusun, antara lain Rencana Aksi Daerah Kota Pusaka, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDG’s. Berbagai dokumen perencanaan multi sektor tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan terbaru sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RPJMN dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Tabel 2.138 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/ Tidak)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)
2.	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/ Tidak)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)
3.	Ketersediaan Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/ Tidak)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
4.	Ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ada/ Tidak)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)	Ada (1)

Sumber : Bappeda Kota Tegal, Tahun 2018

Disamping penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah juga terus dilakukan dalam rangka pemantauan dan supervisi dalam penyusunan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk tetap memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) tersebut dilakukan tehada tiga aspek, yaitu Dalev kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Dalev terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

2. Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
- b. Hasil rencana pembangunan daerah;
- c. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- d. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- e. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- f. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait hal tersebut, Tingkat kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD Kota Tegal tahun 2018 baru sebesar 89,65%. Hal inilah yang akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Tegal untuk perbaikan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan kedepan.

B. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab dan kreatif mencari sumber-sumber pendanaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Peraturan daerah dan kebijakan diformulasikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemampuan keuangan daerah masih terbatas maka pendapatan daerah mengandalkan dua sumber utama yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan belanja pegawai.

Mendasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar. Adapun optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berpedoman Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah mendukung peningkatan PAD dan efisiensi pengelolaan. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, pemutakhiran data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/ sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dengan semakin meningkatnya kinerja administrasi keuangan daerah, pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tegal berhasil predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Kondisi ini patut mendapatkan apresiasi dan harus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

C. Kepegawaian

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar

merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/ gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan *human capital* ASN. Pemerintah Kota Tegal perlu bergegas menjadi *pioneer* dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*).

Jumlah aparatur pemerintah Kota Tegal sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 3.499 orang sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi. Jumlah PNS Kota Tegal tahun 2014 sebanyak 4.477 orang, bertambah sebanyak 4.583 pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan CPNS baru pada tahun 2014 dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dan SK pengangkatan pada tahun 2015. Mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3.499 orang karena tidak ada penerimaan CPNS karena adanya kebijakan penundaan penambahan pegawai ASN berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B.2163/ M.PAN-RB/ 06/ 2015 tanggal 30 Juni 2015 dan berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan adanya pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota, dimana pengelolaan pendidikan menengah dialihkan ke pemerintah provinsi sehingga pada tahun 2017 PNS guru SMA / SMK dialihkan statusnya menjadi PNS provinsi.

Tabel 2.139 Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase ketersediaan informasi kepegawaian	93,18	93,47	98,40	99,69	96,42
2	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9,76	14,62	11,88	13,93	18,17
3	Prosentase formasi jabatan terisi	76,38	74,65	82,21	82,21	80,13

Sumber : BKPPD Kota Tegal 2018

Formasi jabatan struktural di kota Tegal sebanyak 579 jabatan namun yang terisi sebanyak 453 jabatan, sehingga terdapat jabatan kosong sebanyak 126 jabatan. Dari data tersebut tergambar saat ini kebutuhan PNS dalam jabatan struktural baru terpenuhi sebanyak 78,24 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. 30 jabatan pimpinan tinggi terisi sebanyak 25 jabatan
- b. 112 jabatan administrator terisi sebanyak 103 jabatan
- c. 437 jabatan pengawas terisi sebanyak 325 jabatan pengawas

Dalam jabatan fungsional umum /pelaksana dan fungsional tertentu, distribusi belum memenuhi hasil pemetaan karena jumlah kebutuhan dengan ketersediaan PNS masih belum sesuai. Ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2018 sebanyak 3.245 orang (1294 PNS dalam jabatan fungsional umum, 1951 PNS dalam jabatan fungsional tertentu).

Kebutuhan sesuai pemetaan dalam peta jabatan sebanyak 5347 orang PNS, sehingga masih terdapat kebutuhan PNS sebanyak 2102 orang. Dari data tersebut tergambar saat ini kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu baru terpenuhi sebanyak 60,69%. Aparatur sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik akan semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung dan budaya organisasi.

Tabel 2.140 Gambaran Kepegawaian Kota Tegal Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ratio PNS terhadap penduduk	0,0161	0,0165	0,014	0,0138	0,0124
2.	Jumlah PNS Pensiun (orang)	88	69	151	177	176

Sumber: BKPPD, Tahun 2018

Ratio PNS terhadap penduduk tahun 2014 sebesar 0,0161 meningkat menjadi 0,0165 pada tahun 2015. Hal ini karena adanya penerimaan CPNS baru tahun 2014 dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dan SK pengangkatan pada tahun 2015. Namun Rasio PND terhadap penduduk di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,014 karena tidak ada penerimaan CPNS. PNS yang Pensiun baik yang memasuki Batas Usia Pensiun, Pensiun Dini maupun meninggal dunia di tahun 2016 justru meningkat menjadi 151 orang.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 menyebutkan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Sitem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan Sistem Merit adalah :

- 1) Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;

- 2) Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;
- 3) Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;
- 4) Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).

Penilaian sistem merit dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh tim yang dibentuk oleh PPK yang selanjutnya hasil penilaian disampaikan ke KASN untuk dilakukan verifikasi yang kemudian ditetapkan indeks sistem merit beserta rekomendasinya. Penilaian dilaksanakan berdasarkan aspek dan sub aspek yang ditetapkan oleh KASN. Ada 8 (delapan) aspek penilaian sistem merit manajemen ASN, sebagai berikut:

Tabel 2.141 Aspek dan Sub Aspek Penilaian

NO.	ASPEK	JUMLAH SUB-ASPEK
1	Perencanaan Kebutuhan	4
2	Pengadaan ASN	5
3	Pengembangan Karier	9
4	Promosi dan Mutasi	3
5	Manajemen Kinerja	5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	4
7	Perlindungan dan Pelayanan	2
8	Sistem Informasi	4

Sumber: BKPPD, Tahun 2018

D. Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Pada tahun 2014 prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 9,76% dikarenakan terbatasnya lembaga diklat pemerintah dalam menyelenggarakan diklat, jenis diklat, dan jumlah peserta yang dibatasi (diklat yang diselenggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah). Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,62 dikarenakan adanya CPNS dari umum dan honorer yang mengikuti diklat Prajabatan sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan dikarenakan adanya moratorium PNS sehingga tidak ada penyelenggaraan diklat Prajabatan untuk CPNS. Pada tahun 2018 sebesar 18,17 dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) yang menyebutkan

pengembangan kompetensi bagi PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Kondisi tersebut mencerminkan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tegal yang profesional dan berkualitas serta memiliki pengetahuan dan wawasan luas sebagai pelayan masyarakat.

Kompetensi pegawai ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat dalam jabatan pelaksana / fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Sesuai hasil pemetaan tergambar 104 orang jabatan pelaksana yang ditempatkan belum sesuai dengan tingkat pendidikan (89 orang melaksanakan tugas pada kelas jabatan lebih tinggi, 15 orang melaksanakan tugas pada kelas jabatan lebih rendah).

E. Penelitian dan Pengembangan

1. Implementasi Kelitbangan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan sebagainya. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk kemakmuran masyarakat.

Tabel 2.142
Persentase Implementasi dan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1. Pemanfaatan Hasil Kelitbangan						
a.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	5	9	9	20	13
b.	Jumlah kelitbangan dalam Renja	6	11	10	28	21
c.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	83,33	81,82	90,00	71,43	61,90

Sumber : Bappeda Kota Tegal, Tahun 2018

Pemanfataan hasil kelitbangan secara umum dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 hanya tercapai 71,43% dan 2018 tercapai 61,90%, mengalami sedikit penurunan dalam hal kajian yang ditindaklanjuti, belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dikarenakan belum adanya standar dalam menyusun kajian yang menjadi skala prioritas, tidak berdasarkan skala prioritas pada perencanaan pembangunan yang telah disusun sebagai kebutuhan yang akan diimplementasikan. Kedepan diharapkan kajian lebih diprioritaskan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan, sehingga antara kajian dan kebutuhan dapat memenuhi sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.

2. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Sejak tahun 2014 – 2018 Pemerintah Kota Tegal telah melakukan upaya penguatan kelembagaan maupun kegiatan dari penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) hingga pendampingan melalui kegiatan krenova yang dilaksanakan setiap tahun. Upaya ini seebagai bagian fasilitasi Pemerintah Kota Tegal dalam mewadahi inovasi dalam masyarakat, adapun inovasi yang telah dilakasanakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.143 Implementasi SIDa di Kota Tegal Tahun 2014-2018

URAIAN		2014	2015	2016	2017	2018
1. Fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah						
a.	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	-	1	1	-	15
b.	Jumlah total perangkat daerah	54	55	55	28	28
c.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	1,81	1,81	-	53,6
2. Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah						
a.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	4	8	11	12	11
b.	Jumlah inovasi yang diusulkan	10	15	27	28	19
c.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	40	53,33	40,74	42,86	57,89

Sumber : Bappeda Kota Tegal, Tahun 2018

Fasilitasi penerapan inovasi daerah sampai tahun 2018 meningkat menjadi 53,6%. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dari semula hanya 1 di tahun 2015 dan 2016 naik menjadi 15 perangkat daerah di tahun 2018. Penerapan kebijakan inovasi juga mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 57,89%, dari jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 19 usulan 11 diantaranya telah diterapkan. Namun demikian, Inovasi daerah harus terus ditingkatkan dengan merangkul semua lembaga dan elemen masyarakat untuk dapat menciptakan inovasi dimasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, hal ini terlihat dari jumlah inovasi yang diusulkan di tahun 2018 ternyata menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

F. Pengawasan

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas

unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.

Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata kelola pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pencegahan korupsi memberikan garansi bagi penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Tabel 2.144 Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2014-2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Tindaklanjut Temuan (%)	100	100	100	100	100
Persentase Pelanggaran Pegawai (%)	0,20	0,19	0,11	0,134	0,16
Jumlah Temuan BPK	18	29	19	22	20
Nilai Maturitas SPIP	-	-	-	1,6	2,6795

Sumber : Inspektorat Kota Tegal, Tahun 2018

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Perka BPKP no. 4 tahun 2016), hasil reviu atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tegal telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level I tahun 2017 (dengan nilai 1,6) dan pada level II tahun 2018 (dengan nilai 2,6795).

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal diwujudkan dengan dilaksanakannya pengawasan internal secara berkala pada semua obyek pemeriksaan (obrik) sejumlah 96 obrik setiap tahunnya. Obyek pemeriksaan tersebut terdiri dari 17 Dinas, 1 Sekretariat DPRD, 4 Badan, 1 RSUD Kardinah, 1 Kantor Kesbangpol, 4 Kecamatan, 27 Kelurahan, 8 Bagian, 2 BUMD, 4 UPPD dan 24 UPTD.

Capaian kinerja pengawasan oleh APIP selama kurun waktu Tahun 2014 – Tahun 2018 dapat dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler pada obyek pemeriksaan di Kota Tegal sejumlah 96 LHP, dengan persentase Tindak Lanjut Temuan mencapai 100 persen.

Tabel 2.145 Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Tahun 2014-2018

Tahun	LHP	Jumlah		Tindak lanjut					
		Temuan	Rek	Selesai		Dalam Proses		Belum	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2014	96	297	386	386	100	0	0	0	0
2015	96	321	379	379	100	0	0	0	0
2016	96	334	402	402	100	0	0	0	0
2017	96	341	423	423	100	0	0	0	0
2018	96	297	329	329	100	0	0	0	0
Jumlah	480	1590	1919	1919	100	0	0	0	0

Sumber : Inspektorat Kota Tegal, Tahun 2018

Tabel 2.146 Rekapitulasi Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Tahun 2014-2018

Tahun	Kerugian negara				
	Nilai	Ditarik		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
2014	93.011.362	93.011.362	100	0	0

Tahun	Kerugian negara				
	Nilai	Ditarik		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
2015	164.607.718	164.607.718	100	0	0
2016	36.825.729	36.825.729	100	0	0
2017	311.866.737	311.866.737	100	0	0
2018	274.607.000	274.607.000	100	0	0
Jumlah	880.918.546	880.918.546	100	0	0

Sumber : Inspektorat Kota Tegal, Tahun 2018

G. Kewilayahan

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/ kota. Lebih lanjut, dijelaskan pada pasal 221 bahwa Daerah kabupaten/ kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/ kelurahan. Dengan demikian Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, disamping itu Camat juga memberikan pelayanan publik di Kecamatan serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota.

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota.

Terkait pemberian pelayanan publik, Kecamatan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat, maka sejak Tahun 2016 Kecamatan di wilayah Kota Tegal telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan ruang lingkup pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

H. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Pasca diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang pembagian urusan Pemerintahan, pengaturan terkait Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah diatur dalam pasal 122 ketentuan peralihan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dengan demikian, kendati Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagaian dari Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, namun demikian urusan kesatuan bangsa dan politik harus tetap diakomodir oleh pemerintah daerah.

Impementasi pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah, diarahkan untuk penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Fokus utama pelaksanaan diarahkan pada upaya menciptakan dan menjaga kondisi daerah yang kondusif dengan meningkatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat, menetralkan setiap potensi konflik sosial yang muncul di masyarakat agar tidak membesar menjadi konflik yang dapat berpengaruh terhadap kondusivitas daerah dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik. Selama kurun waktu 5 tahun, potensi konflik seberapapun jumlahnya bisa dinetralisir dan diatasi sehingga tidak sampai

menimbulkan konflik di Kota Tegal. Namun demikian, jika dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 2019, partisipasi politik masyarakat hanya mencapai 71%. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat maka dilaksanakan.

Tabel 2.147 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu

No	Kegiatan	Tahun	Jumlah warga yang menggunakan hak pilih	Jumlah pemilih	Tingkat partisipasi
1	Pilgub Jateng	2013	108.762	200.470	54,25
2	Pilwalkot Tegal	2013	118.421	196.339	60,31
3	Pemilu legislatif	2014	137.199	197.958	69,31
4	Pemilu Presiden	2014	136.535	203.336	67,14
5	Pilgub Jateng	2018	143.742	202.299	71,05
6	Pilwalkot Tegal	2018	143.451	202.122	70,97
7	Pemilu Legislatif	2019	158.930	210.512	75,49
8	Pemilu Presiden	2019	159.666	210.512	75,84

Sumber : Kantor Kesbangpol Kota Tegal, Tahun 2018

2.3.5. Fungsi Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Administrasi pemerintahan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi tata kelola pemerintahan yang baik memang belum baku, tetapi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

1. Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan. Penilaian/ evaluasi SAKIP dilakukan kepada 5 (lima) komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kineja, evaluasi internal dan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB terhadap semua Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Tegal sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah dievaluasi penerapan SAKIP oleh KemenPAN-RB.

Tabel 2.148 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Tegal Tahun 2014-2018

INDIKATOR		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC	CC	B
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	N/A	50,28	53,85	58,62	63,28

Sumber : Setda, Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2018 nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tegal sudah meningkat pada kategori B (Baik), tetapi dari perkembangan nilai selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan tren meningkat menuju ke kategori baik yakni mendekati nilai 60 (baik). Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan sehingga selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sementara itu pelaksanaan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut agar berjalan dengan baik.

2. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan *standard*, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah. Selama lima tahun terakhir (2013-2017), nilai dan peringkat LPPD Pemerintah Kota Tegal adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.149 Peringkat EKPPD Nasional Atas LPPD
Kota Tegal Tahun 2014-2018**

URAIAN		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Peringkat/ Jumlah Kota se-Indonesia	57/91	39/92	61/93	52/93	90/93
2.	Nilai	2,4791	2,8695	2,8659	3,0358	2,6160
3.	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber : Setda, Tahun 2018

3. Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.

Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan pemerintah, terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan dan peraturan. Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final. Sedangkan peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Adapun persentase produk hukum yang diselesaikan pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.150 Persentase Produk Hukum Yang Diselesaikan
Tahun 2014-2018**

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rancangan produk hukum	Kepwal : 331	335	330	401	391
		Perwal : 29	39	35	51	41
		Perda : 17	14	15	23	11
Jumlah		377	388	380	475	443

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	Kepwal : 331	335	330	401	391
		Perwal : 29	39	35	51	41
		Perda : 5	5	12	6	11
Jumlah		365	369	367	458	443
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	96,82	95,10	96,58	96,42	100

Sumber : Setda, Tahun 2018

4. Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Pelayanan keprotokolan dalam kurun waktu 2014-2018 telah berjalan lancar.

5. Kerjasama Pemerintah Kota Tegal

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Tegal dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

**Tabel 2.151 Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti
Tahun 2014-2018**

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah MoU Kerjasama	-	-	5	11	6
2.	Jumlah MoU Kerjasama yang Ditindaklanjuti	-	-	5	10	4
3.	Persentase MoU Kerjasama yang Ditindaklanjuti (%)	-	-	100	90,90	66,67

Sumber : Setda, Tahun 2018

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu di perhatikan begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus di atasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas

wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini di perlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut.

Mengingat peran strategis yang dimainkan pemerintah kota dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah kota dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kerjasama sangatlah penting dilakukan pemerintah kota karena keberhasilan sebuah kerjasama dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara memantau hasil yang dicapai dan jika terdapat masalah maka harus segera dicarikan solusinya sehingga program dapat berjalan dengan semestinya.

6. Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**Tabel 2.152 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kota Tegal Tahun 2014-2018**

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
2.	Rata-rata nilai IKM Pelayanan Pemerintah Kota Tegal	N/A	N/A	78,72	79,36	81,54

Sumber : Setda, Tahun 2018

Skor IKM Pemerintah Kota Tegal terus meningkat sejak tahun 2016. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

B. Sekretariat DPRD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Tegal berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat DPRD Kota Tegal mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.153 Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Persentase Prolegda yang terselesaikan	96,82	95,1	96,38	96,42	100

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2018

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tegal diwujudkan berawal dari adanya Rencana Kerja Tahunan pada alat-alat Kelengkapan DPRD, terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan , Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Terintegrasinya Program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran dituangkan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Dan untuk Indikator Kinerja Prosentase Prolegda yang terselesaikan pada tahun 2018 tercapai 100% berdasarkan data yang ada.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan. Konsumsi masyarakat ini masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjadi indikator membaiknya pembangunan manusia.

Tabel 2.154

Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Tegal Tahun 2013-2016

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT	813.800	897.748	909.152	936.790
2.	Jumlah RT	66.217	77.147	82.617	84.521
3.	Rasio (1/2)	12,29	11,64	11,00	11,08

Sumber : BPS Kota Tegal, 2018

Konsumsi rumah tangga per Kapita Kota Tegal menunjukkan kecenderungan menurun pada periode 2013-2015, namun naik kembali pada tahun 2016. Pengeluaran/ konsumsi ini tidak berdiri sendiri, tapi sangat erat kaitannya dengan inflasi. Makin tinggi inflasi, maka makin banyak nominal yang dikeluarkan, untuk mendapatkan barang dengan jumlah dan kualitas yang sama. Kota Tegal berhasil menekan inflasi diantara 4,5 + 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga tidak tertekan dengan dengan tingkat inflasi ini. Apabila disandingkan dengan pengeluaran / konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat Indonesia pada 2018 yang mencapai Rp 11,06 juta/tahun (harga konstan 2012), maka konsumsi rumah tangga Kota Tegal sudah diatas capaian nasional.

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Sebagai salah satu indkator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, maka Nilai Tukar Petani (NTP) mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk

konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100, maka petani mengalami profit, dan memiliki daya beli untuk kebutuhan/ konsumsi selain biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka dapat dikatakan petani lebih sejahtera, dan semakin demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.155 Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Tegal Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	9.614.600	9.569.000	11.477.086	10.278.675	10.292.675
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	7.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3.	Rasio	128,19	127,59	127,52	114,21	114,36

Sumber : DKPPP Kota Tegal, 2018

NTP Petani Kota Tegal dalam lima tahun selalu diatas 100, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Ini dikarenakan indeks kenaikan produk pertanian lebih kecil daripada indeks kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani. Yang berarti daya beli petani menurun. Selain itu, ada hal-hal yang bersifat teknis yang turut menambah biaya produksi sektor pertanian. Sebagaimana diketahui, perubahan iklim sangat mempengaruhi proses tanam. Di Kota Tegal, bertambahnya lahan yang terkena intrusi turut berpengaruh. Selain itu penggunaan pupuk kimia dalam jangka waktu lama membuat tanah keras dan non produktif, sehingga diperlukan lebih banyak pupuk untuk mendapatkan hasil yang sama. Penggunaan teknologi hijau dan pupuk organik dapat menjadi pilihan, namun harus didukung oleh semua pihak terkait.

C. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pola konsumsi masyarakat akan mulai berubah sejalan dengan perubahan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pengeluaran untuk konsumsi non pangan (perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan untuk pesta dan upacara, seperti kesehatan atau gaya hidup.

Tabel 2.156

Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kota Tegal Tahun 2013-2016

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT Non Pangan	445.700	498.734	549.433	412.748
2.	Total Pengeluaran	813.800	897.748	909.152	936.790
3.	Rasio	0,547	0,555	0,604	0,440

Sumber : BPS Kota Tegal, 2018

Pola konsumsi masyarakat Kota Tegal selama 2013-2015 lebih cenderung untuk non pangan. Namun pada tahun 2016 pola ini berubah, dengan dominannya pengeluaran untuk pangan. Perubahan ini bisa disebabkan karena perubahan *life style* masyarakat. Apabila semula cukup dengan makanan rumahan, kini mulai berubah dengan banyaknya pilihan tempat makan untuk keluarga. Aksesibilitas masyarakat untuk menikmati makanan juga meningkat dengan adanya servis pesan antar, ataupun jasa pengiriman makanan. Hal ini membuat pola konsumsi rumah tangga untuk kategori pangan menjadi lebih besar daripada non-pangan.

Tahun 2016 prosentase pengeluaran non pangan mengalami penurunan karena harga kebutuhan pangan mulai meningkat sehingga masyarakat mulai mengutamakan kebutuhan pangan daripada kebutuhan gaya hidup dan kesehatan.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur


A. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan ruang dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah diketahui bahwa terdapat 35,69% total luas penggunaan lahan yang belum sesuai atau sekitar 1294,92 Ha. Ketidaksesuaian ini terdapat di Kecamatan Tegal Barat seluas 452,51 Ha yaitu di Kelurahan Debong Lor, Kemandungan, Kraton, Muarareja, Pekauman, Pesurungan Kidul dan Tegalsari. Di Kecamatan Tegal Selatan seluas 145,13 Ha antara lain Kelurahan Bandung, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, Kuturen, Randugunting dan Tunon. Di Kecamatan Tegal Timur seluas 137,39 Ha antara lain di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung dan Slerok. Di Kecamatan Margadana seluas 1240,73 Ha diantaranya di Kelurahan Cabawan, Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, Krandon, Margadana, Pesurungan Lor dan Sumurpanggang.

Sedangkan total luas lahan yang telah sesuai adalah sebesar 2268,38 Ha atau 65,25% yang tersebar di Kecamatan Tegal Barat seluas 657,91 Ha, Kecamatan Tegal Selatan seluas 454,15 Ha, Kecamatan Tegal Timur seluas 491,61 Ha dan Kecamatan Margadana seluas 653,61 Ha. Untuk peruntukan penggunaan lahan yang tidak sesuai di Kota Tegal adalah sebesar 1,79% atau seluas 64,9 Ha. Ketidaksesuaian tersebut terdapat di Kecamatan Tegal Barat seluas 19,96 Ha yang tersebar di Kelurahan Debong Lor, Kraton, Muarareja, Pekauman dan Kelurahan Tegalsari. Di Kecamatan Tegal Selatan seluas 1,34 Ha yang tersebar di Kelurahan Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan dan Kelurahan Randugunting. Sementara di Kecamatan Tegal Timur terdapat

ketidaksesuaian seluas 26,15 Ha yang tersebar di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung dan Slerok. Lokasi simpangan dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 2.23 Simpangan Pola Ruang Kota Tegal



2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor non ekonomi seperti kondisi politik, stabilitas keamanan dan penegakan hukum menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menarik minat investasi. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkembangan situasi kewanan dan aspek lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Kota Tegal.

A. Angka Kriminalitas

Kriminalitas merupakan salah satu indikator yang menggambarkan rasa aman bagi masyarakat. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas usaha ekonomi produktif.

Tabel 2.157 Angka Kriminalitas Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kasus Narkoba	15	25	32	28	25
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	1	1	0	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	2	0	0	0
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	17	18	12	3	8
5.	Jumlah Kasus Pencurian	110	93	76	52	83
6.	Jumlah Kasus Penipuan	27	31	19	10	14
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	4	0	0	0	1
8.	Jumlah Kasus Lainnya	82	120	68	55	66
8.	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	257	290	208	148	190
9.	Jumlah Penduduk	275.982	276.734	280.117	281.809	284.919
10.	Angka Kriminalitas (8)/ (9)	0,093	0,104	0,074	0,053	0,067

Sumber : Polresta Tegal, 2018

Dari Tabel di atas dapat dilihat kasus kriminal yang menonjol terjadi adalah kasus pencurian, dari tahun 2014 – 2017 ada kecenderungan turun namun di Tahun 2018 ada kenaikan yaitu 31 kasus atau 59,61% dari kasus kejahatan tahun sebelumnya (Tahun 2017), sedangkan kasus kriminalitas yang paling sedikit adalah kasus pembunuhan yaitu 1 (satu) kasus yang terjadi pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2018. Sedangkan Kasus lainnya meliputi : Penggelapan, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, perampasan, pengeroyokan dll.

B. Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas kewanar wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kota Tegal relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar lain di Indonesia. Dari data yang ada unjuk rasa di Kota Tegal seluruhnya berlangsung damai.

Tabel 2.158 Jumlah Demo di Kota Tegal Tahun 2014-2018

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bidang Politik	1	4	6	0	4
2.	Ekonomi	3	7	4	4	2
3.	Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Unjuk Rasa	4	11	10	4	6

Sumber : Polresta Tegal, 2018

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan demikian menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan baik nasional maupun daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia juga dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Kondisi angkatan kerja di Kota Tegal berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.159 Rasio Lulusan S1/ S2/ S3 di Kota Tegal Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Lulusan S1	N/A	11.722	11.675	11.780	11.880
2.	Jumlah Lulusan S2	N/A	630	652	651	671
3.	Jumlah Lulusan S3	N/A	11	11	10	14
4.	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	N/A	12.363	12.338	12.441	12.565
5.	Jumlah Penduduk	N/A	275.982	276.734	280.117	281.809
6.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	N/A	0,0447	0,0445	0,0444	0,0445

Sumber: Data Disdukcapil diolah, 2018

Rasio lulusan sarjana baru mencapai sekitar 0,0445 di tahun 2017. Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di Kota Tegal mampu bersaing di dunia kerja.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sedangkan penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Atas dasar konsep ini maka dapat digambarkan berapa jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif/ usia kerja.

Konsep ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

Tabel 2.160 Rasio Ketergantungan di Kota Tegal Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	71.438	65.525	61.181	66.479	67.695
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	10.495	14.268	15.617	15.680	16.230
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	81.933	79.793	76.798	82.159	83.925
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	194.515	196.189	199.936	197.958	197.884
5.	Rasio Ketergantungan (3)/ (4)	0,42	0,41	0,38	0,42	0,42

Sumber: Data Disdukcapil diolah, 2018

Selama periode lima tahun terakhir, yaitu 2013 sampai dengan 2017, angka beban tanggungan penduduk Kota Tegal belum mengalami perubahan yang nyata dengan kisaran angka 0,42 (42%) dengan kecenderungan stagnan. Angka ketergantungan Kota Tegal ini masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk Kota Tegal yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/ tidak produktif.

Untuk melihat gambaran hasil kinerja pembangunan daerah Kota Tegal tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.163 berikut:

Tabel 1.161 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Status Capaian Akhir Tahun 2018)

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,93- 5,43	5,03-5,53	5.45	5,13-5,63	5.44	5,23-5,73	5.46	5,33-5,93	5.46	100	Tercapai
2	Inflasi	%	4 ± 1	4 ± 1	3.95	4 ± 1	2.71	4 ± 1	4.03	4 ± 1	3.08	100	Tercapai
3	Persentase penduduk miskin	%	9.76	9.48	8.26	9.2	8.2	8.92	8.11	8.64	7.81	103	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9	8.75	8.06	8.5	NA	8.25	8.19	8	7.94	100.7	Tercapai
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74.84	75.05	72.96	75.26	73.55	75.47	73.95	75.68	73.95	97.7	Tidak Tercapai
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG))	%	64.92	65.4	92.81	65.88	NA	66.36	92.92	66.84	92.92	115.9	Tercapai
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	67.65	67.86	76.67	68.07	NA	68.28	77.52	68.49	77.52	135.6	Tercapai
	ASPEK PELAYANAN UMUM												
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
A.	Pendidikan												
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini 4-6 tahun (PAUD)	(%)	31.5	31.2	72.08	32.9	82.86	33.6	82.86	34.3	67.72	197.43	Tercapai
2	Angka Partisipasi Kasar SD sederajat	(%)	115	115	100,89	115	102,52	115	103.37	115	103.54	90.03	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
3	Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat	(%)	111	111	99,75	111	112,94	111	107.1	111	110.74	99.77	Tidak Tercapai
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(%)	98	98,4	91,95	98,8	93,2	98.2	93.83	99.6	94.34	94.72	Tidak Tercapai
5	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	(%)	71	72,8	83,59	74,6	93,58	76.4	88.54	78.2	93.8	119.95	Tercapai
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(%)	0.38	0,35	0,24	0,32	0,16	0.29	0.16	0.26	0.07	371.43	Tercapai
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(%)	0.53	0,51	0,33	0,49	0,29	0.47	0.27	0.45	0.11	409.09	Tercapai
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	99.44	99,55	100	99,66	100	99.77	100	99.88	99.98	100.1	Tercapai
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	99.86	99,88	100	99,9	100	99.92	99.88	99.94	100	100.06	Tercapai
10	Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik	(%)	80.32	82	86,86	83,4	91,82	83.6	94.5	83.8	96.21	114.81	Tercapai
11	Ruang kelas SMP/ MTs dalam kondisi baik	(%)	80.97	81	81,6	81,5	86,09	82	91.74	92.5	92.83	100.36	Tercapai
12	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	(%)	97.73	97,98	99,6	98,23	99,83	98.48	99.88	98.73	99.96	101.25	Tercapai
13	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	63.24	65,5	60,25	66,9	77,18	69.1	92.28	70.9	94.74	133.62	Tercapai
14	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	83.08	85	80,6	86,7	95,96	88.1	94.34	89.5	97.5	108.94	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
15	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	90.5	91,7	90,89	92,5	97,34	94.1	99.33	95.9	98.2	102.4	Tercapai
B. Kesehatan													
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	(%)	100	100	0	100	0	100	0	100	33.3	33.3	Tidak Tercapai
4	Cakupan Posyandu strata Mandiri	(%)	60	76,00	68,20	84,00	96,50	92	70.3	100	76.8	76.8	Tidak Tercapai
5	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	(%)	89,56	90,00	94,34	91,40	89,90	91.8	90	92.2	89.23	96.77	Tidak Tercapai
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	(%)	1.7	1,60	1,38	1,50	1,45	1.4	1.62	1.3	0.51	160.76	Tercapai
8	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	(%)	0.27	0,23	0,20	0,20	0,17	0.17	0.16	0.14	0.12	116.67	Tercapai
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
10	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	(%)	50,00	52,00	67,00	54,00	52,67	56	54.18	61	60.53	99.22	Tidak Tercapai
11	Cakupan keluarga sadar gizi	(%)	59.01	64.5	67,54	69,00	75,81	73.5	66.39	77.5	59.01	76.14	Tidak Tercapai
12	Cakupan Rumah Sehat	(%)	89,17	91,00	69,7*	92,00	72,00*	93	75,17*	94	75.28	80	Tidak Tercapai
13	Angka kesakitan DBD	Per 100.000 Penduduk	30.66	35,00	22,70	33,00	53,00	30	28.5	27	2.1	100	Tercapai
14	Angka kematian DBD	(%)	< 2	< 2,00	9,52	< 2,00	2,3	<2	1.18	< 2	0	>100	Tercapai
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
16	Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	(%)	100	100	100	100	80,00	100	97	100	100	100	Tercapai
17	Penemuan baru TB Paru positif (CDR)		60	65,00	58,54	70,00	40,09	75	60.82	80	85.53	106.9	Tercapai
18	Prevalensi TB Paru	(per 10.000 penduduk)	64	70,00	71,19	75	95,12	42	63.7	86	88.4	102.79	Tercapai
19	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan	(per 10.000 penduduk)	1.25	1,30	1,30	1,35	1,51	1.4	1.45	1.45	1.16	125	Tercapai
20	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	(%)	67.5	71,00	84,10	75,00	88,35	79	83.35	83	87.05	104.87	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
21	Prosentase penderita ISPA Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22	Kelurahan dengan UCI	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
23	Tertanganinya KLB > 24 jam	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Tidak ada KLB	100	Tercapai
24	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15 th)	(per 100.000 penduduk)	2	2,00	2,00	2,00	1	2	2	2	3.34	167	Tercapai
25	Cakupan puskesmas yang refresentatif	(%)	100,00	100,00	87,50	100,00	100,00	100	100	100	100	100	Tercapai
26	Angka kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	14	14,00	8,90	12,00	12,33	10	11	8	7.62	104.98	Tercapai
27	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1000 kelahiran Hidup	17	15,00	12,12	13,00	15,59	12	14	10	8.82	113.37	Tercapai
28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	(%)	95	96,00	107,00	97,00	117,45	98	123.6	99	102	103	Tercapai
29	Cakupan kunjungan bayi	(%)	95	95,00	101,00	96,00	95,85	96	91.8	97	90.8	93.6	Tidak Tercapai
30	Cakupan kunjungan Balita	(%)	96	97,00	90,32	97,00	90,45	98	94.66	99	95.68	96.64	Tidak Tercapai
31	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	6	5,00	6,00	4,00	3,00	3	2	3	1	100	Tercapai
32	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	(%)	95,00	95,00	51,23	95,00	95,00	95	95	95	95	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
33	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	100,00	100,00	99,98	100,00	99,95	100	99.98	100	100	100	Tercapai
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95	96,00	95,60	97,00	93,30	98	94	98	95	96.93	Tidak Tercapai
35	Cakupan pelayanan nifas	%	100,00	100,00	99,98	100,00	99,95	100	100	100	99.98	99.98	Tidak Tercapai
36	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	100,00	125,32	100,00	123,39	100	115	100	100	100	Tercapai
37	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	74	76,40	68,8	73,20	71,6	74.7	69.92	76.2	62	81.36	Tidak Tercapai
38	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	4.3	5,30	3,9	5,30	4,0	5.3	4.1	5.3	4.1	129.26	Tercapai
39	TOI (Turn Over Interval)	Hari	1.5	1,60	2,3	1,90	1,7	1.8	1.9	1.7	2.9	58.62	Tidak Tercapai
40	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	Kali	56.4	47,50	54,1	45,50	60,5	46.4	57.1	47.3	47.3	100	Tercapai
41	NDR (Net Death Rate)	Per 1000	32.3	32,60	30,4	31,70	27,5	31.4	30.8	31.1	31.5	98.73	Tidak Tercapai
42	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	%	78	78,50	77,75	78,70	77,68	79	77.38	79.5	80.75	101.57	Tercapai
43	Zero Komplain (Jumlah Komplain dibagi dengan Jumlah Kunjungan)	%	0.018	0.021	0,00059	0.022	0,00048	0.022	0.00043	0.021	0.019	110.05	Tercapai
C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	73.93	74,00	73,62	74,20	95.12	74.5	95.69	75.5	94.73	125.47	Tercapai
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	96,77	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60.55	61,11	62.5	61,20	63,10	61.27	63.15	61.33	68.89	112.33	Tercapai
4	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%	68.56	69,11	68.8	69,67	69,75	70.22	69.8	70.78	70.21	99.19	Tidak Tercapai
5	Prosentase wilayah bebas genangan banjir	%	94.76	95,04	97.38	95,66	97,40	96.3	97.47	96.78	97.47	100.71	Tercapai
6	Persentase kawasan kumuh	%	3.96	3,91	9,76	3,86	4,76	3.81	3.1	3.76	0.99	380	Tercapai
7	Panjang trotoar yang direvitalisasi dan dibangun	meter	NA	8,000	173,45	16,000	11,225	24,000	14,454.60	32,000	14,456.60	45.17	Tidak Tercapai
8	Persentase LPJU yang terlayani meterisasi	%	86.11	90,71	91.3 (5504/ 6092 titik)	90,89	92,44 (6428/ 6953 titik)	91.5	92,5 (6449/ 697 titik)	93.2	95,14 (7.245/ 7.615 titik)	102.08	Tercapai
9	Persentase LPJU yang menggunakan <i>Light Emitting Diode</i> (LED)	%	1.44	8.51	4.37 (264/ 6029 titik)	10.25	16,91 (1176/ 6953 titik)	12.07	49,94 (3481/ 6971 titik)	15.5	80 (6.092/ 7.615 titik)	516.13	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital :												
10	Peta analog	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
11	Peta digital	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
12	Persentase kawasan yang memiliki RTBL	%	14.3	28.6	33	42.8	33	57.1	33**	57.1	8.33	14.59	Tidak Tercapai
13	Tersediannya Perda RDTRK pada 4 SSPK	%	0	100	0	100	0	100	33***	100	0	0	Tidak Tercapai
14	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	32.15	32.98	11.3	33.1	11.3	33.22	11.3	33.34	11.59	34.76	Tidak Tercapai
D.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97.36	97,87	96.45	98,42	96,91	98.95	97.26	99.48	97.59	98.1	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Rumah Bagi MBR	Unit	196	196	96,45	294	294	294	294	294	294	100	Tercapai
3	Luas tempat pemakaman umum	ha	23.54	25,54	25,54	27,54	24,29	29.54	26.09	31.54	29.45	93	Tidak Tercapai
E	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
1	Cakupan penegakan Perda dan Perwal Kota Tegal	%	100	100	100	100	100	100	92.3	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
2	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	94.03	100	93.6	93.6	Tidak Tercapai
3	Angka Kriminalitas	kasus	145	140	140	130	130	125	118	115	190	60.8	Tidak Tercapai
4	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kali/ hari	3	3	3	3	4	3	3	3	3	100	Tercapai
5	Cakupan rasio petugas linmas (1 orang tiap RT atau sebutan lainnya)/ per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	42.14	42,14	33,33	43	35	44	40.9	45	40.9	90.89	Tidak Tercapai
6	Tingkat partisipasi dalam pemilu	%	79	-	0	-	0	-	0	80	70.98	88.73	Tidak Tercapai
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dikabupaten/Kota	%	33.33	0	33,3	1	33,3	1	100	100	100	100	Tercapai
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	%	65	33.33	93,33	47.7	86,36	72.7	90.9	75	75	100	Tercapai
9	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	%	25	65	2	70	2	70	63.63	50	60	120	Tercapai
10	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	Unit	3	30	0	35	0	40	1	1	1	100	Tercapai
F	Sosial												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan	(%)	8.79	10,00	15,71	11,00	16,07	12	91.1	13	90.09	693	Tercapai
2	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemuahan kebutuhan dasar	(%)	100	100	15,57	100	16,74	100	90	100	89.27	89.27	Tidak Tercapai
3	Persentase PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis yang lain.	(%)	80	81,00	100	82,00	80,00	83	91	84	22.59	26.89	Tidak Tercapai
4	Persentase korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	(%)	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	Tercapai
5	Persentase korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	(%)	0	80,00	-	80,00	-	82	-	80	-	100	Tercapai
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	(%)	62.12	63,00	9,74	64,00	10,26	65	68.01	66	69.95	105.98	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
7	Persentase Panti Sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	(%)	0	25,00	25,00	25,00	0	50	60	50	40	80	Tidak Tercapai
9.	Persentase (%) PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	%	42.4	45	23	47.5	40	50	58	52.5	100	190.48	Tercapai
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
A	Ketenagakerjaan												
1	Pencari kerja yang ditempatkan	(%)	72.06	73,65	116	75,24	75,50	76.82	82.97	78.41	28.46	36.3	Tidak Tercapai
2	Proporsi UMK terhadap KHL	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	Tercapai
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	(%)	57.1	63.55	67,50	75,00	57,00	75	51.28	75	39.21	52.28	Tidak Tercapai
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	(%)	33.3	46,65	65	60,00	60	65	41.32	70	22.12	31.6	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
5	Keselamatan dan Perlindungan (persentase perusahaan yang menerapkan KS)	(%)	35	38,00	38	42,00	43,19	45	-	47	-	100	Tercapai
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	5	10	2	10	6	10	7	10	7	70	Tidak Tercapai
7	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Naker	(%)	57.79	58,34	56,06	58,9	64,85	59.45	71.86	57.79	93.86	100	Tercapai
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	(%)	85.02	86,26	86,25	87,51	100	88.75	-	85.02	-	100	Tercapai
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	(%)	94.24	94,35	94,35	94,51	100	94.68	-	94.84	-	100	Tercapai
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
1	Persentase Focal point aktif	%	0	100	75,75	100	78,12	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase Forum Anak Aktif	%	31.25	31,25	15,62	56,25	56,25	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	0.003	0	0	25,00	25,00	25	25	25	25	100	Tercapai
4	Rasio KDRT	%	0.57	0,57	0,0004	0,56	0,0002	0.56	0.007	0.55	0.009	6,111	Tercapai
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	0.57	0,57	77,14	0,56	94,74	0.56	100	0.55	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	%	0.57	0,57	42,86	0,56	68,42	0.56	0	0.55	100	100	Tercapai
7	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	0.57	0,57	42,86	0,56	68,42	0.56	-	0.55	-	100	Tercapai
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	-	100	100	100	-	100	-	100	Tercapai
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	75	75	17.14	80	5.26	85	100	90	100	111	Tercapai
10	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	28.57	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
11	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	0	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
C	Pangan												
1	Ketersediaan pangan utama	(ton)	3,380	3,380	3,209	3.38	3,210	3,385	3,082	3,385	3,148	93	Tidak Tercapai
2	Ketersediaan energi perkapita	(%)	92.5	93,00	94	93,50	92	93.3	93	93.5	91.6	97.97	Tidak Tercapai
3	Ketersediaan protein perkapita	(%)	91.25	91,5	94	91,75	90	91.75	92	91.75	100	108.99	Tercapai
4	Penguatan cadangan pangan	(%)	81	83,00	85	85,00	85	85	83	85	84	98.82	Tidak Tercapai
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	(%)	96	97,00	96	98,00	98	99	97	99	98	98.99	Tidak Tercapai
6	Stabilitas harga dan pasokan pangan	(%)	91	91,00	95	91,00	88	91	90	91	90	98.9	Tidak Tercapai
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(%)	86	87,00	90	90,00	90	90	85	90	86.15	95.72	Tidak Tercapai
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(%)	88	89,00	90	89,00	85	90	90	90	100	111.11	Tercapai
9	Penanganan daerah rawan pangan	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
D	Pertanahan												
1	Jumlah lahan tanah Pemda yang disertifikatkan	bidang	60	15	20	15	23	15	5	15	266	2660	Tercapai
E	Lingkungan Hidup												
1	Persentase penanganan sampah	%	65	70	70	75	81,74	80	82.5	85	87.69	103.16	Tercapai
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	Per 1000 penduduk	2.1	2,2	2.2	2,3	2,3	2.4	2.56	2.5	2.59	103.6	Tercapai
3	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	(%)	94	95	95	96	96	97	97	98	100	102.4	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
6	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Panjang Groin yang terbangun	(m)	1077	1.177	1.177	1.377	*)	1.577	*)	1777	*)	*)	Tercapai
F	Kependudukan dan Catatan Sipil												
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	(%)	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	(%)	89	100	90	100	98,41	100	101.2	100	104.2	104.2	Tercapai
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	(%)	50	55	48	60	50,30	75	100	80	94.4	118	Tercapai
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	(%)	20	25	100	30	100	40	101.2	50	100	200	Tercapai
5	Ketersediaan database kependudukan		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Tercapai
6	Penerapan KTP berbasis NIK		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Tercapai
7	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
1	PKK aktif	(%)	82.25	85,80	83,36	89,35	85,00	92.9	100	96.45	100	100.68	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
2	Posyandu aktif	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	LPM	6	9,00	9	12	12	15	15	18	6.25	34.72	Tidak Tercapai
4	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	(%)	38	40,00	44,44	42,00	44,44	44	44	45	25.75	57.22	Tidak Tercapai
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	(%)	95.83	96,67	96,67	97,50	100	98.33	100	99.17	76.24	76.88	Tidak Tercapai
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2.3	2,3	2,1	2,2	1,77	2.2	2.24	2.2	2.2	100	Tercapai
2	Cakupan peserta KB aktif	%	73.38	73,39	74,43	73,40	72,52	73.4	73.47	73.41	70.22	95.65	Tidak Tercapai
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	15.21	15,13	13,70	15,05	13,85	14.97	12	14.89	15.08	101.27	Tercapai
4	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	73.38	73,39	74,43	73,40	72,52	73.41	70.99	73.41	67.93	92.53	Tidak Tercapai
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1.84	1,82	1,88	1,81	1,941	1.8	1.61	1.79	1.61	111.18	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
6	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	56.87	55,90	56,88	55,90	54,89	55.9	61.18	56.87	75.91	135.79	Tercapai
7	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	88.85	88.97	87.52	89.03	88.42	89.09	90.41	89.15	87.6	98.26	Tidak Tercapai
I.	Perhubungan												
1	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, dll)	%	23.21	28,54	31,00	35,69	48,37	40.8	54.29	47.36	43.5	91.85	Tidak Tercapai
2	Terpenuhinya standar pelayanan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kota	%	25	30,00	30,00	35,00	35,00	40	78.7	45	48.3	107.33	Tercapai
3	Persentase kendaraan yang lulus uji	%	97.45	97,50	97,46	97,55	99,00	97.6	94.29	97.65	98	100.33	Tercapai
J	Komunikasi dan Informatika												
1	Jumlah jaringan komunikasi	unit	60	60	55	60	87	60	87	60	60	100	Tercapai
2	Web site milik pemerintah daerah	SKPD	2	8	4	11	23	7	45	5	30	600	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	0	0	25	100	50	0	75	75	100	Tercapai
4	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD	%	30	40	0	50	0	60	0	70	70	100	Tercapai
K	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina terhadap total UKM	%	61.5	62,45	21,61	63,10	23,78	63.55	23.89	64.35	8.2	12.74	Tidak Tercapai
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	38	40	49	42	47	44	59	45	1,879	4,175	Tercapai
3	Jumlah BPR/LKM	Unit	3	4	3	4	3	5	3	5	48	960	Tercapai
4	Jumlah UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	135	154	171	168	176	170	180	182	183	100.55	Tercapai
5	Persentase koperasi aktif	%	71.92	72,42	72,08	72,87	82,86	73.25	82.86	73.9	83.05	112.38	Tercapai
6	Persentase koperasi sehat	%	93.15	93,45	54,23	93,87	55,86	94.4	91.25	94.85	91.67	96.65	Tidak Tercapai
L	Penanaman Modal												
1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1 kali	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
2	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	kali	1 (40 perush)	1 kali (100 perush	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush	1 kali (100 perush	1 kali (100 perush)	1 kali (100 perush)	1 (100 perush)	1 kali (64 prsh)	64	Tidak Tercapai
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	kali	2	2	2	2	2	2	4	2	3	100	Tercapai
4	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	Tercapai
5	Jumlah investor berskala nasional	Investor	327 (s/d bl. Juni)	574	317	602	624	633	282	664	622	93.67	Tidak Tercapai
6	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rupiah	1,39 T	1,53 T	540. 872. 116. 150	1,68 T	684. 716. 711. 807	1,85 T	1,37 T	2,04 T	1,567,137 ,400,703	76.82	Tidak Tercapai
7	Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP),Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kepwenangan pemerintah kabupaten/ kota	%	83.33	83.33	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
8	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
9	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Bidang usaha unggulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
M	Kepemudaan dan Olahraga												
1	Jumlah organisasi cabang olahraga	kelompok	28	2	2	5	4	2	1	1	4	400	Tercapai
2	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	5	1	1	2	6	2	4	1	1	100	Tercapai
3	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang	3	2	2	2	4	3	3	1	1	100	Tercapai
4	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	unit	6	0	0	1	0	1	0	-	-	100	Tercapai
5	Jumlah gedung olahraga	unit	2	-	0	1	0	1	1	-	-	100	Tercapai
6	Lapangan olahraga	Buah	132	2	2	6	0	3	4	-	-	100	Tercapai
N	Statistik												
1	Buku "Kota Tegal dalam angka"	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
2	Buku "PDRB Kota"	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
O	Kebudayaan												
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	37	3	10	0	0	0	4	2	2	100	Tercapai
2	Cakupan Kajian Seni	Kali	2	2	2	2	3	2	3	3	3	100	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
3	Cakupan Fasilitas Seni	(%)	85.71	85.71	43,00	85.71	100	85.71	73.49	85.71	85.71	100	Tercapai
4	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	(%)	62.5	62.5	62,50	62.5	62,50	62.5	44.56	62.5	71.42	114	Tercapai
5	Cakupan Organisasi seni	(%)	100	100	50	100	70	100	66.7	100	100	100	Tercapai
6	Cakupan Tempat Umum	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7	Cakupan Gelar Seni	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
P	Perpustakaan												
1	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	23	30	0	35	10	16	16	45	59	131.11	Tercapai
2	Peningkatan kualitas perpustakaan (SDM)	Orang	12	12	80	14	10	14	17	14	16	114	Tercapai
3	Jumlah kunjungan perpustakaan dalam satu tahun	Orang	23,071	24,581	20,840	26,091	16,998	27,599	21,212	29,109	26,205	90	Tidak Tercapai
4	Tingkat Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Eksempla r	28,221	30,221	31,451	32,221	34,651	34,221	37,822	36,221	41,672	109	Tercapai
Q	Kearsipan												
1	Pengelolaan arsip secara baku (SKPD)	SKPD	3	5	3	10	9	10	86	10	30	300	Tercapai
2	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	Eks	0	0	242	200	150	250	220	300	220	73.33	Tidak Tercapai
3	Arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya	perwal	0	1	1	1	0	0	0	1	2	200	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
	Fokus Layanan Urusan Pilihan												
A	Kelautan dan Perikanan												
1	Produksi perikanan Tangkap	Ton	22, 469.96	22. 604,78	27. 451,59	22. 717,80	25. 444,90	22, 990.41	21, 874.39	23, 335.27	22,225.25	95.24	Tidak Tercapai
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	1,511	1,586	1,595	1,655	1,671	1,749	1,783.98	1,836	597.34	32.53	Tidak Tercapai
3	Jumlah produksi hasil olahan ikan	ton	4,676	4,729	4,939	4,729	4,756	4,937	4,939	5,037	6,609.76	131.22	Tercapai
B.	Pariwisata												
1	Kunjungan wisata	Orang	464, 599	468, 724	523, 827	473, 583	506, 480	478, 568	538, 229	483, 580	498,884	103.16	Tercapai
2	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Ribu Rp	974, 521	1,015, 423	930, 545	1,058, 694	1,058, 232	1,109, 379	1,642, 130	1,167, 598	1,616,111 ,175	138.41	Tercapai
3	Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	1	2	2	2	2	2	2	2	2	100	Tercapai
C	Pertanian												
1	Produksi padi	Ton	4,839	4,839	4,434	4,839	3,589	4,839	3,082	4,839	3,402	70.3	Tidak Tercapai
2	Produktivitas Padi	Kw/ha	65.57	65,57	69,28	65,57	57,92	65.57	52.95	65.57	70.88	108.1	Tercapai
3	Angka prevalensi penyakit hewan (%)	(%)	8.57	6,9	6,12	5,26	5,15	3.62	3.4	1.98	2.73	72.53	Tidak Tercapai
4	Angka prevalensi penyakit zoonosis (%)	(%)	0.18	0,144	0,12	0,108	0,109	0.072	0.07	0.036	0.03	120	Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
5	Produksi hasil telur	Ekor	2,236, 513	2.353. 065	1.801. 308	2.269. 734	1.356. 902	2,286, 529	2,592, 675	2,303, 484	2,344,373	101.78	Tercapai
6	Tingkat kenaikan produksi daging	(%)	0.21	0,21	0,68	0,01	2,96	0.1	0.14	0.01	0.89	8900	Tercapai
7	Tingkat kenaikan produksi Susu	(%)	0.21	0,21	57,59	0,01	20,27	0.1	0.12	0.01	0.15	1500	Tercapai
8	Tingkat kenaikan produksi telur	(%)	0.21	0,21	1,79	0,01	1,79	0.1	0.91	0.01	1.58	15800	Tercapai
D.	Perdagangan												
1	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Jenis	4	4	6	4	7	4	7	5	7	140	Tercapai
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	449, 341	471,8	6.310. 965, 55	495.4	12.344. 540,61	520, 168.00	7,784, 219.25	546, 176	9,631,003 .32	1,763.35	Tercapai
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.94	15	28,34	15,06	28,33	15.12	28.33	15.18	27.99	184.39	Tercapai
4	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	23.52	23.52	23,53	23.52	21,74	23.52	26.92	29.41	30.43	103.47	Tercapai
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	78.57	78.57	78,57	78.57	78,57	85.71	78.57	85.71	78.57	91.67	Tidak Tercapai
E.	Perindustrian												
1	Persentase industri yang memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)	%	22	25	23	30	30	35	8.59	40	17.76	44.4	Tidak Tercapai

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
2	Jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	unit	3,856	3,894	3,790	3,933	3,900	4,012	1,665	4,092	1,599	39.08	Tidak Tercapai
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	unit	10.76	10.87	10,50	11.03	11,00	11.25	11.47	11.48	36.04	306.2	Tercapai
4	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	6.05	6.42	6,00	6.48	15,19	6.58	14.88	6.69	15.43	230.64	Tercapai
5	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	13.11	13.48	13,50	13.83	13,84	14.21	14.47	14.63	14.47	98.91	Tidak Tercapai
6	Persentase klaster industri yang berkembang	%	10	10	7	20	20	30	31.58	40	21.28	53.2	Tidak Tercapai
F	Ketransmigrasian												
1	Persentase penempatan transmigran	%	0	100	0	100	50	100	100	100	0	-	Tercapai
	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang												
A	Administrasi Pemerintah												
1	Jumlah Raperda masuk Prolegda yang Dibahas dan Ditetapkan	Perda	5	8	5	10	12	12	7	11	11	137.5	Tercapai
2	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	buah	22	4	6	4	8	5	13	4	1	25	Tidak Tercapai
3	Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda		18	19	39	20	39	21	51	22	62	281.82	Tercapai
B.	Pengawasan												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Dokumen	96	96	96	96	96	96	96	96	96	100	Tercapai
2	Jumlah tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	orang	15	15	15	19	19	19	21	19	21	110	Tercapai
C	Perencanaan												
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Tercapai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	2	2	2	3	2	2	2	2	100	Tercapai
3	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD sesuai standar.	%	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4	Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar	%	80	100	0	100	0	100	100	100	100	100	Tercapai
D.	Keuangan												
1	Jumlah PAD	Juta Rp	172, 418	190. 354	271, 601.40	210. 453	287, 342.20	232, 987	306, 830.5	258, 266	278,032.6 0	100	Tercapai
2	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)	(%)	23.12	23,26	28,67	23,29	27,34	23.75	29.94	24.29	28.05	100	Tercapai
E.	Kepegawaian												

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2014)	Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun									
				Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Akhir Tahun 2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian 2018	Status Capaian 2018
1	Jumlah PNS mengikuti pendidikan kedinasan	%	50	256,00	305	120	53	120	130	110	89	80.9	Tidak Tercapai
2	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan kepemimpinan	%	13.2	13,60	14,6	15,00	11,9	15.6	14.2	16.7	17.09	102	Tercapai
3	Rasio PNS terhadap penduduk	%	1.87	1,85	1,85	1,85	1,39	1.85	1.34	1.85	1.24	67.02	Tidak Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 (kondisi akhir tahun 2018), dari total 241 Indikator Kinerja Daerah terdapat 172 indikator (71,37%) target tercapai, sedangkan 69 target indikator tidak tercapai. Dilihat dari capaian kondisi berdasarkan aspek pembangunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Berhasil dalam meningkatkan aspek, kesejahteraan masyarakat dengan prestasi **tinggi** (tercapai 86%)
- 2) Berhasil dalam meningkatkan aspek Pelayanan umum dengan prestasi **cukup** atau sedang (tercapai 70%) artinya memang ada kemajuan akan tetapi kemajuan/ peningkatannya belum membanggakan/ belum cukup progresif.

Berbagai catatan inilah yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pencapaian target pembangunan kedepan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Global

Secara umum, pertumbuhan ekonomi global mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018. Setelah secara konstan mengalami perlambatan pada periode 2014-2016, pertumbuhan ekonomi global sempat kembali berekspansi di 2017. Namun, tantangan dan ketidakpastian yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global kembali terhambat di 2018. Dalam periode 2014-2016, pertumbuhan ekonomi global turun dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen. Perlambatan ekonomi global yang terjadi di 2014-2016 didorong oleh pelemahan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang, terutama Tiongkok sebagai dampak dari *rebalancing* perekonomiannya.

Kondisi perekonomian global sempat menunjukkan perbaikan di 2017, ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi global, yakni dari 3,4 persen menjadi 3,8 persen. Peningkatan ini antara lain didorong oleh pemulihan ekonomi negara maju seperti AS, Jerman dan Perancis. Pulihnya aktivitas ekonomi negara maju membuat kinerja sector manufaktur dan perdagangan global mengalami peningkatan. Di sisi perekonomian negara berkembang, Tiongkok menunjukkan sinyal perbaikan ekonomi dengan kembali mencatatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 6,7 persen di 2016 ke level 6,8 persen di tahun berikutnya.

Memasuki tahun 2018, perekonomian global kembali dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan seiring dengan ketidakpastian yang cukup tinggi. Ketidakpastian ini muncul dari beberapa faktor, seperti perang dagang antara AS dan Tiongkok. Tensi dagang yang meningkat tersebut telah memberi banyak dampak negatif, salah satunya bagi Tiongkok yang kembali mengalami perlambatan ekonomi cukup dalam. Sentimen perang dagang menciptakan tekanan pada aktivitas perdagangan global, sehingga pertumbuhan volume perdagangan global menurun tajam dari 5,4 persen menjadi 3,8 persen. Selain itu, masalah geopolitik juga kembali menambah ketidakpastian pada perekonomian global di 2018, seperti isu Semenanjung Korea, konflik Timur Tengah, serta negosiasi Brexit yang masih belum mencapai titik temu.

Berbagai tantangan dan risiko diperkirakan masih akan membayangi perekonomian global dalam jangka menengah dan panjang. Pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah masih positif, namun diperkirakan bergerak stagnan. Berdasarkan proyeksi IMF, dalam kurun 2019-2024 pertumbuhan ekonomi global hanya akan berada kisaran 3,6-3,7 persen. Faktor yang menghambat pertumbuhan global tersebut yakni pertumbuhan ekonomi negara maju yang melambat, bahkan diproyeksikan berada dibawah 2,0 persen mulai tahun 2019. Sementara itu, negara berkembang diprediksi masih dapat tumbuh stabil mendekati 5,0 persen, namun tingkat pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Tiongkok dan India dalam jangka pendek diperkirakan masih dapat menopang pertumbuhan global disebabkan kondisi pasarnya yang masih menunjukkan pertumbuhan. Namun demikian, moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang pada jangka menengah.

Ke depan, perekonomian global diperkirakan terus dibayangi oleh berbagai tantangan dan risiko, seperti penurunan produktivitas, dan penuaan populasi. Penuaan populasi yang telah menjadi tren di banyak negara besar, khususnya negara maju seperti Jepang, Korea, dan kawasan Eropa, membuat lanskap perekonomian dunia ke depan semakin bertumpu pada perekonomian negara berkembang. Perubahan profil demografi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat dominasi negara berkembang pada perekonomian global terus meningkat. Tren penuaan populasi juga semakin mendorong perlunya peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja global. Hal ini diperlukan agar produktivitas ekonomi global dapat terus terjaga.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga diyakini akan terus menciptakan perubahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk perekonomian global. Era perubahan teknologi yang biasa disebut *Industry 4.0* memiliki karakter penggunaan teknologi digital yang kuat. Di satu sisi, perubahan teknologi tersebut membuka peluang untuk meningkatkan daya saing perekonomian negara-negara seiring dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Namun, hal tersebut juga berpotensi memperburuk ketimpangan bagi negara-negara yang tidak siap dalam menciptakan ekosistem pendukungnya, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan yang kuat. Salah satu perubahan besar yang dapat dihasilkan dari perubahan teknologi dan digitalisasi di era *Industry 4.0* adalah adanya otomatisasi dan perubahan jenis pekerjaan di masa mendatang (*future of work*). Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia termasuk mengembangkan berbagai skills menjadi aspek yang harus terus diperkuat di tengah era perubahan teknologi. (Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2018)

3.2. Kondisi Perekonomian Nasional (Makro Ekonomi)

Kinerja perekonomian Indonesia dalam periode 2010-2018 mengalami siklus pasang surut. Pertumbuhan ekonomi nasional sempat tumbuh tinggi dengan rata-rata sebesar 6,0 persen pada periode 2010-2013. Kondisi ini utamanya ditopang oleh peningkatan permintaan atas komoditas secara global (*boom* komoditas) sehingga memberikan tambahan peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong tingginya permintaan barang dan jasa. Hasil estimasi siklus bisnis menunjukkan bahwa pada periode ini perekonomian bergerak di atas tingkat potensialnya (*output gap* positif). Sebaliknya, dalam periode 2014-2018, output aktual Indonesia berada di bawah level potensialnya (*output gap* negatif). Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan dan berakhirnya periode *boom* komoditas. Kondisi tersebut menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan dengan tumbuh rata-rata sebesar 5,0 persen.

Sejak 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam tren meningkat mengindikasikan proses pemulihan pasca berakhirnya periode *boom* komoditas. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan aktual mendekati potensialnya. Hal ini sejalan dengan hasil estimasi atas pertumbuhan potensial dan *output gap* di tahun 2018 yang diperkirakan berada pada kisaran 5,2-5,3 persen, mengindikasikan *output gap* di kisaran -0,1 s.d. -0,2 persen (Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2018).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada periode 2015-2018 perekonomian nasional tetap tumbuh positif mencapai rata-rata 5,04 persen, yang diikuti oleh perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat kesenjangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam empat tahun terakhir, angka kemiskinan dan TPT menurun seiring dengan kinerja ekonomi yang selalu tumbuh positif. Tingkat kemiskinan menurun mencapai *single digit* yaitu 9,66 persen per September 2018, yang merupakan level terendah sejak era kemerdekaan Republik Indonesia. Pencapaian ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program bantuan dan perlindungan sosial Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di samping mengurangi kemiskinan, penduduk rentan miskin yang jumlahnya relatif besar terus diberdayakan untuk tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi guncangan.

TPT dalam periode yang sama telah mengalami penurunan yakni dari 6,18 persen di Agustus 2015 menjadi 5,34 persen di Agustus 2018. Di periode yang sama, lapangan kerja yang tercipta semakin besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi 124,0 juta orang atau tumbuh sebesar 8,0 persen (9,2 juta lapangan kerja baru tercipta). Meskipun dengan tren positif, permasalahan ketenagakerjaan

seperti rendahnya produktivitas, kurang fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia kerja tetap menjadi tantangan besar bangsa yang harus segera diatasi.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja tergambar dari sektor informal yang masih mendominasi, yaitu mencapai 56,8 persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal umumnya merupakan sektor yang belum terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta peningkatan porsi sektor formal dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Indikator lain yang menggambarkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah Rasio Gini (*Gini Ratio*). Rasio Gini telah mengalami tren penurunan sejak berakhirnya era *commodity boom* di tahun 2015. Di akhir tahun 2018, ketimpangan pengeluaran (Rasio Gini) menurun menjadi 0,384 yang sebelumnya mencapai 0,41 di tahun 2015. Selain beberapa indikator di atas, perbaikan kesejahteraan masyarakat juga diindikasikan oleh membaiknya IPM. IPM merupakan indeks komposit yang mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapan hidup), Pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), dan ekonomi (PDB per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli). Dalam empat tahun terakhir, angka IPM nasional mengalami tren meningkat yakni dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 71,39 di tahun 2018. (Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2018)

3.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Kota Tegal berfluktuasi secara positif dari 5,044% tahun 2014 menjadi 5,46%* pada tahun 2018 dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 5,37%. Sementara itu, Nilai PDRB Kota Tegal selama tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan secara positif. Nilai PDRB Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 pada periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp. 8,084 Trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp. 894,050 Trilyun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp.9,955 Trilyun. Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp. 9,136 trilyun menjadi Rp. 13,008 trilyun, atau meningkat sebesar Rp.3,872 trilyun.

Perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Kota Tegal, selama kurun waktu 2013–2017, menunjukkan pertumbuhan nilai sektor yang stabil dengan dominasi terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diikuti Konstruksi dan Industri Pengolahan.

Nilai sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ADHK pada tahun 2013 mencapai nilai Rp. 2,404 triliun meningkat menjadi Rp. 2,870 triliun pada tahun 2017. Sedangkan nilai ADHB mencapai Rp. 2,705 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 3,641 triliun pada tahun 2017.

Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh sektor Konstruksi dengan nilai ADHK pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,363 triliun meningkat menjadi Rp. 1,681 triliun di tahun 2017. Sedangkan nilai ADHB dari Rp. 1,509 triliun di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2,188 triliun tahun 2017. Demikian pula nilai sektor Industri Pengolahan dengan nilai ADHK pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,121 triliun meningkat menjadi Rp. 1,422 triliun di tahun 2017. Sedangkan nilai ADHB dari Rp. 1,301 triliun di tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2,007 triliun tahun 2017. Apabila ditarik data keseluruhan, stabilitas juga diperlihatkan oleh seluruh lapangan usaha yang ada di dalam PDRB Kota Tegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tegal selama kurun waktu 2013-2017 mampu tumbuh stabil.

PDRB Kota Tegal apabila dilihat dari sisi pengeluaran selama kurun waktu tahun 2013 – 2016 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih memberi kontribusi terbesar nilai PDRB. Kontribusi konsumsi rumah tangga dalam PDRB pada tahun 2018 sebesar 54,77% disusul impor sebesar 59,13% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 47,96%. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan lembaga swasta masing-masing hanya menyumbang sebesar 10,48% dan 0,81%. Stabilitas ekonomi selama kurun waktu tahun 2013-2016 tersebut menjadi daya tarik utama bagi Pemerintah Kota Tegal untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya karena jika dilihat setiap tahunnya rata-rata kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 5,28% atau masuk dalam kategori pertumbuhan moderat. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam pencapaian potensi pembiayaan belanja pembangunan ke depannya dengan menciptakan mekanisme pembiayaan inovatif khususnya yang memanfaatkan mekanisme pasar baik di pasar modal, pasar keuangan dan perbankan dan sektor riil lainnya. Instrumen-instrumen yang dapat dipilih diantaranya skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPBU), skema suku bunga perbankan dan dana bergulir serta modal usaha produktif, skema penerbitan surat berharga (obligasi daerah).

3.4. Kinerja Keuangan Daerah

Penyusunan APBD yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah

dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dilihat dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan daerah juga dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kapasitas keuangan daerah sejatinya ditempatkan pada sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tegal, dijabarkan sebagai berikut:

3.4.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD yang pada dasarnya untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2014-2018

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	818,667,346,500	947,468,621,453	1,051,121,466,005	1,024,765,938,277	987,244,246,619	4.79
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241,936,166,929	271,601,407,419	287,343,889,954	306,830,656,135	275,021,458,594	3.26
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	46,673,112,577	48,409,198,815	53,623,297,053	69,042,455,743	83,852,211,209	15.77
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,863,092,866	17,372,233,365	21,139,576,934	19,857,864,056	17,402,002,890	(6.60)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,746,306,371	3,474,818,598	3,992,598,857	14,707,658,210	3,530,831,162	(1.47)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	168,653,655,115	202,345,156,641	208,588,417,110	203,222,678,126	170,236,413,333	0.23
1.2	DANA PERIMBANGAN	437,444,087,261	500,849,967,265	688,199,236,193	644,940,136,542	602,567,259,369	8.34
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,777,788,261	20,641,047,265	31,599,100,468	29,186,187,399	25,571,473,848	1.83
1.2.2	Dana Alokasi Umum	390,732,536,000	405,831,088,000	490,772,001,000	482,150,715,000	482,150,715,000	5.40
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	22,933,763,000	74,377,832,000	165,828,134,725	133,603,234,143	94,845,070,521	42.61
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	139,287,092,310	175,017,246,769	75,578,339,858	72,995,145,600	109,655,528,656	(5.80)
1.3.1	Pendapatan Hibah				-	27,015,013,112	Insidental
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38,955,789,000	49,729,703,769	50,059,972,858	53,574,777,000	66,092,844,949	14.13
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80,187,195,000	94,438,327,000	-	-	-	Insidental
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20,144,108,310	30,849,216,000	25,017,000,000	19,420,368,600	16,547,670,595	(4.80)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.5	Pendapatan Lainnya	-	-	501,367,000	-	-	Insidental
2	BELANJA	783,099,149,188	959,420,548,451	1,074,739,578,886	1,017,223,991,908	916,943,538,253	4.02
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	390,575,171,205	410,581,661,905	424,366,290,921	396,598,307,423	390,547,950,417	(0.00)
2.1.1	Belanja Pegawai	360,139,715,802	404,786,760,463	411,630,711,359	382,099,799,923	374,307,036,496	0.97
2.1.2	Belanja Bunga	98,152,703	54,569,082	10,985,462	-	-	Insidental
2.1.3	Belanja Hibah	15,478,660,000	4,472,192,500	11,775,132,600	13,563,884,500	15,282,746,721	(0.32)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	14,276,408,700	690,874,460	211,500,000	165,000,000	215,000,000	(64.97)
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	582,234,000	577,265,400	656,961,500	686,678,600	650,967,200	2.83
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	-	-	81,000,000	82,944,400	92,200,000	Insidental
2.2	BELANJA LANGSUNG	392,523,977,983	548,838,886,546	650,373,287,965	620,625,684,485	526,395,587,836	7.61
2.2.1	Belanja Pegawai	41,082,020,560	25,202,681,350	27,595,968,564	82,919,150,433	93,912,239,416	22.96
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235,843,125,829	316,137,143,047	374,266,952,615	332,165,536,343	318,902,764,144	7.83
2.2.3	Belanja Modal	115,598,831,594	207,499,062,149	248,510,366,786	205,540,997,709	113,580,584,276	(0.44)
	SURPLUS / (DEFISIT)	35,568,197,312	(11,951,926,998)	(23,618,112,881)	7,541,946,369	70,300,708,366	18.57
3	PEMBIAYAAN DAERAH	126,902,310,993	160,965,665,031	141,703,755,639	112,932,169,729	106,601,863,398	(4.26)
3.1	Penggunaan SILPA	126,902,310,993	160,965,665,031	141,703,755,639	112,932,169,729	106,601,863,398	(4.26)
3.2	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-	-
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,504,843,274	7,309,982,794	5,153,472,638	13,547,687,700	11,320,000,000	65.61
4.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,139,000,000	1,307,000,000	1,575,000,000	9,925,000,000	11,320,000,000	77.55
4.2	Pembayaran Pokok Utang	365,843,274	6,002,982,794	182,921,638	3,622,687,700	-	Insidental

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
4.3	Pembayaran bunga Utang	-	-	3,395,551,000	-	-	Insidental
	PEMBIAYAAN NETTO	125,397,467,719	153,655,682,237	136,550,283,001	99,384,482,029	95,281,863,398	(6.64)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	160,965,665,031	141,703,755,239	112,932,170,120	106,926,428,398	165,582,571,764	11.93

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah


A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata mengalami peningkatan 4,79% per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Selama kurun waktu tersebut, secara proporsional Dana Perimbangan menempati porsi terbesar (rata-rata 59,14%) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (rata-rata 28,67%) dan dana dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah (rata-rata 12,18%). Berdasarkan kondisi tersebut Struktur Pendapatan Daerah masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan, mengingat dalam kurun tahun 2014-2018 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selalu dibawah 30%. Kondisi ini menggambarkan kemandirian daerah yang rendah dan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan sehingga perlu upaya untuk peningkatan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kota Tegal dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Gambar 3.1
Trend dan Proporsi Pendapatan Daerah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2014-2018 (Persen)



Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

Berdasarkan diagram di atas ketergantungan fiskal Kota Tegal terhadap Pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat tinggi. Salah satu penyebab utama terjadinya ketergantungan fiskal tersebut adalah tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, mengingat sebagian besar pajak utama yang produktif menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi. Sedangkan Pajak Daerah, khususnya di Kota Tegal sebenarnya jumlahnya cukup beragam namun hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, misalkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Disamping itu kondisi Kota Tegal yang tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Kondisi pencapaian komponen Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2014-2018 (Persen)

PENDAPATAN	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	29.55	28.67	27.34	29.94	27.86
a. Pendapatan Pajak Daerah	19.29	17.82	18.66	22.50	30.49
b. Hasil Retribusi Daerah Yg Dipisahkan	9.45	6.40	7.36	6.47	6.33
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.55	1.28	1.39	4.79	1.28
d. Lain-lain PAD Yang Sah	69.71	74.50	72.59	66.23	61.90
Bagian Dana Perimbangan	53.43	52.86	65.47	62.94	61.04
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	5.44	4.12	4.59	4.53	4.24

PENDAPATAN		2014	2015	2016	2017	2018
b.	Dana Alokasi Umum	89.32	81.03	71.31	74.76	80.02
c.	Dana Alokasi Khusus	5.24	14.85	24.10	20.72	15.74
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		17.01	18.47	7.19	7.12	11.11
a.	Pendapatan hibah	-	-	-	-	24.64
b.	Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	27.97	28.41	66.24	73.39	60.27
c.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	57.57	53.96	-	-	-
d.	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	14.46	17.63	33.10	26.61	15.09

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

- a. Pajak daerah Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat Kota, meliputi: Pajak Air Tanah, Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Sarang Burung Walet; dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Retribusi Daerah Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan ini berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD Kota Tegal yaitu: PT BPD Jateng, PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, PD Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), Aset Manajemen Unit (AMU) Bank Jateng, dan PDAM Kota Tegal.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya : Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dll.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta Komponen PAD Kota
Tegal Tahun Anggaran 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumb. 2014-2018
PENDAPATAN ASLI DAERAH	241,936,166,929	271,601,407,419	287,343,889,954	306,830,656,135	275,021,458,594	276,546,715,806.20
Pendapatan Pajak Daerah	46,673,112,577	48,409,198,815	53,623,297,053	69,042,455,743	83,852,211,209	60,320,055,079.40
Retribusi Daerah	22,863,092,866	17,372,233,365	21,139,576,934	19,857,864,056	17,402,002,890	19,726,954,022.20
PengL KD Yg Dipisahkan	3,746,306,371	3,474,818,598	3,992,598,857	14,707,658,210	3,530,831,162	5,890,442,639.60
Lain-lain PAD yang Sah	168,653,655,115	202,345,156,641	208,588,417,110	203,222,678,126	170,236,413,333	190,609,264,065.00
Pertumbuhan Pajak Daerah (%)		3.72	10.77	28.75	21.45	15.77
Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)		(24.02)	21.69	(6.06)	(12.37)	(6.60)
Pertumbuhan PengL KD yang Dipisahkan (%)		(7.25)	14.90	268.37	(75.99)	(1.47)
Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah (%)		19.98	3.09	(2.57)	(16.23)	0.23
Pertumbuhan PAD (%)		12.26	5.80	6.78	(10.37)	3.26

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3.3 dapat disimpulkan hasil analisa sebagai berikut:


- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah rendah dan pertumbuhan mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan 3,26%.
- Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tinggi dan pertumbuhan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Rata-Rata Pertumbuhan 15,77%. Pertumbuhan tersebut tinggi karena pada Tahun 2016-2017 terdapat Investasi berupa pembangunan Transmart dan beberapa Hotel baru. Kontribusi terbesar berasal dari komponen Pajak Penerangan Jalan (30,38%), BPHTB (20,35%), PBB-P2 (19,07%), Pajak Restoran (14,03%), selebihnya Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.
- Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD rendah dengan kecenderungan pertumbuhan menurun dengan rata-rata (-6,60%). Kontribusi terbesar berasal dari komponen Retribusi Jasa Usaha (62,61%), Retribusi Jasa Umum (25,70%), dan Retribusi Perizinan Tertentu (11,69%).
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD. Rata-Rata Pertumbuhan menurun sebesar (-1,47%) dan kontribusi terhadap PAD rendah. Tidak setiap tahun AMU (Aset Manajemen Unit) diterima, pada tahun 2018 tidak mendapat pembagian dari AMU Bank Jateng.

2) **Dana Perimbangan**

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum
Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus
Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Gambar 3.2
Rata-rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2014-2018 (Persen)




Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

Selama kurun waktu 2014–2018, sumber utama Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 79,29% diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 16,13% dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sebesar 4,58%. Pada Tahun

2016 DAK mengalami peningkatan signifikan dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalihkan pembiayaan dana BOS dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Dana Perimbangan. Sedangkan perkembangan penerimaan DAU kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stagnan. Perkembangan Data realisasi Dana Perimbangan Kota Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3
Trend dan Proporsi Dana Perimbangan
Kota Tegal Tahun 2014-2018 (Rp.000)



Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah


3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya dengan proporsi rata-rata sebesar 51,25%. sisanya sebesar 21,73% berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Tegal sudah tidak mendapatkan alokasi Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus, sedangkan pada tahun 2018 lalu, Pemerintah Kota Tegal mendapatkan Dana Hibah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2014-2019, realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,02% per tahun, dengan rincian Belanja Langsung meningkat rata-rata 7,61% per tahun sedangkan Belanja Tidak Langsung mengalami stagnasi. Gambaran realisasi belanja Pemerintah Kota Tegal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.4
Trend dan Proporsi Realisasi Belanja Pemerintah Kota Tegal
Tahun 2014-2018 (Rp.000)



Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah


C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara rinci komponen pembiayaan Kota Tegal adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Tegal selama kurun waktu tahun 2014-2018 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.5
Trend Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya Kota Tegal Tahun 2014-2018 (Rp.000)



Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

Rasio SiLPA terhadap pendapatan selain menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya juga menggambarkan jumlah realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari proyeksinya. Dalam kurun tahun 2014-2018 lalu, Rasio SiLPA terhadap pendapatan dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata 13,56%. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tegal agar penyerapan belanja daerah lebih dapat ditingkatkan lagi, khususnya belanja pembangunan pada sektor public.


2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang.

Selama kurun waktu Tahun 2014-2018, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha.

Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.6
Trend dan Proporsi Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Tegal Tahun 2014-2018 (Rp.000)



Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

3.5. Analisis Keuangan Daerah

3.5.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi “kesehatan fiskal” Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kota Tegal tahun 2014-2018 dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kota Tegal menunjukan kondisi yang baik yaitu Rp.2,675,827.23 pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.3,464,999.69 pada tahun 2017, dikarenakan terjadi kenaikan pendapatan daerah yang tinggi.


Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2019 dengan rata rata sebesar 0,8% harus diimbangi dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik. Gambaran pendapatan per kapita Kota Tegal Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.4
Pendapatan Daerah per Kapita Kota Tegal Tahun 2014-2018

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rupiah)	JUMLAH PENDUDUK	PENDAPATAN DAERAH PER KAPITA (Rupiah)
1	2	3	4
2014	738,480,151,500	275,982	2,675,827.23
2015	853,030,294,453	276,734	3,082,491.83
2016	1,050,620,099,005	280,117	3,750,647.40
2017	1,024,765,810,277	281,809	3,636,384.25
2018	987,244,246,619	284,919	3,464,999.69

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.7
Pendapatan Daerah per Kapita Kota Tegal Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

B. Kemandirian Keuangan Daerah

1) *Input Based*

Secara teori, kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun pajak. Komponen PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di

Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows program*. Di dalam penghitungan DBH sendiri baik DBH Sumber Daya Alam (SDA) maupun DBH perpajakan, peran pemerintah pusat hanya bersifat akuntansi pembukuan untuk kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sesuai dengan mekanisme alokasi persentase yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian,

meski peran pemerintah daerah relatif kecil namun strategi pengembangan juga wajib diciptakan oleh masing-masing daerah tersebut.

Bertolak dari teori tersebut, kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah. Berdasarkan data realisasi APBD Kota Tegal yang digunakan sejak tahun 2014 hingga 2018, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian APBD Kota Tegal termasuk dalam kategori Rendah. Bahkan, kondisi tersebut relatif stagnan dengan kecenderungan kemandirian keuangan yang menurun. Kemandirian APBD Kota Tegal sempat mengalami perbaikan positif di tahun 2017 namun kembali mengalami penurunan di periode APBD tahun-tahun berikutnya.

2) *Output Based*

PDRB Kota Tegal Tahun 2016 ditinjau dari pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dihitung dari pendapatan seluruh penduduk Kota Tegal, baik yang bersumber dari gaji, upah, atau yang berusaha dan mendapatkan untung. Selain itu juga berasal dari transfer, baik transfer pemerintah (pensiunan), maupun transfer dari rumah tangga lain (dari anak yang bekerja di luar negeri atau tempat lain). Sebagian besar konsumsi rumah tangga berasal dari penduduk yang bekerja di sektor non pemerintah. Di sisi lain perlu untuk memacu komponen pengeluaran pada konsumsi pemerintah utamanya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian wilayah yang mampu mendorong pergerakan pada sektor riil dan meningkatkan konsumsi lembaga swasta dari sisi pembiayaan.

Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Distribusi PDRB Kota Tegal menurut Pengeluaran
Tahun 2012-2016 (Persen)


KELOMPOK PENGELUARAN (PDRB)	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53.87	55.41	55.57	55.41	54.77
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba yang Melayani Rumah Tangga	0.8	0.84	0.88	0.84	0.81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.58	10.8	10.65	10.92	10.48

KELOMPOK PENGELUARAN (PDRB)	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pembentukan Modal Tetap Bruto	49.9	48.48	47.83	48.52	47.96
Perubahan Inventori	9.14	7.61	2.98	1.03	0.56
Ekspor Barang dan Jasa	45.41	48.98	48.55	46.29	44.55
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	69.69	72.12	66.47	63.01	59.13
PDRB Kota Tegal	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Tahun 2018

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kota Tegal tahun 2012-2016, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 53,87% di tahun 2012 dan berfluktuasi setiap tahunnya dikisaran 54-55% hingga tahun 2016. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal relatif masih didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah konsumsi pemerintah yang berkisar 10-11% dari tahun 2012-2016. Aspek pembentukan investasi daerah melalui PMTB, cenderung menurun di kisaran 49-47% dari tahun 2012-2016.

Peran pemerintah kota dalam pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dapat dilihat dari *share* APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kota Tegal Tengah kurun tahun 2014-2016 terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan, dari 19,75% (2014) menjadi 24,64% (2016). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Kota Tegal belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.




Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

C. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Tegal.

Pada tahun 2014-2018 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kota Tegal fluktuatif yaitu pada tahun 2014 sebesar 34,54%, mencapai puncaknya pada tahun 2018 sebesar 50,80%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) komponen utama yaitu penurunan alokasi DAK dan penurunan realisasi belanja pegawai pada tahun 2018. Sehubungan itu kedepan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Tegal. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Jawa Tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 3.6
Ruang Fiskal Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	DAK	DANA OTSUS	BANGUB	BELANJA PEGAWAI	SELISIH	RUANG FISCAL
2014	738,480,151,500	22,933,763,000	80,187,195,000	20,144,108,310	360,139,715,802	255,075,369,388	34.54
2015	853,030,294,453	74,377,832,000	94,438,327,000	30,849,216,000	404,786,760,463	248,578,158,990	29.14
2016	1,050,620,099,005	165,828,134,725	-	25,017,000,000	411,630,711,359	448,144,252,921	42.66
2017	1,024,765,810,277	133,603,234,143	-	19,420,368,600	411,630,711,359	460,111,496,175	44.90
2018	987,244,246,619	94,845,070,521	-	16,547,670,595	374,307,036,496	501,544,469,007	50.80

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.10
Ruang Fiskal Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

D. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah mengalami penurunan pada tahun sejak tahun 2014 sebesar 1,10 dan pada tahun 2015 sebesar 1,05 dan pada tahun 2016 sebesar 1,10 kemudian pada tahun 2017 tetap sebesar 1,10, dan pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 1,18.


Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/ obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/ swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kota Tegal tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL BELANJA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	JUMLAH		KEMAMPUAN MENDANAI BD
1	2	3	4	5	(2+3)	(4+5)	(6/ 7)
2014	738,480,151,500	126,902,310,993	783,099,149,188	1,504,843,274	865,382,462,493	784,603,992,462	1.10
2015	853,030,294,453	160,965,665,031	959,420,548,451	7,309,982,794	1,013,995,959,484	966,730,531,245	1.05
2016	1,050,620,099,005	141,703,755,239	1,074,740,498,886	5,153,472,638	1,192,323,854,244	1,079,893,971,524	1.10
2017	1,024,765,810,277	112,932,169,729	1,017,223,991,908	13,547,687,700	1,137,697,980,006	1,030,771,679,608	1.10
2018	987,244,246,619	106,601,863,398	916,943,538,253	11,320,000,000	1,093,846,110,017	928,263,538,253	1.18

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.11
Rasio Kemampuan Pendanaan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

E. Belanja Modal


Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kota Tegal berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tahun 2015 belanja modal sebesar 14,76% dan terus meningkat rasionya hingga tahun 2016 sebesar 23,12%. Penurunan belanja modal pada Tahun 2018 diindikasikan terjadi karena besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya. Rincian rasio belanja modal Kota Tegal tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Rasio Belanja Modal Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018

TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA
1	2	3	4
2014	115,598,831,594	783,099,149,188	14.76
2015	207,499,062,149	959,420,548,451	21.63
2016	248,510,366,786	1,074,740,498,886	23.12
2017	205,540,997,709	1,017,223,991,908	20.21
2018	113,580,584,276	916,943,538,253	12.39

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.12
Ruang Fiskal Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

F. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai tidak langsung Pemerintah Kota Tegal tergolong kategori tinggi, pada tahun 2014 sebesar 45,99%; 2015 sebesar 42,19%; tahun 2016 sebesar 38,30%; tahun 2017 sebesar 37,56%; dan tahun 2018 sebesar 40,82%. Jumlah belanja pegawai tidak langsung yang terjadi pada tahun 2016 sebetulnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun rasionya menjadi menurun karena adanya kenaikan pendapatan dan belanja daerah yang cukup signifikan. Sedangkan rasio belanja pegawai pada tahun 2018 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya terjadi karena tidak tercapainya target belanja daerah, kendati Jumlah belanja pegawai tidak langsung pada tahun tersebut sebetulnya lebih rendah dibanding tahun 2017.


Efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya aparatur kedepan perlu untuk semakin di tingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan enterpreneur, dengan demikian maka selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Rincian belanja pegawai tidak langsung Kota Tegal tahun 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Kota Tegal Tahun 2014-2018

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI	TOTAL BELANJA	RASIO BTL PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
1	2	3	4
2014	360,139,715,802	783,099,149,188	45.99
2015	404,786,760,463	959,420,548,451	42.19
2016	411,630,711,359	1,074,740,498,886	38.30
2017	382,099,799,923	1,017,223,991,908	37.56
2018	374,307,036,496	916,943,538,253	40.82

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.13
Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Kota Tegal Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

G. Tax Ratio

Tax Ratio Kota Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang semula pada tahun 2014 sebesar 46%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 0,53%, hal ini masih perlu ditingkatkan karena masih berada dibawah dikisaran 1%. Indikasi penyebab rendahnya angka *tax ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan.

Tax ratio sebesar 0,53% pada tahun 2017 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Perhitungan *tax ratio* sesuai dengan kewenangan kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk mengetahui rincian *tax ratio* Kota Tegal tahun 2014-2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tax Ratio Kota Tegal Tahun 2014-2018

TAHUN	y PAJAK	PDRB (ADHB)	TAX RATIO
2014	46,673,112,577	10,060,187,385,175.80	0.46
2015	48,409,198,815	10,979,950,429,494.80	0.44
2016	53,623,297,053	11,918,475,470,887.40	0.45
2017	69,042,455,743	13,008,172,299,974.40	0.53

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

3.5.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kota Tegal diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah

Kota Tegal untuk Tahun 2014-2018 berdasarkan formulasi yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.11
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2014-2018 Pemerintah Kota Tegal

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	11,82	10,62	12,07	10,27	7,27
2.	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	11,26	10,00	12,06	9,26	6,82
B	Rasio Solvabilitas					
1.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0153	0,0166	0,0103	0,0113	0,0195
2.	Rasio hutang terhadap modal	0,0155	0,0168	0,0104	0,0114	0,0199
C	Rasio Aktivitas					
1.	Rata-rata umur piutang	10,61	9,54	10,79	11,38	19,14
2.	Rata-rata umur persediaan	326,60	333,45	375,86	293,16	403,64

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan besarnya kemampuan aset pemerintah daerah yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Terdapat dua rasio likuiditas yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio lancar (*current ratio*) menunjukkan nilai relatif antara aset lancar terhadap utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Tegal dapat digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Semakin besar nilai rasio semakin lancar pemerintah kota dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan perhitungan rasio lancar terhadap neraca keuangan Pemerintah Kota Tegal pada tabel 3.6 maka rasio lancar tahun 2014 sampai dengan 2018 mengandung arti bahwa Pemerintah Kota Tegal memiliki aset pada tahun 2014 nilainya 11,82 kali, pada tahun 2015 10,62 kali, pada tahun 2016 nilainya 12,07 kali, pada tahun 2017 nilainya 10,27 kali dan pada tahun 2018 nilainya 7,27 kali. Pemerintah Kota Tegal jika dilihat dari nilai rasio lancarnya dianggap sangat aman untuk jangka pendek.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) menunjukkan nilai relatif antara selisih aktiva lancar dengan inventory (persediaan) terhadap utang lancar. Rasio

cepat tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan walaupun termasuk aset lancar namun tidak dengan lancar dapat segera digunakan untuk memenuhi kewajiban. Mengkonversi nilai persediaan menjadi uang kas membutuhkan waktu relatif lebih lama jika dibandingkan aktiva lancar lainnya. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin cepat pemerintah daerah dapat memenuhi segala kewajibannya. Berdasarkan perhitungan rasio cepat terhadap neraca keuangan Pemerintah Kota Tegal pada tabel 3.14 maka rasio cepat tahun 2014 sampai dengan 2018 mengandung arti bahwa Pemerintah Kota Tegal memiliki aset sangat lancar pada tahun 2014 nilainya 11,26 kali, pada tahun 2015 10,00 kali, pada tahun 2016 nilainya 12,06 kali, pada tahun 2017 nilainya 9,26 kali dan pada tahun 2018 nilainya 6,82 kali. Pemerintah Kota Tegal jika dilihat dari nilai rasio cepatnya dianggap sangat aman untuk jangka pendek.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya aktiva pemerintah daerah yang didanai dengan utang. Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah daerah yang memiliki rasio solvabilitas yang tinggi memiliki resiko kerugian yang lebih besar daripada rasio solvabilitas yang rendah. Rasio solvabilitas terdiri dari Rasio total hutang terhadap total aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan nilai relatif antara nilai total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pendanaan pemerintah daerah yang dibiayai oleh utang dibanding dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besar nilai rasionya maka semakin besar utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah artinya semakin besar kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Berdasarkan perhitungan rasio total hutang terhadap total aset terhadap neraca keuangan Pemerintah Kota Tegal tahun 2014 sampai dengan 2018 pada tabel 3.14 maka nilai rasionya sangat kecil yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,0153, pada tahun 2015 sebesar 0,0166, pada tahun 2016 sebesar 0,0103, pada tahun 2016 sebesar 0,0113 dan pada tahun 2018 sebesar 0,0195.

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan nilai relatif antara total utang dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya pendanaan pemerintah daerah yang dibiayai oleh kreditor dibandingkan dengan pendanaan yang dibiayai oleh pemegang saham. Semakin besar nilai rasionya maka semakin besar utang yang dimiliki atau kewajiban yang

harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan rasio hutang terhadap modal terhadap neraca keuangan Pemerintah Kota Tegal tahun 2014 sampai dengan 2018 pada tabel 3.6 maka terhadap nilai rasionya sangat kecil yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,0155, pada tahun 2015 sebesar 0,0168, pada tahun 2016 sebesar 0,0104, pada tahun 2017 sebesar 0,0114 dan pada tahun 2018 sebesar 0,0199. Dengan melihat hasil perhitungan rasio solvabilitas baik *Debt to Asset Ratio* maupun *Debt to Equity Ratio* sebesar dibawah 1 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membayar seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang Pemerintah Kota Tegal memiliki resiko kerugian yang sangat kecil.

c. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas digunakan untuk mengetahui aktivitas aktiva pada kegiatan tertentu. Rasio Aktivitas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

- 1) Rata-rata umur piutang berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat;
- 2) Rata-rata umur persediaan menandakan berapa lama waktu perputaran persediaan. Semakin besar rata-rata umur persediaan menandakan efektifitas manajemen persediaan. Sebaliknya, rata-rata umur persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mis-manajemen seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif.

Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas terhadap neraca keuangan Pemerintah Kota Tegal pada tabel 3.14 maka rata-rata umur piutang tahun 2014 sampai dengan 2018 terlalu rendah hanya berkisar dari 9,54 hari pada tahun 2015 hingga 19,14 hari pada tahun 2018 mengandung arti bahwa kebijakan piutang Pemerintah Kota Tegal terlalu ketat. Sedangkan rata-rata umur persediaan tahun 2014 sampai dengan 2018 terlalu tinggi berkisar antara 326,60 hari pada tahun 2014 hingga 403,64 hari pada tahun 2016 mengandung arti bahwa manajemen persediaan telah berjalan sangat efektif.

Adapun perkembangan kondisi neraca daerah selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2014-2018
Kota Tegal (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	60.986,19	141.703,75	114.171,10	107.778,04	165,566.57	
Deposito Setara Kas	100.000	0	0,00	0,00	73.60	
Investasi Jangka Pendek	95.823,15	95.823,15	15.607,05	95.823,15	95,823.15	
Piutang	30.984,81	41.276,00	140.655,07	50.797,81	73,461.26	
Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.084,50	-11.118,16	4.381,55	-18.906,81	16,186.55	
Beban Dibayar Dimuka	0	460,35	-17.218,68	540,09	789.15	
Persediaan		16.535,46	336,68	25.737,95	21,240.35	
JUMLAH ASET LANCAR	289.878,65	284.680,55	257.932,77	261.770,22	340,767.53	5.90%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI NON PERMANEN						
Dana Bergulir	0	872,2	872,2	872,2	854.20	
Investasi Non Permanen	958,55	0	0	0	0	
Akumulasi Penyisihan Investasi Non Permanen	-958,55	-872,2	-872,2	-872,2	854.20	
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0	0	0	0	0.00	0,00%
INVESTASI PERMANEN						
Penyertaan Modal	34.391,82	35.840,44	44.973,99	54.898,99	72,871.81	
Invertasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	34.391,82	35.840,44	44.973,99	54.898,99	72,871.81	17.59%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	34.391,82	35.840,44	44.973,99	54.898,99	72,871.81	17.59%

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET TETAP						
Tanah	703.628,53	713.012,44	707.691,93	700.595,38	857,263.50	
Peralatan dan Mesin	298.689,31	346.773,03	380.126,90	383.514,86	407,547.46	
Gedung dan Bangunan	436.225,01	492.295,57	526.927,76	579.463,32	595,069.47	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	320.487,34	420.620,48	540.944,92	614.942,13	658,041.66	
Aset Tetap Lainnya	22.850,49	23.883,34	22.092,03	12.890,73	15,600.56	
Konstruksi dalam Pengerjaan	6.899,08	11.026,83	39.997,46	42.284,20	32,476.52	
Akumulasi Penyusutan	-626.365,02	-626.365,02	-573.466,15	-611.269,92	676,554.35	
JUMLAH ASET TETAP	1.162.414,74	1.381.246,67	1.644.314,85	1.722.420,72	1,889,444.81	4,10%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	0,00%
ASET LAINNYA						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	25.170,19	25.170,19	25.170,19	25.317,46	30,077.59	
Aset Tidak Berwujud	587,24	633,24	335,47	470,51	352.14	
Aset Lain-lain	103.169,07	103.169,07	104.992,98	199.369,40	69,466.50	
JUMLAH ASET LAINNYA	128.926,50	128.972,50	130.498,64	225.157,36	99,896.24	3,43%
JUMLAH ASET	1.615.611,73	1.830.740,16	2.077.720,25	2.264.247,29	2,402,980.38	8.38%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang	0,35	20.902,37	16.632,24	24.124,93	54.45	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	420,41	193,91	0	0	1,679.68	
Pendapatan Diterima Dimuka	0	870,6	1.044,01	1.079,68	45,005.41	

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Jangka Pendek Lainnya	23.139,10	4.839,20	3.684,77	290,82	115,87	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.559,86	26.806,08	21.361,02	25.495,43	46,855.41	25,57%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang	193,91	3.509,12	0	0	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	193,91	3.509,12	0,00	0,00	0,00	0%
JUMLAH KEWAJIBAN	24.713,38	30.315,20	21.361,02	25.495,43	46,855.41	24.89%
EKUITAS DANA	1.590.898,35	1.800.424,98	2.056.359,22	2.238.751,86	2,356,124.97	4.34%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.615.611,73	1.830.740,18	2.077.720,24	2.264.247,29	2,402,980.38	4.52%

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

3.6. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, adapun secara terinci dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kota Tegal bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Tegal pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang. Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:

A. Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kota Tegal, yang dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.13
Proporsi Realisasi (%) Belanja Daerah Tahun 2014-2018 Kota Tegal

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	BELANJA DAERAH					
	A. Belanja Tidak Langsung	49.88 %	42.79 %	39.49 %	38.99 %	42.59 %
1	Belanja Pegawai	45.99%	42.19%	38.30%	37.56%	40.82%
2	Belanja Bunga	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Belanja Hibah	1.98%	0.47%	1.10%	1.33%	1.67%
4	Belanja Bantuan Sosial	1.82%	0.07%	0.02%	0.02%	0.02%
5	Belanja Bantuan Keuangan	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%
6	Belanja Tidak Terduga	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	B. Belanja Langsung	50.12 %	57.21 %	60.51 %	61.01 %	57.41 %
1	Belanja Pegawai	5.25%	2.63%	2.57%	8.15%	10.24%
2	Belanja Barang dan Jasa	30.12%	32.95%	34.82%	32.65%	34.78%
3	Belanja Modal	14.76%	21.63%	23.12%	20.21%	12.39%

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

Berdasarkan Tabel 3.13, Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Terhadap Anggaran Belanja periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar dari 38,99% pada tahun 2017 sampai dengan 49,88% pada tahun 2014. Sedangkan Proporsi Realisasi Belanja Langsung Terhadap Anggaran Belanja periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar dari 50,12% pada tahun 2014 sampai dengan 61,01% pada tahun 2017.

B. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Tegal dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mencapai sebesar 56,72% pada tahun 2014 hingga 68,62% pada tahun 2016. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Tegal ditampilkan pada Tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 Kota Tegal (Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
A	Belanja Tidak Langsung	277.609.682.682	325.252.910.315	411.630.711.359	382.099.799.923	374.307.036.496
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	248.308.849.500	268.581.334.422	280.470.623.273	240.723.460.566	237.009.449.720
2	Belanja Tambahan Penghasilan	24.332.336.123	51.603.651.494	124.822.744.716	134.383.307.060	128.482.384.405
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.099.400.000	2.112.000.000	2.862.645.000	3.171.600.000	4.329.000.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	2.209.012.903	2.210.176.930	2.489.462.891	2.913.410.910	3.712.618.632
	Insentif pemungutan retribusi daerah	660.084.156	745.747.469	985.235.479	908.021.387	773.583.739
B	Belanja Langsung	166.572.101.193	263.244.753.697	325.806.785.331	286.531.761.616	205.980.351.487
1	Belanja Honorarium PNS	14.428.927.600	16.688.967.400	18.325.081.900	21.294.229.900	25.490.753.700
2	Belanja Uang Lembur	1.276.926.350	1.268.276.600	1.440.536.000	1.250.073.100	1.272.199.800
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.409.244.000	4.183.908.610	4.996.810.110	5.245.272.367	5.253.182.999
5	Belanja premi asuransi kesehatan	11.721.048.729	9.226.745.548	9.252.859.613	8.253.985.877	9.039.977.740
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	8.384.161.404	10.953.580.778	12.285.059.750	13.510.932.450	16.423.553.530
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.852.370.045	590.364.100	2.147.331.500	2.179.176.300	864.790.100
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	912.267.300	954.115.000	3.160.522.450	907.175.790	2.054.500.260
9	Belanja Pakaian Kerja	229.447.200	336.451.805	419.269.250	1.483.927.215	655.164.050
10	Belanja perjalanan dinas	10.758.876.971	11.543.281.707	25.268.027.972	29.551.945.754	31.573.080.092
11	Belanja perjalanan pindah tugas					
12	Belanja Pemulangan Pegawai					
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	115.598.831.594	207.499.062.149	248.511.286.786	202.855.042.863	113.353.149.216
JUMLAH BELANJA APARATUR		444,181,783,875	588.497.664.012	737.437.496.690	668.631.561.539	580.287.387.983
BELANJA DAERAH		783,099,149,188	959.420.548.451	1.074.739.578.886	1.017.223.991.908	916.943.538.253
PROPORSI BELANJA APARATUR		56,72%	61,34%	68,62%	65,73%	63,28%

Berdasarkan tabel 3.14 di atas terlihat bahwa salah satu permasalahan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lalu dalam hal penggunaan anggaran belanja adalah masih tingginya persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, sehingga alokasi dana pembangunan (belanja modal dan belanja barang dan jasa) untuk keperluan penyelenggaraan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan Kota Tegal terbatas.

Tabel 3.15
Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2014	444,181,783,875	784,603,992,462	56.61%
2	2015	588,497,664,012	966,730,531,245	60.88%
3	2016	737,437,496,690	1,079,893,971,524	68.29%
4	2017	668,631,561,539	1,030,771,679,608	64.87%
5	2018	580,287,387,983	928,263,538,253	62.51%

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

C. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.15.

Berdasarkan Tabel 3.14, belanja terbesar pada Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Gaji dan Tunjangan namun setiap tahun menurun dengan pertumbuhan pertahun -0,78%. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH setiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 20,86%.

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berupa pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga yaitu pembayaran Loan ADB dan pembayaran utang pasar pagi kepada pihak ketiga, serta penyertaan modal Pemerintah Kota Tegal pada Bank Jateng dan Perusahaan Daerah. Pengeluaran pembiayaan berupa Loan ADB telah berakhir pada Tahun 2016 sedangkan pembayaran utang Pasar Pagi terealisasi pada tahun 2015 dan tahun 2017.

Tabel 3.16
Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan Rata-rata
A	Belanja Tidak Langsung	250,408,249,500	270,693,334,422	283,333,268,273	243,895,060,566	241,338,449,720	-0.55%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	248,308,849,500	268,581,334,422	280,470,623,273	240,723,460,566	237.009.449.720	-0.78%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,099,400,000	2,112,000,000	2,862,645,000	3,171,600,000	4,329,000,000	20.86%
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil	-	-	-	-	-	-
B	Pengeluaran Pembiayaan	1,504,843,274	7,309,982,794	1,757,921,638	13,547,687,700	11,320,000,000	241.01%
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Pembayaran pokok utang	365,843,274	6,002,982,794	182,921,638	3,622,687,700.00		
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,139,000,000	1,307,000,000	1,575,000,000	9,925,000,000.00	11,320,000,000	144.87%
	TOTAL (A+B)	251,913,092,774	278,003,317,216	285,091,189,911	257,442,748,266	252,658,449,720	0.80%

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

3.6.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada analisis ini dapat kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2014 mengalami defisit sebesar 14,09% sedangkan tahun 2017 dan 2018 secara berturut-turut mengalami surplus sebesar 11,73% dan 9,15%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja semakin baik, namun masih jauh dari ideal. Adapun kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Besarnya Rasio SiLPA terhadap pendapatan menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota dalam pengelolaan keuangan daerah kedepan. Untuk melihat kondisi defisit riil anggaran secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17

Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran serta Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tegal 2014-2018

URAIAN	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018*
PENDAPATAN	818,667,346,500	947,468,621,453	1,051,121,466,005	1,024,765,938,277	987,244,246,619
BELANJA DAERAH	783,099,149,188	959,420,548,451	1,074,739,578,886	1,017,223,991,908	916,943,538,253
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,139,000,000	1,307,000,000	1,575,000,000	9,925,000,000	11,320,000,000
b. Pembayaran Utang Pokok / Bunga Utang	365,843,274	6,002,982,794	182,921,638	3,622,687,700	-
c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Investasi Non Permanen)	-	-	3,395,551,000	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1,504,843,274	7,309,982,794	5,153,472,638	13,547,687,700	11,320,000,000
SURPLUS/ DEFISIT RIIL	34,063,354,038	(19,261,909,792)	(28,771,585,519)	(6,005,741,331)	58,980,708,366
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	126,902,310,993	160,965,665,031	141,703,755,239	112,932,169,729	106,601,863,398
b. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126,902,310,993	160,965,665,031	141,703,755,239	112,932,169,729	106,601,863,398
SILPA	160,965,665,031	141,703,755,239	112,932,169,720	106,926,428,398	165,582,571,764

Sumber: Laporan Keuangan Bakeuda Kota Tegal diolah

3.7. Kerangka Pendanaan

3.7.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2024

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2014-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019-2024 diproyeksikan masih tetap tumbuh namun mengalami perlambatan. Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah yaitu meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang ditempuh melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan dgn sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dgn membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
- b. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- c. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
- d. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan *database* pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak.

Belanja daerah Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 diarahkan untuk:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kota Tegal;
- b. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- d. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
- e. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- f. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;

- g. Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru; fungsi kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, kondisi fiskal Kota Tegal menunjukkan penurunan yang berpotensi memberikan kendala/ kesulitan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan utamanya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila tidak ada inovasi dalam pembiayaan daerah. Adanya keterbatasan anggaran (*budget constrain*) ini memunculkan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah, khususnya melalui penerbitan obligasi daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan obligasi daerah sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, yang telah direvisi menjadi PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Saat ini, peraturan tersebut telah diubah menjadi PMK Nomor 180/PMK.07/2015.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerbitan Obligasi Daerah dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda). Pembuatan peraturan daerah tentang obligasi daerah dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Diperlukan penetapan 2 (dua) Perda sebagai prasyarat penerbitan obligasi daerah. Pertama adalah Perda Penerbitan Obligasi Daerah yang antara lain memuat jumlah nominal, penggunaan dana, tanggung jawab atas pembayaran pokok bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah. Kemudian Perda Pembentukan Dana Cadangan yang berisi tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dana cadangan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

Obligasi daerah sebagai instrumen keuangan layak untuk menjadi pilihan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya infrastruktur publik di daerah. Opsi pilihan obligasi daerah ini mengingat obligasi daerah adalah jenis pembiayaan atau pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang sesuai sifat usia infrastuktur publik itu sendiri yang juga berjangka panjang. Pilihan jenis infrastruktur daerah yang dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah juga mempertimbangkan nilai keekonomian infrastruktur tersebut yang memberikan penghasilan berupa pendapatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat menjamin kelancaran pembayaran pokok, bunga dan

denda atas obligasi daerah dimaksud. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sesungguhnya dapat dilakukan sendiri oleh daerah dan secara keseluruhan dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam tujuan Negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang berbeda. Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah adalah pembangunan untuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kota dan berpotensi menghasilkan pendapatan daerah, di antaranya:

- a. rumah sakit;
- b. infrastruktur olahraga;
- c. infrastruktur penunjang perekonomian daerah diantaranya pembangunan/ pengembangan terminal;
- d. pengembangan kawasan pariwisata;
- e. kegiatan lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 dijabarkan kedalam dua penyajian struktur APBD sebagai berikut:

1. Penyajian struktur APBD Kota Tegal Tahun 2019-2020 pada tabel 3.18 dijabarkan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Mengacu pada peraturan tersebut, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun struktur Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
2. Penyajian struktur APBD Kota Tegal Tahun 2021-2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, kurun tahun penyajian strukturnya tetap dijabarkan dari Tahun 2019-2024 dengan melakukan konversi/ penyesuaian dalam penyajian struktur APBD Tahun 2019-2024 (Tabel 3.19). Mengacu pada peraturan tersebut struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyeuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya yang semula merupakan bagian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi bagian dari Pendapatan Transfer.

Adapun struktur Belanja Daerah yang semula terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berganti menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Pegawai hanya terdapat pada Belanja Operasi, sedangkan Belanja Barang dan Jasa merupakan bagian dari Belanja Operasi yang semula berada pada Belanja Langsung. Belanja Bantuan Keuangan yang semula pada Belanja Tidak Langsung menjadi bagian dari Belanja Transfer.

Tabel 3.18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2020

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN	
		2019	2020
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH	1,081,591,230,000	1,115,091,260,000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	306,557,626,000	321,252,658,000
1.1.1	Pajak Daerah	85,341,000,000	89,763,370,000
1.1.2	Retribusi Daerah	22,801,617,000	23,964,500,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	5,409,600,000	8,729,217,000
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	193,005,409,000	198,795,571,000
1.2	DANA PERIMBANGAN	657,351,343,000	672,417,630,000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26,008,751,000	26,401,146,000
1.2.2	DAU	502,969,026,000	515,507,976,000
1.2.3	DAK	128,373,566,000	130,508,508,000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117,682,261,000	121,420,972,000
1.3.3	Pendapatan Hibah BOS	26,738,400,000	27,248,597,000
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	67,993,861,000	70,697,875,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	22,950,000,000	23,474,500,000
2	BELANJA DAERAH	1,235,167,804,000	1,211,291,205,000
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	462,024,840,000	468,284,219,000
2.1.1	Belanja Pegawai	435,914,655,000	445,914,655,000
2.1.3	Belanja Hibah	13,438,372,000	15,000,000,000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4,977,500,000	4,660,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	694,313,000	709,564,000
2.1.6	Belanja Tak Terduga	7,000,000,000	2,000,000,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	773,142,964,000	743,006,986,000
2.2.1	Belanja Pegawai	108,300,043,000	87,886,179,000

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN	
		2019	2020
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	468,148,782,000	418,099,639,000
2.2.3	Belanja Modal	196,694,139,000	237,021,168,000
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(153,576,574,000)	(96,199,945,000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	165,566,574,000	115,837,945,000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	165,566,574,000	115,837,945,000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11,990,000,000	19,638,000,000
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	11,990,000,000	19,638,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	153,576,574,000	96,199,945,000
	SILPA TAHUN BERKENAAN	-	-

Sumber: Hasil analisis, 2019

Keterangan: *) Penyajian menggunakan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

**Tabel 3.19 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal
Tahun 2021 – 2024**

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1,081,591,230,000	1,115,091,260,000	1,148,861,950,000	1,195,951,346,000	1,247,217,832,000	1,311,206,251,000	4.13
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	306,557,626,000	321,252,658,000	334,984,025,000	350,404,339,000	366,553,168,000	394,472,568,000	5.27
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	85,341,000,000	89,763,370,000	96,046,805,000	102,770,082,000	109,963,988,000	117,661,467,000	7.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,801,617,000	23,964,500,000	25,186,689,000	27,471,210,000	29,821,241,000	31,240,125,000	6.85
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,409,600,000	8,729,217,000	8,991,093,000	9,260,826,000	9,538,651,000	21,824,810,000	25.75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193,005,409,000	198,795,571,000	204,759,438,000	210,902,221,000	217,229,288,000	223,746,166,000	3.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	748,295,204,000	766,590,005,000	785,033,835,000	814,017,309,000	847,354,154,000	881,541,780,000	3.55
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	657,351,343,000	672,417,630,000	687,216,605,000	702,077,615,000	727,934,248,000	754,060,495,000	2.91
1.2.1.1	Dana Perimbangan	657,351,343,000	672,417,630,000	687,216,605,000	702,077,615,000	727,934,248,000	754,060,495,000	2.91
A	Dana Transfer Umum	528,977,777,000	541,909,122,000	553,367,757,000	557,674,814,000	577,864,080,000	600,238,573,000	2.59
(1)	Dana Bagi Hasil	26,008,751,000	26,401,146,000	27,799,462,000	27,203,788,000	27,614,213,000	28,030,830,000	1.51
(2)	Dana Alokasi umum	502,969,026,000	515,507,976,000	525,568,295,000	530,471,026,000	550,249,867,000	572,207,743,000	2.64
B	Dana Transfer Khusus	128,373,566,000	130,508,508,000	133,848,848,000	144,402,801,000	150,070,168,000	153,821,922,000	4.19
(1)	Dana Alokasi Khusus Fisik	60,739,469,000	-	-	-	-	-	

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(2)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	67,634,097,000	-	-	-	-	-	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	90,943,861,000	94,172,375,000	97,817,230,000	111,939,694,000	119,419,906,000	127,481,285,000	7.87
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	67,993,861,000	70,697,875,000	73,525,790,000	80,552,563,000	84,580,191,000	88,809,201,000	5.87
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	22,950,000,000	23,474,500,000	24,291,440,000	31,387,131,000	34,839,715,000	38,672,084,000	13.29
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26,738,400,000	27,248,597,000	28,844,090,000	31,529,698,000	33,310,510,000	35,191,903,000	6.60
1.3.1	Hibah	26,738,400,000	27,248,597,000	28,844,090,000	31,529,698,000	33,310,510,000	35,191,903,000	6.60
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	
2	BELANJA	1,235,167,804,000	1,211,291,205,000	1,246,467,092,000	1,313,502,802,000	1,347,279,858,000	1,390,606,236,000	3.51
2.1	BELANJA OPERASI	1,030,779,352,000	971,560,473,000	976,585,839,000	995,544,805,000	999,503,510,000	1,011,303,510,000	1.01
2.1.1	Belanja Pegawai	544,214,698,000	533,800,834,000	556,902,004,000	570,797,720,000	579,756,425,000	580,256,425,000	2.11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	468,148,782,000	418,099,639,000	397,523,835,000	397,587,085,000	397,587,085,000	413,887,085,000	-0.25
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	13,438,372,000	15,000,000,000	17,500,000,000	22,500,000,000	17,500,000,000	12,500,000,000	-4.46
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,977,500,000	4,660,000,000	4,660,000,000	4,660,000,000	4,660,000,000	4,660,000,000	0.00
2.2	BELANJA MODAL	196,694,139,000	237,021,168,000	267,171,689,000	315,248,433,000	345,066,784,000	376,593,162,000	12.27
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0.00
2.4	BELANJA TRANSFER	694,313,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000	0.00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	694,313,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000	0.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(153,576,574,000)	(96,199,945,000)	(97,605,142,000)	(117,551,456,000)	(100,062,026,000)	(79,399,985,000)	-4.68
3	PEMBIAYAAN DAERAH	165,566,574,000	115,837,945,000	109,603,142,000	129,549,456,000	112,060,026,000	91,397,985,000	-5.75
3.1	SiLPA	165,566,574,000	115,837,945,000	109,603,142,000	129,549,456,000	112,060,026,000	91,397,985,000	-5.75
3.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
3.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	
3.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
3.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
3.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11,990,000,000	19,638,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	-11.59
4.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
4.2	Penyertaan Modal Daerah	11,990,000,000	19,638,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	-11.59
4.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	153,576,574,000	96,199,945,000	97,605,142,000	117,551,456,000	100,062,026,000	79,399,985,000	-4.68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Hasil analisis, 2019

Keterangan: **) Penyajian menggunakan format PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3.7.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta Belanja Pegawai dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2019-2024 untuk mendanai pembangunan Kota Tegal. Proyeksi Belanja Pegawai yang dihitung adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya gaji, tunjangan, uang representasi, serta tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dari Rp.1,081,591,230,000 pada APBD Tahun 2019 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan Rp.1,311,206,251,000 pada Tahun 2024. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja pegawai dan pengeluaran pembiayaan, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Tegal pada Tahun 2024 sebesar Rp.810,349,811,000. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Tegal sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada tabel di berikut:

Tabel 3.20 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024

NO.	URAIAN	TAHUN PROYEKSI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	1,081,591,230,000	1,115,091,260,000	1,148,861,950,000	1,195,951,346,000	1,247,217,832,000	1,311,206,251,000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	165,566,574,000	115,837,945,000	109,603,142,000	129,549,456,000	112,060,026,000	91,397,985,000
	Total penerimaan	1,247,157,804,000	1,230,929,205,000	1,258,465,092,000	1,325,500,802,000	1,359,277,858,000	1,402,604,236,000
	<i>Dikurangi:</i>						
4	Belanja Pegawai	435,914,655,000	445,914,655,000	456,126,100,000	466,571,387,000	477,255,871,000	488,185,030,000

NO.	URAIAN	TAHUN PROYEKSI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Pengeluaran Pembiayaan	11,990,000,000	19,638,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000	11,998,000,000
	Total Pengeluaran	556,204,698,000	553,438,834,000	568,900,004,000	582,795,720,000	591,754,425,000	592,254,425,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	799,253,149,000	765,376,550,000	790,340,992,000	846,931,415,000	870,023,987,000	902,421,206,000

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.7.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Tegal dikelompokkan sebagai berikut:

- Rencana alokasi pengeluaran **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas I dengan pertimbangan bahwa prioritas Walikota dan Wakil Walikota juga termasuk hal tersebut;
 - Rencana alokasi pengeluaran **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya
- Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	799,253,149,000	765,376,550,000	790,340,991,401	846,931,413,697	870,023,984,905	902,421,203,411
1	<u>Rencana alokasi pengeluaran prioritas I:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH, pemenuhan SPM dan Prioritas Pembangunan Daerah • Belanja pemenuhan aspirasi masyarakat • Belanja program strategis OPD • Pengeluaran pembiayaan daerah • Belanja Bantuan Sosial • Belanja Bantuan Keuangan • Belanja rutin kesekretariatan 	599,439,861,000	574,032,412,000	592,755,744,000	635,198,561,000	652,517,990,000	676,815,904,000
2	<u>Rencana alokasi pengeluaran prioritas II:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya 	199,813,288,000	191,344,138,000	197,585,248,000	211,732,854,000	217,505,997,000	225,605,302,000

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kota Tegal 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi capaian pembangunan sebagaimana telah disajikan pada Bab II dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Masih tingginya angka pengangguran; (2) Masih lambatnya laju penurunan kemiskinan serta masih tingginya ketimpangan dan keparahan kemiskinan; (3) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami stagnasi; (4) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; (5) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur khususnya terkait penanggulangan genangan banjir dan rob; serta (6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Pembangunan pada Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Pemerataan akses layanan pendidikan belum optimal.
- b. Masih kurangnya peningkatan mutu dan daya saing pendidikan.

2. Kesehatan

- a. Masih terjadinya kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita.
- b. Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting.
- c. Meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) disebabkan transisi epidemiologi.
- d. Pengendalian penyakit menular masih belum optimal (DBD, TB, HIV, Diare).
- e. Cakupan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan difasyankes pemerintah masih perlu ditingkatkan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya cakupan pelayanan SPAM.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota.
- d. Belum optimalnya penanganan genangan banjir dan rob.
- e. Masih terdapat ruas-ruas jalan kota yang belum mencapai kondisi mantap, termasuk yang belum dilengkapi dengan trotoar dan PJU.
- f. Belum tersedianya landasan hukum yang mengatur secara rinci tata ruang kota.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Tingginya *Backlog* kepemilikan rumah di Kota Tegal disebabkan terbatasnya lahan di wilayah Kota Tegal untuk pengembangan perumahan dan permukiman.
- b. Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni.
- c. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota belum optimal.
- b. Masih rendahnya rasio petugas linmas terlatih.
- c. Belum optimalnya penyediaan logistic bagi masyarakat terdampak bencana

6. Sosial

- a. Belum optimalnya penanganan PMKS
- b. Belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih kurangnya pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi penduduk usia kerja.
- b. Masih rendahnya kesempatan kerja di Kota Tegal, sehingga orang yang tidak mau bekerja di luar daerah memilih untuk menganggur.
- c. Masih rendahnya pelatihan berbasis keterampilan untuk menumbuhkan wirausaha baru.
- d. Belum optimalnya penyelesaian persengketaan antara pengusaha dengan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih kurangnya intervensi pada seluruh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), termasuk kelembagaan dan Regulasi yang mengatur PUG.
- b. Kasus KDRT mengalami peningkatan sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan harus segera diimbangi dengan upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Predikat KLA masih berada pada kategori pratama sehingga perlu ditingkatkan ke dalam kategori yang lebih tinggi.

3. Pangan

- a. Masih tingginya ketergantungan pasokan pangan utama dari luar daerah akibat produksi lokal masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kualitas pangan masyarakat dilihat dari aspek pemenuhan gizi seimbang.
- c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan belum optimal.

4. Pertanahan

- a. Belum semua bidang tanah pemerintah kota mempunyai alas hak
- b. Pemeliharaan dokumen tanah pemerintah kota belum optimal
- c. Pengawasan yang belum optimal terhadap pemanfaatan bidang tanah pemerintah kota
- d. Pelindungan terhadap tanah pemerintah kota yang belum optimal
- e. Penggunaan bidang tanah pemerintah kota yang belum sesuai dengan peraturan perundangan
- f. Adanya warga masyarakat yang menempati tanah milik pemerintah kota, khususnya yang lebih dari dua puluh tahun yang mengajukan usulan pemindahan kepemilikan aset tanah pemerintah kota
- g. Adanya warga masyarakat yang menempati tanah milik pemerintah kota dan tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota, khususnya yang lebih dari dua puluh tahun yang mengajukan usulan pemindahan kepemilikan aset tanah pemerintah kota, tanah negara bebas serta tanah dalam penguasaan BUMN maupun BUMD
- h. Belum adanya perencanaan pelaksanaan Reforma Agraria

5. Lingkungan Hidup

- a. Timbulan sampah meningkat dan penanganan yang belum optimal serta belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;

- b. Belum optimalnya kegiatan pengurangan sampah dengan prinsip 3R sehingga masih banyak sampah yang diangkut ke TPA
- c. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kota Tegal ditandai dengan capaian nilai IKLH pada tahun 2018 dengan indeks 49,99 (Sangat Kurang Cukup);
- d. Masih tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kota Tegal
- e. Kurangnya data, dokumen perencanaan lingkungan hidup, dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses masyarakat.
- f. Belum optimalnya upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
- g. Masih kurangnya tutupan lahan dan konservasi sumber daya alam

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kota Tegal belum optimal

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) atau Peserta KB Aktif semakin menurun jumlahnya sedangkan unmet need semakin bertambah.
- b. Masih terdapat Pernikahan Usia Dini dan Drop Out (DO) peserta KB

8. Perhubungan

- a. Masih rendahnya pelayanan transportasi publik (standar pelayanan angkutan umum menurun menjadi 48,30%, tingkat load factor angkutan umum 9-16%, rendahnya pengguna angkutan umum, 1% pada 2018;
- b. Masih rendahnya pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi (ketersediaan perlengkapan menurun menjadi di bawah 50%);
- c. Masih kurangnya regulasi tingkat daerah di bidang perhubungan.

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Tingkat pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.
- b. Masih rendahnya tingkat keterbukaan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Tegal.
- c. Belum optimalnya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi masyarakat.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih banyaknya koperasi aktif yang belum berkualitas dan memenuhi predikat sehat
- b. Menurunnya jumlah usaha mikro dan kecil.

11. Penanaman Modal

- a. Masih perlunya peningkatan investasi PMA dan PMDN.
- b. Masih perlunya peningkatan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum adanya sinergi pembinaan kewirausahaan yang efektif dan berkesinambungan sehingga partisipasi pemuda di bidang wirausaha masih rendah.
- b. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
- c. Masih minimnya cabang olahraga berprestasi tingkat nasional.
- d. Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlet.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang memenuhi standar

13. Statistik

- a. Belum tersedianya produk statistik sektoral

14. Persandian

- a. Lemahnya sistem manajemen pengamanan informasi

15. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pengelolaan, pembinaan dan penyelenggaraan Seni dan Budaya.
- b. Pelestarian benda/bangunan cagar budaya belum optimal.

16. Perpustakaan

- a. Belum terpenuhinya Standar Nasional Perpustakaan
- b. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan.

17. Kearsipan

- a. Masih lemahnya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- b. Masih buruknya Nilai Pedoman Penyusutan dan Pengelolaan Arsip Inaktif.

- c. Masih buruknya Nilai Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
- d. Masih lemahnya Pengelolaan arsip statis.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pembinaan perikanan budidaya.
- b. Lahan tambak terus berkurang dari waktu ke waktu akibat alih fungsi lahan
- c. Masih rendahnya prosentase konsumsi ikan di masyarakat.
- d. Menurunnya daya dukung ekosistem perairan yang mengakibatkan pada penurunan produksi perikanan

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengelolaan ODTW.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata Daerah.
- c. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.

3. Pertanian

- a. Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya terus menurun setiap tahun akibat luasan lahan sawah berkurang dan interusi air laut.
- b. Belum optimalnya sosialisasi penggunaan pupuk organik, untuk kelestarian lahan pertanian
- c. Menurunnya beberapa populasi ternak dan hasil produksi peternakan.
- d. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis Avian Influenza (PHMS AI).

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL).
- b. Kondisi pasar rakyat belum seluruhnya memenuhi standar kelayakan.

5. Perindustrian

- a. Pembinaan terhadap IKM yang menyerap cukup banyak tenaga kerja masih belum optimal.

D. Urusan Penunjang

1. Perencanaan

- a. Belum terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
- b. Belum terwujudnya konsistensi data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

- a. Penerimaan pendapatan daerah yang belum optimal;
- b. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal;
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal.

3. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan.
- b. Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensinya.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Implementasi dan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan belum optimal.
- b. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) belum optimal.

6. Pengawasan

- a. Masih kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

7. Kewilayahan

- a. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Masih kurang optimalnya peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat.

E. Urusan Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Belum optimalnya pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya pelayanan karena kurang koordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Tegal

4.2. TELAHAH ISU STRATEGIS NASIONAL, REGIONAL, DAN SEKTORAL

4.2.1. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (KRP).

Salah satu kewajiban penyusunan KLHS ini adalah pada tahap penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, KLHS dalam bidang perencanaan pembangunan dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, serta ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selaku turunan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). KLHS tersebut wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup. Dengan berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun

2009 dan PP Nomor 46 Tahun 2016 tersebut di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 juga wajib disusun KLHS-nya.

Prosedur penyusunan KLHS untuk mengkaji RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017. Sedangkan secara spesifik dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis, analisis KLHS paling sedikit memuat kajian:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- 3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- 4) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- 5) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Secara rekapitulasi, kondisi *baseline* Kota Tegal berdasarkan 6 (enam) muatan KLHS RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Baseline Kondisi Kota Tegal Berdasarkan Kajian Muatan KLHS

No.	Aspek	Penjelasan/ Ilustrasi
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	a. Kemampuan lahan di Kota Tegal terbagi kedalam kelas I, kelas II, kelas III, Kelas IV dan Kelas V yang merupakan potensi dalam mendukung kegiatan pengembangan Kota Tegal. b. Daya dukung lahan dan air di Kota Tegal untuk saat ini masih mampu mendukung aktivitas penduduk di Kota Tegal
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	a. Terjadi indikasi konflik tumpang tindih antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ditetapkan RTRW 2011-2031 dengan kondisi eksisting tahun 2017 b. Proyeksi penduduk Kota Tegal semakin meningkat setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun 30 tahun sebesar 0,34% per tahun c. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada kondisi lingkungan hidup mengingat dalam kegiatan sehari-hari aktivitas penduduk memanfaatkan potensi alam atau lingkungan hidup yang ada
3	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi eksisting terhadap perencanaan pola ruang
4	Kinerja layanan/jasa ekosistem	a. Terdapat proporsi 20 IJE disetiap ekoregion di Kota Tegal b. Terdapat IJE maksimum dan 10 IJE dominan di setiap ekoregion
5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Potensi keanekaragaman hayati di Kota Tegal direpresentasikan dalam pola dan nilai shape index dimana pola shape index cenderung sangat rendah
6	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kota Tegal di wilayah Kecamatan Margadana memiliki nilai IJE perlindungan terhadap pencegahan bencana yang tinggi, namun sebagian besar kecamatan memiliki perlindungan pencegahan bencana rendah

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024

4.2.2. Telaah Isu Strategis terkait Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Berdasarkan Perda Kota Tegal Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2011-2031, maka pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 termasuk dalam tahapan RTRW Kota Tegal PJM ke-3. Adapun Hasil telaah Struktur Ruang terkait Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang berdasarkan RTRW Kota Tegal sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Telaah Struktur Ruang Terhadap RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

No.	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW									
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				2011-2015	2016-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	Perwujudan pusat pelayanan	Perencanaan pusat-pusat pelayanan kota, dan SPPK	Kota Tegal								
		Pembebasan lahan RTH dan RTNH SPPK	Kel. Kalinyamat Wetan, Kel. Muarareja, Kel. Mintaragen, Kel. Panggung, Kel. Cabawan								
		Pembangunan RTH dan RTNH SPPK	-								
2	Perwujudan sistem jaringan	Perencanaan peningkatan jalan :									
		a. Arteri Primer	Jl. Mertoloyo – Jl. Yos Sudarso; Jl. MT Haryono – Jl. Gajah Mada; Jl. Mayjen Sutoyo – Jl. Kolonel Sugiono; Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo								
		b. Kolektor Primer	Jl. Sudirman; Jl. AR. Hakim – Jl. Sultan Agung; Jl. KS. Tubun								
		c. Kolektor Sekunder	Jl. Kapten Sudibyo								

No.	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW									
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				2011-2015	2016-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
		d. Jalan Lokal dan Lingkungan	Kota Tegal								
		Pembangunan jalan :	Kel. Tegalsari, Kel. Muarareja, Kel. Margadana, Kel. Krandon								
		a. Lingkar utara (Jl. By Pass Tegal – Brebes), Jalan Nasional									
		b. Jalan lingkungan di kawasan pengembangan permukiman									
		c. Jalan lingkungan di kawasan peruntukan industri									
		Rencana pembangunan IPLT	Kel. Muarareja								
		Pembangunan jaringan air bersih :									
		a. Jaringan Primer	Kec. Tegal Selatan dan Kec. Margadana								
		b. Jaringan Sekunder	Kec. Tegal Barat								
		Pembangunan jaringan drainase :									
		a. Jaringan Primer	Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa								
		b. Jaringan Sekunder	-								
		Pembangunan prasarana persampahan									

No.	RENCANA STRUKTUR RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN STRUKTUR RUANG SESUAI RTRW									
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				2011-2015	2016-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
		a. Pembangunan TPS	Kel. Pekauman, Kalinyamat Wetan, Muarareja, Mintaragen, Panggung, Cabawan								
		b. Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah	Kaligangsa								

Sumber: Perda RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

Berdasarkan Hasil Telaah Struktur Ruang Terhadap RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031, maka arah pemanfaatan ruang/ indikasi program pemanfaatan struktur ruang pada RTRW PJM ke-3 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan RTH dan RTNH SPPK
- 2) Perencanaan peningkatan jalan, meliputi Arteri Primer, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder, serta Jalan Lokal dan Lingkungan
- 3) Pembangunan jalan, meliputi Jalan Lingkar utara (Jl. By Pass Tegal – Brebes), Jalan Nasional, Jalan lingkungan di kawasan pengembangan permukiman, Jalan lingkungan di kawasan peruntukan industri
- 4) Pembangunan jaringan air bersih, meliputi Jaringan Primer dan Jaringan Sekunder
- 5) Pembangunan jaringan drainase, meliputi Jaringan Primer dan Jaringan Sekunder
- 6) Pembangunan prasarana persampahan khususnya Pembangunan TPS

Adapun Hasil telaah Struktur Ruang terkait Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang berdasarkan RTRW Kota Tegal sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Telaah Pola Ruang Terhadap RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

No.	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW									
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				2011-2015	2016-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	Perwujudan Kawasan Lindung	Penanaman Mangrove	Kel. Muarareja, Mintaragen, Panggung								
		Penanaman hutan kota	Kel. Muarareja, Margadana, Mintaragen, Kalinyamat Wetan, Panggung, Randugunting								
		Pengendalian sempadan sungai	Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri dan Sungai Gangsa								
		Pengendalian sempadan pantai	Muarareja, Mintaragen, Tegalsari, Panggung								
2	Perwujudan Kawasan Budidaya	Penataan kawasan perdagangan	Kel. Pekauman, Mangkukusuman, Tegalsari								

No.	RENCANA POLA RUANG	RENCANA PENTAHAPAN PEMANFAATAN POLA RUANG SESUAI RTRW									
		ARAH PEMANFAATAN RUANG/ INDIKASI PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							
				2011-2015	2016-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
		Pembangunan kawasan peruntukan industri	Kel. Muarareja, Margadana, Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Pesurungan Lor								
		Pembangunan fasilitas pelayanan	Kota Tegal								

Sumber: Perda RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031

Berdasarkan Hasil Telaah Pola Ruang Terhadap RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031, maka arah pemanfaatan ruang/ indikasi program pemanfaatan struktur ruang pada RTRW PJM ke-3 adalah sebagai berikut:

- 1) Perwujudan Kawasan lindung, mencakup:
 - a. Penanaman Mangrove
 - b. Penanaman hutan kota
 - c. Pengendalian sempadan sungai
 - d. Pengendalian sempadan pantai
- 2) Perwujudan Kawasan Budidaya, mencakup:
 - a. Penataan kawasan perdagangan
 - b. Pembangunan kawasan peruntukan industri
 - c. Pembangunan fasilitas pelayanan

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota Tegal antara lain:

- 1) Belum tersedianya rencana rinci tata ruang sebagai regulasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi alat operasional pemberian ijin dalam pemanfaatan ruang dan implementasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

Perda Kota Tegal nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2011-2031 yang telah disahkan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 belum selesai ditetapkannya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) pada sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) untuk mengatur secara operasional pengendalian rencana rinci tata ruang di tiap-tiap wilayah kecamatan.

- 2) Masih kurangnya prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai paru-paru kota pada kawasan padat permukiman. Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau disebabkan oleh belum adanya kebijakan pemerintah untuk pengadaan lahan RTH publik.

Luasan RTH eksisting yang ada di Kota Tegal sangat minim bahkan tidak mencapai 10% dari total luas wilayah (hanya sekitar 144,27 hektar atau 3,64% dari total luas wilayah). Sedangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa rencana RTH publik di Kota Tegal meliputi area dengan luas kurang lebih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hektar atau sebesar kurang lebih 20,92% (dua puluh koma sembilan puluh dua persen). Berdasarkan Undang - Undang No. 26 Tahun 2007, ketentuan luasan RTH kota adalah 30% dari total luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH privat. Ketentuan persentase masih jauh dari kondisi RTH di Kota Tegal saat ini. Penyediaan RTH publik menjadi fokus perhatian dalam revisi RTRW Kota Tegal karena menyangkut peran Pemerintah Kota dalam penyediaan RTH publik tersebut. Potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai RTH di Kota Tegal dari aset tanah pemerintah daerah, di sepanjang jaringan jalan dan jalur kereta api, sempadan, pemakaman umum, maupun pada fasilitas kota serta RTH publik eksisting secara keseluruhan adalah seluas 488,77 ha atau 12,32% dari luas Kota Tegal. Untuk memenuhi luasan RTH publik 20% sangat sulit dilakukan karena keterbatasan lahan kota. Meskipun belum memenuhi ketentuan 20%, setidaknya potensi RTH ini dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan RTH Kota Tegal yang saat ini hanya 1,45%. Selain itu, tantangan pembangunan bidang RTH adalah meningkatkan kualitas RTH kota agar dapat mendukung keseimbangan ekosistem kota.

- 3) Meningkatnya penggunaan lahan terbangun menimbulkan ancaman permasalahan bagi kelestarian lingkungan seperti abrasi pantai, rob dan pencemaran air.

Deliniasi kawasan rawan bencana berdasarkan data luas genangan yang terjadi sebesar 42 1,51Ha, terletak di delapan kelurahan dengan rincian Kelurahan Cabawan dan Kaligangsa 56,45 Ha, Pesurungan Lor 14,91 Ha, Margadana 53,79 Ha, Kalinyamat Kulon 24,41 Ha, Tegalsari 34,11 Ha, Kelurahan Turon dan keturen 70,85 Ha, Kelurahan Tegal, Debong Tengah dan Debong Kidul 90,48 Ha dan kemandungan 46,51 Ha.

Kawasan rawan rob dengan luas kurang lebih 929,50 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma lima nol) hektar meliputi Kelurahan Cabawan, Margadan, dan Pesurungan Lor, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen dan Panggung.

Kawasan rawan banjir dengan luas kurang lebih 235,14 (dua ratus tiga puluh lima koma satu empat) meliputi Kelurahan Tegalsari, Pesurungan Kidul, Kelurahan Margadana, Sumurpanggang, Cabawan, dan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Keturen, Kalinyamat Wetan, Debong Kulon, Tunon, Tegal, Debong Kidul, dan Debong Tengah.

- 4) Menurunnya luasan lahan pertanian dan menurunnya produktivitas lahan pertanian.

Berdasarkan data penggunaan lahan terbaru, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2017) jenis penggunaan lahan sawah di Kota Tegal Cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 luas lahan sawah Kota Tegal sebesar 859,65 ha, menurun sebesar 243,65 ha menjadi 616 ha pada tahun 2017. Sedangkan untuk penggunaan lahan bukan sawah cenderung mengalami peningkatan terutama untuk bangunan/ pekarangan. Peningkatan penggunaan lahan dari tahun 2013-2017 untuk bangunan/ pekarangan paling besar terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar 33,11 ha. Pada tahun 2015 penggunaan lahan di Kota Tegal terdiri dari lahan sawah seluas 733,30 Ha dan lahan bukan sawah seluas 3.224,70 Ha. Lahan sawah di Kota Tegal seluruhnya merupakan sawah pengairan teknis dan untuk lahan bukan sawah terdiri dari bangunan, tegalan/ kebun, tambak dan lainnya. Dengan demikian, terjadinya penurunan luas lahan sawah dan peningkatan lahan bukan sawah mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah seperti bangunan/ pekarangan serta tambak. Adapun di wilayah Margadana lahan sawah yang produktif sebagian telah berubah menjadi tambak karena terjadi intrusi dan infiltrasi air laut sehingga tidak subur atau produktif lagi.

- 5) Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang serta dinamika kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan arahan rencana tata ruang.

Berdasarkan analisis kesesuaian antara RTRW Kota Tegal dan pemanfaatan ruang

di lapangan pada tahun 2016, total luas penggunaan lahan yang belum sesuai sebesar 35,80% atau seluas 1.294,92 Ha. Sedangkan total luas lahan yang telah sesuai adalah sebesar 2.257,22 Ha atau 62,40%. Sedangkan peruntukan penggunaan lahan yang tidak sesuai di Kota Tegal adalah sebesar 1,79% atau seluas 64,9 Ha. Ketidaksesuaian tersebut terdapat di Kecamatan Tegal Barat, yakni seluas 19,96 Ha yang tersebar di Kelurahan Debong Lor, Kraton, Muarareja, Pekauman, dan Kelurahan Tegalsari. Di Kecamatan Tegal Selatan seluas 1,34 Ha yang tersebar di Kelurahan Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan dan di Kelurahan Randugunting. Sementara di Kecamatan Tegal Timur terdapat ketidaksesuaian seluas 26,15 Ha yang tersebar di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, dan Kelurahan Slerok. Hal ini menunjukkan jika masih diperlukan adanya upaya untuk mewujudkan ketertiban pola ruang baik untuk menindaki pola ruang yang tidak sesuai maupun yang masih belum sesuai. Dari perhitungan diketahui bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana sebesar 1,79% yang artinya simpangan pemanfaatan ruang Kota Tegal kecil dan masih terdapat rencana pembangunan yang belum sesuai atau belum terimplementasi sebesar 35,69%.

- 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang daerah dan belum berfungsinya secara optimal dokumen rencana tata ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program pembangunan.

Walaupun telah diatur melalui PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat yang merupakan derivasi dari UU No. 24/1992 dan karenanya telah menjadi *common interests*, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan bentuk terbaiknya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyaluran hak-hak masyarakat dalam penataan ruang saja belum terjamin sepenuhnya, terlebih pelaksanaan kewajibannya masih jauh dari yang diharapkan. Persepsi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat seringkali juga menghadirkan konflik pemanfaatan ruang yang sulit dicarikan solusinya, tingginya *transaction cost*, dan cenderung merugikan kepentingan publik. Hal lainnya adalah menyangkut tatacara penyampaian aspirasi agar berbagai kepentingan seluruh *stakeholders* dapat terakomodasi secara adil, efektif, dan seimbang. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat (*local unique*).

4.2.3. Telaah Isu Strategis Internasional

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dicanangkan sampai dengan tahun 2030, merupakan kelanjutan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang telah berakhir tahun 2015. TPB memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa 1) mengakhiri kemiskinan, 2) mencapai kesetaraan dan 3) mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global yang terdiri dari 169 target dengan 241 indikator, sebagai berikut:

1) Tanpa Kemiskinan;

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2) Tanpa Kelaparan;

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4) Pendidikan Berkualitas;

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5) Kesetaraan Gender;

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6) Air Bersih dan Sanitasi;

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7) Energi Bersih dan Terjangkau;

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10) Mengurangi Kesenjangan;

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas;

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13) Aksi Terhadap Iklim;

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14) Kehidupan Bawah Laut;

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15) Kehidupan di Darat;

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Adapun pembagian TPB berdasarkan pilar TPB sebagai berikut:

1) Pilar Sosial

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang termasuk kedalam Pilar Sosial, meliputi target pada TPB-1, TPB- 2, TPB-3, TPB-4, dan TPB-5.

2) Pilar Ekonomi

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang termasuk kedalam Pilar Ekonomi, meliputi target pada TPB-7, TPB-8, TPB-9, TPB-10, dan TPB-17.

3) Pilar Lingkungan

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang termasuk kedalam Pilar Lingkungan, meliputi target pada TPB- 6, TPB-11, TPB-12, TPB-13, TPB-14, TPB-15.

4) Pilar Hukum dan Tata Kelola

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang termasuk kedalam Pilar Hukum dan Tata Kelola, meliputi target pada TPB-16

4.2.4. Telaah Isu Strategis Nasional

A. RPJPN 2005-2025

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan. Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dari kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kota Tegal untuk meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal melalui keunggulan kompetitif perekonomian, sumber daya manusia, dan kemampuan IPTEK yang tinggi.

B. RPJMN 2015-2019

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan antara lain:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWA CITA”, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

C. Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan. Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Kota Tegal merupakan bagian dari Wilayah Jawa (Provinsi Jawa Tengah), berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

- 1) Lumbung pangan nasional;
- 2) Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
- 3) Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- 4) Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Terkait isu strategis pembangunan nasional di Wilayah Jawa-Bali, isu-isu yang terkait langsung dengan kondisi pembangunan di Kota Tegal dan perlu menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut:

- 1) Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri

- makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
- 2) Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
 - 3) Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

4.2.5. Telaah Isu Strategis terkait Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

A. RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada upaya pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005–2025 yaitu : “JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”, yang dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- 3) Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
- 5) Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

B. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan pada upaya pencapaian visi pembangunan daerah yaitu: “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI, TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”, yang dilakukan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/ Kota;
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Isu strategis Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang harus dicermati oleh Kota Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
- 3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
- 4) Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
- 5) Kedaulatan pangan dan energi;
- 6) Kesenjangan Wilayah;
- 7) Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

4.3. ISU STRATEGIS KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi entitas daerah/ masyarakat dimasa mendatang, yang meliputi permasalahan yang berlarut sudah sampai pada titik tertentu, menimbulkan dampak amat luas, yang menyangkut permasalahan kewenangan dan terkadang tidak mudah dijelaskan tetapi dirasakan kehadirannya. Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kota Tegal dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut:

1) Penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat Kota Tegal adalah Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemda dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dengan penurunan angka pengangguran dalam rangka memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Tingkat kemiskinan di Kota Tegal selama kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan kecenderungan/ tren menurun, meskipun tidak terlalu signifikan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Tegal pada tahun 2018 sebesar 7,81% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak

19.400 jiwa. Kendati angka kemiskinan Kota Tegal pada tahun 2018 lebih baik bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,66% ataupun angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,19%, namun dari sisi kualitas penanganan kemiskinan yang diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan kurang menunjukkan perubahan yang signifikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tegal dalam kurun waktu 2014-2018 kurang menunjukkan tren yang cukup baik. Pada tahun 2016 Indeks P1 Kota Tegal sebesar 1,04, justru meningkat menjadi 1,42 pada tahun 2017 dan berhasil diturunkan menjadi 1,23 pada tahun 2018. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kota Tegal kurun waktu 2014-2018 juga belum menunjukkan tren positif, dimana Indeks P2 yang sempat mencapai 0,21 pada tahun 2016 justru semakin tinggi menjadi 0,38 pada tahun 2017 dan berhasil diturunkan ke angka 0,30 pada tahun 2018. Masih tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Kota Tegal pada Tahun 2018 semakin timpang. Peningkatan kedua indeks ini memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tegal diarahkan kepada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang dilakukan Melalui tiga strategi dasar. Pertama, melaksanakan sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial. Kedua, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Penekanan ini difokuskan kepada perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi beban mereka sekaligus memacu investasi modal manusia (*human capital*). Ketiga, Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin, serta peningkatan akses kesempatan kerja khususnya bagi penduduk miskin.

Terkait Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Tegal adalah belum seimbangnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja, sehingga menimbulkan pengangguran. Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks sehingga harus komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait

dalam penanganannya. Salah satunya adalah terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Penanggulangan masalah pengangguran dapat dilakukan melalui upaya penciptaan kesempatan kerja sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tegal kurun waktu 2014-2018 mengalami kecenderungan menurun dari 9,20% pada tahun 2014 menjadi 7,94% di tahun 2018. Namun demikian, TPT tersebut masih merupakan angka tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja di Kota Tegal tahun 2017 sebanyak 10.215 orang dari Jumlah Penduduk Angkatan Kerja sebanyak 197.884 orang. Tingginya angka pengangguran tersebut merupakan salah satu masalah sosial yang harus diatasi dengan tepat, karena terdapat sangat banyak dampak dari pengangguran salah satunya akan berdampak pada kehidupan perekonomian dan juga kehidupan masalah sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rencana pembangunan ketenagakerjaan Kota Tegal kedepan dilakukan dengan berbasis pada pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, perencanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan Jamsostek Ketenagakerjaan.

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Mustahil dicapai perkembangan ekonomi tanpa dibarengi kesehatan masyarakat yang baik. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dibandingkan dengan masyarakat yang sakit. Masyarakat yang produktif secara otomatis juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sakit yang diderita pasti akan menyebabkan *potential lost*, baik karena tidak mampu lagi bekerja atau pun karena pengeluaran biaya kesehatan. Tingkat kesehatan yang buruk berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat dan perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Tegal termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Peningkatan layanan dibidang kesehatan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian adalah angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kota Tegal 74,23 tahun yang belum mencapai target UNDP (*United Nation Development Programme*). Disamping itu prosentase keluarga sehat Kota Tegal pada tahun 2018 masih tercatat sebesar 23,80%. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan juga masih perlu menjadi perhatian dengan terus menggerakkan upaya program kesehatan seperti melalui program- program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak serta penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kualitas SDM salah satunya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah terlihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2018 baru mencapai 8,30 artinya rata-rata pendidikan masyarakat Kota Tegal belum lulus/ tamat SMP. Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kota Tegal setidaknya dipengaruhi dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek ekonomi rendahnya rata rata lama sekolah disebabkan oleh tingkat kemiskinan Kota Tegal. Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2018 sebesar 7,81%. Selain disebabkan oleh tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh biaya pendidikan yang belum terjangkau, khususnya bagi masyarakat miskin. Meskipun Pemerintah telah menetapkan pendidikan gratis tetapi masih ada komponen yang harus dikeluarkan selama menempuh pendidikan, diantaranya ongkos angkot/ kendaraan, pembelian buku-buku, alat sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya. Faktor kemiskinan serta biaya pendidikan yang masih semakin mahal berakibat pada kemampuan untuk menyekolahkan anaknya/ kemampuan untuk melanjutkan sekolah di Kota Tegal masih rendah.

Dari aspek sosial, persepsi masyarakat tentang pendidikan yang dianggap belum menjanjikan dan karena profitnya tidak secara langsung dirasakan dan bersifat jangka panjang menyebabkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya rendah. Sebagai contoh, anak-anak usia sekolah yang bertempat tinggal di kawasan Pantai Utara, khususnya yang berasal dari keluarga nelayan. Warga masyarakat di kawasan tersebut lebih tertarik untuk berlayar, yang dikenal dengan istilah “mayang” daripada melanjutkan ataupun menyelesaikan pendidikannya.

3) Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tegal memperoleh nilai 58,62 atau predikat CC pada tahun 2017. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Tegal masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian penilaian SAKIP Pemerintah Kota Tegal Tahun 2016-2017

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	30	17,08	19,65
2	Pengukuran Kinerja	25	11,00	16,87
3	Pelaporan Kinerja	15	10,82	10,35
4	Evaluasi Internal	10	4,76	4,78
5	Capaian Kinerja	20	10,19	6,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100	53,85	58,62
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber: Setda Kota Tegal, Tahun 2018

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal.

4) Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan

Isu pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir dan kekeringan menuntut adanya pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) di mana 3 (tiga) dari 17 (tujuh belas) tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Aspek-aspek strategis di Kota Tegal terkait pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan adalah belum terwujudnya pembangunan berbasis penataan ruang yang berkelanjutan, khususnya pada aspek penyusunan rencana tata ruang yang dapat menjadi pedoman pembangunan kota dan penyediaan lahan aset bagi kepentingan umum, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang mencakup sistem pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pengendalian pencemaran lingkungan, perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas.

Perubahan lanskap lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam geliat pembangunan infrastruktur di Kota Tegal, khususnya kawasan industri dan permukiman. Pembangunan ini tentunya berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup. Dalam hal pembangunan Kota berbasis penataan ruang, kondisi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Tegal baru mencapai rasio 23,3%, demikian halnya dengan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baru mencapai 11,59% di Tahun 2018.

Dari aspek kualitas lingkungan hidup, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tegal (IKLH) pada Tahun 2018 baru mencapai 49,99 dengan kontribusi indeks komposit terendah dari Indeks Kualitas Air sebesar 32,5 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,92. Sedangkan dalam pengelolaan persampahan, persentase jumlah sampah yang terkelola baru sebesar 87,69%. Manajemen pengelolaan sampah masih belum optimal dimana kondisi kapasitas TPA semakin berkurang dan kualitas pengolahan sampah yang semakin buruk karena masih menggunakan sistem *open dumping*. Disamping itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke badan air (sungai) dan dibakar, yang mengakibatkan tingginya pencemaran lingkungan, serta belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat Rumah Tangga, TPST dan TPA.

Komitmen Pemerintah Kota Tegal terhadap pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan kedepan dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang dalam rangka mengurangi resiko lingkungan dan memperbesar manfaat lingkungan. Disamping itu, ketegasan penegakkan peraturan terkait pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan dan aspek penataan ruang akan secara konsisten diterapkan.

5) Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing UKM, industri, dan perdagangan menjadi isu pembangunan daerah karena merupakan sektor dominan yang menggerakkan ekonomi Kota Tegal. Oleh sebab itu kegiatan yang mendorong perkembangan UMKM, industri dan perdagangan dalam membenahan manajemen dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar harus diprioritaskan sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja.

Kota Tegal yang memiliki posisi strategis di Kawasan Pantai Utara Jawa serta merupakan simpul dalam kegiatan perekonomian regional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota. Dalam pelaksanaannya

diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup regional dan global.

6) Antisipasi Genangan Banjir dan Rob

Kondisi Kota Tegal yang relatif datar dengan ketinggian 0-3 meter di atas permukaan laut mengakibatkan Kota Tegal sering menghadapi permasalahan Rob dan banjir. Permasalahan banjir di Kota Tegal merupakan masalah tahunan dengan kondisi disaat tidak hujan tapi ada genangan yang disebabkan oleh rob, kondisi banjir yang diakibatkan oleh terjadinya hujan dan kondisi banjir dengan adanya kiriman dari daerah sekitar. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi. Dalam implementasinya, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengefektifkan Masterplan Drainase yang meliputi perbaikan daerah aliran sungai dan saluran, pintu air, polder dan proteksi air laut, serta pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Tegal, pemerintah daerah sekitar dan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk terus mengatasi banjir dengan telah membangun kolam retensi di 2 lokasi yaitu kolam retensi Tegalsari dan Kolam Retensi Mintaragen, Polder Bayeman di Kelurahan Kaligangsa serta dengan melakukan normalisasi saluran, perbaikan saluran dan pembangunan saluran.

7) Penataan Wajah Kota dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Salah satu permasalahan sosial ekonomi yang cukup pelik dihadapi oleh Pemerintah Kota Tegal adalah keberadaan para pedagang sektor informal/ Pedagang Kaki Lima (PKL) yang hingga saat ini masih menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Namun di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Berlakunya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, diharapkan keberadaan PKL dapat disinergikan dan diharmoniskan dengan pengembangan kota.

Sektor informal seperti PKL menyediakan lapangan kerja dan barang bagi begitu banyak orang. PKL memiliki peran ekonomi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat. Bila dikelola dan ditata (waktu dan lokasi/ zonasi berdagang) dengan baik dan penegakan hukum yang tegas, lokasi berdagang PKL bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Tegal. Apalagi bila yang dijual merupakan barang-

barang yang khas atau produk lokal. Belum dapat tertatanya PKL di Kota Tegal salah satunya karena belum adanya inventarisasi individu dan kelompok PKL secara menyeluruh dan mendetail. Selain itu, belum terdapat wadah/ forum resmi dari gabungan seluruh PKL Kota Tegal. Untuk itu ke depan diperlukan forum PKL yang dapat menjadi wadah organisasi resmi. Melalui wadah organisasi ini, maka pembinaan dan penataan PKL menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, pengembangan (i) kampanye tertib PKL, (ii) kartu PKL, (iii) kredit PKL dapat diinisiasi melalui mekanisme forum PKL tersebut. Bantuan/ fasilitasi dalam hal desain jongko/ lapak PKL agar lebih menarik dan berdaya jual juga dapat dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, potensi penerimaan pendapatan yang sah dari PKL juga perlu di atur, misalnya dalam bentuk retribusi/ pajak sesuai dengan batas-batas aturan yang berlaku.

Untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban, maka diperlukan peran serta Satpol PP selaku aparat penegakan Peraturan Daerah di Kota Tegal. Kompleksnya penanganan PKL ini tentunya membutuhkan juga penguatan di lingkup organisasi/ Perangkat Daerah yang bertugas menangani UMKM. Untuk itu, ke depan diperlukan unit kerja khusus yang memiliki tugas dalam pembinaan sektor ekonomi informal. Perdagangan, baik formal maupun informal menjadi daya tarik pendatang untuk berkegiatan dan berkunjung ke Kota Tegal. Sektor ini merupakan sektor yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan dan dikendalikan agar tidak menjadi kontraproduktif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan semacam *blue print* atau *roadmap* yang komprehensif untuk sektor-sektor ini.

8) Pemenuhan dan Pemerataan Air Bersih

Air minum yang layak adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Begitu pentingnya sektor air minum ini sehingga penyediaan akses aman air minum menjadi salah satu dari tujuh belas tujuan yang menjadi sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDGs). Sejalan dengan itu, Pemerintah menjadikan akses aman air minum menjadi salah satu agenda prioritas sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dimana pada tahun 2019, diharapkan akses aman air minum dapat mencapai 100% (*universal access*). Pencapaian akses 100% ini terdiri atas 85% akses air minum untuk memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan 15% akses air minum untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Akses aman air minum dilayani melalui Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM-JP) dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM-BJP) terlindungi. SPAM- JP merupakan kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan (sambungan rumah, hidran umum dan kran umum). Sedangkan SPAM-BJP terlindungi merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum

yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, dan terminal air). Penyelenggaraan atau pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tegal saat ini dilakukan melalui sistem perpipaan oleh PDAM, Sedangkan sistem non-perpipaan dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam memanfaatkan sumber air baku dari sumur artesis, hidran air, dan mobil tangki dari PDAM Kota Tegal.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses air minum layak sebesar 66,25% yang terdiri dari jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Kondisi pelayanan air minum perpipaan Kota Tegal pada tahun 2017 sebesar 57,45% (sumber: PDAM, Kota Tegal) dan untuk BJP sebesar 4,86% (sumber: DPUPR Kota Tegal). Dalam rangka pemenuhan target akses aman air minum sebesar 100% (*universal access*), maka kebijakan pengembangan SPAM Kota Tegal kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
- b. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- d. Pengembangan dan penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
- f. Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat.
- g. Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM.

9) Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/ penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset/ barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Aset/ barang milik daerah juga merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/ stakeholder. Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan aset/ barang milik daerah. Penatausahaan dan pelaporan aset sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan daerah. Kesalahan dalam melakukan penilaian aset/ barang dapat mengakibatkan kesalahan materiil karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tegal untuk Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017, BPK-RI menemukan beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian, salah satunya adalah terkait aset tetap, dimana penatausahaan dan penyajian Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tegal dinilai belum memadai.

Permasalahan utama terkait manajemen aset Pemerintah Kota Tegal yaitu: (1) Pemanfaatan aset tetap/ barang milik daerah belum sesuai ketentuan, (2) Pengamanan aset tetap/ barang milik daerah belum sesuai ketentuan, dan (3) Penatausahaan aset tetap/ barang milik daerah belum tertib.

Permasalahan dalam *pemanfaatan* aset tetap antara lain pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dituangkan dalam perjanjian dan terdapat perjanjian telah habis masa berlakunya serta belum diperpanjang serta belum adanya rencana pemanfaatan aset tetap khususnya aset tanah untuk kedepannya. Permasalahan dalam *pengamanan* aset tetap antara lain masih terdapat bidang tanah milik Pemerintah Kota Tegal yang belum bersertifikat. Adapun permasalahan dalam *penatausahaan* aset tetap diantaranya biaya pensertifikatan tanah belum dikapitalisasi, aset tanah berupa bahu jalan dan saluran belum seluruhnya tercatat, serta masih terdapat keberadaan aset tetap yang tidak ditemukan. Selain itu, adanya harapan/ keinginan dari warga untuk memperoleh hak atas tanah Pemkot yang telah ditempati selama lebih dari 20 (dua puluh tahun) dengan tetap memperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedepan, Pemerintah Kota Tegal akan secara berkala melakukan penilaian, optimalisasi, dan pengawasan terhadap Aset Daerah. Penilaian aset dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi. Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Optimalisasi aset bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/ volume, legal dan ekonomi) yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset yang dikuasai pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Adapun pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah dilakukan melalui pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah, sebagai bagian dari pengendalian secara integral.

Dari berbagai uraian Isu Strategis di atas, dapat digambarkan keterkaitan antara isu strategis nasional pada RPJMN, isu strategis daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan isu strategis Kota Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1 Keterkaitan Isu Strategis RPJMN 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, dengan RPJMD Kota Tegal 2019-2024



Sumber: Tim penyusun, Tahun 2018

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi walikota dan wakil walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tegal. Pernyataan visi Kota Tegal periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tegal sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal 2019-2024, adalah:

"Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif"

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Tegal tahun 2019-2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Berdedikasi: Menunjukkan karakter pemerintahan yang aparaturnya memiliki kemampuan, tanggung jawab dan pengabdian diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Bersih: Merupakan kondisi lingkungan perkotaan yang hijau, indah, nyaman dan asri dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

Demokratis: merupakan kondisi Kota Tegal yang memberikan ruang toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nilai yang berkembang di masyarakat serta memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Disiplin: menggambarkan kondisi aparatur pemerintahan dan masyarakat yang tertib, taat dan patuh terhadap peraturan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan.

Inovatif: merupakan kondisi aparatur pemerintah dan masyarakat yang berkemampuan mendayagunakan pemikiran dan sumber daya lainnya untuk

menghasilkan suatu karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan Kota Tegal sebagai kota cerdas (*Tegal Smart City*).

5.2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi.

Rumusan misi pertama ini diarahkan untuk terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu didukung oleh sistem pemerintahan, regulasi yang baik, serta penerapan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Disamping itu diperlukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan sistem dan implementasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung Teknologi Informasi serta meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan Perangkat Daerah.

2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya kondisi masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan. Masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur akan mewujudkan kehidupan sosial yang saling bertoleransi, aman dan tentram serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Masyarakat yang memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan jiwa demokratis.

3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota tegal yang berkualitas. Kualitas SDM sangat menentukan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan

pendidikan dan kesehatan merupakan investasi utama dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta jaminan sosial, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik dan pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya pemenuhan infrastruktur kota yang berkualitas, transportasi publik yang nyaman dan penciptaan lingkungan Kota Tegal yang bersih dan sehat, serta pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi baru diharapkan akan terus mewarnai pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan Kota Tegal sebagai kota cerdas (Tegal Smart City).

5. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kemampuan dan keunggulan pembeda yang dimiliki oleh Kota Tegal, baik keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Peningkatan daya saing Kota Tegal utamanya akan fokus pada pengembangan sektor pariwisata, kewirausahaan, koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Meningkatnya daya saing daerah akan berdampak positif pada meningkatnya investasi daerah.

6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran pemuda karena keberadaan pemuda sesungguhnya menjadi modal yang besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Disamping itu misi ini diarahkan untuk mendukung kemajuan dan prestasi Kota Tegal di bidang olah raga, serta melestarikan Seni-budaya Kota Tegal karena Seni-budaya merupakan jiwa sebuah bangsa dan identitas suatu daerah.

Tabel 5.1 Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Isu Strategis

Visi: Terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju kota tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif		
No.	ISU STRATEGIS	MISI
1.	Penanggulangan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran	Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Misi-2: Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender. Misi-3: Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu. Misi-6: Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.
3.	Tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.
4.	Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan	Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.
5.	Peningkatan Daya Saing Daerah	Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6.	Antisipasi Genangan Banjir dan Rob	Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.

Visi: Terwujudnya pemerintahan yang berdedikasi menuju kota tegal yang bersih, demokratis, disiplin dan inovatif		
No.	ISU STRATEGIS	MISI
7.	Penataan Wajah Kota dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.
8.	Pemenuhan dan Pemerataan Air Bersih	Misi-4: Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.
9.	Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber: Hasil penyelarasan intra dokumen

5.3. PROGRAM/ PRIORITAS UNGGULAN

Program/ prioritas unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan, yaitu:

1. Membentuk pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diarahkan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi). Hal ini akan dilakukan melalui penerapan Reformasi Birokrasi dengan tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Di bidang **pelayanan publik**, yang merupakan ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah, diarahkan pada kualitas pelayanan yang meliputi akuntabilitas, responsivitas dan efisiensi, dengan sentuhan terobosan inovasi teknologi untuk optimalisasi pelayanan. Fokus utama peningkatan pelayanan publik yakni:

- a. Pelayanan publik bidang kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana medis sesuai standar dan pemberian layanan pasien (Rumah Sakit dan Puskesmas) terintegrasi dan berbasis *online*.
- b. Memberikan kemudahan perizinan/ berusaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Di bidang **manajemen pemerintahan**, diarahkan pada perbaikan tata laksana pemerintahan yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Di bidang **sumber daya aparatur**, diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera serta membangun budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.

2. Penataan Wajah Kota, Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Penataan wajah kota dilakukan dalam rangka mewujudkan keindahan kota. Fokus utama program unggulan ini adalah melakukan revitalisasi kawasan alun-alun, penataan Jl. Ahmad Yani, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan pembangunan taman-taman/ *spot* tematik.

Peningkatan infrastruktur perkotaan difokuskan untuk meningkatkan utilitas kota, khususnya pemenuhan air minum, pengelolaan limbah, sampah, penanganan genangan banjir dan rob. Disamping itu akan dilakukan penataan di bidang transportasi untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan berlalu-lintas.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Sosial Lainnya

Sasaran utama program unggulan terkait penanggulangan kemiskinan ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya yang tercatat pada basis data terpadu maupun basis data PMKS pada Dinas Sosial Kota Tegal. Disamping mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercatat dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan biaya hidup dan bantuan permakanaan bagi lanjut usia terlantar, pemberian santunan kematian serta bantuan bagi penunggu pasien dari keluarga tidak mampu. Disamping itu akan diberikan bantuan sosial lainnya, berupa bantuan kepada imam mesjid, guru TPA dan guru TPQ, Madrasah Diniyah.

4. Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan

Sasaran utama program unggulan sektor pariwisata adalah pengembangan dan pembangunan objek daya tarik wisata (ODTW) baru serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata. Kemudian, dalam rangka mendukung peningkatan sektor ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kota Tegal akan melakukan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan mikro serta melakukan optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional.

5. Peningkatan kualitas bidang pendidikan

Sasaran utama program unggulan dibidang pendidikan adalah dalam rangka meningkatkan capaian Usia Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Fokus kegiatan yang dilakukan yakni pelaksanaan *assesment* dan pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi anak putus sekolah melalui program “ASELA” (Ayo Sekolah Lagi) serta meningkatkan pelaksanaan program Kejar Paket, A, B, dan C. Disamping itu akan dilakukaan penyediaan perpustakaan berbasis digital *e-book* dan penyediaan transportasi sekolah gratis.

6. Peningkatan prestasi di bidang olah raga dan seni-budaya daerah

Sasaran utama program unggulan dibidang olah raga fokus pada peningkatan prestasi olah raga, baik di tingkat regional maupun nasional melalui peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana olah raga yang berkualitas serta akan memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi. Sedangkan dibidang seni-budaya, Pemerintah Kota Tegal akan meningkatkan frekuensi giat seni-budaya serta menyelenggarakan pentas seni kolosal secara berkala.

7. Pengarusutamaan Gender

Sasaran utama program unggulan fokus pada peningkatan predikat Kota Layak Anak (KLA) melalui pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi dan Program Unggulan Daerah Tahun 2019-2024



5.4. TUJUAN DAN SASARAN

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 meliputi 14 (empat belas) tujuan dan 30 (tiga puluh) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
 - c. Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi
- 2) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan
 - b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik

2. Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik, dengan sasaran Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan
 - b. Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

3. Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.

Misi ini memiliki tiga tujuan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 2) Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Menurunnya angka pengangguran
 - c. Meningkatnya rumah layak huni
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

4. Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.

Misi ini memiliki empat tujuan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.
 - b. Meningkatnya kualitas udara dan air
- 2) Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan, dengan sasaran:
 - a. Menurunnya Luas wilayah genangan/ banjir
 - b. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak
- 3) Terwujudnya transportasi kota yang nyaman, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan
- 4) Terwujudnya tertib tata ruang, dengan sasaran:
 - a. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
 - b. Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

5. Misi-5: Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan
 - b. Meningkatnya sektor perindustrian
 - c. Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa
 - d. Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif
 - e. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
- 2) Meningkatnya nilai investasi, dengan sasaran meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

6. Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

Misi ini memiliki dua tujuan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya keberdayaan pemuda
 - b. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional
- 2) Lestarnya seni budaya, dengan sasaran Berkembangnya seni budaya daerah

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 5.2, sebagai berikut:

Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Tegal Tahun 2019-2024

VISI : “TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERDEDIKASI MENUJU KOTA TEGAL YANG BERSIH, DEMOKRATIS, DISIPLIN DAN INOVATIF”

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.												
1.1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61,56	63,00	64,75	66,50	68,25	70,01	70,01
				Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1.1	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	63,28	64,00	65,50	67,00	68,50	70,01	70,01
		1.1.2	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,57	0,69	0,77	0,81	0,90	0,94	0,94
		1.1.3	Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,40	3,42	3,44	3,46	3,48	3,50	3,50

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,54	81,60	81,70	81,80	81,90	82,00	82,00
		1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,58	3,6	3,62	3,64	3,66	3,68	3,68
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,33	2,48	2,53	2,57	2,65	2,68	2,68
		1.2.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	41,2	50	60	65	82	90	90
Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.												
2.1	Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partisipatif dalam politik			Potensi konflik sosial teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100
		2.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Potensi konflik sosial teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
2.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,92	93,62	94,32	95,02	95,72	96,42	96,42
		2.2.1	Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
		2.2.2	Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.												
3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,44	75,54	75,95	76,45	76,85	77,15	77,15
		3.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,30	8,30	8,31	8,32	8,33	8,34	8,34
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,90	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,96
		3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,30	74,31	74,35	74,39	74,43	74,47	74,47

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.	Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran			Tingkat Kemiskinan	%	7,81	6,40 - 7,40	6,20 - 7,20	5,99 - 6,99	5,79 - 6,79	5,59-6,57	5,59-6,57
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,94	7,43	7,04	6,62	6,24	5,81	5,81
		3.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	7,81	6,40 - 7,40	6,20 - 7,20	5,99 - 6,99	5,79 - 6,79	5,59-6,57	5,59-6,57
		3.2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,94	7,43	7,04	6,62	6,24	5,81	5,81
		3.2.3	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	%	85,71	87,11	87,81	88,10	88,80	89,50	89,50
		3.2.4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase Luasan Permukiman Layak Huni	%	1,41	49,22	52,85	55,04	59,68	64,34	64,34
Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.												
4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	49,99	50,26	50,48	50,64	50,77	50,93	50,93

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		4.1.1	Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	90,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
		4.1.2	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,89	89,2	89,4	89,6	89,7	89,9	89,9
				Indeks Kualitas Air	Nilai	32,5	33,0	33,4	33,6	33,8	34,0	34,0
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	33,92	34,0	34,1	34,2	34,3	34,4	34,4
4.2	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan			Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	78,84	79,99	80,34	80,92	81,43	81,95	81,95
		4.2.1	Meningkatnya luas wilayah bebas dari genangan / banjir	Persentase Luas Wilayah Bebas Dari Genangan/ Banjir	%	86,20	87,76	88,66	89,46	90,07	90,68	90,68
		4.2.2	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Cakupan Layanan Sanitasi	%	84,08	84,36	84,5	84,64	84,78	84,92	84,92
				Cakupan Layanan Air Minum	%	66,25	67,85	67,85	68,65	69,45	70,25	70,25

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
4.3	Terwujudnya transportasi kota yang nyaman.			Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)	V/C	0,92	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00	0,80 – 0,90	0,80 – 0,90	0,70 – 0,80	0,70 – 0,80
		4.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	Tingkat Pelayanan Lalu Lintas (Level Of Service)	V/C	0,92	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00	0,80 – 0,90	0,80 – 0,90	0,70 – 0,80	0,70 – 0,80
4.4	Terwujudnya tertib tata ruang			Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,52	63,24	63,96	64,68	65,4	66,12	66,12
		4.4.1	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,52	63,24	63,96	64,68	65,4	66,12	66,12
		4.4.2	Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio	11,59	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.												
5.1	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,46	5,50-5,90	5,70-6,10	5,70-6,10	5,80-6,20	5,80-6,20	5,80-6,20
		5.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Persentase kenaikan PAD dari sub sektor perikanan	%	-16,56	0.6	1.16	1.21	1.25	1.51	1,51

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		5.1.2	Meningkatnya sektor perindustrian	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	14,29	14,80	14,92	15,04	15,14	15,24	14,29
		5.1.3	Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	28,84	28,98	29,05	29,07	29,10	29,15	29,15
		5.1.4	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	%	N/A	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	2,80
		5.1.5	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	498,884	508,861	519,038	529,418	540,006	550,806	550,806
5.2	Meningkatnya nilai investasi			Nilai investasi	Trilyun Rupiah	1,56	1,60	1,74	1,92	2,10	2,30	2,30
		5.2.1	Meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Nilai investasi	Trilyun Rupiah	1,56	1,60	1,74	1,92	2,10	2,30	2,30
Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.												
6.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional			Persentase Wirausaha Muda	%	0.14	0.16	0.18	0.2	0.22	0.24	0.24

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Thn. 2018)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		6.1.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda	Persentase Wirausaha Muda	%	0.14	0.16	0.18	0.2	0.22	0.24	0.24
		6.1.2	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	34,00	37,00	39,00	41,00	42,00	43,00	43,00
6.2	Lestarinya seni budaya			Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	%	33,33	55,55	55,55	55,55	66,66	66,66	66,66
		6.2.1	Berkembangnya seni budaya daerah	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	%	33,33	55,55	55,55	55,55	66,66	66,66	66,66

BAB VI


STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun 2019-2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK – TEMATIK DAN INTEGRATIF

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah “mewujudkan Kota Tegal sebagai Kota Perdagangan, Jasa, dan Industri dengan masyarakat sejahtera yang bermartabat, melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kota Tegal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/ tema pembangunan dalam RKPD. Hal ini disajikan pada Gambar 6.1. sebagai berikut:

Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2019-2024 dalam RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 terhadap Penjabarannya ke RKPD



Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2019-2024 yaitu pencermatan terhadap kondisi capaian kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya serta memperhatikan kemampuan, potensi dan peluang yang dimiliki oleh daerah. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Tegal dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi-1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, berwibawa dan inovatif, berbasis teknologi informasi.

Rumusan misi pertama ini diarahkan untuk terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu didukung oleh sistem pemerintahan, regulasi yang baik, serta penerapan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Disamping itu diperlukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan sistem dan implementasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung Teknologi Informasi serta meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, yang mengamanatkan bahwa Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Penjabaran strategi pencapaian misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan kesatu adalah Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Sasaran dari tujuan kesatu meliputi:

- 1) **Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik**, dengan strategi Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi melalui Penguatan kebijakan, kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan serta perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (*output*) tetapi juga dampak (*outcome*) serta meningkatkan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.
- 2) **Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan**, dengan strategi Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka, serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel;

penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.

- 3) **Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi**, dengan strategi Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kota Tegal (SPIP) secara baik; Pembangunan Zona Integritas; dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Tujuan kedua adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, dengan indikator kinerja tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran dari tujuan kedua meliputi:

- 1) **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan**, dengan strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah melalui Peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM pelayanan serta meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya
- 2) **Meningkatnya keterbukaan informasi publik**, dengan strategi Membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui Penerapan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya kondisi masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan. Masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur akan mewujudkan kehidupan sosial yang saling bertoleransi, aman dan tentram serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Masyarakat yang memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan jiwa demokratis.

Penjabaran strategi pencapaian misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan kesatu adalah Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik, dengan indikator

Potensi konflik sosial teratasi. Sasaran dari tujuan kesatu adalah **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat** dengan strategi:

- a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi.
- b. Memelihara kondusivitas wilayah Kota Tegal untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dengan Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan kedua adalah Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran dari tujuan ini meliputi:

- 1) **Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan**, dengan strategi Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan kesetaraan gender serta menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender melalui Peningkatan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) **Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)**, dengan strategi Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dengan Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan.

3. Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota Tegal yang berkualitas. Kualitas SDM sangat menentukan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi utama dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta jaminan sosial, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

Penjabaran strategi pencapaian misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan kesatu adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran dari tujuan ini meliputi:

- 1) **Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat**, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan formal melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan.
 - c. Meningkatkan akses layanan pendidikan untuk semua melalui Penjaringan dan *assesment* siswa putus sekolah; Pelaksanaan Pendidikan Kejar Paket A, B, dan C; serta Penerapan Budaya Edukasi di lingkungan masyarakat.
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pembinaan, Pendampingan, dan Penyediaan bantuan biaya operasional PAUD.
- 2) **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, dengan strategi Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan untuk semua (*universal access*) melalui; Peningkatan kinerja fasilitas layanan kesehatan sesuai standar; Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat; serta Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.

Tujuan kedua adalah Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sasaran dari tujuan ini meliputi:

- 1) **Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan**, dengan strategi Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin; Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin, serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Sandang).
- 2) **Menurunnya angka pengangguran**, dengan strategi Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan peluang usaha dengan cara memperluas kesempatan kerja formal melalui Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif, serta Penerapan norma kerja dan K3.
- 3) **Meningkatnya rumah layak huni**, dengan strategi Menyediakan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin melalui Fasilitasi Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- 4) **Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman**, dengan strategi Meningkatkan pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan

permukiman layak huni melalui Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman.

4. Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk terwujudnya pemenuhan infrastruktur kota yang berkualitas, transportasi publik yang nyaman dan penciptaan lingkungan Kota Tegal yang bersih dan sehat, serta pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi baru diharapkan akan terus mewarnai pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan Kota Tegal sebagai kota cerdas (*Tegal Smart City*).

Penjabaran strategi pencapaian misi ini adalah sebagai berikut:

Tujuan kesatu adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran dari tujuan ini meliputi:

- 1) **Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu**, dengan strategi Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan melalui Optimalisasi fungsi fasilitas pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.
- 2) **Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan**, dengan strategi Meningkatkan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui penanganan limbah industri dan rumah tangga, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, rehabilitasi kawasan mangrove, pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai masyarakat usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air, peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum.

Tujuan kedua adalah Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan dengan indikator Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan. Sasaran dari tujuan ini meliputi:

- 1) Meningkatkan luas wilayah bebas dari genangan / banjir, dengan strategi Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang melalui Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien.

- 2) Meningkatnya akses sanitasi air minum dan sanitasi layak, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak bagi rumah tangga (masyarakat) melalui Pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat, kawasan dan komunal serta Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 - b. Meningkatkan cakupan akses air minum layak bagi rumah tangga (masyarakat) melalui Penyediaan sarana jaringan air bersih dan Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD.

Tujuan ketiga adalah Terwujudnya transportasi kota yang nyaman, dengan indikator Tingkat pelayanan lalu lintas (*level of service*). Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan dengan strategi meningkatkan upaya penataan dan penertiban jalan dan lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan serta meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi dengan menyusun Perencanaan terpadu transportasi publik yang didukung penerapan *Intelligent Transport System* (ITS) untuk pengintegrasian sistem transportasi, pengguna jalan, dan kendaraan seperti *Area Traffic Control System* (ATCS), *Advanced Traveller Information System* (ATIS), dan *Traffic Management Center* (TMC).

Tujuan keempat adalah Terwujudnya tertib tata ruang, dengan indikator Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang. Sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dengan strategi Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan sasaran utama menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral serta Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, dengan strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui Optimalisasi pengelolaan RTH pada lahan milik Pemerintah Kota Tegal.

5. Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Misi ini diarahkan untuk meningkatnya kemampuan dan keunggulan pembeda yang dimiliki oleh Kota Tegal, baik keunggulan komparatif (*comparative advantage*) maupun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Peningkatan daya saing Kota Tegal utamanya akan fokus pada

pengembangan sektor pariwisata, kewirausahaan, koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif. Meningkatnya daya saing daerah akan berdampak positif pada meningkatnya investasi daerah.

Tujuan kesatu adalah Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan, dengan strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan.
- 2) Meningkatnya sektor perindustrian, dengan strategi Meningkatkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa, dengan strategi Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri melalui 1) Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang/ jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, 2) Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing, dan 3) Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro.
- 4) Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif, dengan strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota.
- 5) Meningkatnya kinerja sektor pariwisata, dengan strategi Meningkatkan destinasi dan daya tarik pariwisata melalui Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan produk wisata; Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata; dan Peningkatan image/ branding/ ikon pariwisata melalui strategi promosi yang efektif berbasis digital dan media sosial.

Tujuan kedua adalah Meningkatnya Nilai Investasi, dengan indikator Nilai Invetasi. Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha dengan strategi Meningkatkan investasi daerah dengan cara memberikan kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha.

6. Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan peran pemuda karena keberadaan pemuda sesungguhnya menjadi modal yang besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Disamping itu misi ini diarahkan untuk mendukung kemajuan dan prestasi Kota Tegal di bidang olah raga, serta melestarikan Seni-budaya Kota Tegal karena Seni-budaya merupakan jiwa sebuah bangsa dan identitas suatu daerah.

Tujuan kesatu adalah Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional, dengan indikator persentase wirausaha muda. Sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keberdayaan pemuda, dengan strategi Meningkatkan Peran Stakeholder Pembangunan Kepemudaan melalui Peningkatan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
- 2) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional, dengan strategi Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional melalui Pelaksanaan event kejuaraan olahraga baik skala kota, regional, dan nasional; Pemberian kesejahteraan bagi atlit dan pelatih; serta Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga

Tujuan kedua adalah lestarnya seni budaya, dengan indikator Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan. Sasaran dari tujuan ini adalah Berkembangnya seni budaya daerah dengan strategi Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya daerah (lokal) dengan cara melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan serta memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan khususnya pada kawasan Kota Pusaka.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Tegal

Visi: "Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif"

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.			
1.1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi melalui Penguatan kebijakan, kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan seta perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (<i>output</i>) tetapi juga dampak (<i>outcome</i>).• Meningkatkan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.
		Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka, serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.
		Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui 1) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kota Tegal (SPIP) secara baik, 2) Pembangunan Zona Integritas, dan 3) Penanganan Pengaduan Masyarakat.
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah melalui Peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM pelayanan serta meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
			berbasis elektronik (<i>e-government</i>), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya.
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Membangun pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) melalui Penerapan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.			
2.1	Terwujudnya masyarakat Kota Tegal yang berwawasan kebangsaan dan partipatif dalam politik	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi.• Memelihara kondusivitas wilayah Kota Tegal untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah dengan Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan	Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan kesetaraan gender serta menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender melalui Peningkatan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dengan Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan
Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.			
3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan formal dengan melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
			Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
			Meningkatkan akses layanan pendidikan untuk semua melalui 1) Penjaringan dan assesment siswa putus sekolah, 2) Pelaksanaan Pendidikan Kejar Paket A, B, dan C, serta 3) Penerapan Budaya Edukasi di lingkungan masyarakat
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Pembinaan, Pendampingan, dan Penyediaan bantuan biaya operasional PAUD
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan untuk semua (universal access) melalui 1) Peningkatan kinerja fasilitas layanan kesehatan sesuai standar, 2) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, serta 3) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.
3.2.	<i>Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran</i>	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui 1) Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, 2) Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin, serta 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Sandang).
		Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan peluang usaha dengan cara memperluas kesempatan kerja formal melalui 1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, 2) Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif, serta 3) Penerapan norma kerja dan K3.
		Meningkatnya rumah layak huni	Menyediakan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin melalui Fasilitasi Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Meningkatkan pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni melalui Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.			
4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.	Meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan melalui Optimalisasi fungsi fasilitas pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
		Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan	Meningkatkan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui penanganan limbah industri dan rumah tangga, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, rehabilitasi kawasan mangrove, pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai masyarakat usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air, peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum
4.2	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Meningkatnya luas wilayah bebas dari genangan / banjir	Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang melalui Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
		Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak bagi rumah tangga (masyarakat) melalui Pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat, kawasan dan komunal serta Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
			Meningkatkan cakupan akses air minum layak bagi rumah tangga (masyarakat) melalui Penyediaan sarana jaringan air bersih dan Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
4.3	Terwujudnya transportasi kota yang nyaman.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	Meningkatkan upaya penataan dan penertiban jalan dan lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan serta meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi dengan menyusun Perencanaan terpadu transportasi publik yang didukung penerapan <i>Intelligent Transport System (ITS)</i> untuk pengintegrasian sistem transportasi, pengguna jalan, dan kendaraan seperti <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> , <i>Advanced Traveller Information System (ATIS)</i> , dan <i>Traffic Management Center (TMC)</i> .
4.4	Terwujudnya tertib tata ruang	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan sasaran utama menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral serta Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui Optimalisasi pengelolaan RTH pada lahan milik Pemerintah Kota Tegal
Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.			
5.1	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan melalui Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan
		Meningkatnya sektor perindustrian	Meningkatkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
		Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri melalui 1) Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang/ jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, 2) Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing, dan 3) Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif	Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota
		Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Meningkatkan destinasi dan daya tarik pariwisata melalui 1) Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan produk wisata, 2) Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata, dan 3) Peningkatan image/ branding/ ikon pariwisata melalui strategi promosi yang efektif berbasis digital dan media sosial.
5.2	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan investasi daerah dengan cara memberikan kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.			
6.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Meningkatnya keberdayaan pemuda	Meningkatkan Peran <i>Stakeholder</i> Pembangunan Kepemudaan melalui Peningkatan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
		Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional melalui 1) Pelaksanaan event kejuaraan olahraga baik skala kota, regional, dan nasional, 2) Pemberian kesejahteraan bagi atlit dan pelatih, serta 3) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga
6.2	Lestarnya seni budaya	Berkembangnya seni budaya daerah	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya daerah (lokal) dengan cara melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan serta memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan khususnya pada kawasan Kota Pusaka

6.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025, Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2019-2024 serta mengacu arah kebijakan tahunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Kota Tegal lima tahun kedepan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tegal Tahun 2019-2024



1. Arah Kebijakan Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan untuk **“Penataan Wajah Kota dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat serta Daya Saing Daerah”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pembangunan dan penataan infrastruktur kota guna memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal.
- c. Penguatan daya saing ekonomi daerah khususnya pada sektor pariwisata.
- d. Penanggulangan kemiskinan.
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk **“Penguatan Daya Saing Daerah yang didukung Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

Informasi menuju "Tegal Smartcity", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.
- b. Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Informasi pendukung "Tegal Smartcity".
- d. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- e. Pengembangan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk "**Pemantapan Daya Saing Daerah yang didukung Pembangunan Berkelanjutan**", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing.
- b. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- c. Pemantapan infrastruktur kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana.
- d. Pengembangan Inovasi dan pemantapan Teknologi Informasi pendukung "Tegal Smartcity".
- e. Peningkatan derajat ekonomi masyarakat.
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk "**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia**", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan derajat kualitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing
- b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- c. Peningkatan derajat ekonomi masyarakat.
- d. Pemantapan Inovasi dan pemantapan Teknologi Informasi pendukung "Tegal Smartcity".

- e. Pemantapan infrastruktur kota guna menunjang kenyamanan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana.
- f. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Perwujudan Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan inovatif serta masyarakat yang sejahtera”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan derajat kualitas sumber daya manusia Kota Tegal yang berdaya saing
- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- c. Pemantapan derajat ekonomi masyarakat.
- d. Pemantapan Inovasi dan pemantapan Teknologi Informasi pendukung “Tegal Smartcity”.
- e. Pemantapan infrastruktur kota guna menunjang kenyamanan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana.
- f. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

6.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL

A. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Penyusunan RPJMD Kota Tegal berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031. Pendekatan spasial dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2019-2024. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Tegal. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang KSP; dan
- f. Penataan ruang wilayah Kota.

Penetapan arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dalam RTRW juga dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang terkait dengan pembangunan sektoral, baik yang dirumuskan dalam dokumen RTRW itu sendiri maupun terhadap dokumen perencanaan sektoral. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

- a. Mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- a. Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kota.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2019-2024 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan, Kota harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kota Tegal yaitu mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun arah pengembangan wilayah ke depan adalah sebagai berikut:

- 1. Pusat Pelayanan Kota berada di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi serta social (Pendidikan, kesehatan, peribadatan).
- 2. Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi:
 - a. SPPK Bandung di wilayah Kecamatan Tegal Selatan memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman.
 - b. SPPK Kraton di wilayah Kecamatan Tegal Barat memiliki fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa, peruntukan industri, dan perikanan.

- c. SPPK Kejambon di wilayah Kecamatan Tegal Timur berfungsi untuk pelayanan permukiman, Pendidikan, perdagangan, dan jasa.
- d. SPPK Sumurpanggang di wilayah Kecamatan Margadana untuk pelayanan permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa.

Dalam sistem wilayah yang lebih luas, Kota Tegal ditetapkan sebagai pusat bagi Kawasan Strategis Perkotaan Provinsi Jawa Tengah dengan nama Kawasan Perkotaan Bregasmalang, yang melingkupi wilayah Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036. Penetapan Kawasan Bregasmalang ini ditujukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, transportasi, pariwisata, pertanian, dan perikanan dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan.

Kota Tegal, dalam sistem wilayah yang diatur Rencana Tata Ruang Kawasan Bregasmalang tersebut, masuk dalam Kawasan Perkotaan Inti I.1 dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi wilayah penyangganya, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Adapun arah pengembangan untuk Kota Tegal adalah:


- a. Pemantapan peran kawasan Kota Tegal sebagai PKW;
- b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional;
- c. Pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan padat modal;
- d. Peningkatan parasarana transportasi laut;
- e. Peningkatan terminal penumpang tipe A; dan
- f. Peningkatan transportasi Kereta Api.

Berdasarkan arahan pengembangan pada RTRW Kawasan Strategis Perkotaan Bregasmalang tersebut maka dalam kebijakan tata ruang dan sektoral di lingkup kota juga harus mengacu pada arahan tersebut yang dapat dimaknai bahwa pembangunan prasarana, sarana dan infrastruktur lainnya harus mempertimbangkan fungsi yang lebih luas, tidak hanya untuk lingkup pelayanan kota tapi juga regional. Oleh karena itu, dalam hal ini adalah Kota Tegal harus dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi di daerah-daerah hinterland-nya, termasuk pembangunan Kawasan Industri Brebes melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri di Kabupaten Brebes, seperti jalan dan pelabuhan.

Pada lingkup internal, arah pengembangan Kota Tegal ditujukan untuk wilayah-wilayah di bagian Selatan dan Barat dengan pertimbangan

pemerataan pembangunan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan yang masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Sementara di bagian Timur, khususnya di sekitar pusat kota sudah cukup terpenuhi dengan berbagai prasarana dan sarana pelayanan perkotaan. Adapun arah pengembangan wilayah Kota Tegal ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 6.3 Arah Perkembangan Wilayah Kota Tegal



Sumber : Bappeda Kota Tegal, 2018

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

Dalam mendukung arah pengembangan wilayah, diperlukan perwujudan struktur ruang yang ditekankan pada pengembangan pusat-pusat kegiatan melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan infrastruktur perkotaan pengembangan prasarana pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan antar Pusat Kegiatan baik Nasional, Wilayah dan Lokal (PKN, PKW dan PKL). Kebijakan struktur ruang Kota Tegal sampai dengan Tahun 2031 meliputi:

- a. Peningkatan pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan, jasa dan industri berskala regional;
- b. Pengembangan pusat pelayanan kota; dan
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan infrastruktur perkotaan.


Masing-masing kebijakan di atas diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan, jasa dan industri berskala regional meliputi:
 - 1) meningkatkan fasilitas pelayanan pada kawasan pusat kota, sub pusat kota dan pusat-pusat subkota;
 - 2) mengembangkan jalan lingkar antarkota;
 - 3) mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional;
 - 4) mengembangkan kegiatan pariwisata;
 - 5) mengembangkan kegiatan industri menengah dan kecil;
 - 6) mengembangkan pelayanan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang regional; dan
 - 7) meningkatkan prasarana dengan fungsi regional, yaitu prasarana transportasi, perdagangan, jasa dan pelayanan umum lainnya.
- b. Strategi pengembangan pusat pelayanan kota meliputi:
 - 1) mengembangkan PPK di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan);
 - 2) mengembangkan SPPK meliputi SPPK Bandung dengan fungsi pelayanan permukiman, SPPK Kraton dengan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, SPPK Kejambon dengan fungsi pelayanan permukiman, pendidikan, serta perdagangan dan jasa dan SPPK Sumurpanggang dengan fungsi pelayanan permukiman dan pendidikan;
 - 3) mengembangkan Pusat Lingkungan (PL) di masing-masing SPPK.

- c. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan infrastruktur perkotaan meliputi:
- 1) meningkatkan fungsi sistem jaringan transportasi meliputi jaringan jalan, prasarana lalu lintas, jaringan kereta api, jaringan transportasi laut, jaringan angkutan penyeberangan, dan jaringan transportasi laut;
 - 2) meningkatkan fungsi sistem jaringan energi meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi, bangunan pengelolaan jaringan listrik serta jaringan minyak dan gas;
 - 3) meningkatkan fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 - 4) meningkatkan fungsi sistem sumber daya air meliputi jaringan irigasi, sistem pengendalian abrasi pantai serta perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
 - 5) meningkatkan fungsi infrastruktur perkotaan meliputi sistem air minum kota, sistem air limbah kota; sistem persampahan kota, sistem drainase kota, jaringan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana serta sarana dan prasarana perkotaan lainnya.

Perwujudan struktur ruang Kota Tegal ditunjukkan dalam persebaran pusat-pusat kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada peta rencana struktur ruang sebagai berikut:

Gambar 6.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tegal




Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031

C. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG

Arah kebijakan dan strategi pola ruang berkaitan dengan pola pemanfaatan ruang di wilayah Kota Tegal. Kebijakan pola ruang Kota Tegal yang dirumuskan dalam RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031 meliputi:

1. Pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan kompak, dengan strategi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota
 - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak dengan sistem insentif dan disinsentif
2. Peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, dengan strategi:
 - a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada
 - b. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi
 - c. meningkatkan ketersediaan RTH di kawasan pusat kota
 - d. mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH
 - e. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH
3. Peningkatan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan strategi:
 - a. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob
 - b. melakukan penghijauan kawasan pantai
 - c. mengupayakan pengembalian ruang hijau sempadan sungai dan sempadan pantai
4. Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri, dengan strategi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri
 - b. pengembangan sarana pengolah limbah

Gambar 6.5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Tegal



Sumber: RTRW Kota Tegal 2011-2031

Rencana pengembangan pola ruang pada RTRW pada PJM III meliputi:

1. Rencana Kawasan Perumahan

Rencana kawasan perumahan di Kota Tegal meliputi perubahan klasifikasi kepadatan perumahan, sesuai Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 klasifikasi perumahan terbagi atas perumahan dengan kepadatan sedang dan tinggi. Adapun rencana kawasan perumahan adalah sebagai berikut:

- a. Perumahan dengan kepadatan tinggi berada di:
 - 1) kecamatan Margadana yang berada di Kelurahan Cabawan, Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, Krandon, Margadana dan Sumurpanggang;
 - 2) Kecamatan Tegal Barat yang berada di Kelurahan Debong Lor, Kemandungan, Kraton, Pekauman, Pesurungan Kidul, dan Kelurahan Tegalsari;
 - 3) Kecamatan Tegal Selatan yang berada di Kelurahan Bandung, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, Keturen, Randugunting, Tunon;
 - 4) Kecamatan Tegal Timur yang berada di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, Slerok.
- b. Perumahan dengan kepadatan sedang berada di:
 - 1) Kecamatan Margadana yang berada di Kelurahan Margadana, Pesurungan Lor, Sumurpanggang;
 - 2) Kecamatan Tegal Barat yang berada di Kelurahan Kraton, Muarareja, Pesurungan Kidul, Tegalsari; dan
 - 3) Kecamatan Tegal Timur yang berada di Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung.

2. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana kawasan perdagangan dan jasa di Kota Tegal meliputi kawasan perdagangan dan jasa berupa pasar tradisional, pertokoan, serta pusat perbelanjaan dan toko modern, yakni sebagai berikut:

- a. Kawasan pasar tradisional berada di:
 - 1) Kecamatan Margadana yang berada di Kelurahan Sumurpanggang;
 - 2) Kecamatan Tegal Barat yang berada di Kelurahan Kraton; dan
 - 3) Kecamatan Tegal Timur yang berada di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, Slerok.
- b. Kawasan pusat perbelanjaan dan toko modern yang berada di:
 - 1) Kecamatan Margadana yang berada di Kelurahan Cabawan, Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, Krandon, Margadana, Pesurungan Lor, Sumurpanggang;
 - 2) Kecamatan Tegal Barat yang berada di Kelurahan Debong Lor, Kemandungan, Kraton, Pekauman, Pesurungan Kidul, Tegalsari;

- 3) Kelurahan Tegal Selatan yang berada di Kelurahan Bandung, Debong Kidul, Debong Kulon, Debong Tengah, Kalinyamat Wetan, dan Kelurahan Randugunting; dan
- 4) Kecamatan Tegal Timur yang berada di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung, Slerok.

3. Rencana Kawasan Perkantoran

Rencana kawasan perkantoran di kota Tegal berupa kawasan perkantoran pemerintah yang berada di:


- a. Kecamatan Margadana yang berada di Kelurahan Kaligangsa, Kalinyamat Kulon, Pesurungan Lor, Sumurpanggang;
- b. Kecamatan Tegal Barat yang berada di Kelurahan Debong Lor, Kraton, Pekauman, Tegalsari;
- c. Kecamatan Tegal Selatan yang berada di Kelurahan Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kulon, Keturen;
- d. Kecamatan Tegal Timur yang berada di Kelurahan Kejambon, Mangkukusuman, Mintaragen, Panggung.

4. Rencana Kawasan Peruntukan Industri

Rencana kawasan peruntukan industri di Kota Tegal berupa kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil yang berada di:

- a. Kawasan peruntukan industri kecil yang berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu Kelurahan Panggung dan Mintaragen;
- b. Kawasan peruntukan industri menengah berada di:
 - 1) Kecamatan Margadana yang berada di Kelurahan Cabawan, Krandon, Margadana, Pesurungan Lor;
 - 2) Kecamatan Tegal Barat yang berada di Kelurahan Muarareja; dan
 - 3) Kecamatan Tegal Timur yang berada di Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Slerok.

Gambar 6.6 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Tegal




Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2019

5. Rencana Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan untuk pengembangan wisata alam, yaitu wisata pantai. Kawasan pariwisata alam yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain:

- a. Kawasan pariwisata alam Pantai Alam Indah
Saat ini Objek Wisata Pantai Alam Indah (PAI) menempati lahan milik PT Pelindo namun dikelola oleh Pemerintah Kota Tegal. Pengelolaan PAI dipastikan akan berlanjut meskipun perjanjian kerjasama pengelolaan PAI akan berakhir pada 2029. Hal ini karena oleh PT Pelindo sendiri kawasan Pelabuhan Tegal yang juga meliputi PAI diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata dalam zonasi Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) yang disusun oleh PT Pelindo.
- b. Kawasan pariwisata di Pantai Muarareja Indah di Kelurahan Muarareja
Kegiatan pariwisata yang berlangsung di Pantai Muarareja Indah saat ini dikelola oleh masyarakat. Karena sudah berlangsung dan dikelola masyarakat maka kegiatan pariwisata di Pantai Muarareja Indah ini diarahkan untuk pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Tegal tinggal merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pariwisata di Pantai Muarareja Indah.

Gambar 6.7 Rencana Kawasan Pariwisata Kota Tegal



Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2019

6. Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota

Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) meliputi RTHK publik dan RTHK privat. RTRW Kota Tegal mengamanatkan bahwa RTHK direncanakan kurang lebih 33%. Namun demikian, sampai dengan masa pembangunan lima tahun III ini, RTHK publik masih belum mencapai 20,92% sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Tegal.


RTHK publik yang direncanakan dalam RTRW Kota Tegal meliputi:

- Taman RT dengan luas paling sedikit 52,85 hektar atau sebesar 1,33 % dari luas wilayah kota;
- Taman RW dengan luas paling sedikit 15,7 hektar atau sebesar 0,4 % dari luas wilayah kota;
- RTH Kelurahan dengan luas paling sedikit 270 hektar atau sebesar 6,8 % dari luas wilayah kota;
- RTH Kecamatan dengan luas paling sedikit 142,52 hektar atau sebesar 5,65% dari luas wilayah kota;
- RTHK dengan luas paling sedikit 3,11 hektar atau sebesar 0,09% dari luas wilayah kota;
- Hutan Kota dengan luas paling sedikit 129,64 hektar atau sebesar 3,26 % dari luas wilayah kota;

- g. RTH sempadan dengan luas paling sedikit 100,5 hektar atau sebesar 2,53 % dari luas wilayah kota;
- h. Jalur hijau dengan luas paling sedikit 41,4 hektar atau sebesar 1,04 % dari luas wilayah kota; dan
- i. Permakaman dengan luas paling sedikit 75,26 hektar atau sebesar 1,89 % dari luas wilayah kota.

Rencana persebaran RTHK publik di Kota Tegal dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 6.8 Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal




Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2019

7. Rencana Kawasan Peruntukan Khusus

Rencana peruntukan kawasan khusus di Kota Tegal meliputi kawasan IPAL dan TPA. Sesuai Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031 berupa IPLT dan TPA. IPLT saat ini berada di Kelurahan Muarareja sedangkan TPA Bokongsemar masih belum beroperasi. Adapun TPA yang saat ini beroperasi berlokasi di Kelurahan Muarareja.

Gambar 6.9 Rencana Kawasan Peruntukan Khusus



Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2019

D. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Kebijakan pengembangan kawasan strategis ditujukan untuk kawasan-kawasan tertentu di wilayah kota yang mempunyai nilai strategi, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, sosial budaya. Kawasan strategis di Kota Tegal yang ditetapkan dalam RTRW meliputi:

- a. Kawasan strategis pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis pelestarian lingkungan hidup;
- c. Kawasan strategis pengembangan ekonomi; dan
- d. Kawasan strategis pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial budaya.

Kebijakan untuk mengembangkan kawasan strategis antara lain:

- a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional;
- b. pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan fungsi perlindungan kawasan;
- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian; dan
- d. pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya.

Adapun strategi untuk mewujudkan masing-masing kebijakan tersebut meliputi:

- a. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional meliputi:
 - 1) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga; dan
 - 4) turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.
- b. Strategi pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan fungsi perlindungan kawasan meliputi:
 - 1) membatasi perkembangan kegiatan pada kawasan sempadan sungai dan pantai;
 - 2) meningkatkan intensitas dan luasan hutan mangrove sebagai upaya perlindungan terhadap wilayah pesisir.
- c. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian meliputi:
 - 1) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan mendukung infrastruktur kawasan;
 - 2) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan merevitalisasi kawasan perdagangan kota lama.
- d. Strategi pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat meliputi:
 - 1) mengembangkan nilai budaya bahari sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal melalui pengembangan kawasan wisata bahari; dan
 - 2) melestarikan nilai budaya dan arsitektur melalui penetapan, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda cagar budaya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada pusat kota di kawasan SPPK Kraton (Kecamatan Tegal Barat) dan SPPK Kejambon (Kecamatan Tegal Timur) dengan peningkatan intensitas kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta kegiatan kepelabuhanan maupun transportasi laut. Adapun kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya diarahkan untuk pengembangan kawasan alun-alun, kota lama dan kawasan Stasiun Besar Tegal. Pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi penataan, konservasi dan revitalisasi, baik kawasan maupun bangunan guna menunjang kegiatan pariwisata di Kota Tegal. Sedangkan arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi pelestarian hutan mangrove dan

perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam pada daerah pesisir. Sementara untuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pengembangannya lebih diarahkan untuk melindungi kawasan maupun aset yang dimiliki oleh TNI/Polri yang berada di bagian Utara Kota Tegal dengan pembatasan intensitas kegiatan di sekitar kawasan tersebut. Adapun wilayah yang termasuk Kawasan Strategis adalah sebagai berikut:

Gambar 6.10 Rencana Kawasan Strategis



Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2019

Adapun keterkaitan program penataan ruang dengan program pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2 Integrasi Program Penataan Ruang dengan Program RPJMD

No.	Indikasi Program RTRW 2011-2031	Program RPJMD 2019-2024
A.	Perwujudan Struktur Ruang	
1.	Perwujudan Pusat Pelayanan	
a.	Perencanaan pusat-pusat pelayanan kota dan SPPK	1) Program Perencanaan Tata Ruang
b.	Pembebasan lahan RTH dan RTNH SPPK	2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
c.	Pembangunan RTH dan RTNH SPPK	3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		4) Program Pengelolaan Taman dan Makam Kota
		5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
2.	Perwujudan Sistem Jaringan	

No.	Indikasi Program RTRW 2011-2031	Program RPJMD 2019-2024
a.	Perencanaan peningkatan jalan 1) Arteri primer 2) Kolektor primer 3) Kolektor sekunder 4) Lokal dan lingkungan	1) Program Jalan dan Jembatan 2) Program Penataan Lingkungan
b.	Pembangunan jalan 1) Lingkar Utara (Jln. By Pass Tegal-Brebes), Jalan Nasional 2) Jalan lingkungan di kawasan pengembangan permukiman	
	3) Jalan lingkungan di kawasan peruntukan industri	
c.	Rencana pembangunan IPLT	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
d.	Pembangunan jaringan air bersih 1) Jaringan primer 2) Jaringan sekunder	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
e.	Pembangunan jaringan drainase 1) Jaringan primer 2) Jaringan sekunder	1) Program pengendalian banjir 2) Program Pembangunan Saluran Drainase Kota 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan
f.	Pembangunan prasarana persampahan 1) Pembangunan TPS 2) Pembangunan TPA	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
B.	Perwujudan Pola Ruang	
1.	Perwujudan Kawasan Lindung	
a.	Penanaman Mangrove	1) Program Penataan Ruang 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
b.	Penanaman hutan kota	
c.	Pengendalian sempadan sungai	
d.	Pengendalian sempadan pantai	
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya	
a.	Penataan kawasan perdagangan	Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
b.	Pembangunan kawasan peruntukan industri	Program Peningkatan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri
c.	Pembangunan Fasilitas Pelayanan	Tidak ada dalam RPJMD
C.	Perwujudan Kawasan Strategis	
a.	Revitalisasi kawasan kota lama	1) Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan 3) Program Penataan Ruang 4) Program Penataan Bangunan
b.	Penataan kawasan perdagangan	Tidak ada dalam RPJMD
c.	Penataan kawasan sosial budaya	1) Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

No.	Indikasi Program RTRW 2011-2031	Program RPJMD 2019-2024
d.	Penataan kawasan daya dukung lingkungan 1) Penanggulangan kawasan rawan abrasi 2) Penanggulangan kawasan rawan banjir	1) Program Pengendalian Banjir 2) Program Pembangunan Saluran Drainase Kota

6.4. PENJABARAN IMPLEMENTASI PROGRAM UNGGULAN DAERAH

Program unggulan daerah Kota Tegal tahun 2019-2024 yang merupakan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota dalam lima tahun kedepan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak sebagai berikut:

1. Membentuk pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diarahkan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi). Hal ini akan dilakukan melalui penerapan Reformasi Birokrasi dengan tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Di bidang **pelayanan publik**, yang merupakan ujung tombak interaksi antara masyarakat dan pemerintah, diarahkan pada kualitas pelayanan yang meliputi akuntabilitas, responsivitas dan efisiensi, dengan sentuhan terobosan inovasi teknologi untuk optimalisasi pelayanan. Fokus utama peningkatan pelayanan publik yakni:

- a. Pelayanan publik bidang kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana medis sesuai standar dan pemberian layanan pasien (Rumah Sakit dan Puskesmas) terintegrasi dan berbasis *online*.
- b. Memberikan kemudahan perizinan/ berusaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Di bidang **manajemen pemerintahan**, diarahkan pada perbaikan tata laksana pemerintahan yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Di bidang **sumber daya aparatur**, diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera serta membangun budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.

2. Penataan Wajah Kota, Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Penataan wajah kota dilakukan dalam rangka mewujudkan keindahan kota. Fokus utama program unggulan ini adalah melakukan revitalisasi kawasan alun-alun, penataan Jl. Ahmad Yani, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan pembangunan taman-taman/ *spot* tematik.

Peningkatan infrastruktur perkotaan difokuskan untuk meningkatkan utilitas kota, khususnya pemenuhan air minum, pengelolaan limbah, sampah, penanganan genangan banjir dan rob. Disamping itu akan dilakukan penataan di bidang transportasi untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan berlalu-lintas.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Sosial Lainnya

Sasaran utama program unggulan terkait penanggulangan kemiskinan ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya yang tercantum pada basis data terpadu maupun basis data PMKS pada Dinas Sosial Kota Tegal. Disamping mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan biaya hidup dan bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, pemberian santunan kematian serta bantuan bagi penunggu pasien dari keluarga tidak mampu. Disamping itu akan diberikan bantuan sosial lainnya, berupa bantuan kepada imam mesjid, guru TPA dan guru TPQ, Madrasah Diniyah.

4. Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan

Sasaran utama program unggulan sektor pariwisata adalah pengembangan dan pembangunan objek daya tarik wisata (ODTW) baru serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata. Kemudian, dalam rangka mendukung peningkatan sektor ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kota Tegal akan melakukan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan mikro serta melakukan optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional.

5. Peningkatan kualitas bidang pendidikan

Sasaran utama program unggulan dibidang pendidikan adalah dalam rangka meningkatkan capaian Usia Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Fokus kegiatan yang dilakukan yakni pelaksanaan *assesment* dan pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi anak putus sekolah melalui program “ASELA” (Ayo Sekolah Lagi) serta meningkatkan pelaksanaan program Kejar Paket, A, B, dan C. Disamping itu akan dilakukaan penyediaan

perpustakaan berbasis digital *e-book* dan penyediaan transportasi sekolah gratis.

6. Peningkatan prestasi di bidang olah raga dan seni-budaya daerah

Sasaran utama program unggulan dibidang olah raga fokus pada peningkatan prestasi olah raga, baik di tingkat regional maupun nasional melalui peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana olah raga yang berkualitas serta akan memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi. Sedangkan dibidang seni-budaya, Pemerintah Kota Tegal akan meningkatkan frekuensi giat seni-budaya serta menyelenggarakan pentas seni kolosal secara berkala.

7. Pengarusutamaan Gender

Sasaran utama program unggulan fokus pada peningkatan predikat Kota Layak Anak (KLA) melalui pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA).

Tabel 6.3 Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2019-2024

No.	PROGRAM UNGGULAN	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
1	Membentuk pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui penerapan Reformasi Birokrasi			
	<i>Bidang Pelayanan Publik:</i>			
	a. Pelayanan publik bidang kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana medis sesuai standar dan pemberian layanan pasien (Rumah Sakit dan Puskesmas) terintegrasi dan berbasis <i>online</i> .	1) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 2) Program Pelayanan Medis 3) Program Pengelolaan Infrastruktur Informatika	<ul style="list-style-type: none">Dinas KesehatanRSUD KardinasDiskominfo	Fokus utama pada pemberian layanan pasien (Rumah Sakit dan Puskesmas) terintegrasi dan berbasis <i>online</i>
	b. Memberikan kemudahan perizinan/ berusaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku	Program Peningkatan Promosi Investasi	DPMPPTSP	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
	<i>Bidang Manajemen Pemerintahan:</i>			
	Perbaiki tata laksana pemerintahan yang meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.	1) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3) Program Pengelolaan Infrastruktur Informatika 4) Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Barat 5) Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Timur 6) Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Selatan 7) Program Pemerintahan Umum Kecamatan Margadana 8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat	Diskominfo	Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan pemerintah, <i>Smart City</i> , <i>single data sistem</i> , didukung dengan penguatan keamanan sistem.

No.	PROGRAM UNGGULAN	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
		9) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur 10) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan 11) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Margadana		
	<i>Bidang Sumber Daya Aparatur:</i>			
	Mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera serta membangun budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel	1) Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian 2) Program Pendidikan Kedinasan 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	BKPPD	Penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN
2	Penataan Wajah Kota, Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan			
	Revitalisasi kawasan alun-alun, penataan Jl. Ahmad Yani, penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan pembangunan taman-taman/ spot tematik	1) Program Pengelolaan Taman dan Makam Kota 2) Program Jalan dan Jembatan 3) Program Penegakkan Perundang-undangan Daerah 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	<ul style="list-style-type: none"> Disperkim DPUPR Satpol PP Dinkop UMKM Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan taman bunga dan penanaman rumput sintetis alun-alun Kota Tegal Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman-taman Kota dengan memperhatikan tematik dan estetika yang menarik Pembangunan trotoar
	Peningkatan infrastruktur perkotaan yang difokuskan untuk meningkatkan utilitas kota, khususnya pemenuhan air minum, pengelolaan limbah, sampah, penanganan genangan banjir dan rob.	1) Program Pengendalian Banjir 2) Program Pembangunan Saluran Drainase Kota 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> DPUPR DLH Disperkim 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan TPA Bokong Semar Pembangunan jalur distribusi air minum Optimalisasi Kolam Retensi

No.	PROGRAM UNGGULAN	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
		4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan		
	Penataan di bidang transportasi untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan berlalu-lintas.	1) Program Pemantapan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ 2) Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas 3) Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Dishub 	Implementasi program dimulai dari mempersiapkan berbagai kebijakan dibidang transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, pemasangan CCTV dan ATCS di beberapa titik-titik persimpangan.
3	Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Sosial Lainnya			
	<i>Penanggulangan Kemiskinan:</i>			
	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui : 1) Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, 2) Peningkatan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin, serta 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Sandang).	1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar 2) Program Fasilitasi pendampingan jaminan sosial 3) Program Pemberdayaan PMKS 4) Program Pemutakhiran Data Terpadu PPFM 5) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6) Program Fasilitasi Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Dinas Kesehatan Disperkim 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi program-program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan satu data Pemberian PBI-JK bagi masyarakat miskin (non quota APBN) Bantuan RTLH Pemberian BOS Pendampingan

No.	PROGRAM UNGGULAN	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
	Pemberian bantuan biaya hidup dan bantuan permakanaan bagi lanjut usia terlantar	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Dinsos Bagian Kesejahteraan Sosial Setda 	Memberikan bantuan berupa uang melalui mekanisme bansos dan bantuan permakanaan secara berkala bagi lanjut usia terlantar.
	Pemberian santunan kematian	Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Disdukcapil Bagian Kesejahteraan Sosial Setda 	Meningkatkan nilai santunan kematian bagi keluarga miskin melalui mekanisme bansos.
	Pemberian bantuan bagi penunggu pasien dari keluarga tidak mampu	Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Dinkes RSUD Kardinah Dinsos Bagian Kesejahteraan Sosial Setda 	Memberikan bantuan berupa uang tunggu pasien dari keluarga tidak mampu melalui mekanisme bansos.
	<i>Bantuan Sosial Lainnya:</i>			
	Bantuan kepada imam mesjid, guru TPA dan guru TPQ, Madrasah Diniyah	Bantuan Sosial	Bagian Kesejahteraan Sosial Setda	Memberikan bagi imam mesjid, guru TPA dan guru TPQ, Madrasah Diniyah
4	Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan			
	Pengembangan dan pembangunan objek daya tarik wisata (ODTW) baru serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata		Pembangunan dan pengembangan objek destinasi wisata baru, khususnya di kawasan pesisir. Berbagai program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang diharapkan dapat memberikan <i>multiplier effect</i> bidang ekonomi.
	Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku industri kecil dan mikro, serta pelaku industri kreatif	1) Program Pengembangan Industri Kreatif 2) Program Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Dinkop UMKM Perdagangan Disnakerin 	
	Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional	Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Dinkop UMKM Perdagangan	

No.	PROGRAM UNGGULAN	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KETERANGAN
5	Peningkatan kualitas bidang pendidikan dan prestasi di bidang olah raga			
	Pelaksanaan <i>assesment</i> dan pemberian bantuan pendidikan khususnya bagi anak putus sekolah melalui program “ASELA” (Ayo Sekolah Lagi).	1) Program Wajib Belajar SD 2) Program Wajib Belajar SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Meningkatkan pelaksanaan program Kejar Paket, A, B, dan C	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memberikan bantuan pendidikan dan fasilitasi bagi peserta Program Kejar Paket A, B, dan C
	Penyediaan perpustakaan berbasis digital e-book	Program Pengembangan budaya baca serta peningkatan pengelolaan perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Penyediaan transportasi sekolah gratis	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan	Dinas Perhubungan	Pengadaan bis-bis sekolah gratis bagi anak sekolah
6	Peningkatan prestasi di bidang olah raga dan seni-budaya daerah			
	Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana olah raga yang berkualitas serta akan memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih berprestasi	1) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Disporapar	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang kegiatan olah raga
	Meningkatkan frekuensi giat seni-budaya serta menyelenggarakan pentas seni kolosal secara berkala	Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Pengarusutamaan Gender			
	Peningkatan predikat Kota Layak Anak (KLA)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Program Pemenuhan Hak Anak	DPPKBP2PA	Pembentukan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Puskesmas Ramah Anak (PRA)

Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel 6.4 sebagai berikut:

Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kota Tegal Tahun 2019-2024

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Misi-1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.																	
1.1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	61,56	63,00		64,75		66,50		68,25		70,01		
		Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah BPK			Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
1.1.1	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)			Nilai	63,28	64,00		65,50		67,00		68,50		70,01		
			Program Pengembangan Ketatalaksanaan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Nilai	80,48	82,00	117,095	84,00	173,250	86,00	181,912	88,00	191,007	88,89	300,556	Setda
			Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP-nya Kategori “B” ke atas (>60)	%	66.67	70.00	239,250	75.00	367,500	80.00	385,875	85.00	405,168	90.00	425,426	Setda
			Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	10.00	292,275	14.50	357,000	19.10	374,850	24.00	393,592	28.10	413,270	Setda
			Program Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	7.40	40.00	129,061	50.00	258,852	60.00	284,738	70.00	313,212	80.00	344,533	Setda
			Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah melaksanakan pembangunan sesuai target kinerja fisik	%	70.00	70.00	458,390	70.00	209,693	70.00	230,662	70.00	253,979	70.00	278,837	Setda
			Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterisian IKK LPPD	%	100.00	100.00	337,925	100.00	315,000	100.00	330,000	100.00	345,000	100.00	360,000	Setda

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dokumen Renja dengan RKPd	%	89,65	100	1,769,254	100	1,560.000	100	1,582.000	100	1,611.200	100	1,643.000	Bappeda
			Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Persentase capaian target program RPJMD	%	71	75	533,373	80	908,250	85	963,075	85	1,022,383	90	1,086.621	Bappeda
			Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	%	100.00	100.00	526,796	100.00	1,322,648	100.00	1,454,914	100.00	1,600,408	100.00	1,760,451	Bakeuda
			Program Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawabana pelaksanaan APBD yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	%	100.00	100.00	1,025,160	100.00	1,128,823	100.00	1,241,708	100.00	1,365,881	100.00	1,502,471	Bakeuda
			Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perangkat daerah yang melakukan pencatatan barang milik daerah dengan baik	%	75.90	80.00	1,992,593	85.00	2,284,339	90.00	2,512,775	95.00	2,764,056	100.00	3,040,464	Bakeuda
				Cakupan pengamanan barang milik daerah melalui asuransi	%	80.00	80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		
			1.1.2	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Indeks Merit	Sistem		Indeks	0.57	0.69		0.77		0.81		0.90	
			Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	56.27	58.65	1,120,482	59.00	1,190,000	59.00	1,295,000	59.00	1,400,000	59.00	1,610,000	BKPPD

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Persentase formasi jabatan terisi	%	81.63	82.00	1,617,967	83.00	1,630,000	84.00	1,655,000	85.00	1,680,000	90.00	1,700,000	BKPPD
				Persentase perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV	%	34.91	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00		
1.1.3	Terselenggaranya Pemerintahan yang bebas dari korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi			Indeks	3,40	3.42		3.44		3.46		3.48		3.50		
			Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terselesaikannya laporan hasil pengawasan	%	100.00	100.00	2,435,574	100.00	2,500,000	100.00	2,650,000	100.00	2,800,000	100.00	3,000,000	Inspektorat
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Cakupan Tenaga Pemeriksa Meningkatkan Angka Kreditnya	%	100.00	100.00	26,465	100.00	30,000	100.00	30,000	100.00	35,000	100.00	35,000	Inspektorat
			Program Penanganan Pengaduan	Persentase terselesaikan pengaduan	%	100.00	100.00	403,278	100.00	425,000	100.00	425,000	100.00	425,000	100.00	425,000	Inspektorat
1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Nilai	81,54	81.60		81.70		81.80		81.90		82.00		
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik			Indeks	3,58	3,6		3,62		3,64		3,66		3,68		
			Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Barat	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	38,960	Kecamatan
			Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Timur	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	70,021	Kecamatan
			Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Selatan	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	38,295	Kecamatan

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Pemerintahan Umum Kecamatan Margadana	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	66,620	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	74,345	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	83,283	100.00	83,283	100.00	83,283	100.00	83,283	100.00	83,283	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	78,788	100.00	78,788	100.00	78,788	100.00	78,788	100.00	78,788	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Margadana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	92,678	100.00	92,678	100.00	92,678	100.00	92,678	100.00	92,678	Kecamatan
			Program Pelayanan Medis	Cakupan Pelayanan Medis sesuai standar	%	75.00	78.00	89,831,939	80.00	92,526,897	82.00	95,302,704	84.00	98,161,785	86.00	101,106,639	Dinkes
			Program Pelayanan Kegawatdaruratan	Cakupan pelayanan kegawatdaruratan tertangani	%	91.00	90.00	827,360	90.00	1,306,147	90.00	1,319,196	90.00	1,332,244	90.00	1,345,293	Dinkes
			Program Operasional Laboratorium Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Laboratorium Kesehatan	%	80.00	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	471,556	Dinkes
			Program Operasional Puskesmas Tegal Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Barat	%	80.00	80.00	2,003,368	80.00	2,063,469	80.00	2,125,373	80.00	2,189,134	80.00	2,254,808	Puskesmas Tegal Barat
			Program Operasional Puskesmas Debong Lor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Debong Lor	%	80.00	80.00	947,399	80.00	975,821	80.00	1,005,096	80.00	1,035,248	80.00	1,066,306	Puskesmas Debong Lor
			Program Operasional Puskesmas Tegal Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Timur	%	80.00	80.00	2,524,000	80.00	2,599,720	80.00	2,677,712	80.00	2,758,043	80.00	2,840,784	Puskesmas Tegal Timur
			Program Operasional Puskesmas Slerok	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Slerok	%	80.00	80.00	1,514,880	80.00	1,560,326	80.00	1,607,136	80.00	1,655,350	80.00	1,705,011	Puskesmas Slerok

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Operasional Puskesmas Tegal Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Selatan	%	80.00	80.00	2,395,000	80.00	2,466,850	80.00	2,540,856	80.00	2,617,081	80.00	2,695,594	Puskesmas Tegal Selatan
			Program Operasional Puskesmas Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Bandung	%	80.00	80.00	1,513,000	80.00	1,558,390	80.00	1,605,142	80.00	1,653,296	80.00	1,702,895	Puskesmas Bandung
			Program Operasional Puskesmas Margadana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Margadana	%	80.00	80.00	1,958,000	80.00	2,016,740	80.00	2,077,242	80.00	2,139,559	80.00	2,203,746	Puskesmas Margadana
			Program Operasional Puskesmas Kaligangsa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Kaligangsa	%	80.00	80.00	871,173	80.00	897,308	80.00	924,227	80.00	951,954	80.00	980,513	Puskesmas Kaligangsa
			Program Operasional Klinik Paru Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Klinik Paru Masyarakat	%	80.00	80.00	3,678,015	80.00	3,788,355	80.00	3,902,006	80.00	4,019,066	80.00	4,139,638	Klinik Paru Masyarakat
1.2.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik			Nilai	41,2	50,00		60,00		65,00		82,00		90,00		
			Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Komponen Website	Skor	18.3	20	592,094	23	651,303	25	716,434	30	788,077	30	866,885	Diskominfo
				Nilai Komponen Konten Informasi Publik	Skor	13.7	18		20.00		22.00		33.00		40.00		
				Nilai Komponen Kelembagaan	Skor	9.2	12		17.00		18.00		19.00		20.00		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Domain Kebijakan	skor	1.59	1.82	857,575	1.88	905,060	1.88	978,064	1.88	1,058,371	1.88	1,146,708	Diskominfo
				Indeks Domain Tata Kelola	Skor	1.71	1.86		2.00		2.14		2.43		2.43		
				Indeks Domain Layanan	Skor	2.88	3		3.00		3.00		3.00		3.06		
			Program Pengelolaan Infrastruktur Informatika	Ketersediaan Layanan NOC	%	90	90	6,461,490	90.00	5,200,000	90.00	6,200,000	90.00	5,200,000	90.00	5,200,000	Diskominfo
				Ketersediaan Layanan Data Center	%	90	90		90.00		90.00		90.00		90.00		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Misi-2 : Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokratis, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.																	
2.1	Terwujudnya masyarakat Kota Tegal berwawasan kebangsaan dan partisipatif dalam politik	Potensi konflik sosial teratasi			%	100	100		100		100		100		100		
2.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Potensi konflik sosial teratasi			%	100	100		100		100		100		100		
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Gangguan ketertiban Umum yang Tertangani	%	N/A	81.00	1,201,086	83.00	1,500,000	85.00	1,750,000	88.00	2,000,000	90.00	2,250,000	Satpol PP
			Program Perlindungan Masyarakat	Rasio Linmas Terlatih	%	21.00	24.00	365,263	27.00	500,000	31.00	500,000	35.00	750,000	40.00	1,500,000	Satpol PP
			Program Penegakkan Perundang-undangan Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	%	95.00	95.10	500,177	95.20	550,000	95.30	550,000	95.40	550,000	95.40	550,000	Satpol PP
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase komponen masyarakat mendapat wawasan kebangsaan	%	NA	0.28	2,085,124	0.36	2,150,000	0.36	2,150,000	0.39	2,150,000	0.39	2,150,000	Kesbangpol
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Masyarakat terpapar pendidikan politik	%	0.7	0.9	503,783	0.9	525,000	0.9	525,000	0.9	525,000	0.9	525,000	Kesbangpol
2.2	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	92,92	93,62		94,32		95,02		95,72		96,42		
2.2.1	Meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam kegiatan pembangunan	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)			Predikat	N/A	Pratama		Pratama		Pratama		Pratama		Pratama		
			Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Cakupan kelembagaan PUG aktif	%	100.00	100.00	833,000	100.00	850,000	100.00	850,000	100.00	900,000	100.00	900,000	DPPKBP2PA

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Pemberdayaan Perempuan	Cakupan lembaga perempuan aktif	%	70.00	70.00	745,000	75.00	750,000	80.00	750,000	85.00	800,000	85.00	800,000	DPPKBP2PA
2.2.2	Meningkatnya kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Predikat Kota Layak Anak (KLA)			Predikat	Pratama	Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		
			Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	7.40	22.20	792,500	48.10	850,000	74.00	1,000,000	100.00	1,250,000	100.00	1,250,000	DPPKBP2PA
				Persentase Sekolah Ramah Anak	%	-	17.85		57.30		79.80		100.00		100.00		
				Persentase Puskesmas Ramah Anak	%	-	12.50		37.50		75.00		100.00		100.00		
				Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan tertangani	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0.01	0.04		0.03		0.03		0.02		0.02		
				Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak	%	0.02	0.06		0.06		0.05		0.05		0.05		
				Misi-3 : Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.													
3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	74.44	75,54		75,95		76,45		76,85		77,15		
3.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			Tahun	8.30	8,30		8,31		8,32		8,33		8,34		
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	67.72	89.30	879,414	90.18	960,000	91.07	970,000	91.98	980,000	92.89	1,000,000	Disdikbud
				APM PAUD	%	50.79	53.58		54.11		54.64		55.19		55.73		
			Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD	Persentase PAUD dengan sarana prasarana sesuai standar	%	N/A	60.50	1,241,000	70.50	1,250,000	80.50	1,250,000	90.50	1,250,000	100.00	1,250,000	Disdikbud

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH				
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024						
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persentase Guru PAUD yang bersertifikat pendidik;	%	N/A	68.71	888,584	69.15	1,001,000	71.15	1,009,500	72.10	1,070,500	72.85	1,079,000	Disdikbud				
				Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	94.74	77.45		77.65		77.85		78.10		78.20						
			Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	%	80.00	82.00	1,684,416	85.00	1,780,000	87.00	1,780,000	88.00	1,780,000	90.00	1,780,000	Disdikbud				
			Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PNF	Persentase Lembaga PNF dengan sarana prasarana sesuai standar	%	N/A	60.50	2,850,000	70.50	1,500,000	80.50	1,500,000	90.50	1,500,000	100.00	1,500,000	Disdikbud				
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	Persentase Pendidik PNF yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	N/A	52.06	352,195	52.57	400,000	53.08	407,500	53.59	407,500	54.10	415,375	Disdikbud				
			Program Wajib Belajar SD	APK SD/MI Sederajat;	%	103.54	103.65	31,660,963	103.75	32,000,000	103.85	34,000,000	103.90	36,000,000	103.95	38,000,000	Disdikbud				
				APM SD/MI Sederajat;	%	94.34	93.92				93.96				93.99				94.05		94.10
				APtS SD/MI Sederajat;	%	0.07	0.06				0.06				0.05				0.05		0.04
				AL SD/MI Sederajat;	%	99.98	100.00				100.00				100.00				100.00		100.00
			Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SD	Sekolah SD dengan sarpras sesuai standar	%	N/A	52.01	4,634,580	52.75	8,000,000	53.50	8,000,000	54.25	8,000,000	54.99	8,000,000	Disdikbud				
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Guru SD sederajat yang bersertifikat pendidik;	%	N/A	86.23	507,658	86.75	600,000	87.25	650,000	87.45	700,000	87.85	750,000	Disdikbud				
				Guru SD sederajat yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	97.50	96.10		96.25		96.45		96.75		96.85						
			Program Wajib Belajar Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs Sederajat;	%	110.74	107.25	24,179,242	107.35	24,000,000	107.45	24,000,000	107.55	24,000,000	107.65	24,000,000	Disdikbud				
				APM SMP/MTs Sederajat;	%	93.80	88.70				88.75				88.80				88.85		88.90
				APtS SMP/MTs Sederajat;	%	0.11	0.11				0.10				0.10				0.09		0.09
				AL SMP/MTs Sederajat;	%	100.00	100.00				100.00				100.00				100.00		100.00

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SMP	Sekolah SMP dengan sarpras sesuai standar	%	N/A	88.89	5,952,075	94.44	7,000,000	96.29	7,000,000	98.15	7,000,000	100.00	7,000,000	Disdikbud
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik;	%	N/A	86.75	3,503,490	87.15	3,600,000	87.45	3,650,000	87.90	3,700,000	87.95	3,750,000	Disdikbud
				Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	98.20	99.55		99.65		99.75		99.80		99.90		
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah dan kemasyarakatan	%	100.00	100.00	765,039	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	Disdikbud
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)			Tahun	74.30	74,31		74,35		74,39		74,43		74,47		
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	89.23	89.30	4,755,314	89.35	5,052,769	89.40	5,504,445	89.45	5,957,441	89.50	6,563,883	Dinkes
				Persentase Posyandu Strata Mandiri	%	74.87	75.36		75.86		76.35		76.85		77.34		
				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	33.33	48.15		62.96		77.78		85.19		92.59		
				Cakupan Sekolah dilakukan penjangkaran kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase keluarga sadar gizi	%	59.01	62.00		63.00		64.00		65.00		69.00		
				Persentase Industri Formal yang melaksanakan UKK	%	20.00	30.00		35.00		45.00		55.00		65.00		
				Persentase Institusi yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	%	N/A	16.00		32.00		48.00		64.00		80.00		
				Persentase kelompok olahraga masyarakat yang terbina	%	N/A	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi Syarat kesehatan	%	76.50	80.00		82.00		84.00		86.00		88.00		
				Persentase Perumahan dan Lingkungan (Perumling) memenuhi syarat kesehatan	%	75.50	80.00		82.00		85.00		87.00		90.00		
				Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	%	72.80	80.00		82.00		85.00		87.00		90.00		
				Cakupan Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	33.33	77.78		92.59		100.00		100.00		100.00		
				Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun	%	N/A	27.50		25.00		22.50		20.00		18.00		
				Prevalensi Stunting pada anak Balita	%	24.20	22.00		21.50		21.00		20.50		20.00		
				Prevalensi Stunting pada anak Baduta	%	15.25	15.00		14.75		14.50		14.25		14.00		
				Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	%	0.12	0.11		0.10		0.10		0.10		0.09		
				Cakupan ASI eksklusif	%	60.53	66.00		67.00		67.50		67.75		68.00		
				Prevalensi Gizi Kurang	%	15.00	12.00		12.00		12.00		11.00		11.00		
				Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	%	100.00	100.00	1,373,369	100.00	1,489,140	100.00	1,556,000	100.00	1,671,000	100.00	1,900,000	Dinkes
				Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4)	%	99.40	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Cakupan kunjungan Bayi dan Balita terstandar	%	93.24	95.00		96.00		96.00		97.00		97.00		
				Cakupan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10.20	6.50		6.25		6.00		5.75		5.50		
				Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	%	31.00	28.00		27.50		27.00		26.00		25.00		
				Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	103.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99.40	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH			
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
				Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95.68	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Universal Child Immunization (UCI)	%	100.00	100.00	5,288,131	100.00	6,854,612	100.00	7,804,184	100.00	8,923,000	100.00	10,128,226	Dinkes			
		Cakupan pelayanan surveilan dan deteksi faktor resiko PTM		%	100.00	100.00			100.00				100.00					100.00		
		Cakupan Pelayanan penanggulangan penyakit sesuai standar		%	100.00	100.00			100.00				100.00					100.00		
		Prevalensi TB		per 100rb pddk	248.90	248.90			261.35				274.41					288.13		302.54
		Angka Detection semua kasus TB yang diobati (CDR per 100.000 penduduk)		per 100rb pddk	85.53	67.50			70.00				70.25					70.50		70.75
		Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun		%	29.04	10.50			10.00				9.50					9.00		8.50
		Prevalensi Hipertensi		Angka	16.76	36.00			36.00				37.00					37.00		38.00
		Cakupan ODGJ berat dilayani sesuai standar		%	100.00	100.00			100.00				100.00					100.00		100.00
		Cakupan Surveilans dan penaggulangan KLB dan Wabah kurang dari 24 jam		%	100.00	100.00			100.00				100.00					100.00		100.00
		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		%	100.00	100.00			100.00				100.00					100.00		100.00

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Angka Kasus Filariasis yang ditangani	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase anak usia 12-23 bulan dari penduduk maskin yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	48.00	65.00		70.00		75.00		80.00		85.00		
				Persentase warga Negara usia 15–59 Tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	%	10.48	12.93		14.47		16.01		17.55		19.10		
				Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	72.90	73.00		73.50		74.00		74.50		75.00		
				Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97.02	97.04		97.06		97.08		98.00		98.02		
				Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	98.71	99.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	%	100.00		100.00		959,184		100.00		1,687,283		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	per 1.000 pddk	0.06	0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		
				Kepadatan dan distribusi dokter umum	per 1.000 pddk	0.80	0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		
				Kepadatan dan distribusi dokter gigi	per 1.000 pddk	0.20	0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		
				Kepadatan dan distribusi perawatan	per 1.000 pddk	0.95	1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		
				Kepadatan dan distribusi bidan	per 1.000 pddk	0.30	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
				Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	per 1.000 pddk	0.03	0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	per 1.000 pddk	0.02	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		
				Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	per 1.000 pddk	0.03	0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100.00	100.00	6,018,166	100.00	6,455,000	100.00	5,755,000	100.00	6,055,000	100.00	6,355,000	Dinkes
3.2.	Menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran	Tingkat Kemiskinan			%	7,81	6,40 - 7,40		6,20 - 7,20		5,99 - 6,99		5,79 - 6,79		5,59-6,57		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	7,94	7.43		7.04		6.62		6.24		5.81		
3.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan			%	7,81	6,40 - 7,40		6,20 - 7,20		5,99 - 6,99		5,79 - 6,79		5,59-6,57		
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Universal Health Coverage (UHC)	%	81.00	87.50	9,590,295	90.00	9,590,295	95.00	9,590,295	96.00	9,590,295	97.00	9,590,295	Dinkes

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	%	42.07	53.73		55.26		60.00		65.50		72.00		
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar	Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	3.24	12.00	2,588,254	24.00	2,750,000	36.00	3,000,000	48.00	3,250,000	60.00	3,500,000	Dinsos	
			Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	64.17	23.00		46.00		69.00		92.00		100.00			
			Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	21.48	56.00		57.00		58.00		59.00		60.00			
			Tuna Sosial (PGOT) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
			Cakupan pelayanan tanggap bencana daerah	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		Program Fasilitasi pendampingan jaminan sosial	Cakupan layanan pendampingan jaminan sosial terfasilitasi	%	100.00	100.00	450,000	100.00	500,000	100.00	550,000	100.00	600,000	100.00	650,000	Dinsos	
		Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas PSKS	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	%	15.60	18.00	520,689	20.00	550,000	20.00	550,000	21.00	600,000	22.00	600,000	Dinsos	
		Program Pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS Skala Kota yang menerima pemberdayaan sosial	%	5.63	5.00	249,518	7.00	300,000	9.00	350,000	11.00	400,000	12.00	450,000	Dinsos	
		Program Pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Cakupan data PPFM terverivali	%	100.00	100.00	532,986	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	600,000	Dinsos	

TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
								TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
3.2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	7,94	7,43		7,04		6,62		6,24		5,81			
			Program Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	%	N/A	50.00	1,042,579	50.00	1,102,885	50.00	1,092,000	50.00	1,114,000	50.00	1,157,500	Disnakerin	
				Usia Muda (15 - 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	N/A	23.45		22.74		21.98		21.19		20.47			
3.2.3	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni			%	N/A	87,11		87,81		88,10		88,80		89,50			
			Program Fasilitas Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	85.71	87.11	8,017,144	87.81	6,875,000	88.10	6,905,000	88.80	6,925,000	89.50	6,975,000	Disperkim	
3.2.4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase luasan permukiman layak huni			%	N/A	49.22		52.85		55.04		59.68		64.34			
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	%	2.11	2.21	2,460,000	2.26	2,700,000	2.31	2,860,000	2.36	3,100,000	2.41	3,220,000	Disperkim	
Misi-4 : Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan.																		
4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Nilai	49.99	50.26		50.48		50.64		50.77		50.93			
4.1.1	Meningkatnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga			%	90,00	97.00		98.00		99.00		99.00		99.00			
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	73.00	75.00	20,303,418	74.00	32,038,110	73.00	36,550,684	72.00	45,252,800	71.00	43,648,188	DLH	

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH	
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
				Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	17.00	22.00		24.00		26.00		27.00		28.00			
				Cakupan TPST/ TPS 3R menerapkan konsep green waste	%	14.29	33.33		47.61		57.14		66.67		76.19			
				Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah B3	Ton	420	425	204,522	430	200,000	435	250,000	440	300,000	445	350,000	DLH	
4.1.2	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara			Nilai	88.89	89.2		89.4		89.6		89.7		89.9			
		Indeks Kualitas Air			Nilai	32.5	33.0		33.4		33.6		33.8		34.0			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Nilai	33.92	34.0		34.1		34.2		34.3		34.4			
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran Air	%	15.00	30.00	3,416,806	40.00	3,200,000	50.00	2,750,000	60.00	2,750,000	75.00	3,000,000	DLH	
				Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran Udara	%	15.00	30.00		40.00		50.00		60.00		75.00			
			Program Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan	%	50.00	55.00	403,626	60.00	491,500	65.00	419,000	70.00	454,000	75.00	461,000	DLH	
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luasan hutan kota yang ditingkatkan tutupan lahannya	%	50.00	60.00	1,069,305	65.00	1,190,700	70.00	1,200,700	75.00	1,210,700	80.00	1,230,700	DLH

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	7.48	7.00		6.75		6.50		6.25		6.00		
4.2	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan			%	78.84	79.99		80.34		80.92		81.43		81.95		
4.2.1	Meningkatnya luas wilayah bebas dari genangan / banjir	Persentase Luas Wilayah Bebas Dari Genangan/ Banjir			%	86.20	87.76		88.66		89.46		90.07		90.68		
			Program Pengendalian Banjir	Persentase sarana dan prasarana pengendali banjir yang berfungsi baik	%	34.00	40.00	9,521,740	44.00	8,085,620	49.00	13,270,200	54.00	12,661,300	59.00	14,685,000	DPUPR
			Program Pembangunan Saluran Drainase Kota	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	%	68.89	68.91	3,044,400	68.93	3,505,000	68.95	3,960,000	68.97	4,448,000	68.99	6,877,000	DPUPR
4.2.2	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak	Cakupan Layanan Sanitasi Layak			%	84.08	84.36		84.5		84.64		84.78		84.92		
		Cakupan Layanan Air Minum Layak			%	66.25	67.85		67.85		68.65		69.45		70.25		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	%	82.90	83.80	3,041,410	84.70	3,000,000	85.60	4,000,000	86.50	4,000,000	87.40	4,000,000	DPUPR
				Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	%	6.00	6.10		6.20		6.30		6.40		6.50		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	50.53	51.53	2,365,017	52.53	2,500,000	53.53	4,700,000	54.53	4,000,000	55.53	4,500,000	DPUPR
4.3	Terwujudnya transportasi kota yang nyaman.	Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)			V/C	0,92	0,90 – 1,00		0,90 – 1,00		0,80 – 0,90		0,80 – 0,90		0,70 – 0,80		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
4.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan	Tingkat pelayanan lalu lintas (level of service)			V/C	0,92	0,90 – 1,00		0,90 – 1,00		0,80 – 0,90		0,80 – 0,90		0,70 – 0,80		
			Program Pemantapan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang tersedia	%	38.00	43.00	2,553,090	47.00	6,800,000	52.00	8,850,000	66.00	5,900,000	68.00	4,950,000	Dishub
			Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas	Tingkat Kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	%	72.00	73.00	2,135,191	73.50	2,900,000	74.00	2,975,000	74.50	2,950,000	75.00	2,495,000	Dishub
				Cakupan Pengamanan Perlintasan Kereta Api	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
			Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	km/jam	20.00	22.00	952,955	25.00	670,000	27.00	705,000	29.00	740,000	29.50	775,000	Dishub
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	%	21.38	21.80	2,024,070	22.13	2,010,000	22.50	3,485,000	22.58	4,060,000	23.25	3,065,000	Dishub
				Persentase prasarana angkutan umum yang tersedia	%	35.00	42.00		47.00		63.00		79.00		79.00		
4.4	Terwujudnya tertib tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang			%	62.52	63.24		63.96		64.68		65.4		66.12		
4.4.1	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang			%	62.52	63.24		63.96		64.68		65.4		66.12		
			Program Penataan Ruang	Persentase rencana rinci tata ruang yang tersusun	%	-	20.00	1,464,939	40.00	2,720,122	50.00	1,604,964	70.00	1,908,103	100.00	2,110,908	DPUPR
				Cakupan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (K RK)	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
4.4.2	Meningkatnya Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik			Rasio	11.59	11.61		11.61		11.61		11.61		11.61		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Pengelolaan Taman dan Makam Kota	Persentase luasan taman dan makam kota	%	0.96	0.97	17,987,641	0.98	9,221,000	0.98	7,751,000	0.98	4,031,000	0.99	4,061,000	Disperkim
Misi-5 : Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.																	
5.1	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			%	5,50	5,40-5,60		5,45-5,60		5,45-5,60		5,50-5,65		5,55-5,70		
5.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Persentase kenaikan PAD dari sub sektor perikanan			%	-16,56	0.6		1.16		1.21		1.25		1.51		
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	ton	22,225.25	21,650.00	4,695,584	22,083.00	2,590,000	22,525.00	2,605,000	22,975.00	2,620,000	23,435.00	2,635,000	DKPPP
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	ton	593.70	598.00	121,760	610.00	120,000	622.00	125,000	635.00	130,000	648.00	135,000	DKPPP
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	6,609.74	6,150.00	350,820	6,273.00	117,940	6,398.00	123,838	6,525.00	130,000	6,655.00	136,530	DKPPP
				Angka Konsumsi Ikan	kg/ kap/ tahun	25.12	25.24		25.36		25.50		25.70		25.85		
5.1.2	Meningkatnya sektor perindustrian	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB			Persen	14,29 (tahun 2017)	14,8		14,92		15,04		15,14		15,24		
			Program Peningkatan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri	Persentase IKM yang dibina	%	8.77	13.90	2,075,493	18.50	1,912,000	22.70	2,035,000	26.40	2,395,000	29.80	2,617,000	Disnakerin
5.1.3	Meningkatnya sektor perdagangan/ jasa	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB			%	28,84	28,98		29,05		29,07		29,10		29,15		
			Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Nilai Ekspor Bersih	US Dollar (\$,000)	9.631	9.989	2,555,112	10.201	2,250,000	10.201	2,750,000	10.414	2,850,000	10.414	1,700,000	Dinkop UKM Dag
				Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat	%	NA	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
				Lokasi PKL yang Tertata	%	30.43	34.78		34.78		34.78		34.78		34.78		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Peningkatan Pendapatan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Peningkatan pendapatan pasar	%	NA	0.45	10,896,144	0.47	9,800,000	0.47	22,500,000	0.48	39,850,000	0.48	57,150,000	Dinkop UKM Dag
5.1.4	Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif			%	N/A	1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		
			Program Pengembangan Industri kreatif	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri kreatif	%	NA	2.00	206,980	2.20	250,000	2.40	275,000	2.60	295,000	2.80	320,000	Disnakerin
5.1.5	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan			Orang	498,884	508,861		519,038		529,418		540,006		550,806		
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD PAI	%	NA	2.00	1,828,195	2.00	2,054,024	2.00	2,259,426	2.00	2,485,368	2.00	2,733,905	Dinporapar
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana Pariwisata dalam kondisi baik	%	40.00	45.00	35,907,577	50.00	23,157,365	60.00	26,461,251	70.00	14,107,376	80.00	13,018,114	Dinporapar
5.2	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi			Trilyun Rupiah	1,56	1,60		1,74		1,92		2,10		2,30		
5.2.1	Meningkatnya Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Nilai investasi			Trilyun Rupiah	1,56	1,60		1,74		1,92		2,10		2,30		
			Program Peningkatan Promosi Investasi	Persentase Kepeminatan Investasi	%	46.00	20.00	300,804	20.00	712,228	20.00	746,916	20.00	707,074	20.00	712,747	DPMPPTSP
			Program Peningkatan Pengendalian Investasi	Persentase Data Potensi Investasi yang Update dan Akurat	%	NA	5.00	141,776	5.00	204,800	5.00	221,432	5.00	239,535	5.00	259,246	DPMPPTSP
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	88.00	90.00	445,961	90.00	608,550	90.00	666,642	90.00	730,406	90.00	800,400	DPMPPTSP

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Misi-6 : Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.																	
6.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda dan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Persentase Wirausaha Muda			%	0.14	0.16		0.18		0.2		0.22		0.24		
6.1.1	Meningkatnya keberdayaan pemuda	Persentase Wirausaha Muda			%	0.14	0.16		0.18		0.2		0.22		0.24		
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda yang dibina	%	NA	20.00	588,572	25.00	600,000	30.00	625,000	35.00	650,000	40.00	675,000	Dinporapar
				Persentase partisipasi pemuda dalam OKP	%	1.97	2.00		2.03		2.06		2.09		2.11		
6.1.2	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Persentase cabang olahraga berprestasi			%	35,00	37,00		39,00		41,00		42,00		43,00		
			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan atlet yang berprestasi	orang (atlet)	N/A	85	134,965	90	148,462	95	163,308	100	179,639	105	197,603	Dinporapar
				Cakupan pelatih yang berprestasi	orang (pelatih)	N/A	10		12		14		16		18		
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga	%	N/A	85.00	3,219,367	87.00	3,541,303	87.00	5,895,433	90.00	4,284,976	90.00	4,713,473	Dinporapar
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dalam kondisi baik	%	N/A	65.00	4,221,030	70.00	10,519,056	80.00	16,070,961	90.00	12,345,351	100.00	13,676,863	Dinporapar
6.2	Lestarinya seni budaya	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan			%	56,00	56.82		56.84		56.86		56.88		56.90		
6.2.1	Berkembangnya seni budaya daerah	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan			%	56,00	56.82		56.84		56.86		56.88		56.9		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERAGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH
							TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
			Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase OPK dilindungi dan dimanfaatkan	%	N/A	54.55	920,000	72.73	1,250,000	81.82	1,250,000	90.91	1,500,000	100.00	1,750,000	Disdikbud
			Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase OPK dibina dan dikembangkan	%	N/A	54.55	1,995,000	72.73	2,000,000	81.82	2,500,000	90.91	2,750,000	100.00	3,000,000	Disdikbud

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III, Pendapatan daerah Kota Tegal dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat dengan rata-rata 4,13%. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah tersebut memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah atas dana transfer pusat, dimana proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada kurun tahun mendatang diproyeksikan masih pada kisaran 28,00 – 30,00% (kategori rendah).
- b. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah lima tahun kedepan diproyeksikan sebesar 5,27% dengan kontribusi tertinggi ditopang oleh Lain-lain PAD yang sah dan penerimaan Pajak Daerah.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2019-2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Belanja daerah yang terdiri dari operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2019-2020 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019 – 2020 Kota Tegal *)**

NO.	URAIAN	PROYEKSI	
		2019	2020
1	2	3	4
2	BELANJA DAERAH	1,235,167,804,000	1,211,291,205,000
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	462,024,840,000	468,284,219,000
2.1.1	Belanja Pegawai	435,914,655,000	445,914,655,000
2.1.3	Belanja Hibah	13,438,372,000	15,000,000,000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	4,977,500,000	4,660,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	694,313,000	709,564,000
2.1.6	Belanja Tak Terduga	7,000,000,000	2,000,000,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	773,142,964,000	743,006,986,000
2.2.1	Belanja Pegawai	108,300,043,000	87,886,179,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	468,148,782,000	418,099,639,000
2.2.3	Belanja Modal	196,694,139,000	237,021,168,000
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(153,576,574,000)	(96,199,945,000)

Sumber: Hasil analisis, 2019
 Keterangan: *) Penyajian menggunakan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2019-2020 dijabarkan menurut struktur belanja daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
 - Belanja Pegawai*, merupakan belanja yang dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerangka pendanaan dibelanja pegawai dimaksudkan untuk mendorong kinerja pegawai, dengan besaran pemberian gaji mengikuti ketentuan nasional, dengan formulasi kenaikan berkala sesuai ketentuan yaitu acress 2,5%. Disamping itu diberikan pula sistem insentif bagi pegawai untuk berkinerja lebih baik, dengan penerapan kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja;
 - Belanja Hibah*, merupakan pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain,

- Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- c. *Belanja Bantuan Sosial*, merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang diarahkan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, sosial, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - d. *Belanja Bantuan Keuangan*, diberikan untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. *Belanja Tak Terduga*, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
2. **Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi:
- a. *Belanja Pegawai*, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
 - b. *Belanja Barang dan Jasa*, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
 - c. *Belanja Modal*, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2024 dijabarkan menurut struktur belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. *Belanja Pegawai*, digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya gaji, tunjangan, uang representasi, serta tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
 - b. *Belanja Barang dan Jasa*, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah
 - c. *Belanja Hibah*, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Belanja Bantuan Sosial*, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan (dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial).
2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja

Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya

3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
4. **Belanja Transfer**, meliputi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah akan tumbuh rata-rata 3,51% per tahun yang akan digunakan untuk menyelesaikan urusan wajib yang terkait layanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sektor-sektor berdasarkan kewenangan urusan/ konkuren yang wajib non layanan dasar dan pilihan. Perhitungan kerangka pendanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta diarahkan untuk:

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- c. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
- d. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- e. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Tegal tahun 2019-2024;

Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2024 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2024 Kota Tegal **)**

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	2	5	6	7	8
2	BELANJA	1,246,467,092,000	1,313,502,802,000	1,347,279,858,000	1,390,606,236,000
2.1	BELANJA OPERASI	976,585,839,000	995,544,805,000	999,503,510,000	1,011,303,510,000
2.1.1	Belanja Pegawai	556,902,004,000	570,797,720,000	579,756,425,000	580,256,425,000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397,523,835,000	397,587,085,000	397,587,085,000	413,887,085,000
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	17,500,000,000	22,500,000,000	17,500,000,000	12,500,000,000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4,660,000,000	4,660,000,000	4,660,000,000	4,660,000,000
2.2	BELANJA MODAL	267,171,689,000	315,248,433,000	345,066,784,000	376,593,162,000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.4	BELANJA TRANSFER	709,564,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	709,564,000	709,564,000	709,564,000	709,564,000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97,605,142,000)	(117,551,456,000)	(100,062,026,000)	(79,399,985,000)

Sumber: Hasil analisis, 2019

Keterangan: **) Penyajian menggunakan format PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 7.3 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2019-2024 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 8 (delapan) fungsi penunjang urusan pemerintahan serta 2 (dua) fungsi pendukung. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kota Tegal tahun 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Seluruh program prioritas pada urusan pendidikan diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, khususnya 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD, SD, dan SMP serta mendukung penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi anak usia (5-6 tahun) melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi PAUD Negeri di Kota Tegal. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

b. Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD

Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar dengan indikator persentase PAUD dengan sarana prasarana sesuai standar. Pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, maupun pemenuhan pengadaan alat permainan edukasi bagi siswa PAUD.

c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Program ini diarahkan untuk meningkatnya kompetensi Guru PAUD yang bersertifikat pendidik serta memenuhi kualifikasi D4 /S1 melalui kegiatan pelaksanaan Uji Kompetensi PAUD, pendataan dan pemetaan PTK PAUD dan Non Formal, pengembangan sistem perlindungan terhadap profesi pendidik, pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD serta pemberian bantuan operasional pendidik PAUD.

d. Program Pendidikan Non Formal

Program ini diarahkan untuk peningkatan pendidikan Kecakapan Hidup dengan indikator capaian Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C. Target ini akan dicapai melalui kegiatan yang fokus pada pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan keaksaraan, pengembangan pendidikan kecakapan hidup, pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal, publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C (SKB), peningkatan literasi masyarakat, pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi Pendidikan Non Formal, serta pelaksanaan budaya edukasi lanjutan.

e. Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PNF

Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana PNF sesuai standar dengan indikator persentase lembaga PNF dengan sarana prasarana sesuai standar. Kegiatan utama ada pada pengadaan alat praktik dan peraga bagi siswa PNF.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

Program ini diarahkan untuk meningkatnya kompetensi Pendidik PNF yang memenuhi kualifikasi D4 /S1 melalui kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik non formal dan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan formal dan non formal.

g. Program Wajib Belajar SD

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan pendidikan anak usia 7-12 Tahun pada Jenjang pendidikan SD melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD, pelatihan kompetensi siswa berprestasi, termasuk pemberian bantuan Pendidikan bagi siswa miskin. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja APK SD/MI Sederajat; APM SD/MI Sederajat; APtS SD/MI Sederajat; dan AL SD/MI Sederajat.

h. Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SD

Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana SD sesuai standar dengan indikator Persentase SD dengan sarpras sesuai standar. Pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, maupun pemenuhan pengadaan alat pembelajaran.

i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Program ini diarahkan untuk meningkatnya kompetensi Guru SD sederajat yang bersertifikat pendidik serta memenuhi kualifikasi D4 /S1.

- j. Program Wajib Belajar Sekolah Menengah Pertama
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan pada penyelenggaraan pendidikan Anak Usia 13-15 Tahun pada Jenjang SMP melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP, pelatihan kompetensi siswa berprestasi, termasuk pemberian bantuan Pendidikan bagi siswa miskin. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja APK SMP/MTs Sederajat; APM SMP/MTs Sederajat; APtS SMP/MTs Sederajat; dan AL SMP/MTs Sederajat.
- k. Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SMP
Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana SMP sesuai standar dengan indikator Persentase SMP dengan sarpras sesuai standar. Pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, maupun pemenuhan pengadaan alat pembelajaran.
- l. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
Program ini diarahkan untuk meningkatnya kompetensi Guru SMP sederajat yang bersertifikat Pendidik serta memenuhi kualifikasi D4 /S1.
- m. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program ini diarahkan untuk optimalnya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar, dengan memfokuskan pada tiga pilar utama ialah: manajemen sekolah, peran serta (partisipasi) masyarakat terhadap pendidikan di sekolah, dan proses pembelajaran di sekolah.

2. Kesehatan

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini merupakan salah satu upaya promotif dan preventif dalam penurunan kasus kematian ibu, bayi, balita serta merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Persentase Posyandu Strata Mandiri; Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri; Cakupan Sekolah dilakukan penjangkaran kesehatan; Persentase keluarga sadar gizi; Persentase Industri Formal yang melaksanakan UKK; Persentase Institusi yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga; Persentase kelompok olahraga masyarakat yang terbina; Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi Syarat kesehatan; Persentase Perumahan dan Lingkungan (Perumling) memenuhi syarat kesehatan;

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; Cakupan Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS); Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun; Prevalensi Stunting pada anak Balita; Prevalensi Stunting pada anak Baduta; Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB); Cakupan ASI eksklusif; Prevalensi Gizi Kurang, serta mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar.

b. Program Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia

Program ini diarahkan untuk meningkatnya kualitas kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, remaja dan lansia, dengan indikator kinerja Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN); Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4); Cakupan kunjungan Bayi dan Balita terstandar; Cakupan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja; Angka Kematian Neonatal; Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil; Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Selain itu, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil;
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan;
- Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Program ini fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu *Universal Child Immunization* (UCI); Cakupan pelayanan surveilan dan deteksi faktor resiko PTM; Cakupan Pelayanan penanggulangan penyakit sesuai standar; Prevalensi TB; Angka Detection semua kasus TB yang diobati (CDR per 100.000 penduduk); Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun; Prevalensi Hipertensi; Cakupan ODGJ berat dilayani sesuai standar; Cakupan Surveilan dan penaggulangan KLB dan Wabah kurang dari 24 jam; Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B; Angka Kasus Filariasis yang ditangani.

Selain itu, program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase warga Negara usia 15–59 Tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar;
 - Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;
 - Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar;
 - Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
- d. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
- Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dengan indikator kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi; Kepadatan dan distribusi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan masyarakat.
- e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pada delapan Puskesmas dan satu Klinik Paru Kota Tegal, dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- f. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- Program ini diarahkan untuk menjamin keamanan pangan yang memenuhi standar kesehatan melalui kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan dan minuman industri serta makanan siap saji.
- g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program ini diarahkan untuk menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan indikator kinerja cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) dan proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan.
- h. Program Pelayanan Kegawatdaruratan
- Program ini diarahkan untuk meningkatnya pelayanan kegawatdaruratan bagi masyarakat, dengan indikator kinerja cakupan pelayanan kegawatdaruratan tertangani. Program ini mendukung operasional pelayanan PSC 119 (*Public Safety Center*).

- i. Program Operasional Laboratorium Kesehatan
Program ini diarahkan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (yankes) di Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Kota Tegal.

Selain beberapa program-program terkait pelaksanaan urusan wajib kesehatan di atas, terdapat beberapa program yang diarahkan pada peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan di delapan Puskesmas milik Pemerintah Kota Tegal, satu Klinik Paru dan RSUD Kardinah Kota Tegal guna mencapai peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut. Adapun program-programnya adalah sebagai berikut:

- a. Program Operasional Puskesmas Tegal Barat
- b. Program Operasional Puskesmas Debong Lor
- c. Program Operasional Puskesmas Tegal Timur
- d. Program Operasional Puskesmas Slerok
- e. Program Operasional Puskesmas Tegal Selatan
- f. Program Operasional Puskesmas Bandung
- g. Program Operasional Puskesmas Margadana
- h. Program Operasional Puskesmas Kaligangsa
- i. Program Operasional Klinik Paru Masyarakat
- j. Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi BLUD
- k. Program peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
- l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- m. Program Administrasi Keuangan
- n. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan BLUD Kardinah
- o. Program Pemasaran BLUD Kardinah
- p. Program Pelayanan Medis
- q. Program Pelayanan Keperawatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengendalian Banjir
Program ini diarahkan untuk penanganan genangan, banjir dan rob melalui kegiatan pembangunan dan optimalisasi kolam retensi, peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir. Selain untuk pembangunan dan pemeliharaan fisik juga untuk menyusun dokumen perencanaan pengendali banjir. Program ini dilakukan untuk mencapai

indikator kinerja persentase sarana dan prasarana pengendali banjir yang berfungsi baik.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase Kota

Program ini diarahkan untuk penanganan saluran drainase kota yang meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jaringan irigasi pertanian dan jaringan pengairan lainnya yang fokuskan pada kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan irigasi pertanian dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik.

d. Program Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan kota dan jembatan yang menjadi kewenangan kota yang meliputi kegiatan perencanaan Jalan, jembatan dan sarana dan prasarana jalan, pembangunan jalan kota, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, peningkatan Jalan, pembangunan trotoar, peningkatan/ pemeliharaan trotoar dan peningkatan jembatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tingkat kemantapan jalan dan persentase jembatan dalam kondisi baik.

e. Program Penerangan Jalan Umum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum yang merupakan jalan kota diantaranya pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), pemasangan lampu high mast, peningkatan penerangan jalan, serta rehabilitasi/ pemeliharaan penerangan jalan. Program ini untuk mencapai indikator kinerja persentase ruas jalan terlayani penerangan jalan.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan untuk sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dalam rangka meningkatkan pelayanan SPALD-S dan SPALD-T melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi. Program ini untuk mencapai indikator kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman dan penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman.

- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan air minum dengan pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Distribusi Bagi, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum serta perencanaan sarana dan prasarana air minum Program ini untuk mencapai indikator kinerja persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan.
- h. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase lingkungan melalui kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase lingkungan. Program ini untuk mencapai indikator kinerja persentase sarana dan prasarana drainase lingkungan yang berfungsi baik.
- i. Program Penataan Bangunan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan bangunan dan gedung pemerintah yang dibangun/dipeliharai sesuai standar bangunan gedung melalui kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun/ dipelihara sesuai standar bangunan gedung.
- j. Program Penataan Lingkungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan lingkungan dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan jalan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase luas jalan lingkungan dalam kondisi baik.
- k. Program Penataan Ruang
Program ini diarahkan untuk penyusunan dan legalisasi dokumen tata ruang serta untuk meningkatkan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (K RK) dengan kegiatan penyusunan RDTR, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang, penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL, serta penyusunan RTBL. Program ini dilakukan untuk mencapai target kinerja persentase rencana rinci tata ruang yang tersusun dan cakupan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (K RK).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Program Fasilitasi Pengembangan Perumahan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan persentase kawasan permukiman layak huni dari capaian di 2018 sebesar 85,71% menjadi 89,5% pada 2024. Kawasan permukiman layak huni ditentukan dengan membagi rumah layak huni dengan jumlah rumah se-Kota Tegal dibagi 100%. Program ini meliputi kegiatan fasilitasi penyediaan hunian, peningkatan kualitas perumahan pada kelurahan-kelurahan yang masih terdapat rumah tidak layak huni.

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program lingkungan sehat perumahan ditujukan untuk mengurangi luasan kumuh di Kota Tegal. Indikatornya adalah persentase pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh yang ditentukan dari luas kawasan permukiman yang telah ditangani dibagi luas wilayah Kota Tegal. Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan program ini meliputi peningkatan saluran dan jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh, fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana lingkungan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman.

c. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan PSU perumahan. Indikatornya adalah cakupan PSU perumahan yang diperoleh dari membandingkan PSU perumahan yang diserahkan dengan total PSU perumahan. Sasaran kegiatan ini adalah PSU perumahan yang dibangun oleh pengembang. Kegiatan dalam program ini meliputi pengelolaan dan pemeliharaan PSU perumahan.

d. Program Pengelolaan Taman dan Makam Kota

Program pengelolaan taman dan makam kota dilaksanakan untuk meningkatkan luasan taman dan makam kota. Keegiatannya meliputi pembangunan dan pemeliharaan taman kota dengan membangun RTH yang diperuntukkan untuk pembangunan taman dan makam. Juga melakukan pemeliharaan wahana reklame sebagai kegiatan yang mendukung penataan wajah kota.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat

a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini diarahkan untuk pencegahan tindak kriminal dan keamanan dalam bentuk patroli terpadu, serta meningkatkan ketrampilan petugas melalui pembinaan dan pelatihan. Dalam rangka pencapaian

meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Program Perlindungan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota Linmas dalam rangka menambah jumlah anggota linmas terlatih melalui kegiatan pelatihan bagi anggota linmas.

c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran

Program ini diarahkan untuk tercapainya tingkat waktu tanggap / response time rate daerah layanan wilayah manajemen kebakaran.

d. Program Penegakkan Perundang-undangan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan penanganan pelanggaran perundang-undangan daerah melalui pelaksanaan operasi yustisi serta pembinaan dan penyuluhan perundang-undangan daerah bagi masyarakat potensi pelanggar.

e. Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan untuk tersedianya pusat data dan informasi bencana, basis data dan informasi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dini terhadap penanggulangan bencana.

f. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

g. Program Pasca Bencana

Program ini diarahkan pada terselenggaranya fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan pasca bencana dan Pelatihan Mitigasi Pasca Bencana.

6. Sosial

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi sasaran PMKS di luar panti melalui rehabilitasi sosial dasar berupa pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar, pemberian bantuan bahan pangan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pembinaan dan motivasi serta bantuan hukum bagi anak terlantar, penyediaan rumah singgah dan sarana prasarana tanggap darurat bencana.

b. Program Fasilitasi pendampingan jaminan sosial

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi penerima Jaminan Sosial dari Pemerintah pusat melalui pendampingan penerima manfaat bantuan sosial dan jaminan sosial serta verifikasi data PMKS.

- c. Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas PSKS
Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran PSKS agar aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas PSKS guna mencapai target indikator persentase PSKS yang aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
- d. Program Pemberdayaan PMKS
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PMKS Skala Kota melalui pelatihan dan pendampingan usaha mandiri dan pendampingan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBe) guna pencapaian indikator kinerja .
- e. Program Pemutakhiran Data Terpadu PPFM
Program ini diarahkan untuk memutakhirkan Data Terpadu PPFM agar valid dan selalu update melalui verifikasi dan validasi data terpadu PPFM secara periodik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Program Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja
Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan data base tenaga kerja daerah; Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja; Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; Pelatihan keterampilan Tenaga Kerja Mandiri dan Pemagangan guna pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi; dan Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
- b. Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja bersama (PP/PKB); Pembinaan Pembentukan LKS Bipartit; Pembinaan Keterampilan Teknik Bernegosiasi; Optimalisasi peran LKS Tripartit; Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial; Optimalisasi Pelaksanaan aturan pengupahan; Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Kerja dan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perselisihan Hubungan Industrial terselesaikan; Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan; dan Upah rata-rata per jam pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

Program ini diarahkan untuk menguatkan peranserta dan kapasitas kelembagaan PUG melalui ketersediaan dokumen ARG Perangkat Daerah, ketersediaan informasi terkait gender dan anak berbasis teknologi informasi, dan penguatan kelembagaan PUG guna memenuhi target cakupan kelembagaan PUG aktif.

b. Program Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan-pelatihan terhadap kepala keluarga perempuan dan fasilitasi kegiatan organisasi-organisasi perempuan guna memenuhi target cakupan lembaga perempuan aktif.

c. Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak melalui pembinaan gugus tugas Kota Layak Anak, pembentukan dan pembinaan Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak, serta fasilitasi kegiatan Forum Anak tingkat Kota, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui penguatan Lembaga P2TP2A, penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dan pelaksanaan KIE terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan kantin aman dan bermutu bagi SD/MI; Analisis dan penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan; peningkatan konsumsi pangan; pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi; pemantauan dan analisis ketersediaan pangan; fasilitasi dewan ketahanan pangan; pemantauan dan analisis harga pangan pokok; Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Angka Kecukupan Energi perkapita (AKE); Angka Kecukupan Protein perkapita (AKP); dan Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

4. Pertanahan

a. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5. Lingkungan Hidup

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya pengelolaan persampahan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Indikator kinerja program ini meliputi (1) persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; (2) persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; serta (3) cakupan TPST/TPS 3R menerapkan konsep *green waste*.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja program ini, akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan skala Kota.
- Pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan skala Kota.
- Pemenuhan sarana penunjang dalam rangka meningkatkan dan memperluas layanan retribusi sampah/ kebersihan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah/lingkungan.
- Pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana penunjang di UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja.

b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah B3

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya pengelolaan limbah B3 terutama di kalangan para pelaku usaha, Fasyankes dan Non Fasyankes yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Indikator kinerja dari program ini adalah: Jumlah limbah B3 yang terkelola. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi: pembinaan dan verifikasi izin pengelolaan limbah B3, bimtek dan sosialisasi pengelolaan limbah B3, serta kajian terkait pengelolaan limbah B3.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan, dengan indikator kinerja: Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran air dan Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran udara. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- Pemantauan kualitas air, bimtek pengelolaan air limbah, bintek produksi bersih serta pembauatan IPAL dan pengelolaanya.

- Pemantauan kualitas udara, bimtek pengelolaan kualitas udara, serta *Car Free Day*.
 - Pelayanan pengujian laboratorium lingkungan, pengadaan peralatan dan sarana penunjang laboratorium serta pemeliharaan dan operasional laboratorium lingkungan.
- d. Program Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup
- Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya penataan dan penataan di bidang lingkungan hidup. Indikator kinerja program ini adalah: Persentase pelaku usaha yang melaksanakan dokumen lingkungan, yang didukung oleh kegiatan:
- Fasilitasi izin lingkungan, penyusunan IKLH, SLHD/ DIKPLHD, RPPLH dan dokumen lingkungan lainnya yang terkait dengan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan.
 - Pembinaan kepada pelaku usaha/ dan atau kegiatan untuk menjadi peserta Proper dan penerapan sertifikasi SNI ISO 14001.
 - Fasilitasi kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam penanganan dan penyelesaian kasus terkait sengketa lingkungan.
- e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya perlindungan dan konsevasi sumber daya alam, dengan indikator kinerja: Persentase luasan hutan kota yang ditingkatkan tutupan lahannya dan prosentase perubahan emisi CO2/ emisi gas rumah kaca. Adapun kegiatan yang mendukung program ini, adalah:
- Penghijauan lingkungan, penghijauan RTH, penghijauan pantai (rehabilitasi mangrove, Cemara Laut, Bakau dan tanaman pantai lainnya) serta pemeliharaan dan penataan RTH (Hutan Kota)
 - Inventarisasi gas rumah kaca dan sosialisasi program kampung iklim (Proklam).
 - Melaksanakan penyusunan peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
 - Pembuatan sumur resapan air hujan dan pembuatan lubang resapan biopori.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen akta-akta sipil melalui pelayanan pencetakan akta kelahiran dan kematian

juga akta Akta Perkawinan, akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sesuai SOP guna memenuhi target indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil.

b. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan akta Kependudukan melalui pelayanan penerbitan KIA, e KTP dan KK serta pelayanan pindah datang guna, juga melalui pemberian informasi kepada masyarakat terkait dokumen-dokumen kependudukan guna memenuhi target indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk memenuhi ketersediaan informasi kependudukan yang akurat melalui pemutakhiran data kependudukan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi kependudukan dan penyediaan media informasi yang dapat diakses dengan mudah.

d. Program Pemanfaatan Data, Inovasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan data kependudukan melalui penyediaan dokumen Audit Surveillance hasil resertifikasi ISO dan dokumen penyusunan survey kepuasan masyarakat serta melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan dokumen kependudukan.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Fasilitasi Kebijakan Perkembangan Kependudukan

Program ini diarahkan untuk sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk melalui ketersediaan dokumen kebijakan kependudukan dan penguatan kelembagaan kependudukan.

b. Program Pembinaan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga masyarakat dalam pengendalian penduduk melalui fasilitasi kegiatan di kampung KB agar aktif dan mampu menekan jumlah pernikahan dini dan ASFR, peningkatan sub klinik desa yang aktif dan penyediaan media informasi terkait KB.

c. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan bagi peserta KB aktif dari Pasangan Usia Subur (15-49 tahun) melalui penyediaan dan pelayanan alat kontrasepsi bagi warga miskin serta memfasilitasi Fasyankes KB guna menekan angka unmet need dan meningkatkan CPR.

- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Program ini diarahkan untuk meningkatkan peserta KB lestari melalui pembinaan peserta KB dan KBK agar aktif serta penguatan UPPKS agar aktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor KB aktif dan penyediaan sarpras bagi Poktan guna meningkatkan prosentase peserta KB Aktif MKJP dan mengurangi prosentase keluarga dengan strata sejahtera.

8. Perhubungan

- a. Program Pemantapan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ
Program pemantapan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ dilaksanakan untuk memenuhi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, CCTV, dan perlengkapan jalan lainnya. Kondisi capaian perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ saat ini 38%. Adapun target capaian hingga 2024 adalah 68%. Angka ini diperoleh dari perbandingan perlengkapan dan fasilitas pendukung yang tersedia dibagi jumlah total perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dikali 100%.
- b. Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
Program ini ditujukan agar kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk melakukan uji kelayakan meningkat. Selain itu juga mewujudkan keamanan di persimpangan kereta api dengan jalan. Kegiatan untuk mencapai tujuan program ini antara lain penyusunan audit dan inspeksi keselamatan jalan, pengendalian disiplin berlalu lintas, prasarana pengamanan perlintasan kereta api, dan kegiatan peningkatan pelayanan informasi keselamatan berlalu lintas. Tingkat kepatuhan diperoleh dari jumlah KBWU yang melanggar dibagi jumlah KBWU yang dioperasikan dikalikan 100%. Sedangkan cakupan pengamanan perlintasan kereta api diperoleh dengan jumlah perlintasan/persimpangan kereta api yang dijaga/diamankan dibagi jumlah seluruh perlintasan yang ada di Kota Tegal dibagi 100%.
- c. Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Program manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di ruas-ruas jalan yang termasuk jalan kota. Kelancaran lalu lintas dihitung dari mengukur kecepatan rata-rata laju kendaraan. Pengukuran laju rata-rata kendaraan dilakukan dengan cara mengukur/survei di lapangan (jalan kota). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (RILLAJ), pemantauan arus lalu lintas saat lebaran, natal dan tahun baru, kegiatan penilaian dan

evaluasi dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum. Indikatornya adalah persentase penggunaan kendaraan umum (*load factor*) dan persentase prasarana angkutan umum yang tersedia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi uji kelayakan sarana transportasi, penyuluhan bagi sopir/juru mudi, temu wicara pengelola angkutan umum, pemilihan dan pemberian penghargaan kepada awak angkutan umum, penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum, pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan, fasilitasi perijinan angkutan umum, pengadaan sarana dan prasarana angkutan, pengadaan/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan sarana penunjang pengujian kendaraan bermotor, serta kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

9. Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Peningkatan Badan Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik, penyediaan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, penyebaran informasi publik melalui media, serta penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Program ini dilakukan untuk mencapai target kinerja nilai komponen Website, nilai komponen konten informasi publik dan nilai komponen kelembagaan.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan agar terselenggaranya Sistem Pemerintahan Kota Tegal yang Berbasis Elektronik melalui kegiatan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan *e-Government* (SPBE), Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi dan peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan aplikasi elektronik. Program ini dilakukan untuk mencapai target kinerja Indeks Domain Tata Kelola, Indeks Domain Tata Kelola dan Indeks Domain Layanan.

c. Program Pengelolaan Infrastruktur Informatika

Program ini diarahkan agar terselenggaranya akses internet, intranet, komunikasi, data center, DRC dan TIK melalui kegiatan layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah kota tegal, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK dan pengendalian menara telekomunikasi. Program ini dilakukan untuk mencapai target kinerja ketersediaan layanan NOC dan ketersediaan layanan *data center*.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi; Pengawasan dan Pengendalian Koperasi; Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi, dalam rangka pencapaian indikator kinerja KSP /USP/ KSPPS/ USPPS berpredikat sehat.

b. Program Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Fasilitasi Perijinan Usaha Mikro dan Kecil; Peningkatan Kapasitas Wirausaha; Promosi Produk Usaha Mikro Kecil; dan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar lembaga, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil yang memiliki Legalitas Usaha; dan Usaha Mikro Kecil yang memiliki akses terhadap Lembaga Keuangan.

11. Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Promosi Investasi

Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Menengah Besar dan Usaha Kecil Mikro; Penyelenggaraan Promosi Investasi, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Peningkatan persentase kepeminatan investasi.

b. Program Peningkatan Pengendalian Investasi

Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan; peningkatan penyediaan data investasi guna mencapai indikator kinerja Persentase data potensi investasi yang *update* dan akurat.

c. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Persentase ketepatan izin.

12. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Program peningkatan peran serta Kepemudaan
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemudaan; Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan; Pelatihan kompetensi siswa berprestasi. Indikator kinerja program ini adalah peningkatan Persentase Wirausaha Muda dan Persentase Partisipasi pemuda dalam kegiatan Kepemudaan.
- b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Cakupan atlet yang berprestasi; dan Cakupan pelatih yang berprestasi.
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat; Pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah; Penyelenggaraan kompetisi olahraga; dan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja meningkatnya cakupan pembinaan olahraga.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana olahraga; dan Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dalam kondisi baik.

13. Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini diarahkan untuk ketersediaan data informasi statistik sektoral *ter-update* dan tervalidasi melalui kegiatan penyusunan data statistik sektoral dan untuk mencapai target kinerja persentase validasi dan updating data informasi statistik sektoral

14. Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Program ini diarahkan untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah melalui kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan untuk mencapai target kinerja Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI).

15. Kebudayaan

- a. Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan

16. Perpustakaan

- a. Program Pengembangan budaya baca serta peningkatan pengelolaan perpustakaan

Program ini diarahkan pada Meningkatnya budaya baca masyarakat serta pengelolaan perpustakaan melalui penambahan jumlah koleksi buku untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

17. Kearsipan

- a. Program Pengelolaan Arsip Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatnya keselamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui pemeliharaan arsip statis.

- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatnya pengelolaan arsip daerah melalui peningkatan jumlah OPD dan BUMD yang tertib mengelola arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap; rehabilitasi sedang/ berat TPI; Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap; dan Operasional TPI, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Jumlah Produksi perikanan tangkap.

- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Jumlah Produksi perikanan budidaya

- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan Penyuluhan Budaya Kelautan, guna mencapai indikator kinerja Jumlah Produksi hasil olahan ikan; dan Angka Konsumsi Ikan (AKI).

2. Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata; Pengembangan obyek pariwisata unggulan; dan Pembinaan SDM dan Usaha Pariwisata, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan PAD PAI.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata guna mencapai indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana Pariwisata dalam kondisi baik.

3. Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Pendapatan Petani.

b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan; dan Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan produktivitas padi.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; dan Operasional Puskesmas guna mencapai indikator kinerja penurunan Angka prevalensi penyakit zoonosis; dan peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan hewan.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan; Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna; Promosi atas hasil produksi peternakan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Jumlah produksi susu; Jumlah produksi telur; dan Jumlah produksi daging

4. Perdagangan

a. Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Pengembang an Ekspor; Fasilitasi Pengembangan Produk Potensi Ekspor; Fasilitasi Perijinan Pengembang-an Usaha Sektor Perdagangan; Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat; dan Penataan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Asongan. Indikator kinerja program ini adalah peningkatan Nilai Ekspor Bersih; Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat; dan Lokasi PKL yang Tertata.

- b. Program Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian; Pengawasan dan Pengendalian Kemetrolagian; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian dalam rangka pencapaian indikator kinerja Prosentase Peningkatan Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang.
- c. Program Peningkatan Pendapatan dan Pengembangan Pasar Rakyat
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Pasar Rakyat; Penyediaan dan Pengemba-ngan Sarana Prasarana Pasar Rakyat; Penyediaan dan Pengemba-ngan Sarana Prasarana Pasar Rakyat (DBHCHT); Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat; dan Revitalisasi Pasar Rakyat. Indikator kinerja program ini adalah Prosentase Peningkatan pendapatan pasar.

5. Perindustrian

- a. Program Peningkatan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri
Program ini diarahkan pada Kegiatan Penguatan kapasitas SDM industri; Pembinaan kemampuan IPTEK industri; Fasilitasi peningkatan daya saing produk IKM; Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta; dan Penyediaan sarana dan prasarana sentra produk unggulan dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Persentase IKM yang dibina.
- b. Program Pengembangan Industri kreatif
Program ini diarahkan pada Kegiatan asilitasi Penguatan Kelembagaan industri kreatif; Pengembangan kreatifitas dan inovasi industri guna mencapai indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah pelaku industri kreatif.

D. Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam upaya mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna mencapai indikator kinerja tingkat kesesuaian dokumen Renja dengan RKPD, program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen RKPD, perkada dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah, workshop perencanaan pembangunan daerah.
- b. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Program ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pengendalian dan evaluasi perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna

mencapai indikator kinerja persentase capaian target program RPJMD yang diarahkan pada penyusunan dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Laporan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota.

c. Program Pengembangan Data/Informasi

Upaya pencapaian indikator persentase pemenuhan data/informasi dokumen perencanaan pada program ini diarahkan melalui penyusunan dokumen informasi data pembangunan daerah, laporan pelaksanaan DAK secara berkala pertriwulan, pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan.

d. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian persentase dokumen perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terimplementasi pada program ini diarahkan melalui penyusunan dokumen perencanaan wilayah strategis, penyusunan dokumen monev pengembangan wilayah, penyusunan dokumen monev infrastruktur kota, penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur perkotaan.

e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Kegiatan program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, fasilitasi kegiatan perencanaan pengembangan ekonomi lokal, penyusunan dokumen perencanaan sumber daya alam, penyusunan kertas kerja dalev dan dokumen monev rencana pembangunan bidang ekonomi dan SDA.

f. Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya melauai kegiatan penyusunan dokumen evaluasi pencapaian TPB, penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian penanggulangan kemiskinan, penyusunan dokumen kebijakan PUG, penyusunan dokumen evaluasi pencapaian RAD Pangan dan Gizi, Dokumen Evaluasi Pencapaian RAD TB, kertas kerja dalev rencana pembangunan bidang sosial budaya,

penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi bantuan sosial, penyusunan dokumen capaian data bidang sosial budaya.

2. Keuangan

- a. Program Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Program ini diarahkan pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 dan BPHTB; Pemutakhiran dan Pemetaan Basis Data PBB P2; Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan; Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PJU, Pajak Sarang Burung Walet, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pemeliharaan Rutin/ Berkala Wahana Reklame. Indikator kinerja program ini adalah Prosentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun berjalan; dan Prosentase realisasi penerimaan pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun berjalan.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengolahan Data Pajak daerah dan Retribusi Daerah; Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah; Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah; Penganugerahan Reward bagi Wajib Pajak Terbaik; Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah; Pemeriksaan Pajak Daerah; Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang PAD; Sosialisasi Pajak Daerah; dan Penggalan Pajak Daerah, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Prosentase aplikasi/ sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang termanfaatkan; Prosentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dari perangkat daerah pengampu pendapatan.
- c. Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah
Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada BUMD; Analisis Investasi Daerah; dan Fasilitasi Penempatan Dana Daerah, dalam rangka pencapaian indikator kinerja Prosentase realisasi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal daerah tahun berjalan; Prosentase realisasi penerimaan bunga deposito tahun berjalan.
- d. Program Penganggaran Daerah
Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPASP; Penyusunan APBD; Penyusunan Perubahan APBD;

Penyusunan Dokumen Pergeseran Anggaran; Penyusunan Analisis Standar Belanja; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kinerja program ini adalah Prosentase dokumen penganggaran yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penatausahaan Belanja Non Gaji; Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Penatausahaan Belanja Gaji dan Pembiayaan Daerah; Penatausahaan Kas Daerah; dan Monitoring dan Pelaporan Dana Transfer dalam rangka pencapaian indikator kinerja Prosentase dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

f. Program Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan SP2B dan Rekonsiliasi Laporan Non RKUD; Rekonsiliasi Realisasi APBD; Penyusunan Laporan TP TGR; dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rangka pencapaian indikator kinerja Prosentase dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

g. Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah; Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah; Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah; dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Indikator kinerja program ini adalah Cakupan perangkat daerah yang melakukan pencatatan barang milik daerah dengan baik; Cakupan pengamanan barang milik daerah melalui asuransi.

3. Kepegawaian

a. Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian

Program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan ASN melalui pelaksanaan seleksi penerimaan ASN.

- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai
Program ini diarahkan untuk pemenuhan formasi jabatan melalui alih tugas/ mutasi maupun promosi ASN sehingga persentase formasi jabatan yang terisi akan meningkat.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pendidikan Kedinasan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui diklat satu pintu baik diklat teknis maupun struktural.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian dan Pengkajian
- b. Program Pengembangan dan Penerapan Inovasi Daerah

6. Pengawasan

- a. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program ini diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan laporan hasil pengawasan yang selesai melalui pemeriksaan dan pembuatan LHP serta rekomendasinya.
- b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program ini diarahkan untuk Meningkatnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui peningkatan angka kredit tenaga pemeriksa.
- c. Program Penanganan Pengaduan
Program ini diarahkan pada meningkatnya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

7. Kewilayahan

Program-program fungsi koordinasi kewilayahan merupakan program perangkat daerah yang diampu oleh 4 (empat) kecamatan dengan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Program-program ini untuk mengakomodir berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan skala kelurahan dan kecamatan. Adapun program-program pada lingkup kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Barat
- b. Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Timur
- c. Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Selatan

- d. Program Pemerintahan Umum Kecamatan Margadana
- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat
- f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur
- g. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan
- h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Margadana
- i. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Barat
- j. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Timur
- k. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Selatan
- l. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Margadana
- m. Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat
- n. Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur
- o. Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan
- p. Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Margadana

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan masyarakat serta mengurangi konflik sosial melalui sosialisasi / seminar wawasan kebangsaan dan bela negara.
- b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program ini diarahkan untuk peningkatan jumlah masyarakat terpapar pendidikan politik melalui penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat, verifikasi partai politik yang mengajukan bantuan keuangan dan monitoring perkembangan kondisi politik daerah.

E. Fungsi Pendukung

1. Sekretariat Daerah

- a. Program Pengembangan Ketatalaksanaan
Program ini diarahkan pada peningkatan nilai evaluasi pelayanan publik dengan kegiatan penyusunan dokumen ketatalaksanaan (peta proses bisnis), pembinaan pelayanan publik OPD.
- b. Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan
Persentase fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan sebagai indikator capaian program melalui kegiatan fasilitasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD, dokumentasi data nama-nama rupabumi unsur buatan di Kota Tegal, penyediaan buku

administrasi RT/RW, penomoran rumah, evaluasi perkembangan 4 kelurahan (lomba kelurahan), pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM), monitoring evaluasi dan pelaporan PATEN di 4 kecamatan, pembinaan kecamatan dan kelurahan.

c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini diarahkan pada persentase tindak lanjut kerjasama antar daerah, dengan kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah, monev kerjasama antar daerah.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai indikator capaian program melalui kegiatan pelayanan kerumahtanggaan dan tamu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kota Tegal, fasilitasi telaah Staf Ahli Walikota, pengelolaan laporan keuangan perangkat daerah,

e. Program Penyelenggaraan Keprotokolan di Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan pada capaian persentase layanan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui kegiatan fasilitasi layanan keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

f. Program Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Cakupan ketersediaan informasi pemerintah daerah dipenuhi melalui kegiatan produksi film semi dokumenter, produksi film iklan layanan masyarakat, pemasangan iklan/advertorial, cetak kalender pemerintah daerah, pencetakan leaflet informasi pemerintah daerah, transfer editing pidato radio, pembuatan dan pemutaran spot radio, pembuatan dan pemasangan baliho, analisis media.

g. Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada persentase fasilitasi kegiatan pemerintah dibidang kesejahteraan rakyat, melalui penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Tegal, senam ASN bersama masyarakat, pembinaan/kuliah dhuha bagi pelajar dan pemuda, Pembinaan dan Pengembangan UKS/M, pemberian paket sembako bagi penyapu jalan, PMKS dan kelompok masyarakat lainnya pada hari besar keagamaan, fasilitasi peringatan hari besar Islam, pengajian dan tarhim di bulan Ramadhan, BPIH Petugas Haji Daerah, penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Tegal.

- h. Program Peningkatan Kinerja BUMD
Upaya meningkatkan capaian program, yaitu persentase BUMD sehat melalui kegiatan yang diarahkan pada pembinaan BUMD, monitoring evaluasi pengelolaan BUMD.
- i. Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian.
Program ini diarahkan pada capaian indikator persentase fasilitasi kegiatan pemerintah daerah bidang perekonomian melalui kegiatan penyusunan laporan penggunaan DBHCHT, laporan penghematan energi, laporan perkembangan penyaluran KUR, laporan pengendalian inflasi daerah, monitoring, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan program percepatan dan akses keuangan daerah.
- j. Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja
Program ini diarahkan untuk mencapai indikator peningkatan persentase nilai AKIP Perangkat Daerah (<60) melalui kegiatan pada penyusunan dokumen pengukuran kinerja.
- k. Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Peningkatan kematangan organisasi perangkat daerah menjadi indikator program ini dengan kegiatan yang diarahkan pada penataan kelembagaan perangkat daerah, penyusunan dokumen hasil evaluasi jabatan.
- l. Program Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa
Program ini dilaksanakan dalam upaya capaian indikator persentase penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan melalui kegiatan yang diarahkan pada pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE, sosialisasi peraturan pengadaan barang/jasa, monev. pengadaan barang/jasa.
- m. Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada upaya pencapaian indikator persentase perangkat daerah melaksanakan pembangunan sesuai target kinerja fisik, melalui kegiatan diarahkan pada rapat koordinasi PKP, penyusunan pedoman pelaksanaan APBD, penyusunan standarisasi harga.
- n. Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dalam upaya pencapaian persentase keterisian IKK LPPD dilaksanakan kegiatan penyusunan LPPD dan ILPPD.
- o. Program Fasilitasi Produk Hukum
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase rancangan produk hukum daerah yang terselesaikan dengan kegiatan diarahkan pada penyusunan Propemperda Kota Tegal dan koordinasi penyelenggaraan Badan Musyawarah.

- p. Program Dokumentasi, Publikasi, Pembinaan dan Evaluasi Produk Hukum

Upaya pencapaian indikator program ini yaitu persentase publikasi produk hukum daerah melalui kegiatan yang diarahkan pada penghimpunan peraturan perundang-undangan, penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, integrasi webside JDIH ke aplikasi mobile, pengadaan buku peraturan perundangan-undangan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, binmatkum, dan penyuluhan hukum terpadu, lomba kadarkum.

- q. Program Bantuan Hukum dan HAM

Program ini diarahkan pada persentase tertanganinya kasus hukum di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pemberian bantuan hukum terhadap kasus hukum pemda, konsultasi dan bantuan hukum terhadap ASN, sosialisasi RANHAM Kota Tegal, laporan Aksi HAM Kota Tegal.

2. Sekretariat DPRD

- a. Program Fasilitasi Penyusunan Regulasi Daerah

Program Fasilitasi Penyusunan Regulasi Daerah diarahkan untuk pencapaian persentase fasilitasi pelayanan penyusunan raperda, melalui kegiatan penyusunan naskah akademik raperda, pelaksanaan rapat paripurna istimewa, rapat paripurna biasa, rapat pansus, rapat bamus, kunjungan kerja, bintek/workshop/pelatihan dalam rangka penyusunan regulasi daerah.

- b. Program Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran

Capaian indikator kinerja program dilihat dari persentase penyelesaian penyusunan anggaran daerah, melalui kegiatan fasilitasi pelaksanaan rapat komisi, rapat badan anggaran, reses, rapat badan kehormatan, rapat pimpinan, kunjungan lapangan, hearing/dialog.

- c. Program Fasilitasi Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

dengan kegiatan yang diarahkan pada informasi kegiatan DPRD melalui media webside, media masa dan online.

F. Non Urusan

1. Rutin Kesekretariatan

Program rutin kesekretariatan adalah program pendukung kelancaran operasional kantor, seperti administrasi, sarana dan prasarana penunjang serta pemeliharaan rutin/ berkala.

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program perencanaan dan pelaporan kinerja

Adapun indikasi rencana program prioritas, indikator dan target pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan lima tahun kedepan secara rinci disajikan pada tabel 7.3 sebagai berikut:

Tabel 7.3.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA TEGAL TAHUN 2020 - 2024

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
	NON URUSAN																
	RUTIN KESEKRETARIATAN																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	76,885,288	100.00	75,606,207	100.00	75,606,207	100.00	75,606,207	100.00	75,606,207	100.00	379,310,116	Seluruh OPD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	35,861,278	100.00	33,461,711	100.00	33,461,711	100.00	33,461,711	100.00	33,461,711	100.00	169,708,122	Seluruh OPD
	Program perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100.00	100.00	913,401	100.00	889,909	100.00	889,909	100.00	889,909	100.00	889,909	100.00	4,473,037	Seluruh OPD
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
	PENDIDIKAN																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	67.72	89.30	879,414	90.18	960,000	91.07	970,000	91.98	980,000	92.89	1,000,000	92.89	4,789,414	Disdikbud
		APM PAUD	%	50.79	53.58		54.11		54.64		55.19		55.73		55.73		
	Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD	Persentase PAUD dengan sarana prasarana sesuai standar	%	N/A	60.50	1,241,000	70.50	1,250,000	80.50	1,250,000	90.50	1,250,000	100.00	1,250,000	100.00	6,241,000	Disdikbud
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persentase Guru PAUD yang bersertifikat pendidik;	%	N/A	68.71	888,584	69.15	1,001,000	71.15	1,009,500	72.10	1,070,500	72.85	1,079,000	72.85	5,048,584	Disdikbud
		Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	94.74	77.45		77.65		77.85		78.10		78.20		78.20		
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	%	80.00	82.00	1,684,416	85.00	1,780,000	87.00	1,780,000	88.00	1,780,000	90.00	1,780,000	90.00	8,890,081	Disdikbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Pemenuhan Sarana dan Prasarana PNF	Persentase Lembaga PNF dengan sarana prasarana sesuai standar	%	N/A	60.50	2,850,000	70.50	1,500,000	80.50	1,500,000	90.50	1,500,000	100.00	1,500,000	100.00	8,850,000	Disdikbud
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	Persentase Pendidik PNF yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	N/A	52.06	352,195	52.57	400,000	53.08	407,500	53.59	407,500	54.10	415,375	54.10	1,982,570	Disdikbud
	Program Wajib Belajar SD	APK SD/MI Sederajat;	%	103.54	103.65	31,660,963	103.75	32,000,000	103.85	34,000,000	103.90	36,000,000	103.95	38,000,000	103.95	170,190,524	Disdikbud
		APM SD/MI Sederajat;	%	94.34	93.92		93.96		93.99		94.05		94.10				
		APtS SD/MI Sederajat;	%	0.07	0.06		0.06		0.05		0.05		0.04				
		AL SD/MI Sederajat;	%	99.98	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
	Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SD	Persentase SD dengan sarpras sesuai standar	%	N/A	52.01	4,634,580	52.75	8,000,000	53.50	8,000,000	54.25	8,000,000	54.99	8,000,000	54.99	36,647,551	Disdikbud
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Guru SD sederajat yang bersertifikat pendidik;	%	N/A	86.23	507,658	86.75	600,000	87.25	650,000	87.45	700,000	87.85	750,000	87.85	3,207,658	Disdikbud
		Guru SD sederajat yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	97.50	96.10		96.25		96.45		96.75		96.85				
	Program Wajib Belajar Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs Sederajat;	%	110.74	107.25	24,179,242	107.35	24,000,000	107.45	24,000,000	107.55	24,000,000	107.65	24,000,000	107.65	120,112,730	Disdikbud
		APM SMP/MTs Sederajat;	%	93.80	88.70		88.75		88.80		88.85		88.90				
		APtS SMP/MTs Sederajat;	%	0.11	0.11		0.10		0.10		0.09		0.09				
		AL SMP/MTs Sederajat;	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
	Program Pemenuhan Sarana dan prasarana SMP	Persentase SMP dengan sarpras sesuai standar	%	N/A	88.89	5,952,075	94.44	7,000,000	96.29	7,000,000	98.15	7,000,000	100.00	7,000,000	100.00	33,952,075	Disdikbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik;	%	N/A	86.75	3,503,490	87.15	3,600,000	87.45	3,650,000	87.90	3,700,000	87.95	3,750,000	87.95	18,203,490	Disdikbud
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D4/S1;	%	98.20	99.55		99.65		99.75		99.80		99.90		99.90		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah dan kemasyarakatan	%	100.00	100.00	765,039	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	1,050,000	100.00	4,965,039	Disdikbud
	KESEHATAN																
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	89.23	89.30	4,755,314	89.35	5,052,769	89.40	5,504,445	89.45	5,957,441	89.50	6,563,883	89.50		Dinkes
		Persentase Posyandu Strata Mandiri	%	74.87	75.36		75.86		76.35		76.85		77.34		77.34		
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	33.33	48.15		62.96		77.78		85.19		92.59		92.59		
		Cakupan Sekolah dilakukan penjangkaran kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Persentase keluarga sadar gizi	%	59.01	62.00		63.00		64.00		65.00		69.00		69.00		
		Persentase Industri Formal yang melaksanakan UKK	%	20.00	30.00		35.00		45.00		55.00		65.00		65.00		
		Persentase Institusi yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	%	N/A	16.00		32.00		48.00		64.00		80.00		80.00		
		Persentase kelompok olahraga masyarakat yang terbina	%	N/A	20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		100.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Tempat-Tempat Umum yang memenuhi Syarat kesehatan	%	76.50	80.00		82.00		84.00		86.00		88.00		88.00		
		Persentase Perumahan dan Lingkungan (Perumling) memenuhi syarat kesehatan	%	75.50	80.00		82.00		85.00		87.00		90.00		90.00		
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	%	72.80	80.00		82.00		85.00		87.00		90.00		90.00		
		Cakupan Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	33.33	77.78		92.59		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun	%	N/A	27.50		25.00		22.50		20.00		18.00		18.00		
		Prevalensi Stunting pada anak Balita	%	24.20	22.00		21.50		21.00		20.50		20.00		20.00		
		Prevalensi Stunting pada anak Baduta	%	15.25	15.00		14.75		14.50		14.25		14.00		14.00		
		Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	%	0.12	0.11		0.10		0.10		0.10		0.09		0.09		
		Cakupan ASI eksklusif	%	60.53	66.00		67.00		67.50		67.75		68.00		68.00		
		Prevalensi Gizi Kurang	%	15.00	12.00		12.00		12.00		11.00		11.00		11.00		
		Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	%	100.00	100.00	1,373,369	100.00	1,489,140	100.00	1,556,000	100.00	1,671,000	100.00	1,900,000	100.00		Dinkes
		Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4)	%	99.40	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Cakupan kunjungan Bayi dan Balita terstandar	%	93.24	95.00		96.00		96.00		97.00		97.00				
		Cakupan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10.20	6.50		6.25		6.00		5.75		5.50				
		Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	%	31.00	28.00		27.50		27.00		26.00		25.00				
		Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	103.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99.40	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95.68	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Universal Child Immunization (UCI)	%	100.00	100.00	5,288,131	100.00	6,854,612	100.00	7,804,184	100.00	8,923,000	100.00	10,128,226	100.00		Dinkes
		Cakupan pelayanan surveilan dan deteksi faktor resiko PTM	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Cakupan Pelayanan penanggulangan penyakit sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Prevalensi TB	per 100rb pddk	248.90	248.90		261.35		274.41		288.13		302.54				
		Angka Detection semua kasus TB yang diobati (CDR per 100.000 penduduk)	per 100rb pddk	85.53	67.50		70.00		70.25		70.50		70.75				
		Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	%	29.04	10.50		10.00		9.50		9.00		8.50				
		Prevalensi Hipertensi	Angka	16.76	36.00		36.00		37.00		37.00		38.00				
		Cakupan ODGI berat dilayani sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Cakupan Surveilans dan penanggulangan KLB dan Wabah kurang dari 24 jam	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Angka Kasus Filariasis yang ditangani	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
		Persentase anak usia 12-23 bulan dari penduduk maskin yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	48.00	65.00		70.00		75.00		80.00		85.00				
		Persentase warga Negara usia 15–59 Tahun mendapatkan Skrining kesehatan sesuai standar	%	10.48	12.93		14.47		16.01		17.55		19.10				
		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	72.90	73.00		73.50		74.00		74.50		75.00				
		Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97.02	97.04		97.06		97.08		98.00		98.02				
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	98.71	99.00		100.00		100.00		100.00		100.00				

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	%	100.00	100.00	959,184	100.00	1,687,283	100.00	2,202,595	100.00	1,998,839	100.00	1,918,025	100.00	8,765,926	Dinkes
		Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	per 1.000 pddk	0.06	0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		
		Kepadatan dan distribusi dokter umum	per 1.000 pddk	0.80	0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		
		Kepadatan dan distribusi dokter gigi	per 1.000 pddk	0.20	0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		
		Kepadatan dan distribusi perawatan	per 1.000 pddk	0.95	1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		
		Kepadatan dan distribusi bidan	per 1.000 pddk	0.30	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
		Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	per 1.000 pddk	0.03	0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	per 1.000 pddk	0.02	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	per 1.000 pddk	0.03	0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100.00	100.00	6,018,166	100.00	6,455,000	100.00	5,755,000	100.00	6,055,000	100.00	6,355,000	100.00	30,638,166	Dinkes

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Cakupan pangan yang aman	%	80.00	81.00	300,697	82.00	120,000	83.00	145,000	84.00	170,000	85.00	195,000	85.00	930,697	Dinkes
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Universal Health Coverage (UHC)	%	81.00	87.50	9,590,295	90.00	9,590,295	95.00	9,590,295	96.00	9,590,295	97.00	9,590,295	97.00	47,951,475	Dinkes
		Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	%	42.07	53.73		55.26		60.00		65.50		72.00		72.00		
	Program Pelayanan Kegawatdaruratan	Cakupan pelayanan kegawatdaruratan tertangani	%	91.00	90.00	827,360	90.00	1,306,147	90.00	1,319,196	90.00	1,332,244	90.00	1,345,293	90.00	6,130,240	Dinkes
	Program Operasional Laboratorium Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Laboratorium Kesehatan	%	80.00	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	471,556	80.00	2,357,780	Dinkes
	Program Operasional Puskesmas Tegal Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Barat	%	80.00	80.00	2,003,368	80.00	2,063,469	80.00	2,125,373	80.00	2,189,134	80.00	2,254,808	80.00	10,636,153	Puskesmas Tegal Barat
	Program Operasional Puskesmas Debong Lor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Debong Lor	%	80.00	80.00	947,399	80.00	975,821	80.00	1,005,096	80.00	1,035,248	80.00	1,066,306	80.00	5,029,870	Puskesmas Debong Lor
	Program Operasional Puskesmas Tegal Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Timur	%	80.00	80.00	2,524,000	80.00	2,599,720	80.00	2,677,712	80.00	2,758,043	80.00	2,840,784	80.00	13,400,259	Puskesmas Tegal Timur
	Program Operasional Puskesmas Slerok	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Slerok	%	80.00	80.00	1,514,880	80.00	1,560,326	80.00	1,607,136	80.00	1,655,350	80.00	1,705,011	80.00	8,042,704	Puskesmas Slerok
	Program Operasional Puskesmas Tegal Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Tegal Selatan	%	80.00	80.00	2,395,000	80.00	2,466,850	80.00	2,540,856	80.00	2,617,081	80.00	2,695,594	80.00	12,715,380	Puskesmas Tegal Selatan

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Operasional Puskesmas Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Bandung	%	80.00	80.00	1,513,000	80.00	1,558,390	80.00	1,605,142	80.00	1,653,296	80.00	1,702,895	80.00	8,032,722	Puskesmas Bandung
	Program Operasional Puskesmas Margadana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Margadana	%	80.00	80.00	1,958,000	80.00	2,016,740	80.00	2,077,242	80.00	2,139,559	80.00	2,203,746	80.00	10,395,288	Puskesmas Margadana
	Program Operasional Puskesmas Kaligangsa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Kaligangsa	%	80.00	80.00	871,173	80.00	897,308	80.00	924,227	80.00	951,954	80.00	980,513	80.00	4,625,176	Puskesmas Kaligangsa
	Program Operasional Klinik Paru Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Klinik Paru Masyarakat	%	80.00	80.00	3,678,015	80.00	3,788,355	80.00	3,902,006	80.00	4,019,066	80.00	4,139,638	80.00	19,527,081	Dinkes
	RSUD Kardinah																
	Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi BLUD	Persentase Kelancaran pengelolaan administrasi BLUD Kardinah	%	100.00	100.00	17,431,500	100.00	17,954,445	100.00	18,493,078	100.00	19,047,871	100.00	19,619,307	100.00	92,546,201	RSUD Kardinah
	Program peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase Kelancaran pemenuhan sarpras BLUD Kardinah	%	100.00	100.00	5,525,000	100.00	5,690,750	100.00	5,861,473	100.00	6,037,317	100.00	6,218,436	100.00	29,332,975	RSUD Kardinah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan bintek/ diklat	%	50.00	60.00	785,000	70.00	808,550	80.00	832,807	90.00	857,791	100.00	883,524	100.00	4,167,672	RSUD Kardinah
	Program Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dan ketepatan kelancaran pembayaran honor, gaji BLUD, Jasa Pelayanan	%	100.00	100.00	67,464,297	100.00	69,488,226	100.00	71,572,873	100.00	73,720,059	100.00	75,931,661	100.00	358,177,115	RSUD Kardinah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan BLUD Kardinah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengendalian yang Sesuai Standar	%	100.00	100.00	130,000	100.00	133,900	100.00	137,917	100.00	142,055	100.00	146,316	100.00	690,188	RSUD Kardinah

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Pemasaran BLUD Kardinah	Cakupan masyarakat sekitar pantura yang mendapatkan informasi pelayanan	%	50.00	60.00	175,000	70.00	180,250	80.00	185,658	90.00	191,227	100.00	196,964	100.00	929,099	RSUD Kardinah
	Program Pelayanan Medis	Cakupan Pelayanan Medis sesuai standar	%	75.00	78.00	89,831,939	80.00	92,526,897	82.00	95,302,704	84.00	98,161,785	86.00	101,106,639	86.00	476,929,964	RSUD Kardinah
	Program Pelayanan Keperawatan	Persentase Pelayanan Keperawatan	%	75.00	78.00	48,000	80.00	49,440	82.00	50,923	84.00	52,451	86.00	54,024	86.00	254,839	RSUD Kardinah
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	Program Pengendalian Banjir	Persentase sarana dan prasarana pengendali banjir yang berfungsi baik	%	34.00	40.00	9,521,740	44.00	8,085,620	49.00	13,270,200	54.00	12,661,300	59.00	14,685,000	59.00	58,223,860	DPUPR
	Program Pembangunan Saluran Drainase Kota	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	%	68.89	68.91	3,044,400	68.93	3,505,000	68.95	3,960,000	68.97	4,448,000	68.99	6,877,000	68.99	21,834,400	DPUPR
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi pertanian dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik	%	65.22	70.00	1,200,000	72.00	1,100,000	75.00	1,610,000	80.00	1,890,000	85.00	1,600,000	85.00	7,400,000	DPUPR
	Program Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kota	%	94.73	88.50	29,664,655	88.55	24,156,407	88.60	26,706,407	88.65	29,356,407	88.70	36,556,407	88.70	146,440,283	DPUPR
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Program Penerangan Jalan Umum	Persentase ruas jalan terlayani penerangan jalan	%	81.28	81.38	4,002,330	81.50	2,500,000	81.62	2,500,000	81.74	2,500,000	81.85	2,500,000	81.85	14,002,330	DPUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	%	82.90	83.80	3,041,410	84.70	3,000,000	85.60	4,000,000	86.50	4,000,000	87.40	4,000,000	87.40	18,041,410	DPUPR

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman	%	6.00	6.10		6.20		6.30		6.40		6.50		6.50		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	50.53	51.53	2,365,017	52.53	2,500,000	53.53	4,700,000	54.53	4,000,000	55.53	4,500,000	55.53	18,065,017	DPUPR
	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persentase sarana dan prasarana drainase lingkungan yang berfungsi baik	%	21.66	25.00	3,733,105	26.31	4,130,000	27.86	5,130,000	29.41	5,130,000	30.96	5,130,000	30.96	23,253,105	DPUPR
	Program Penataan Bangunan	Cakupan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	%	100.00	100.00	2,881,735	100.00	16,910,000	100.00	11,910,000	100.00	11,910,000	100.00	16,910,000	100.00	60,521,735	DPUPR
		Persentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun/ dipelihara sesuai standar bangunan gedung	%	100.00	100.00				100.00				100.00				
	Program Penataan Lingkungan	Persentase luas jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	70.00	75.00	6,004,945	80.00	6,984,000	85.00	6,984,000	90.00	6,984,000	95.00	6,984,000	95.00	33,940,945	DPUPR
	Program Penataan Ruang	Persentase rencana rinci tata ruang yang tersusun	%	-	20.00	1,464,939	40.00	2,720,122	50.00	1,604,964	70.00	1,908,103	100.00	2,110,908	100.00	9,809,036	DPUPR
		Cakupan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (K RK)	%	100.00	100.00				100.00				100.00				
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
	Program Fasilitas Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	85.71	87.11	8,017,144	87.81	6,875,000	88.10	6,905,000	88.80	6,925,000	89.50	6,975,000	89.50	35,697,144	Disperkim

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	%	2.11	2.21	2,460,000	2.26	2,700,000	2.31	2,860,000	2.36	3,100,000	2.41	3,220,000	2.41	14,340,000	Disperkim
	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Perumahan	Cakupan PSU Perumahan	%	10.17	18.64	835,000	27.11	835,000	35.59	835,000	44.07	835,000	52.54	835,000	52.54	4,175,000	Disperkim
	Program Pengelolaan Taman dan Makam Kota	Persentase Luasan Taman dan Makam Kota	%	0.96	0.97	17,987,641	0.98	9,221,000	0.98	7,751,000	0.98	4,031,000	0.99	4,061,000	0.99	43,051,641	Disperkim
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, PELINDUNGAN MASYARAKAT																
	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Gangguan ketertiban Umum yang Tertangani	%	N/A	81.00	1,201,086	83.00	1,500,000	85.00	1,750,000	88.00	2,000,000	90.00	2,250,000	90.00	8,701,086	Satpol PP
	Program Perlindungan Masyarakat	Rasio Linmas Terlatih	%	21.00	24.00	365,263	27.00	500,000	31.00	500,000	35.00	750,000	40.00	1,500,000	40.00	3,615,263	Satpol PP
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran	%	100.00	100.00	366,565	100.00	650,000	100.00	650,000	100.00	700,000	100.00	700,000	15.00	3,066,565	Satpol PP
	Program Penegakkan Perundang-undangan Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah	%	95.00	95.10	500,177	95.20	550,000	95.30	550,000	95.40	550,000	95.40	550,000	95.40	2,700,177	Satpol PP
	Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	%	0	7	214,936	14	260,000	21	310,000	28	340,000	35	380,000	35	1,504,936	BPBD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	%	100.00	100.00	917,263	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00	4,917,263	BPBD
		Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana	Hari/ Jam	1 hari/ 24 Jam	1 hari/ 24 Jam		1 hari/ 24 Jam		1 hari/ 24 Jam		1 hari/ 24 Jam		1 hari/ 24 Jam		1 hari/ 24 Jam		
		Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana	Jam	N/A	1		1		1		1		1		1		
	Program Pasca Bencana	Cakupan korban bencana yang ditangani	%	100.00	100.00	66,335	100.00	75,000	100.00	75,000	100.00	75,000	100.00	75,000	100.00	366,335	BPBD
	SOSIAL																
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	3.24	12.00	2,588,254	24.00	2,750,000	36.00	3,000,000	48.00	3,250,000	60.00	3,500,000	60.00	15,088,254	Dinsos
		Persentase Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	64.17	23.00		46.00		69.00		92.00		100.00		100.00		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	21.48	56.00		57.00		58.00		59.00		60.00		60.00		
		Persentase Tuna Sosial (PGOT) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
		Cakupan pelayanan tanggap bencana daerah	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Program Fasilitas pendampingan jaminan sosial	Cakupan layanan pendampingan jaminan sosial terfasilitasi	%	100.00	100.00	450,000	100.00	500,000	100.00	550,000	100.00	600,000	100.00	650,000	100.00	2,750,000	Dinsos
	Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas PSKS	Persentase PSKS yang aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	%	15.60	18.00	520,689	20.00	550,000	20.00	550,000	21.00	600,000	22.00	600,000	22.00	2,820,689	Dinsos
	Program Pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS Skala Kota yang menerima pemberdayaan sosial	%	5.63	5.00	249,518	7.00	300,000	9.00	350,000	11.00	400,000	12.00	450,000	12.00	1,749,518	Dinsos
	Program Pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Cakupan data PPFM terverivali	%	100.00	100.00	532,986	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	2,932,986	Dinsos
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
	TENAGA KERJA																
	Program Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	%	N/A	50.00	1,042,579	50.00	1,102,885	50.00	1,092,000	50.00	1,114,000	50.00	1,157,500	50.00	5,508,964	Disnakerin
		Usia Muda (15 - 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	N/A	23.45		22.74		21.98		21.19		20.47		20.47		
	Program Peningkatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial terselesaikan	%	70.00	70.00	476,300	72.00	496,470	75.00	553,007	77.00	573,894	80.00	614,884	80.00	2,714,555	Disnakerin

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
		Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	%	94.86	93.93		93.96		94.00		94.60		95.00		95.00		
		Upah Rata-Rata per jam pekerja	Rp	9,425	10,900		11,800		12,700		13,800		14,900		14,900		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Cakupan kelembagaan PUG aktif	%	100.00	100.00	833,000	100.00	850,000	100.00	850,000	100.00	900,000	100.00	900,000	100.00	4,333,000	DPPKBP2PA
	Program Pemberdayaan Perempuan	Cakupan lembaga perempuan aktif	%	70.00	70.00	745,000	75.00	750,000	80.00	750,000	85.00	800,000	85.00	800,000	85.00	3,845,000	DPPKBP2PA
	Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	7.40	22.20	792,500	48.10	850,000	74.00	1,000,000	100.00	1,250,000	100.00	1,250,000	100.00	5,142,500	DPPKBP2PA
Persentase Sekolah Ramah Anak		%	-	17.85	57.30		79.80		100.00		100.00		100.00				
Persentase Puskesmas Ramah Anak		%	-	12.50	37.50		75.00		100.00		100.00		100.00				
Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlapor dan tertangani		%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						
Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan		%	0.01	0.04	0.03		0.03		0.02		0.02						
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak		%	0.02	0.06	0.06		0.05		0.05		0.05						

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	PANGAN																
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Angka Kecukupan Energi per Kapita (AKE)	kkal/ kapita/ hari	2,286	2,292	542,388	2,295	586,675	2,298	637,397	2,303	685,367	2,306	733,000	2,306	3,184,827	DKPPP
		Angka Kecukupan Protein per Kapita (AKP)	gr/ kapita/ hari	70.37	70.42		70.45		70.46		70.48		70.50		70.50		
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	%	99.68	99.70		99.70		99.70		99.70		99.70		99.70		
	PERTANAHAN																
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase bidang tanah aset bersertifikat	%	85.64	87.93	754,085	90.95	820,000	93.96	860,000	96.98	900,000	100.00	940,000	100.00	4,062,388	Sekretariat Daerah/ PD Pengampu Urusan Pertanahan
		Persentase penyelesaian pengajuan sertifikat tanah penguasaan pemerintah daerah yang dimanfaatkan masyarakat	%	NA	10.00		20.00		30.00		40.00		50.00		50.00		
	LINGKUNGAN HIDUP																
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	73.00	75.00	20,303,418	74.00	32,038,110	73.00	36,550,684	72.00	45,252,800	71.00	43,648,188	71.00	177,793,200	DLH
		Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	17.00	22.00		24.00		26.00		27.00		28.00		28.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
		Cakupan TPST/ TPS 3R menerapkan konsep green waste	%	14.29	33.33		47.61		57.14		66.67		76.19		76.19		
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Limbah B3	Jumlah limbah B3 yang terkelola	Ton	420	425	204,522	430	200,000	435	250,000	440	300,000	445	350,000	445	1,304,522	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran Air	%	15.00	30.00	3,416,806	40.00	3,200,000	50.00	2,750,000	60.00	2,750,000	75.00	3,000,000	75.00	15,116,806	DLH
		Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran Udara	%	15.00	30.00		40.00		50.00		60.00		75.00		75.00		
	Program Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan	%	50.00	55.00	403,626	60.00	491,500	65.00	419,000	70.00	454,000	75.00	461,000	75.00	2,229,126	DLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luasan hutan kota yang ditingkatkan tutupan lahannya	%	50.00	60.00	1,069,305	65.00	1,190,700	70.00	1,200,700	75.00	1,210,700	80.00	1,230,700	80.00	5,902,105	DLH
		Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	7.48	7.00		6.75		6.50		6.25		6.00		6.00		
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil	%	90.00	91.00	328,750	93.00	341,738	95.00	345,559	96.00	348,021	97.00	350,865	97.00	1,714,933	Disduk-capil

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	%	97.00	97.00		97.50		98.00		98.50		99.00		99.00		
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	97.00	97.00		97.50		98.00		98.50		99.00				
	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	86.00	86.00	1,141,718	88.00	1,150,000	90.00	1,150,000	92.00	1,150,000	93.00	1,150,000	93.00	5,741,718	Disduk-capil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	B	B+	428,200	A-	450,000	A	450,000	A	450,000	A	450,000	A	2,228,200	Disduk-capil
	Program Pemanfaatan Data, Inovasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat/ klasifikasi Penilaian Standar Mutu Manajemen	Predikat	Lulus	Lulus	142,050	Lulus	150,000	Lulus	150,000	Lulus	150,000	Lulus	150,000	Lulus	742,050	Disduk-capil
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	Program Fasilitas Kebijakan Perkembangan Kependudukan	Persentase PD yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam Renja	%	20.00	25.00	431,600	35.00	450,000	45.00	450,000	55.00	450,000	65.00	450,000	65.00	2,231,600	DPPKBP2PA
		Persentase tingkat pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	%	75.00	80.00		85.00		85.00		90.00		90.00				

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Pembinaan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Cakupan lembaga masyarakat aktif dalam pengendalian penduduk	%	60.00	70.00	1,162,000	75.00	1,250,000	80.00	1,250,000	85.00	1,250,000	85.00	1,250,000	85.00	6,162,000	DPPKBP2PA
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate (ASFR)	per 1000 Kelahiran pada Perempuan-an Usia 15-19 Tahun	26.00	26.00		25.00		25.00		23.00		23.00		23.00		
		Persentase Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	%	1.61	1.55		1.45		1.35		1.25		1.15		1.15		
	Program Pelayanan Keluarga Berencana	CPR (Contracepsi Prevalance Rate)	%	70.22	73,35	550,000	73,40	600,000	73,45	600,000	73,50	600,000	73,55	600,000	73,55	2,950,000	DPPKBP2PA
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	29.10	27.80		28.00		28.14		28.25		29.20		29.20		
		Angka prevalensi CPR pada PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk penduduk pemegang KIS APBN/APBN Propinsi dan APBD Kota)	%	35.45	35.65		35.75		35.85		35.95		35.95		35.95		
		Unmeetneed	%	15.08	11.80		11.70		11.50		11.00		11.00		11.00		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga dengan strata sejahtera	%	32.35	35.00	1,134,317	34.50	1,250,000	31.50	1,250,000	29.50	1,250,000	26.50	1,250,000	26.50	6,134,317	DPPKBP2PA

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
	PERHUBUNGAN							-		-		-		-			
	Program Pemantapan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Pendukung LLAJ	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang tersedia	%	38.00	43.00	2,553,090	47.00	6,800,000	52.00	8,850,000	66.00	5,900,000	68.00	4,950,000	68.00	29,053,090	Dishub
	Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas	Tingkat Kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	%	72.00	73.00	2,135,191	73.50	2,900,000	74.00	2,975,000	74.50	2,950,000	75.00	2,495,000	75.00	13,455,191	Dishub
		Cakupan Pengamanan Perlintasan Kereta Api	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00				
	Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	km/jam	20.00	22.00	952,955	25.00	670,000	27.00	705,000	29.00	740,000	29.50	775,000	29.50	3,842,955	Dishub
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	%	21.38	21.80	2,024,070	22.13	2,010,000	22.50	3,485,000	22.58	4,060,000	23.25	3,065,000	23.25	14,644,070	Dishub
		Persentase prasarana angkutan umum yang tersedia	%	35.00	42.00		47.00		63.00		79.00		79.00				
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Komponen Website	Skor	18.30	20.00	592,094	23.00	651,303	25.00	716,434	30.00	788,077	30.00	866,885	30.00	3,614,793	Diskominfo
		Nilai Komponen Konten Informasi Publik	Skor	13.70	18.00		20.00		22.00		33.00		40.00		40.00		
		Nilai Komponen Kelembagaan	Skor	9.20	12.00		17.00		18.00		19.00		20.00		20.00		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Domain Kebijakan	skor	1.59	1.82	857,575	1.88	905,060	1.88	978,064	1.88	1,058,371	1.88	1,146,708	1.88	4,945,778	Diskominfo
		Indeks Domain Tata Kelola	Skor	1.71	1.86		2.00		2.14		2.43		2.43		2.43		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			
		Indeks Domain Layanan	Skor	2.88	3.00		3.00		3.00		3.00		3.06		3.06		
	Program Pengelolaan Infrastruktur Informatika	Ketersediaan Layanan NOC	%	90.00	90.00	6,461,490	90.00	5,200,000	90.00	6,200,000	90.00	5,200,000	90.00	5,200,000	90.00	28,261,490	Diskominfo
		Ketersediaan Layanan Data Center	%	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		90.00		
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	KSP/USP/ KSPPS/USPPS berpredikat sehat	%	96.34	96.96	937,685	96.96	1,100,000	97.18	1,100,000	97.18	1,225,000	97.36	1,225,000	97.36	5,587,685	Diskop UKM Dag
	Program Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Usaha Mikro Kecil yang memiliki Legalitas Usaha	%	Baseline	58.73	829,250	62.19	987,500	66.19	710,000	70.95	772,500	76.63	1,077,500	76.63	4,376,750	Diskop UKM Dag
		Usaha Mikro Kecil yang memiliki akses terhadap Lembaga Keuangan	%	Baseline	29.01		32.00		35.33		39.00		42.95		42.95		
	PENANAMAN MODAL					-		-		-		-		-			
	Program Peningkatan Promosi Investasi	Persentase Kepeminatan Investasi	%	46.00	20.00	300,804	20.00	712,228	20.00	746,916	20.00	707,074	20.00	712,747	20.00	3,179,769	DPMPTSP
	Program Peningkatan Pengendalian Investasi	Persentase Data Potensi Investasi yang Update dan Akurat	%	NA	5.00	141,776	5.00	204,800	5.00	221,432	5.00	239,535	5.00	259,246	5.00	1,066,789	DPMPTSP
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	88.00	90.00	445,961	90.00	608,550	90.00	666,642	90.00	730,406	90.00	800,400	90.00	3,251,959	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda yang dibina	%	NA	20.00	588,572	25.00	600,000	30.00	625,000	35.00	650,000	40.00	675,000	40.00	3,138,572	Disporapar

No	Ururan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
		Persentase partisipasi pemuda dalam OKP	%	1.97	2.00		2.03		2.06		2.09		2.11		2.11		
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan atlet yang berprestasi	orang (atlet)	NA	85	134,965	90	148,462	95	163,308	100	179,639	105	197,603	105	823,977	Disporapar
		Cakupan pelatih yang berprestasi	orang (pelatih)	NA	10		12		14		16		18		18		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga	%	NA	85.00	3,219,367	87.00	3,541,303	87.00	5,895,433	90.00	4,284,976	90.00	4,713,473	90.00	21,654,552	Disporapar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga dalam kondisi baik	%	NA	65.00	4,221,030	70.00	10,519,056	80.00	16,070,961	90.00	12,345,351	100.00	13,676,863	100.00	56,833,261	Disporapar
	STATISTIK																
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Validasi dan Updating Data Informasi Statistik Sektoral	%	N/A	20.00	70,330	40.00	77,363	60.00	85,099	80.00	93,609	100.00	102,970	100.00	429,371	Diskominfo
	PERSANDIAN																
	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Kategori	N/A	I	161,045	II	1,771,450	II+	194,864	III+	214,351	IV	235,786	IV	2,577,496	Diskominfo
	KEBUDAYAAN																
	Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase OPK dilindungi dan dimanfaatkan	%	N/A	54.55	920,000	72.73	1,250,000	81.82	1,250,000	90.91	1,500,000	100.00	1,750,000	100.00	6,670,000	Disdikbud

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase OPK dibina dan dikembangkan	%	N/A	54.55	1,995,000	72.73	2,000,000	81.82	2,500,000	90.91	2,750,000	100.00	3,000,000	100.00	12,245,000	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN																
	Program Pengembangan budaya baca serta peningkatan pengelolaan perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	26,250.00	35,000.00	1,689,487	40,000.00	1,190,022	50,000.00	1,198,250	55,000.00	1,202,225	60,000.00	1,217,200	60,000.00	6,497,184	Dinas Arpusda
		Rasio Judul Buku dibanding Jumlah Koleksi	%	70.00	75.00		80.00		85.00		90.00		95.00		95.00		
	KEARSIPAN																
	Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase OPD/ BUMD yang tertib mengelola arsip	%	35.00	60.00	895,749	65.00	900,000	70.00	900,000	75.00	900,000	80.00	900,000	80.00	4,495,749	Dinas Arpusda
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip stastis terpelihara	%	20.00	30.00	322,890	35.00	350,000	40.00	350,000	45.00	350,000	50.00	350,000	50.00	1,722,890	Dinas Arpusda
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	ton	22,225.25	21,650.00	4,695,584	22,083.00	2,590,000	22,525.00	2,605,000	22,975.00	2,620,000	23,435.00	2,635,000	23,435.00	15,145,584	DKPPP
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	ton	593.70	598.00	121,760	610.00	120,000	622.00	125,000	635.00	130,000	648.00	135,000	604.00	631,760	DKPPP
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	6,609.74	6,150.00	350,820	6,273.00	117,940	6,398.00	123,838	6,525.00	130,000	6,655.00	136,530	6,655.00	859,128	DKPPP
		Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/tah	25.12	25.24		25.36		25.50		25.70		25.85		25.85		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)	
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target			
	PARIWISATA																
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD PAI	%	NA	2.00	1,828,195	2.00	2,054,024	2.00	2,259,426	2.00	2,485,368	2.00	2,733,905	2.00	11,360,918	Disporapar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana Pariwisata dalam kondisi baik	%	40.00	45.00	35,907,577	50.00	23,157,365	60.00	26,461,251	70.00	14,107,376	80.00	13,018,114	80.00	112,651,683	Disporapar
	PERTANIAN																
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pendapatan Petani	Juta Rupiah per Tahun	24.92	26.18	232,000	27.23	235,000	28.59	240,000	30.31	245,000	32.43	250,000	32.43	1,202,000	DKPPP
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas Padi	Kw/Ha	70.88	71.88	267,500	72.88	277,000	73.88	287,000	74.88	297,000	75.88	307,000	75.88	1,435,500	DKPPP
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Angka Prevalensi Penyakit Zoonosis	%	0.036	0.030	200,000	0.027	205,000	0.025	210,000	0.021	215,000	0.019	220,000	0.019	1,050,000	DKPPP
		Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Susu	liter	33,969.00	42,801.00	368,000	43,228.00	372,000	43,660.00	377,000	44,096.00	382,000	44,537.00	387,000	44,537.00	1,886,000	DKPPP
		Jumlah Produksi Telur	kg	2,273,916	2,351,262		2,374,775		2,398,522		2,422,507		2,446,732		2,446,732		
		Jumlah Produksi Daging	kg	2,455,308	2,488,581		2,513,386		2,538,519		2,563,904		2,589,543		2,589,543		
	PERDAGANGAN																
	Program Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Nilai Ekspor Bersih	US Dollar (\$.000)	9.631	9.989	2,555,112	10.201	2,250,000	10.201	2,750,000	10.414	2,850,000	10.414	1,700,000	10.414	12,105,112	Diskop UKM Dag

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
		Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat	%	NA	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Lokasi PKL yang Tertata	%	30.43	34.78		34.78		34.78		34.78		34.78		34.78		
	Program Perlindungan Konsumen	Peningkatan Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	%	NA	5.84	1,947,371	5.68	1,383,500	3.75	1,396,200	3.07	1,112,500	2.82	1,080,000	2.82	6,919,571	Diskop UKM Dag
	Program Peningkatan Pendapatan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Peningkatan pendapatan pasar	%	NA	0.45	10,896,144	0.47	9,800,000	0.47	22,500,000	0.48	39,850,000	0.48	57,150,000	0.48	140,196,144	Diskop UKM Dag
	PERINDUSTRIAN					-		-		-		-		-			
	Program Peningkatan Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri	Persentase IKM yang dibina	%	8.77	13.90	2,075,493	18.50	1,912,000	22.70	2,035,000	26.40	2,395,000	29.80	2,617,000	29.80	11,034,493	Disnakerin
	Program Pengembangan Industri kreatif	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri kreatif	%	NA	2.00	206,980	2.20	250,000	2.40	275,000	2.60	295,000	2.80	320,000	2.80	1,346,980	Disnakerin
	FUNGSI PENUNJANG																
	PERENCANAAN																
	Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program dokumen Renja dengan RKPD	%	89,65	100.00	1,769,254	100.00	1,560,000	100.00	1,582,000	100.00	1,611,200	100.00	1,643,000	100.00	1,769,254	Bappeda
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Persentase capaian target program RPJMD	%	71.00	75.00	533,373	80.00	908,250	85.00	963,075	85.00	1,022,383	90.00	1,086,621	90.00	3,427,081	Bappeda
	Program Pengembangan data/informasi	Persentase pemenuhan data/ informasi dokumen perencanaan	%	85,89	87,00	395,868	87,50	384,620	88,00	478,400	88,50	517,460	90,00	556,880	90,00	2,333,228	Bappeda

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	88.50	100.00	623,430	100.00	765,000	100.00	905,000	100.00	880,000	100.00	880,000	100.00	4,053,430	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam	%	97.50	100.00	315,000	100.00	430,000	100.00	690,000	100.00	460,000	100.00	405,000	100.00	2,300,000	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya	Persentase konsistensi rencana antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah lingkup bidang sosial budaya	%	85.00	100.00	630,000	100.00	650,000	100.00	650,000	100.00	650,000	100.00	650,000	100.00	3,230,000	Bappeda
	KEUANGAN																
	Program Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun berjalan	%	112.32	100.00	2,026,278	100.00	2,347,429	100.00	2,658,565	100.00	3,016,094	100.00	2,107,658	100.00	12,156,024	Bakuda
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun berjalan	%	64.86	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Persentase WP yang dibuatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	%	NA	20.00	941,700	40.00	1,069,636	60.00	984,102	80.00	1,082,515	100.00	1,192,769	100.00	5,270,722	Bakuda
		Persentase aplikasi/ sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang termanfaatkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dari perangkat daerah pengampu pendapatan	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
	Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah	Persentase realisasi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal daerah tahun berjalan	%	100.00	100.00	238,225	100.00	183,601	100.00	201,962	100.00	347,159	100.00	244,376	100.00	1,215,323	Bakuda
		Persentase realisasi penerimaan bunga deposito tahun berjalan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
	Program Penganggaran Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100.00	100.00	1,379,664	100.00	2,164,821	100.00	2,324,025	100.00	2,622,328	100.00	2,966,936	100.00	11,457,774	Bakuda

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penatausahaan keuangan daerah yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	%	100.00	100.00	526,796	100.00	1,322,648	100.00	1,454,914	100.00	1,600,408	100.00	1,760,451	100.00	6,665,217	Bakuda
	Program Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawabana pelaksanaan APBD yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	%	100.00	100.00	1,025,160	100.00	1,128,823	100.00	1,241,708	100.00	1,365,881	100.00	1,502,471	100.00	6,264,043	Bakuda
	Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perangkat daerah yang melakukan pencatatan barang milik daerah dengan baik	%	75.90	80.00	1,992,593	85.00	2,284,339	90.00	2,512,775	95.00	2,764,056	100.00	3,040,464	100.00	12,594,227	Bakuda
		Cakupan pengamanan barang milik daerah melalui asuransi	%	80.00	80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		80.00		
	KEPEGAWAIAN																
	Program Peningkatan Sinergitas Manajemen Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	56.27	58.65	1,120,482	59.00	1,190,000	59.00	1,295,000	59.00	1,400,000	59.00	1,610,000	59.00	6,615,482	BKPPD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Persentase formasi jabatan terisi	%	81.63	82.00	1,617,967	83.00	1,630,000	84.00	1,655,000	85.00	1,680,000	90.00	1,700,000	90.00	8,282,967	BKPPD
		Persentase perempuan pada jabatan eselon II, III, dan IV	%	34.91	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00		35.00		

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	18.17	37.00	6,972,352	37.00	7,000,000	37.00	7,100,000	37.00	7,200,000	37.00	7,300,000	37.00	35,572,352	BKPPD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	Program Penelitian dan Pengkajian	Persentase penelitian yang diimplementasikan	%	94.00	94.20	286,111	94.40	550,000	94.60	575,000	94.80	600,000	94.80	625,000	94.80	2,841,423	Bappeda
	Program Pengembangan dan Penerapan Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	%	45.61	45.71	421,740	45.81	600,000	45.91	700,000	46.01	800,000	46.11	900,000	46.11	3,421,740	Bappeda
	PENGAWASAN																
	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase terselesaikannya laporan hasil pengawasan	%	100.00	100.00	2,435,574	100.00	2,500,000	100.00	2,650,000	100.00	2,800,000	100.00	3,000,000	100.00	13,385,574	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Cakupan Tenaga Pemeriksa Meningkatkan Angka Kreditnya	%	100.00	100.00	26,465	100.00	30,000	100.00	30,000	100.00	35,000	100.00	35,000	100.00	156,465	Inspektorat
	Program Penanganan Pengaduan	Persentase terselesaikan pengaduan	%	100.00	100.00	403,278	100.00	425,000	100.00	425,000	100.00	425,000	100.00	425,000	100.00	2,103,278	Inspektorat
	KEWILAYAHAN																
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Barat	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	38,960	100.00	194,800	KECAMATAN TEGAL BARAT
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Timur	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	70,021	100.00	350,105	KECAMATAN TEGAL TIMUR

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Selatan	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	38,295	100.00	191,475	KECAMATAN TEGAL SELATAN
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan Margadana	Cakupan pembinaan administrasi kelurahan	%	100.00	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	66,620	100.00	333,100	KECAMATAN MARGADANA
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Barat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	74,345	100.00	371,725	KECAMATAN TEGAL BARAT
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Timur	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	83,283	100.00	83,283	100.00	83,283	100.00	83,283	100.00	83,283	85,00	416,415	KECAMATAN TEGAL TIMUR
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tegal Selatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	78,788	100.00	78,788	100.00	78,788	100.00	78,788	100.00	78,788	85,00	393,940	KECAMATAN TEGAL SELATAN
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Margadana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terfasilitasi	%	N/A	100.00	92,678	100.00	92,678	100.00	92,678	100.00	92,678	100.00	92,678	85,00	463,390	KECAMATAN MARGADANA
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Barat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100.00	100.00	142,559	100.00	142,559	100.00	142,559	100.00	142,559	100.00	142,559	100.00	712,795	KECAMATAN TEGAL BARAT
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Timur	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100.00	100.00	133,025	100.00	133,025	100.00	133,025	100.00	133,025	100.00	133,025	100.00	665,125	KECAMATAN TEGAL TIMUR
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Tegal Selatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100.00	100.00	128,422	100.00	128,422	100.00	128,422	100.00	128,422	100.00	128,422	100.00	642,110	KECAMATAN TEGAL SELATAN

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan Margadana	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100.00	100.00	109,800	100.00	109,800	100.00	109,800	100.00	109,800	100.00	109,800	100.00	549,000	KECAMATAN MARGADAN A
	Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat	Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan dalam pembangunan	%	100.00	100.00	7,376,106	100.00	7,380,390	100.00	7,380,390	100.00	7,380,390	100.00	7,380,390	100.00	36,897,666	KECAMATAN TEGAL BARAT
	Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur	Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan dalam pembangunan	%	100.00	100.00	5,687,772	100.00	6,394,773	100.00	6,394,773	100.00	6,394,773	100.00	6,394,773	100.00	31,266,864	KECAMATAN TEGAL TIMUR
	Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan	Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan dalam pembangunan	%	100.00	100.00	7,692,052	100.00	7,625,044	100.00	7,625,044	100.00	7,625,044	100.00	7,625,044	100.00	38,192,228	KECAMATAN TEGAL SELATAN
	Program Pembangunan Kelurahan di Kecamatan Margadana	Cakupan keterlibatan masyarakat kelurahan dalam pembangunan	%	100.00	100.00	6,472,263	100.00	6,998,540	100.00	6,998,540	100.00	6,998,540	100.00	6,998,540	100.00	34,466,423	KECAMATAN MARGADAN A
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Presentase komponen masyarakat mendapat wawasan kebangsaan	%	NA	0.28	2,085,124	0.36	2,150,000	0.36	2,150,000	0.39	2,150,000	0.39	2,150,000	0.39	10,685,124	Kantor Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Masyarakat terpapar pendidikan politik	%	0.70	0.90	503,783	0.90	525,000	0.90	525,000	0.90	525,000	0.90	525,000	0.90	2,603,783	Kantor Kesbangpol
	FUNGSI PENDUKUNG																
	SEKRETARIAT DAERAH																
	Program Pengembangan Ketatalaksanaan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Nilai	80,48 (A-)	82,00 (A-)	117,095	84,00 (A-)	173,250	86,00 (A-)	181,912	88,00 (A-)	191,007	88,89 (A)	300,556	88,89 (A)	963,820	Sekretariat Daerah

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
					2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	
	Program Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang pemerintahan	Persentase kegiatan pemerintah daerah dibidang pemerintahan terfasilitasi	%	100.00	100.00	765,930	100.00	857,600	100.00	881,320	100.00	928,800	100.00	964,400	100.00	4,398,050	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti	%	100.00	100.00	130,815	100.00	126,000	100.00	132,000	100.00	138,000	100.00	144,000	100.00	670,815	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah terfasilitasi	%	100.00	100.00	3,077,966	100.00	2,542,091	100.00	2,796,300	100.00	3,075,931	100.00	3,383,524	100.00	14,875,812	Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Keprotokolan di Pemerintah Daerah	Presentase layanan keprotokolan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100.00	100.00	25,487	100.00	27,500	100.00	27,500	100.00	27,500	100.00	27,500	100.00	135,487	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Cakupan Ketersediaan Informasi Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	1,693,767	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	600,000	100.00	4,093,767	Sekretariat Daerah
	Program Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan rakyat terfasilitasi	%	100.00	100.00	3,545,478	100.00	3,858,970	100.00	4,395,808	100.00	4,634,064	100.00	5,076,896	100.00	21,511,216	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	%	100.00	100.00	98,340	100.00	126,069	100.00	138,675	100.00	152,543	100.00	167,797	100.00	683,424	Sekretariat Daerah
	Program Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kegiatan pemerintah daerah dibidang perekonomian terfasilitasi	%	100.00	100.00	406,897	100.00	731,973	100.00	807,652	100.00	890,400	100.00	980,921	100.00	3,817,843	Sekretariat Daerah

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP-nya Kategori “B” ke atas (>60)	%	66.67	70.00	239,250	75.00	367,500	80.00	385,875	85.00	405,168	90.00	425,426	90.00	1,823,219	Sekretariat Daerah
	Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	10.00	292,275	14.50	357,000	19.10	374,850	24.00	393,592	28.10	413,270	28.10	1,830,987	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	7.40	40.00	129,061	50.00	258,852	60.00	284,738	70.00	313,212	80.00	344,533	80.00	1,330,396	Sekretariat Daerah
	Program Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah melaksanakan pembangunan sesuai target kinerja fisik	%	70.00	70.00	458,390	70.00	209,693	70.00	230,662	70.00	253,979	70.00	278,837	70.00	1,431,561	Sekretariat Daerah
	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterisian IKK LPPD	%	100.00	100.00	337,925	100.00	315,000	100.00	330,000	100.00	345,000	100.00	360,000	100.00	1,687,925	Sekretariat Daerah
	Program Fasilitasi Produk Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Terselasaikan	%	100.00	100.00	188,580	100.00	233,475	100.00	246,610	100.00	259,745	100.00	272,880	100.00	1,201,290	Sekretariat Daerah
	Program Dokumentasi, Publikasi, Pembinaan dan Evaluasi Produk Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	%	100.00	100.00	575,329	100.00	650,113	100.00	675,113	100.00	700,113	100.00	725,113	100.00	3,325,781	Sekretariat Daerah
	Program Bantuan Hukum dan HAM	Persentase Tertanganinya Kasus Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	467,515	100.00	607,002	100.00	717,002	100.00	827,002	100.00	937,002	100.00	3,555,523	Sekretariat Daerah

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung jawab
					2020		2021		2022		2023		2024				
				2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	SEKRETARIAT DPRD																
	Program Fasilitas Penyusunan Regulasi Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Penyusunan Raperda	%	100.00	100.00	15,171,864	100.00	17,000,000	100.00	17,000,000	100.00	17,000,000	100.00	17,000,000	100.00	83,171,864	Sekretariat DPRD
	Program Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Fungsi Penganggaran	Persentase fasilitas pelayanan pengawasan dan penyusunan anggaran daerah	%	100.00	100.00	2,434,879	100.00	2,450,000	100.00	2,450,000	100.00	2,450,000	100.00	2,450,000	100.00	12,234,879	Sekretariat DPRD
	Program Fasilitas Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase fasilitas penyebaran informasi lembaga legislatif	%	100.00	100.00	954,465	100.00	903,410	100.00	903,410	100.00	9,034,100	100.00	903,410	100.00	12,698,795	Sekretariat DPRD

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Indikator Kinerja Utama daerah (IKU Kota Tegal), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Perangkat Daerah). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan. Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung PD yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Indikator kinerja RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024 menyajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

2. Aspek Pelayanan Umum

Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya saing daerah dari aspek perekonomian daerah, infrastruktur/ wilayah, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai tukar petani, Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, Angka kriminalitas dan Rasio ketergantungan

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal

NO.	IKU PEMDA	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET					Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61,56	63,00	64,75	66,50	68,25	70,01	Sekretariat Daerah
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,40	3,42	3,44	3,46	3,48	3,50	Sekretariat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,54	81,60	81,70	81,80	81,90	82,00	Sekretariat Daerah
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	41,2	50,00	60,00	65,00	82,00	90,00	Sekretariat Daerah
6	Potensi Konflik Sosial Teratasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,92	93,62	94,32	95,02	95,72	96,42	BAPPEDA
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,44	75,54	75,95	76,45	76,85	77,15	BAPPEDA
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,81	6,40 - 7,40	6,20 - 7,20	5,99 - 6,99	5,79 - 6,79	5,59-6,57	BAPPEDA
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,94	7,43	7,04	6,62	6,24	5,81	BAPPEDA
11	Persentase Luasan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persen	1,41	49,22	52,85	55,04	59,68	64,34	DISPERKIM
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	49,99	50,26	50,48	50,64	50,77	50,93	DLH

NO.	IKU PEMDA	SATUAN	KONDISI/ CAPAIAN TAHUN 2018	TARGET					Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2021	2022	2023	2024	
13	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persen	78,84	79,99	80,34	80,92	81,43	81,95	DPUPR
14	Tingkat Pelayanan Lalu Lintas (<i>Level of Service</i>)	V/C	0,92	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00	0,80 – 0,90	0,80 – 0,90	0,70 – 0,80	DISHUB
15	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	62,52	63,24	63,96	64,68	65,4	66,12	DPUPR
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,46	5,50-5,90	5,70-6,10	5,70-6,10	5,80-6,20	5,80-6,20	BAPPEDA
17	Nilai investasi	Trilyun Rupiah	1,56	1,60	1,74	1,92	2,10	2,30	DPMPTSP
18	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	DINPORAPAR
19	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	Persen	33,33	55,55	55,55	55,55	66,66	66,66	BAPPEDA

**Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,46	5,50-5,90	5,70-6,10	5,70-6,10	5,80-6,20	5,80-6,20	5,80-6,20
2	Laju Inflasi	%	3,08	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00
3	PDRB per kapita	Rp.000/ jiwa	52,425	48,50	49,00	49,50	50,00	50,5	50.5
4	Tingkat Kemiskinan	%	7,81	6,40 - 7,40	6,20 - 7,20	5,99 - 6,99	5,79 - 6,79	5,59-6,57	5,59-6,57
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,44	75,54	75,95	76,45	76,85	77,15	77,15
6	Angka Melek Huruf	%	99,96	99,97	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,30	8,32	8,33	8,34	8,35	8,36	8,36
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,90	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,96
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,30	74,36	74,40	74,44	74,48	74,53	74,53
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,94	7,43	7,04	6,62	6,24	5,81	5,81
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,92	93,62	94,32	95,02	95,72	96,42	96,42
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86,15	83,9	84,3	84,7	85,1	85,5	85,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
13	Penguatan Cadangan Pangan	Nilai	84,44	85,54	85,95	86,45	86,85	87,15	87,15
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
Pendidikan									
1	APM PAUD	%	52,53	53,58	54,11	54,64	55,19	56,29	56,29
2	APK PAUD	%	67,72	89,30	90,18	91,07	91,98	92,89	92,89
3	APK SD/MI Sederajat;	%	103,54	103,65	103,75	103,85	103,9	103,95	103,95
4	APM SD/MI Sederajat;	%	94,34	94,4	94,43	94,47	94,5	94,55	94,55
5	APtS SD/MI Sederajat;	%	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
6	AL SD/MI Sederajat;	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	APK SMP/MTs Sederajat;	%	110,74	107,8	107,85	107,9	107,95	108	108
8	APM SMP/MTs Sederajat;	%	93,8	93,86	93,89	93,92	93,95	93,98	93,98
9	APtS SMP/MTs Sederajat;	%	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
10	AL SMP/MTs Sederajat;	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	%	80,00	82,00	85,00	87,00	88,00	90,00	90,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
Kesehatan									
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	23,82	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	7,62	7,20	7,20	7,19	7,18	7,17	7,17
3	Angka Kematian Balita (AKABa)	per 1000 KH	8,82	8,30	8,30	8,20	8,15	8,10	8,10
4	Prevalensi HIV/AIDs	%	0,09	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
5	Prevalensi Kusta	per 10.000 pddk	1,5	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Persentase Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	89,23	89,30	89,35	89,40	89,45	89,50	89,50
7	Cakupan Kelurahan ODF (<i>Open Defecation Free</i>)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	33,33	77,78	92,59	100	100	100	100
8	Prevalensi Stunting pada anak Balita	%	24,20	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00	20,00
9	Prevalensi Stunting pada anak Baduta	%	15,25	15,00	14,75	14,5	14,25	14,00	14,00
10	Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	%	0,12	0,11	0,10	0,10	0,095	0,09	0,09
11	Prevalensi Gizi Kurang	%	15,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
12	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4)	%	99,4	100	100	100	100	100	100
14	<i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Prevalensi TB	per 100rb pddk	248,9	248,9	261,35	274,41	288,13	302,54	302,54
16	Proporsi Penduduk Miskin Non Kuota Yang Mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan	%	42,07	53,73	55,26	60,00	65,50	72,00	72,00
17	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	33,3	48,15	62,96	77,78	85,19	92,59	92,59
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	78.84	79,99	80,34	80,92	81,43	81,95	81,95
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	94,73*	88,50	88,55	88,60	88,65	88,70	88,70
3	Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan/ Banjir	%	86,20	87,76	88,66	89,46	90,07	90,68	90,68
4	Cakupan Layanan Sanitasi	%	84,08	84,36	84,5	84,64	84,78	84,92	84,92

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
5	Cakupan Layanan Air Minum	%	66,25	67,05	67,85	68,65	69,45	70,25	70,25
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio	11,59	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
7	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,52	63,24	63,96	64,68	65,4	66,12	66,12
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	85,71	87,11	87,81	88,10	88,80	89,50	89,50
2	Persentase Luasan Permukiman Layak Huni	%	1,41	49,22	52,85	55,04	59,68	64,34	64,34
3	Jumlah <i>Backlog</i>	Unit Rumah	22.660	22.060	22.060	21.860	21.660	21.460	21.460
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Rasio Linmas yang terlatih	%	21,00	24,00	27,00	31,00	35,00	40,00	40,00
2	Persentase Gangguan ketertiban Umum yang Tertangani	%	N/A	81,00	83,00	85,00	88,00	90,00	90,00
3	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
4	Persentase Penanganan Pelanggaran	%	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	95,40	95,40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Perundang - Undangan Daerah								
5	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,57	0,67	0,76	0,86	0,96	0,96
6	Indeks Risiko Bencana	Nilai	117	116,5	116	115,5	115	114,5	114,5
Sosial									
1	Persentase Penurunan PMKS	%	N/A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Persentase PMKS yang Dibantu dan Ditangani	%	95,58	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	96,50
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	N/A	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	60,00
4	Persentase Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	N/A	23,00	46,00	69,00	92,00	100,00	100,00
5	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh	%	N/A	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Rehabilitasi Sosial dasar								
6	Persentase Tuna Sosial (PGOT) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Tenaga Kerja									
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	2,8	2,8	2,8	2.8	2,8	2,8	2,8
2	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial terselesaikan	%	70	70	72	75	77	80	80
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	507	500	500	500	500	500	500
4	Persentase penempatan pencari kerja yang dilatih	%	N/A	50	50	50	50	50	50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
2	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
3	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	N/A	14,81	18,51	22,22	29,62	29,62	29,62
4	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	N/A	17,85	19,64	21,42	27,23	27,23	27,23
5	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terlapor dan tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Pravelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Angka	N/A	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13
Pangan									
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	93,00	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00
2	Angka Kecukupan Energi perkapita (AKE)	kcal/kapita/hari	2.286	2.292	2.295	2.298	2.303	2.306	2.306
3	Angka Kecukupan Protein perkapita (AKP)	gram/kapita/hari	70,37	70,42	70,45	70,46	70,48	70,50	70,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	%	99,68	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70
Pertanahan									
1	Persentase Bidang Tanah Aset Bersertifikat	%	85,64	87,93	90,95	93,96	96,98	100	100
Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	49,98	50,26	50,48	50,64	50,77	50,93	50,93
2	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	90,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
3	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	89,95	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
4	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,89	89,20	89,40	89,60	89,70	89,9	89,9
5	Indeks Kualitas Air	Nilai	32,50	33,00	33,40	33,60	33,80	34,00	34,00
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	33,92	34,00	34,10	34,20	34,30	34,40	34,40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	75,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
2	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98,61	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60	99,60
3	Rasio bayi berakte kelahiran	%	97,80	98,00	98,20	98,40	98,60	98,80	98,80
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	91,53	91,00	93,00	95,00	97,00	98,00	98,00
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	94,36	91,00	93,00	95,00	97,00	98,00	98,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka	0,4 (2017)	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8
2	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,19	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13
3	CPR (Contracepsi Prevalance Rate)	%	70,22	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55	73,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>)	per 1000 Kelahiran pada Perempuan-an Usia 15-19 Tahun	26,00	26,00	25,00	25,00	23,00	23,00	23,00
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	15,08	11,80	11,70	11,50	11,00	11,00	11,00
6	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	29,10	27,80	28,00	28,14	28,25	29,20	29,20
Perhubungan									
1	Tingkat pelayanan lalu lintas (<i>Level of Service</i>)	V/C	0,92	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00	0,80 – 0,90	0,80 – 0,90	0,70 – 0,80	0,70 – 0,80
2	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50
Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	41,2	50,00	60,00	65,00	82,00	90,00	90,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,33	2,48	2,53	2,57	2,65	2,68	2,68
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Koperasi Aktif	%	83.05	81.13	81.25	81.48	82.32	83.73	83.73
2	Peningkatan Usaha Mikro Kecil	%	N/A	1,82	1,84	1,91	1,97	2,03	2,03
Penanaman Modal									
1	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	1,56	1,60	1,74	1,92	2,10	2,30	2,30
2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	N/A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Persentase Wirausaha Muda	%	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,24
2	Presentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	%	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20
3	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	34,00	37,00	39,00	41,00	42,00	43,00	43,00
Statistik									
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang Termanfaatkan	%	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
Persandian									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	N/A	175-312	273-455	273-455	456-583	584-648	584-648
Kebudayaan									
1	Rasio Objek Pemajuan Kebudayaan yang tercatat dan Pokok Pikiran Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah	%	45,45	63,63	72,72	83,83	90,9	100	100
2	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	%	33,33	55,55	55,55	55,55	66,66	66,66	66,66
Perpustakaan									
1	Rasio Judul Buku Dibanding Jumlah Koleksi	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	26.250	35.000	40.000	50.000	55.000	60.000	60.000
Kearsipan									
1	Persentase OPD/ BUMD yang Tertib Mengelola Arsip	%	35,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Layanan Urusan Pilihan									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pariwisata									
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	498,884	508,861	519,038	529,418	540,006	550,806	550,806
Pertanian									
1	Produktivitas Padi	Kw/Ha	70,88	71,88	72,88	73,88	74,88	75,88	75,88
Perdagangan									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	28,84	28,98	29,05	29,07	29,10	29,15	29,15
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US Dollar (\$..000)	9.631	9.989	10.201	10.201	10.414	10.414	10.414
3	Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	14,14	2,56	2,56	2,56	3,33	3,33	3,33
Perindustrian									
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	14,29	14,80	14,92	15,04	15,14	15,24	15,24
2	Persentase IKM yang dibina	%	8,77	13,9	18,5	22,7	26,4	29,8	29,8
3	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	2,80
Kelautan dan Perikanan									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai tukar nelayan (NTN)	%	113,53	103.4	104.5	104.7	104.9	105	105
2	Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	%	N/A	100,15	100,20	100,25	100,30	100,34	100,34
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.225.25	21.650	22.083	22.525	22.975	23.435	23.435
4	Jumlah Perikanan Budidaya	Ton	597,34	598	610	622	635	648	648
5	Persentase Kenaikan PAD dari Sub Sektor Perikanan	Persen	-16,56	0,6	1,16	1,21	1,25	1,51	1,51
Penunjang Urusan									
Perencanaan									
1	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	76,03	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	87,60	100	100	100	100	100	100
Keuangan									
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Persentase barang milik daerah yang masih harus dilakukan inventarisasi	%	8,60	6,88	5,16	3,44	1,72	0,00	0,00
Kepegawaian									
1	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,57	0,69	0,77	0,81	0,90	0,94	0,94
2	Persentase formasi jabatan terisi	%	81,63	82,00	83,00	84,00	85,00	90,00	90,00
Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	18,17	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan									
1	Maturitas SPIP	Kategori	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas APIP	Kategori	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Fungsi Pendukung									
Sekretariat Daerah									
1	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP)	Nilai	63,28	64,00	65,50	67,00	68,50	70,01	70,01
Sekretariat DPRD									
1	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penyusunan Raperda	%	100	100	100	100	100	100	100
Fungsi Lainnya									
Kesatuan Bangsa									
1	Presentase Komponen Masyarakat Mendapat Wawasan Kebangsaan	%	N/A	0,28	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39
2	Cakupan Masyarakat Terpapar Pendidikan Politik	%	N/A	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai Tukar Petani	Nilai	107	103	104	105	106	107	107
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	0,44	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50
3	Angka Kriminalitas	%	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
4	Rasio Ketergantungan	Rasio	0,42	0,40	0,39	0,42	0,52	0,62	0,62
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	61,56	63,00	64,75	66,50	68,25	70,01	70,01
6	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3,40	3.42	3.44	3.46	3.48	3.50	3.50
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.54	81.60	81.70	81.80	81.90	82.00	82.00
8	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3.58	3.6	3.62	3.64	3.66	3.68	3.68
9	Potensi Konflik Sosial Teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,29	8,34	8,38	8,40	8,50	8,60	8,60	PD Pengampu Urusan Pendidikan
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	94,51	94,61	94,71	94,81	94,91	95,1	95,1	PD Pengampu Urusan Pendidikan
3	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi Minimal B	%	35,00	40,00	50,00	60,00	75,00	80,00	80,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
4	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi minimal B	%	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
5	Persentase SD sederajat yang terakreditasi A	%	36,00	37,00	38,00	40,00	41,00	43,00	43,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan
6	Persentase SMP sederajat yang terakreditasi A	%	63,00	65,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00	PD Pengampu Urusan Pendidikan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
7	Persentase Sekolah yang Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Pendidikan
8	Rasio Objek Pemajuan Kebudayaan yang Tercatat dan Pokok Pikiran Kebudayaan Yang Difasilitasi Pemerintah	%	45,45	63,63	72,72	83,83	90,90	100	100	PD Pengampu rusan Kebudayaan
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,30	74,31	74,35	74,39	74,43	74,47	74,47	PD Pengampu Urusan Kesehatan
10	Persentase Keluarga Sehat	%	23,80	30,00	33,00	36,00	38,00	40,00	40,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
11	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	23,82	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,62	7,20	7,20	7,19	7,18	7,17	7,17	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	8,82	8,30	8,30	8,20	8,15	8,10	8,10	PD Pengampu Urusan Kesehatan
14	Prevalensi DM (Diabetes Militus)	per 100.000 pddk > 15 th	6,69	8,00	9,10	9,20	9,30	9,40	9,40	PD Pengampu Urusan Kesehatan
15	Prevalensi HIV/AIDs	%	0,09	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	PD Pengampu Urusan Kesehatan
16	Insiden Rate DBD	per 100.000 pddk	21,29	45,00	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
17	Prevalensi Kanker Serviks	per 1.000 pddk	1,76	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90	0,90	PD Pengampu Urusan Kesehatan
18	Prevalensi Kanker Payudara	per 1.000 pddk	9,6	2,20	2,40	2,70	2,97	2,97	2,97	PD Pengampu Urusan Kesehatan
19	Prevalensi Kusta	per 10.000 pddk	1,5	1,1	1	1	1	1	1	PD Pengampu Urusan Kesehatan
20	Skor IKM Puskesmas dan Klinik Paru	Nilai	80,00	80,81	81,00	81,50	82,00	82,50	82,50	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
21	Skor IKM RSUD Kardinah	Nilai	80,71	80,81	81,00	81,50	81,00	82,50	82,50	PD Pengampu Urusan Kesehatan
22	Nilai Akreditasi RSUD Kardinah	Predikat	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	PD Pengampu Urusan Kesehatan
23	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	78,84	79,99	80,34	80,92	81,43	81,95	81,95	PD Pengampu Urusan PUPR
24	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,52	63,24	63,96	64,68	65,4	66,12	66,12	PD Pengampu Urusan PUPR
25	Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan/ Banjir	%	86,20	87,76	88,66	89,46	90,07	90,68	90,68	PD Pengampu Urusan PUPR
26	Cakupan layanan sanitasi	%	84,08	84,36	84,50	84,64	84,78	84,92	84,92	PD Pengampu Urusan PUPR
27	Cakupan layanan air minum	%	66,25	67,05	67,85	68,65	69,45	70,25	70,25	PD Pengampu Urusan PUPR
28	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Layak Huni	%	1,41	49,22	52,85	55,04	59,68	64,34	64,34	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
29	Jumlah Backlog	Unit Rumah	22.660	22.260	22.060	21.860	21.660	21.460	21.460	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
30	Persentase Berkurangnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	N/A	19,00	17,00	15,00	12,00	10,00	10,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
31	Tingkat Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan Daerah	%	N/A	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	PD Pengampu Urusan Trantibum
32	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,57	0,67	0,76	0,86	0,96	0,96	PD Pengampu Urusan Trantibum
33	Indeks Risiko Bencana	Nilai	117	116,5	116	115,5	115	114,5	114,5	PD Pengampu Urusan Trantibum
34	Persentase Penurunan PMKS	%	N/A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	PD Pengampu Urusan Sosial
35	Persentase PMKS yang Dibantu dan Ditangani	%	95,58	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	96,50	PD Pengampu Urusan Sosial

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,24	66,86	67,14	67,41	67,69	67,96	67,96	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
37	Persentase Penempatan Pencari kerja yang dilatih	%	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
38	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	14,29	14,80	14,92	15,04	15,14	15,24	15,24	PD Pengampu Urusan Perindustrian
39	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	N/A	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	PD Pengampu Urusan PPPA
40	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	PD Pengampu Urusan PPPA
41	Persentase ARG terhadap Total Kegiatan RKPD	%	3,38	2,72	2,8	2,86	3,20	3,40	3,40	PD Pengampu Urusan PPPA
42	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	0,0077	0,027	0,027	0,027	0,026	0,024	0,024	PD Pengampu Urusan PPPA
43	Rasio Kekerasan terhadap Anak	%	0,013	0,044	0,044	0,043	0,043	0,042	0,042	PD Pengampu Urusan PPPA
44	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka	0,4 (2017)	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	0,4-0,8	PD Pengampu Urusan Dalduk KB

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
45	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	2,19	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	PD Pengampu Urusan Dalduk KB
46	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	86,15	83,90	84,30	84,70	85,10	85,50	85,50	PD Pengampu Urusan Pangan
47	Ketersediaan Pangan Utama	%	93,00	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	PD Pengampu Urusan Pangan
48	Nilai Tukar Petani	%	107	103	104	105	106	107	107	PD Pengampu Urusan Pertanian
49	NTN	%	113,53	103,4	104,5	104,7	104,9	105	105	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
50	NTPi	%	NA	100,15	100,20	100,25	100,30	100,34	100,34	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	49,98	50,26	50,48	50,64	50,77	50,93	50,93	PD Pengampu Urusan LH
52	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,89	89,20	89,40	89,60	89,70	89,90	89,90	PD Pengampu Urusan LH

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
53	Indeks Kualitas Air	Nilai	32,50	33,00	33,40	33,60	33,80	34,00	34,00	PD Pengampu Urusan LH
54	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	33,92	34,00	34,10	34,20	34,30	34,40	34,40	PD Pengampu Urusan LH
55	Presentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	%	90,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00	PD Pengampu Urusan LH
56	Presentase Pengelolaan Limbah B3	%	89,95	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	PD Pengampu Urusan LH
57	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	75,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Capil

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
58	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	98,61	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60	99,60	PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Capil
59	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	80,00	81,00	81,50	81,00	82,50	82,50	PD Pengampu Urusan Kependudukan dan Capil
60	Tingkat Pelayanan Lalu Lintas (<i>Level of Service</i>)	V/C	0,92	0,90 – 1,00	0,90 – 1,00	0,80 – 0,90	0,80 – 0,90	0,70 – 0,80	0,70 – 0,80	PD Pengampu Urusan Perhubungan
61	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	%	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50	PD Pengampu Urusan Perhubungan
62	Indeks SPBE	Nilai	2,33	2,48	2,53	2,57	2,65	2,68	2,68	PD Pengampu Urusan Kominfo
63	Persentase Data Statistik Sektoral yang Mudah Diakses	%	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100	100	PD Pengampu Urusan Statistik
64	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	N/A	175-312	273-455	273-455	456-583	584-648	584-648	PD Pengampu Urusan Persandian

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
65	Aktivasi Koperasi Non Aktif/ Koperasi Baru	%	N/A	(11,13)	0,62	1,25	1,85	2,43	2,43	PD Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
66	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	N/A	1,82	1,84	1,91	1,97	2,03	2,03	PD Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
67	Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	14,14	2,56	2,56	2,56	3,33	3,33	3,33	PD Pengampu Urusan Perdagangan
68	Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	1,56	1,60	1,74	1,92	2,10	2,30	2,30	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
69	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	%	85,96	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
70	Persentase Wirausaha Muda	%	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,24	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
71	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	%	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,20	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
72	Persentase Cabang Olah Raga Berprestasi	%	35,00	37,00	39,00	41,00	42,00	43,00	43,00	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
73	Kunjungan Wisatawan	orang	498,884	508,861	519,038	529,418	540,006	550,806	550,806	PD Pengampu Urusan Pariwisata
74	Indeks Kearsipan	Nilai	68,00	70,00	75,00	78,00	80,00	85,00	85,00	PD Pengampu Urusan Kearsipan
75	Standar Nasional Perpustakaan	Nilai	N/A	C	C	B	B	A	A	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
76	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Penganggaran Daerah	%	92.41	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Perencanaan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
77	Tingkat Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	93,84	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Perencanaan
78	Tingkat Implementasi Dokumen Kelitbangan	%	NA	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	Pengampu Fungsi Kelitbangan
79	Presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	%	27,86	28,81	29,16	29,30	29,39	30,08	30,08	PD Pengampu Fungsi Keuangan
80	Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PD Pengampu Fungsi Keuangan
81	Tingkat ketepatan Waktu Pelaporan Posisi Kas Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PD Pengampu Fungsi Keuangan
82	Tingkat ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PD Pengampu Fungsi Keuangan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
83	Persentase Barang Milik Daerah yang Masih Harus dilakukan inventarisir	%	8,60	1,72	3,44	5,16	6,88	8,60	8,60	PD Pengampu Fungsi Keuangan
84	Indeks Sistem Merit	Nilai	0,57	0,69	0,77	0,81	0,9	0,94	0,94	PD Pengampu Fungsi Kepegawaian
85	Maturitas SPIP	Nilai	2,0 - 2,9	3,0 - 3,9	3,0 - 3,9	3,0 - 3,9	3,0 - 3,9	3,0 - 3,9	3,0 - 3,9	PD Pengampu Fungsi Pengawasan
86	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	80,00	80,00	80,00	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan
87	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegal Timur	Nilai	N/A	75,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
88	Persentase Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Barat yang Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan	%	85,71	85,71	85,71	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan
89	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegal Barat	Nilai	N/A	75,00	77,00	70,00	79,00	80,00	80,00	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan
90	Persentase Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tegal Selatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	87,5	87,5	87,5	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan
91	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegal Selatan	Nilai	N/A	75,00	77,00	70,00	79,00	80,00	80,00	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
92	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	85,71	85,71	85,71	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan
93	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Margadana	Nilai	N/A	75,00	77,00	70,00	79,00	80,00	80,00	PD Pengampu Fungsi Koordinasi Kewilayahan
94	Potensi Konflik Sosial Teratasi	%	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Urusan Kesbangpol
95	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,58	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	3,68	PD Pengampu Fungsi Pendukung
96	Nilai SAKIP	Nilai	63,28	64,00	65,50	67,00	68,50	70,01	70,01	PD Pengampu Fungsi Pendukung
97	Nilai LPPD	Nilai	30,682	31,500	32,000	32,500	33,000	33,500	33,500	PD Pengampu Fungsi Pendukung

No.	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			(TAHUN 2018)	2020	2021	2022	2023	2024		
98	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis	%	100	100	100	100	100	100	100	PD Pengampu Fungsi Pendukung
99	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap agenda DPRD	Nilai	N/A	75,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	PD Pengampu Fungsi Pendukung

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kota Tegal akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2019-2024) dan bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Tegal terpilih. Periode RPJMD Kota Tegal ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2019-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2005- 2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kota Tegal. Selanjutnya RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Tegal untuk periode satu tahun.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2020 hingga 2024. Selanjutnya ditetapkan **Pedoman Transisi** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 adalah terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, adapun Tahun 2019 merupakan tahun dasar perencanaan.
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tegal dengan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2019-2024 maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Walikota Tegal dan DPRD Kota Tegal nantinya akan menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders*

terkait sesuai dengan amanat ketentuan pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
5. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024, Walikota Tegal melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Tegal berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
7. Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, yang diperoleh dari laporan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala.
8. Partisipasi masyarakat Kota Tegal dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan

dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.

WALI KOTA TEGAL

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Hartono', written in a cursive style.

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004